

PROSPEKTUS AWAL

| Jadwal | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--|
| Masa Penawaran Awal | : | 23 – 25 Juni 2025 | Perkiraan Tanggal Penjatahan |
| Perkiraan Tanggal Efektif | : | 30 Juni 2025 | Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik |
| Perkiraan Masa Penawaran Umum | : | 2 – 4 Juli 2025 | Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham di BEI |

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKUKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SAHAM BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWAWRKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELANJUTNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha logistik terintegrasi yang terdiri atas jasa pengangkutan dan pergudangan (melalui Entitas Anak)

Berkedudukan di Tangerang, Banten, Indonesia

Kantor Pusat:

Alfa Tower, Lantai 28
Jl. Jalur Sutera Barat, Kav 7-9
Alam Sutera, Tangerang, Indonesia
Telepon: (021) 8082 1778
Email: corsec@b-log.co.id
Situs web: <https://b-log.co.id>

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Sebanyak-banyaknya 563.247.900 (lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan ditawarkan kepada masyarakat ("Saham Yang Ditawarkan") dengan rentang Harga Penawaran sebesar Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham ("Harga Penawaran"). Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik ("Sistem e-IPO") harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah ("RDN") pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh Nilai Penawaran Umum Saham Perdana secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp152.076.933.000,- (seratus lima puluh dua miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



PT BCA Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

(akan ditetapkan kemudian)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Saham Yang Ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENGAKHIRAN/TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK DENGAN PELANGGAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI OLEH SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APakah PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM DILAKUKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan surat No. 008/SK/LGL/TTP/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimitra Trans Persada Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya ("UUPM") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No. 6845 ("UUP2SK") dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), sesuai dengan surat yang diterbitkan oleh BEI dengan No.S-05896/BEI.PP2/06-2025 tertanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Trimitra Trans Persada Tbk, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran umum atas Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. Hubungan Afiliasi antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XIII Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek merupakan pihak yang tidak terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Informasi lebih lanjut terkait Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini dengan judul "Penjaminan Emisi Efek".

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUSINI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| DAFTAR ISI | I |
| DEFINISI DAN SINGKATAN | II |
| SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN | X |
| RINGKASAN | XI |
| I. PENAWARAN UMUM | 1 |
| II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA..... | 4 |
| III. PERNYATAAN UTANG | 9 |
| IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING | 18 |
| V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN..... | 22 |
| VI. FAKTOR RISIKO | 33 |
| VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK | 37 |
| VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA..... | 38 |
| 1. RIWAYAT SINGKAT | 38 |
| 2. MAKSUJ DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN | 38 |
| 3. PERIZINAN..... | 39 |
| 4. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN..... | 42 |
| 5. STRUKTUR KELOMPOK USAHA PERSEROAN | 43 |
| 6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN | 49 |
| 7. TATA KELOLA PERUSAHAAN | 52 |
| 8. STRUKTUR ORGANISASI | 58 |
| 9. SUMBER DAYA MANUSIA | 58 |
| 10. ASET TETAP | 62 |
| 11. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING..... | 63 |
| 12. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI | 113 |
| 13. ASURANSI..... | 116 |
| 14. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI | 117 |
| 15. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK | 151 |
| 16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA | 152 |
| IX. EKUITAS..... | 171 |
| X. KEBIJAKAN DIVIDEN | 173 |
| XI. PERPAJAKAN | 174 |
| XII. PENJAMINAN EMISI EFEK | 177 |
| XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL | 178 |
| XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGgaran DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM | 181 |
| XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM | 204 |
| XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS | 211 |
| XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM..... | 212 |
| XVIII. LAPORAN KEUANGAN | 213 |

DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

| | |
|-----------------|--|
| 3PL | Berarti <i>third-party logistics</i> . Dimana perusahaan logistik menyediakan layanan komprehensif dari penerimaan barang, aktivitas pergudangan, <i>pick and pack</i> , <i>route planning</i> , dan pengiriman barang kepada pelanggan. |
| Afiliasi | Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">suami atau istri;orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;saudara dari suami atau istri beserta suami atauistrinya dari saudara yang bersangkutan; atausuami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">orang tua dan anak;kakek dan nenek serta cucu; atausaudara dari orang yang bersangkutan;hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. |
| Akta Tbk | Berarti Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Trimitra Trans Persada No.144 tanggal 18 Maret 2025, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0019790.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat dengan No.AHU-AH.01.03-0083850 tanggal 19 Maret 2025, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0065532.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025, dimana seluruh pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan |

| | |
|--|--|
| Anggaran Dasar | Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan. |
| ATPM | Berarti Agen Tunggal Pemegang Merek adalah sebuah perusahaan yang memiliki hak eksklusif untuk mengimpor, mendistribusikan, dan menjual produk-produk dari sebuah merek tertentu di suatu negara atau wilayah. |
| B2B | Berarti <i>Business-to-Business</i> atau Bisnis-ke-Bisnis adalah model bisnis yang melibatkan transaksi antara dua perusahaan atau bisnis. Dalam model B2B, satu perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lain, yang kemudian digunakan untuk keperluan bisnis atau dijual kembali kepada konsumen akhir. |
| Bank Kustodian | Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. |
| Bapepam-LK | Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. |
| Biro Administrasi Efek atau BAE | Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora berkedudukan di Jakarta. |
| Bursa Efek atau BEI | Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dan merupakan bursa efek di tempat saham-saham Perseroan akan dicatatkan. |
| Efek | Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal. |
| Efektif | Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. |

IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan POJK No. 45/2024, yaitu:

1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a. pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
 - b. pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

| | |
|--|---|
| Entitas Anak atau Perusahaan Anak | Berarti perusahaan yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dalam hal ini adalah PT Simpan Sini Aja. |
| FMCG | Berarti <i>Fast-Moving Consumer Goods</i> adalah produk konsumen yang memiliki harga rendah, konsumsi cepat, dan digunakan sehari-hari. |
| Daftar Pemegang Saham | Berarti daftar yang dikeluarkan oleh BAE, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan. |
| Harga Penawaran | Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana yang besarnya telah ditentukan dan disepakati oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yakni dalam kisaran Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) per saham. |
| Hari Bursa | Berarti hari-hari dimana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di BEI, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI. |
| Hari Kalender | Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Kalender Gregorius (<i>Gregorian Calendar</i>) tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditentukan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa. |
| Hari Kerja | Berarti hari kerja pada umumnya, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional. |
| Konfirmasi Tertulis | Berarti Surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan) untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder. |
| KPEI | Berarti PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, merupakan perusahaan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, yang bertugas menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar |

| | |
|---|---|
| | dan efisien serta jasa lainnya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. |
| KSEI | Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, yang dalam Penawaran Umum Saham Perdana bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Saham pada Penitipan Kolektif. |
| Lembaga Kliring dan Penjaminan | Berarti pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di BEI. |
| Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian | Berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain. |
| Manajer Penjatahan | Berarti PT BCA Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan jika jumlah pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. |
| Masa Penawaran Umum | Jangka waktu masyarakat dapat mengajukan pemesanan saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja sesuai dengan POJK No. 41/2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham. |
| Masyarakat | Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia. |
| Menkumham | Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya). |
| OJK | Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga independen yang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. |
| Partisipan Admin | Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dalam Penawaran Umum ini Perseroan telah menunjuk PT BCA Sekuritas. |
| Partisipan Sistem | Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. |
| Pemegang Rekening | Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut. |
| Pemerintah | Berarti pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. |

| | |
|---|--|
| Penawaran Awal | Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan antara lain untuk mengetahui minat calon pembeli atas Efek yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran Efek. |
| Penawaran Umum atau Penawaran Umum Saham Perdana | Berarti penawaran umum Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya berikut ketentuan lain yang berhubungan, serta ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. |
| Penitipan Kolektif | Berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI. |
| Penjamin Emisi Efek | Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Saham Perdana kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek. |
| Penjamin Pelaksana Emisi Saham | Berarti Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Saham Perdana, dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas. |
| Peraturan No. IX.A.2 | Berarti Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. |
| Peraturan No. IX.A.7 | Berarti Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Saham Perdana. |
| Peraturan No. IX.J.1 | Berarti Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Saham Perdana Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. |
| Penyedia Sistem | Berarti pihak yang menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini BEI, KPEI, dan KSEI. |
| Perjanjian Pendaftaran Efek | Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-027/SHM/KSEI/0425 tanggal 30 April 2025 bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI. |
| Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham | Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Trimitra Trans Persada Tbk No. 213 tanggal 24 Maret 2025 dan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Trimitra Trans Persada Tbk No. 154 tanggal 28 April 2025, lalu diubah kembali dengan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Trimitra Trans Persada No.203 tanggal 16 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Pengelola Administrasi Saham. |
| Perjanjian Penjaminan Emisi Efek | Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Trimitra Trans Persada Tbk No. 212 tanggal 24 Maret 2025 dan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Trimitra Trans Persada Tbk No. 153 tanggal 28 April 2025, lalu diubah kembali dengan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Trimitra Trans Persada Tbk No. 202 tanggal 16 Juni |

2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Pernyataan Efektif

Berarti terpenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan yang berkaitan dengan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan UUP2SK dan Peraturan No. IX.A.2, yaitu:

atas dasar lewatnya waktu:

- a. 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap, yang telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai Pernyataan Pendaftaran dan ketentuan mengenai Penawaran Umum; atau
- b. 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perubahan terakhir yang diajukan oleh Perseroan atau yang diminta oleh OJK dipenuhi; atau

Atas dasar pernyataan efektif dari OJK yang menyatakan tidak diperlukan lagi perubahan dan/atau informasi tambahan.

Pernyataan Pendaftaran

Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

Perseroan

Berarti PT Trimitra Trans Persada Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang, Banten.

Perusahaan Efek

Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.

POJK No. 33/2014

Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 34/2014

Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 35/2014

Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 30/2015

Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

POJK No. 55/2015

Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

POJK No. 56/2015

Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

POJK No. 7/2017

Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

POJK No. 8/2017

Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

| | |
|------------------------------|--|
| POJK No. 11/2017 | Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham. |
| POJK No. 23/2017 | Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo. |
| POJK No. 25/2017 | Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum |
| POJK No. 15/2020 | Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. |
| POJK No. 16/2020 | Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. |
| POJK No. 17/2020 | Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. |
| POJK No. 41/2020 | Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. |
| POJK No. 42/2020 | Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan. |
| POJK No. 45/2024 | Berarti Peraturan OJK No. 45/POJK.04/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik. |
| Prospektus | Berarti adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek. |
| Prospektus Awal | Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan POJK No. 23/2017. |
| Prospektus Ringkas | Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017 dan yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2. |
| RDN | Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diadministrasikan oleh Perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang usaha perantara pedagang efek, berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah. |
| Rp | Berarti Rupiah, yaitu mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. |
| RUPS | Berarti Rapat Umum Pemegang Saham. |
| Saham Yang Ditawarkan | Berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI. |

| | |
|---|---|
| SEOJK No. 15/2020 | Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. |
| SID | Berarti <i>Single Investor Identification</i> atau Nomor Tunggal Identitas yaitu kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan nasabah, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI, maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku. |
| Sistem Penawaran Umum Elektronik | Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum Saham Perdana sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. |
| SRE | Berarti subrekening efek, yaitu rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. |
| SRE Jaminan | Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring. |
| Tanggal Pencatatan | Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum ditentukan dalam Prospektus. |
| Tanggal Penjatahan | Berarti tanggal dilakukannya penjatahan atas pemesanan Saham secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum elektronik dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 41/2020, SEOJK 15/2020, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. |
| UUPM | Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608. |
| UUP2SK | Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |
| UUPT | Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. |

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

| | | |
|------|---|-----------------------------|
| SA | : | PT Sigmantara Alfindo |
| WSA | : | PT Wiraguna Sejahtera Abadi |
| DMIS | : | PT Dua Mitra Inti Selaras |
| SSA | : | PT Simpan Sini Aja |

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Trimitra Trans Persada No.28 tanggal 26 Oktober 2009, dibuat di hadapan Kamelia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-60442.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 10 Desember 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0082708.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No.26051 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Struktur permodalan dan Susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian, adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000,- per saham | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 1.000.000 | 1.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| PT Bhakti Dunia Sakti | 437.500 | 437.500.000 | 87,50 |
| Tn. Yohanes Hartono Halim | 62.500 | 62.500.000 | 12,50 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 500.000 | 500.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portefel | 500.000 | 500.000.000 | |

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan terakhir adalah sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan yaitu berdasarkan Akta Tbk.

Dalam Akta Tbk tersebut seluruh pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

2. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta Tbk maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- Angkutan Bermotor untuk Barang Umum;
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya;
- Pergudangan dan Penyimpanan;
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
- Aktivitas Perusahaan Holding.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

- (a) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, yang mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up*, bak terbuka dan bak tertutup (*box*), dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 49431.
- (b) Pergudangan dan Penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil, dengan kode KBLI 52101

Kegiatan usaha penunjang:

- (a) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur, dengan Kode KBLI 70209;
- (b) Aktivitas Perusahaan Holding, yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan, dengan Kode KBLI 64200.
- (c) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, yang kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210, dengan kode KBLI 77100.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah bidang usaha logistik terintegrasi yang terdiri atas jasa pengangkutan dan pergudangan (melalui Entitas Anak).

3. Keterangan Tentang Saham Yang Ditawarkan

Ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Jumlah Saham Yang Ditawarkan | : | Sebanyak-banyaknya 563.247.900 (lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham atau mewakili sebanyak 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana. |
| Nilai Nominal | : | Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. |
| Kisaran Harga Penawaran | : | Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan. |
| Nilai Penawaran Umum | : | Sebanyak-banyaknya sebesar Rp152.076.933.000,- (seratus lima puluh dua miliar tujuh puluh enam ratus sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) |
| Masa Penawaran Umum | : | 2 – 4 Juli 2025 |
| Tanggal Pencatatan di BEI | : | 8 Juli 2025 |

Berdasarkan Akta Tbk, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| PT Sigmantara Alfindo | 1.717.905.980 | 171.790.598.000 | 61,00 |
| PT Dua Mitra Inti Selaras | 985.683.750 | 98.568.375.000 | 35,00 |
| PT Wiraguna Sejahtera Abadi | 112.649.570 | 11.264.957.000 | 4,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.816.239.300 | 281.623.930.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 7.183.760.700 | 718.376.070.000 | |

Penawaran Umum

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana | | | Setelah Penawaran Umum Saham Perdana | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | | | | |
| PT Sigmantara Alfindo | 1.717.905.980 | 171.790.598.000 | 61,00% | 1.717.905.980 | 171.790.598.000 | 50,83% |
| PT Dua Mitra Inti Selaras | 985.683.750 | 98.568.375.000 | 35,00% | 985.683.750 | 98.568.375.000 | 29,17% |
| PT Wiraguna Sejahtera Abadi | 112.649.570 | 11.264.957.000 | 4,00% | 112.649.570 | 11.264.957.000 | 3,33% |
| Masyarakat | - | - | 0,00% | 563.247.900 | 56.324.790.000 | 16,67% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.816.239.300 | 281.623.930.000 | 100,00% | 3.379.487.200 | 337.948.720.000 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel | 7.183.760.700 | 718.376.070.000 | | 6.620.512.800 | 662.051.280.000 | |

Pencatatan Saham di BEI

Bersamaan dengan pencatatan, sebanyak-banyaknya 563.247.900 (lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel atau mewakili sebanyak 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 2.816.239.300 (dua miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus) saham biasa atas nama. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak-banyaknya 3.379.487.200 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan surat dari BEI No. S-05896/BEI.PP2/06-2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Trimitra Trans Persada Tbk, dimana dinyatakan bahwa saham Perseroan akan dicatatkan apabila persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI terpenuhi, antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun institusi di BEI dan bahwa masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum Saham Perdana batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Keterangan selengkapnya mengenai Keterangan Tentang Saham Yang Ditawarkan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil penawaran umum perdana saham, setelah dikurangi dengan Biaya emisi akan digunakan dengan hitungan sebagai berikut :

1. Sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) akan digunakan untuk tambahan setoran modal ke SSA, Entitas Anak, yang selanjutnya akan digunakan oleh SSA untuk pembiayaan pembangunan 3 (tiga) gudang pendingin yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Ketiga gudang pendingin di lokasi tersebut memiliki spesifikasi yang sama, antara lain ruang penyimpanan yang terdiri dari tiga suhu, yaitu suhu ruang, suhu dingin dan suhu beku, serta memiliki kapasitas antara 750 – 3.000 *pallet position*.
2. Sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk pembelian sekitar 75 – 100 unit kendaraan dengan spesifikasi *light truck* termasuk karoseri tipe *cold* dan *dry* dengan kisaran harga Rp500.000.000 hingga Rp750.000.000 per unit. Pembelian unit kendaraan tersebut masuk ke dalam rencana ekspansi bisnis Perseroan dimana unit kendaraan tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan khususnya untuk melayani kebutuhan pelanggan Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Pasar Modal No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigitro & Handayani (firma anggota *Grant Thornton International Limited*), yang ditandatangani oleh Foreman Ronni Boy Pangaribuan, CPA (Ijin AP No. 0954) dalam Laporan Auditor Independen No. 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/III/2025 tertanggal 25 April 2025. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan Keuangan tersebut. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigitro & Handayani (firma anggota *Grant Thornton International Limited*), yang ditandatangani oleh Hanny Prasetyo (Ijin AP No. 1361) dalam Laporan Auditor Independen masing-masing No. 00259/2.0959/AU.1/05/1361-5/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025 dan No. 00258/2.0959/AU.1/05/1361-4/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Ringkasan Data Laporan Posisi Keuangan

| Keterangan | 31 Desember | | |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Jumlah aset lancar | 139.398.173.592 | 161.231.453.330 | 121.946.061.620 |
| Jumlah aset tidak lancar | 577.104.291.826 | 477.354.588.021 | 439.289.552.177 |
| Jumlah aset | 716.502.465.418 | 638.586.041.351 | 561.235.613.797 |
| Jumlah liabilitas lancar | 143.796.878.564 | 117.995.138.957 | 105.562.343.810 |
| Jumlah liabilitas tidak lancar | 184.798.456.453 | 144.725.669.472 | 151.806.224.299 |
| Jumlah liabilitas | 328.595.335.017 | 262.720.808.429 | 257.368.568.109 |
| Jumlah ekuitas | 387.907.130.401 | 375.865.232.922 | 303.867.045.688 |

Ringkasan Data Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

| Keterangan | 31 Desember | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Pendapatan | 1.079.431.965.362 | 966.711.004.914 | 800.304.237.569 |
| Beban pokok pendapatan | (871.874.249.863) | (783.297.381.151) | (646.063.260.699) |
| Laba bruto | 207.557.715.499 | 183.413.623.763 | 154.240.976.870 |
| Beban operasional | (63.401.262.786) | (52.589.286.692) | (40.803.922.656) |
| Beban lainnya | 341.029.822 | 1.015.052.011 | 1.656.809.686 |
| Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan | 144.497.482.535 | 131.839.389.082 | 115.093.863.900 |
| Laba tahun berjalan | 111.862.112.928 | 102.480.217.337 | 90.334.627.930 |
| Total penghasilan komprehensif tahun berjalan | 112.036.764.139 | 102.005.296.804 | 89.933.172.572 |
| Laba per saham (angka penuh) | 1.190 | 3.226 | 2.844 |

Ringkasan Arus Kas

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Arus kas dari aktivitas operasi | 195.582.159.626 | 226.034.454.631 | 148.973.580.713 |
| Arus kas untuk aktivitas investasi | (194.863.280.131) | (119.177.590.552) | (133.374.909.288) |
| Arus kas dari (untuk) aktivitas pendanaan | (53.478.072.308) | (75.287.377.396) | 588.643.807 |
| Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas | (52.759.192.813) | 31.569.486.683 | 16.187.315.232 |
| Kas dan setara kas awal tahun | 81.763.507.338 | 50.194.020.655 | 34.006.705.423 |
| Kas dan setara kas akhir tahun | 29.004.314.525 | 81.763.507.338 | 50.194.020.655 |

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Berikut adalah tabel rasio-rasio keuangan Perseroan:

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|-------------|-------|-------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rasio Pertumbuhan (%) | | | |
| Penjualan Neto | 12% | 21% | 20% |
| Laba Neto | 9% | 13% | 5% |
| Total Aset | 12% | 14% | 20% |
| Total Liabilitas | 25% | 2% | 12% |
| Total Ekuitas | 3% | 24% | 27% |
| Rasio Usaha (%) | | | |
| Laba tahun berjalan terhadap Total aset (<i>ROA</i>) | 16% | 16% | 16% |
| Laba tahun berjalan terhadap Total ekuitas (<i>ROE</i>) | 29% | 27% | 30% |
| EBITDA ¹⁾ terhadap Pendapatan (<i>EBITDA margin</i>) | 25% | 27% | 29% |
| Laba tahun berjalan terhadap Pendapatan (<i>net margin</i>) | 10% | 11% | 11% |
| Rasio keuangan (x) | | | |
| Aset lancar terhadap Liabilitas lancar | 0,97 | 1,37 | 1,16 |
| Total Liabilitas terhadap Total Aset | 0,46 | 0,41 | 0,46 |
| Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas | 0,85 | 0,70 | 0,85 |
| <i>Interest Bearing Debt</i> ²⁾ terhadap Total Ekuitas | 0,55 | 0,43 | 0,67 |
| EBITDA ¹⁾ terhadap Biaya Bunga Bank (<i>Interest Coverage Ratio</i> ³⁾) | 23,70 | 21,39 | 17,49 |
| Rasio Penutupan Pembayaran Utang (DSCR) ⁴⁾ | 4,02 | 4,91 | 3,10 |

1) EBITDA dihitung dari laba bruto dikurangi dengan beban operasional kemudian ditambah dengan depreciasi dan amortisasi

2) *Interest Bearing Debt* dihitung dari utang bank jangka pendek dan utang pembiayaan konsumen jangka pendek ditambah dengan utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen jangka panjang

3) ICR (*Interest Coverage Ratio*) dihitung dari EBITDA dibagi dengan biaya bunga bank

4) DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) dihitung dengan membagikan hasil dari perhitungan EBITDA dikurangi dengan pajak penghasilan ditambah arus kas dari penjualan aset tetap dibagi dengan biaya bunga bank dan pembayaran pokok pinjaman.

Rasio keuangan yg menjadi persyaratan atas fasilitas pinjaman

| Rasio Keuangan | Per 31 Des 2024 | Pembatas Bank |
|---|-----------------|---------------|
| <i>Interest Bearing Debt</i> terhadap Total Ekuitas / <i>Debt to Equity</i> ("DER") | 0,55 | Maks. 4,00x |
| Rasio Penutupan Pembayaran Utang / <i>Debt Service Coverage Ratio</i> ("DSCR") | 4,02 | Min. 1,00x |

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN

Keterangan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Ikhtisar Data Keuangan Penting.

6. Keterangan Tentang Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung atas Entitas Anak sebagai berikut:

| No. | Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha | Persentase Kepemilikan | Tahun Pendirian | Tahun Penyertaan Awal | Keterangan Operasional | % aset terhadap total aset konsolidasi | % liabilitas terhadap total liabilitas konsolidasi | % laba (rugi) sebelum pajak terhadap total (rugi) sebelum pajak konsolidasi |
|-----|-----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--|--|---|
| 1. | SSA | Pergudangan dan penyimpanan | 99,99 | 2022 | 2022 | Aktif | 12,71% | 10,43% | 5,86% |

Keterangan rinci mengenai Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

7. Faktor Risiko

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko pengakhiran/tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

- Risiko kelangkaan sumber daya (pengemudi, petugas gudang, atau tenaga operasional lainnya)
- Risiko ketersediaan pasokan suku cadang/*spare part* dan/atau bahan bakar.
- Risiko persaingan dengan kompetitor
- Risiko investasi atau aksi korporasi
- Risiko perubahan teknologi
- Risiko kegagalan Perseroan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya
- Risiko kerusakan atau kehilangan barang pelanggan

C. Risiko Umum

- Risiko kebijakan pemerintah
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum
- Risiko perekonomian secara makro atau global
- Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan
- Risiko perubahan kurs valuta asing
- Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional

D. Risiko Bagi Investor

- Risiko tidak likuidnya saham Perseroan

- Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
- Risiko Kebijakan Dividen

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Pemegang Saham baru hasil penawaran saham perdana publik ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan. Mulai tahun buku 2025 dan seterusnya tanpa mengurangi hak Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan bermaksud merencanakan pembayaran dividen tunai kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan ketentuan: persentase dividen tunai terhadap laba bersih sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan. Namun demikian, apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir. Pembagian dividen interim tersebut dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim dimaksud.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham dalam RUPS. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam Rupiah. Walaupun demikian, penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut, jika ada, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

1. Kemampuan kas Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan;
2. Hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan;
3. Keuntungan dari Perseroan dan/atau pembagian dividen yang diterima Perseroan;
4. Rencana investasi Perseroan dan/atau Entitas Anak di masa mendatang;
5. Prospek usaha Perseroan di masa mendatang.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

9. Strategi dan Prospek Usaha

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,03% pada 2024 dengan PDB mencapai Rp22.139 triliun, didukung oleh sektor jasa dan konsumsi nonprofit. Pada triwulan I-2025, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87% dengan PDB mencapai Rp5.665,9 triliun, dimana sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52%. World Bank memproyeksikan pertumbuhan 5,1% pada 2025. Sektor logistik tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,46% dalam periode 2022 sampai dengan Q2 2024, meskipun tantangan biaya logistik masih ada. Pasar *cold chain logistics* diproyeksikan mencapai USD12,7 miliar pada 2034 (CAGR 9,6%), didorong oleh pertumbuhan kelas menengah, urbanisasi, dan permintaan distribusi produk sensitif suhu. Merespons peluang ini, Perseroan mengembangkan strategi sebagai penyedia logistik 3PL dengan fokus *cold chain* melalui pembangunan infrastruktur, armada transportasi, transformasi organisasi, dan pengembangan teknologi.

Keterangan selengkapnya mengenai Strategi dan Prospek Usaha dapat dilihat pada BAB VIII Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak-banyaknya 563.247.900 (lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan ditawarkan kepada masyarakat ("Saham Yang Ditawarkan") dengan rentang Harga Penawaran sebesar Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan saham melalui Sistem e-IPO harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh Nilai Penawaran Umum Saham Perdana secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp152.076.933.000,- (seratus lima puluh dua miliar tujuh puluh enam ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha logistik terintegrasi yang terdiri atas jasa pengangkutan dan pergudangan (melalui Entitas Anak perusahaan)

Berkedudukan di Tangerang, Banten, Indonesia

Kantor Pusat:

Alfa Tower Lantai 28

Jl. Jalur Sutera Barat Kav 7-9 Alam Sutera
Kel. Panunggangan Tim., Kec. Pinang
Kota Tangerang , Banten 15143, Jawa Barat

Telepon: (021) 8082 1778

Email: corsec@b-log.co.id

Situs web: <https://b-log.co.id/id/home-id/>

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENGAKHIRAN/TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK DENGAN PELANGGAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANAINI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF KSEI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Tbk, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| PT Sigmantara Alfindo | 1.717.905.980 | 171.790.598.000 | 61,00 |
| PT Dua Mitra Inti Selaras | 985.683.750 | 98.568.375.000 | 35,00 |
| PT Wiraguna Sejahtera Abadi | 112.649.570 | 11.264.957.000 | 4,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.816.239.300 | 281.623.930.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 7.183.760.700 | 718.376.070.000 | |

Perseroan tidak memiliki saham tresuri (*treasury stock*).

Penawaran Umum Saham Perdana

Berikut ini adalah struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Jumlah Saham Yang Ditawarkan | : | Sebanyak-banyaknya 563.247.900 (lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana. |
| Nilai Nominal | : | Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham biasa atas nama. |
| Kisaran Harga Penawaran | : | Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham biasa atas nama, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan. |
| Nilai Penawaran Umum | : | Sebanyak-banyaknya sebesar Rp152.076.933.000,- (seratus lima puluh dua miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah). |
| Masa Penawaran Umum | : | 2 – 4 Juli 2025 |
| Tanggal Pencatatan di BEI | : | 8 Juli 2025 |

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Sebelum Penawaran Umum Saham Perdana | | | Setelah Penawaran Umum Saham Perdana | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | | | | |
| PT Sigmantara Alfindo | 1.717.905.980 | 171.790.598.000 | 61,00% | 1.717.905.980 | 171.790.598.000 | 50,83% |
| PT Dua Mitra Inti Selaras | 985.683.750 | 98.568.375.000 | 35,00% | 985.683.750 | 98.568.375.000 | 29,17% |
| PT Wiraguna Sejahtera Abadi | 112.649.570 | 11.264.957.000 | 4,00% | 112.649.570 | 11.264.957.000 | 3,33% |
| Masyarakat* | - | - | 0,00% | 563.247.900 | 56.324.790.000 | 16,67% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.816.239.300 | 281.623.930.000 | 100,00% | 3.379.487.200 | 337.948.720.000 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel | 7.183.760.700 | 718.376.070.000 | | 6.620.512.800 | 662.051.280.000 | |

*kepemilikan di bawah 5%

Pencatatan Saham di BEI

Bersamaan dengan pencatatan, sebanyak-banyaknya 563.247.900 (lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel atau mewakili sebanyak 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 2.816.239.300 (dua miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus) saham biasa atas nama. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak-banyaknya 3.379.487.200 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus) saham biasa atas nama

atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan surat dari BEI No. S-05896/BEI.PP2/06-2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Trimitra Trans Persada Tbk, dimana dinyatakan bahwa saham Perseroan akan dicatatkan apabila persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI terpenuhi, antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun institusi di BEI dan bahwa masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum Saham Perdana batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, tidak ada persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang.

Berdasarkan surat pernyataan tertanggal 23 April 2025, Bapak Djoko Susanto sebagai Pengendali Perseroan menyatakan tidak akan mengalihkan pengendaliannya atas Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil penawaran umum perdana saham, setelah dikurangi dengan Biaya emisi akan digunakan dengan hitungan sebagai berikut :

1. Sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) akan digunakan untuk tambahan setoran modal ke SSA, Entitas Anak, yang selanjutnya akan digunakan oleh SSA untuk pembiayaan pembangunan 3 (tiga) gudang pendingin yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Ketiga gudang pendingin di lokasi tersebut memiliki spesifikasi yang sama, antara lain ruang penyimpanan yang terdiri dari tiga suhu, yaitu suhu ruang, suhu dingin dan suhu beku, serta memiliki kapasitas antara 750 – 3.000 *pallet position*.

Gudang Pendingin Tangerang

| | |
|---|--|
| Alamat Gudang | : Kawasan Industri Tristate, Jalan Raya Serang KM 13,8, Desa Sukadama, Kecamatan Cikupa, Tangerang |
| Status Penguasaan | : Tanah yang disewa SSA dari Perseroan |
| Perjanjian Sewa | : Perjanjian Sewa Menyewa No. 007/PKS/SSA-TTP/LGL/II/2025 tertanggal 10 Maret 2025 |
| Luas | : 7.500 m ² |
| Masa Berlaku | : 1 November 2025 - 30 Oktober 2045 |
| Spesifikasi Gudang | : Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool</i> kendaraan |
| Latar Belakang | : Melayani pertumbuhan permintaan pelanggan dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan mengingat kebutuhan jasa logistik di Jakarta dan sekitarnya mengingat Jakarta memiliki PDRB per kapita tertinggi di Indonesia yang mencerminkan daya beli tinggi. |
| Perizinan | : Perizinan yang dibutuhkan untuk pembangunan gudang terkait adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") dan Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG"). |
| Status perizinan tersebut sampai Prospektus ini diterbitkan: | |
| - PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 19062510213603292 tanggal 19 Juni 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Wali Kota Tangerang/Kepala DPMPTSP Kota Tangerang c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS a.n. Bupati Tangerang Kepala DPMPTSP Kabupaten Tangerang. | |
| - Telah dilakukan pengurusan PBG untuk Gudang Tangerang sebagaimana dibuktikan dengan adanya permohonan atas pengurusan pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dengan No.Registrasi Permohonan 360318-19052025-066 | |
| Target Penyelesaian | : Desember 2025 |
| Vendor (Status Afiliasi) - Tugas | : 1. PT Inti Gamanirmala (tidak terafiliasi) – Pembangunan Sipil ("IGN") 2. PT Dini Kreasi Cemerlang (tidak terafiliasi) – Konsultan Perencanaan Pembangunan ("DKC") |
| Perkembangan Terkini | : Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, proses perencanaan gudang Tangerang yang dilaksanakan oleh PT Dini Kreasi Cemerlang berdasarkan Perjanjian Konsultan Perencanaan Pembangunan Gudang Cold Storage Antara SSA Dengan PT Dini Kreasi Cemerlang No.009/PKS/SSA-DKC/LGL/XI/2024 tanggal 7 November 2024 telah selesai. Perseroan telah memperoleh seluruh hasil dari DKC sesuai dengan perjanjian tersebut. |

Berdasarkan hasil perencanaan dari DKC, SSA telah melakukan proses tender untuk memilih kontraktor pembangunan sipil dan infrastruktur *cold storage*.

Untuk kontraktor pembangunan sipil, SSA telah menunjuk IGN:

- Untuk pembangunan bangunan utama berdasarkan Perjanjian Pembangunan Gudang Cold Storage Antara SSA Dengan PT Inti Gamanirmala No.002/PKS/SSA-IGA/LGL/II/2025 tanggal 4 Februari 2025
- Untuk pembangunan bangunan penunjang berdasarkan Surat Penunjukan No. 013/SSA-HO-PRC/SK/VI/2025 tertanggal 10 Juni 2025.

SSA telah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp6.204.727.422,- dan melakukan pembayaran progres pekerjaan tahap 1 dari 6 tahap (termasuk retensi; estimasi penyelesaian pekerjaan sipil pada 30 November 2025) kepada IGN sebesar Rp4.963.781.937,-.

SSA sedang melaksanakan negosiasi dengan pihak ketiga (tidak terafiliasi) yang akan ditunjuk sebagai kontraktor Pembangunan infrastruktur *cold storage*.

Terkait pengadaan untuk *racking* dan *material handling equipment* (MHE), SSA sedang dalam tahap menentukan spesifikasi untuk pemilihan *supplier* yang tidak terafiliasi.

Gudang Pendingin Pontianak

| | | |
|---|---|---|
| Alamat Gudang | : | Kawasan Borneo Business Icon E2&E3, Kuburaya, Pontianak |
| Status Penguasaan | : | Tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama SSA |
| Dokumen Kepemilikan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. SHGB 14.14.000007464.0 2. SHGB 14.14.000007463.0 |
| Luas | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. 1.402 m² 2. 1.267 m² |
| Masa Berlaku | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. s/d 1 November 2043 2. s/d 1 November 2043 |
| Spesifikasi Gudang | : | Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool</i> kendaraan |
| Latar Belakang | : | Melayani pertumbuhan permintaan pelanggan dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan mengingat Pontianak sebagai kota yang memiliki PDRB per kapita ke-11 tertinggi secara nasional menunjukkan potensi ekonomi yang baik di wilayah Kalimantan Barat. |
| Perizinan | : | Perizinan yang dibutuhkan untuk pembangunan gudang terkait adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") dan Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG"). |
| Status perizinan tersebut sampai Prospektus ini diterbitkan: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan pengurusan PKKPR melalui sistem OSS dengan ID Izin I-202505280923397212057, ID Lokasi L-202505280921425646165 yang diajukan secara online oleh Perseroan pada tanggal 28 Mei 2025, dengan status validasi. - Telah dilakukan pengurusan PBG melalui Sistem informasi Manajemen Bangunan Gedung dengan No. Registrasi Permohonan 611203-18062025-004. | | |
| Target Penyelesaian | : | Mei 2026 |
| Vendor (Status Afiliasi) - Tugas | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Dini Kreasi Cemerlang (tidak terafiliasi) – Konsultan Perencanaan Pembangunan 2. - |
| Perkembangan Terkini | : | PT Dini Kreasi Cemerlang ditunjuk sebagai konsultan perencanaan pembangunan gudang <i>cold storage</i> . Perseroan telah menyelesaikan perjanjian dengan PT Dini Kreasi Cemerlang sesuai dengan berakhirnya masa waktu penggerjaan pada 14 Maret 2025. |

Perseroan sedang mempersiapkan dokumen tender untuk pembangunan gudang yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025.

Gudang Pendingin Makassar

| | |
|----------------------------------|---|
| Alamat Gudang | : Jl. Titanium Boulevard blok TITR no 15, Kawasan Titanium Smart Warehouse, Summarecon Mutiara Makassar, Exit Tol Ir.Sutami KM 8, Bulurokeng, Biringkanaya, Kota Makassar. |
| Status Penguasaan | : Tanah yang disewa SSA dari pihak ketiga (tidak terafiliasi) |
| Perjanjian Sewa | : Perseroan melakukan perjanjian sewa menyewa untuk Gudang Makassar berdasarkan Akta Pejanjian Sewa No.31 tanggal 13 November 2024 yang dibuat hadapan Bastian Sitegar SH, MKn Notaris di Gresik dengan jangka waktu 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2036 dan Akta Addendum No. 59 tertanggal 21 Mei 2025 yang memperpanjang jangka waktu sewa menjadi sampai dengan 14 Mei 2045. |
| Luas | : Setelah masa sewa berakhir, SSA tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembongkaran atas bangunan gudang dan SSA berhak untuk mengambil fasilitas-fasilitas <i>cold storage</i> yang tidak melekat pada bangunan tersebut. |
| Masa Berlaku | : 5.093 m ² |
| Latar Belakang | : s/d 14 Mei 2045 |
| Perizinan | : Melayani pertumbuhan permintaan pelanggan dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan mengingat kota Makassar sebagai pusat ekonomi pada wilayah Sulawesi Selatan dengan PDRB per kapita cukup tinggi yang berada di peringkat ke-18 nasional. |
| Spesifikasi Gudang | : Perizinan yang dibutuhkan untuk pembangunan gudang terkait adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") dan Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG"). |
| Target Penyelesaian | : Status perizinan tersebut sampai Prospektus ini diterbitkan: |
| Vendor (Status Afiliasi) - Tugas | <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan pengurusan PKKPR melalui sistem OSS dengan ID Izin I-202505281457528232113, ID Lokasi L-202505281456347842447 yang diajukan secara online oleh Perseroan pada tanggal 28 Mei 2025, dengan status menunggu verifikasi. - Telah dilakukan pengurusan PBG melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dengan No.Registrasi Permohonan 737111-19062025-004. |
| Perkembangan Terkini | : Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool</i> kendaraan |
| | : Juni 2026 |
| | : 1. PT Dini Kreasi Cemerlang (tidak terafiliasi) – Konsultan Perencanaan Pembangunan |
| | : 2. - |
| | : PT Dini Kreasi Cemerlang ditunjuk sebagai konsultan perencanaan pembangunan gudang <i>cold storage</i> berdasarkan Perjanjian Konsultan Perencanaan Pembangunan Gudang Cold Storage No.011/PKS/SSA-DKC/LGL/XI/2024 tertanggal 14 November 2024 <i>juncto</i> Addendum 1 Perjanjian Konsultan Perencanaan Pembangunan Gudang Cold Storage No.011/PKS/SSA-DKC/LGL/XI/2024/Add 1 tertanggal 20 Mei 2025 dengan masa waktu pengerjaan hingga 7 Juli 2025. |

Perseroan sedang mempersiapkan dokumen tender untuk pembangunan gudang yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025.

Tanah dan/atau bangunan yang dibeli oleh SSA dan disewa oleh oleh SSA dari Perseroan dan pihak ketiga yang tidak terafiliasi untuk pembangunan *cold storage* diatas tidak pernah digunakan sebelumnya oleh Perseroan dan SSA untuk kegiatan lainnya.

Atas tanah-tanah tersebut saat ini tidak sedang dijaminkan kepada kreditur maupun pihak lain, serta tidak terdapat perkara, gugatan dan sengketa.

Sehubungan rencana tambahan setoran modal Perseroan ke SSA; Perseroan dan SSA telah membuat Kesepakatan pada tanggal 16 Juni 2025 yang pada intinya memuat sebagai berikut:

1. Perseroan dan SSA sepakat bahwa Perseroan akan melakukan peningkatan modal dalam SSA, di mana peningkatan modal tersebut akan dilakukan dengan menggunakan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil IPO setelah dikurangi dengan biaya emisi, yaitu sebesar sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) dari dana hasil IPO.
2. Peningkatan modal dalam SSA akan dilakukan setelah Perseroan melakukan IPO dan memperoleh dana hasil dari IPO.
3. Dana yang diperoleh dari peningkatan modal SSA tersebut, hanya akan dipergunakan SSA untuk pembiayaan pembangunan 3 (tiga) gudang pendingin yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Pontianak, dan Makassar, di mana ketiga gudang pendingin di lokasi tersebut memiliki spesifikasi yang sama, antara lain ruang penyimpanan yang terdiri dari tiga suhu, yaitu suhu ruang, suhu dingin dan suhu beku, serta memiliki kapasitas antara 750-3.000 *pallet position*, sesuai dengan keterbukaan yang telah dilakukan Perseroan dalam Prospektus IPO Perseroan.
4. Sehubungan dengan kesepakatan tersebut, SSA berkomitmen untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam peningkatan modal SSA setelah Perseroan melakukan IPO sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk membuat dokumen yang diperlukan dan mengurus persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan di atas, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari hasil kegiatan usaha dan/atau pinjaman. (Selanjutnya disebut "**Penggunaan Dana 1**")

2. Sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk pembelian sekitar 75 – 100 unit kendaraan dengan spesifikasi *light truck* termasuk karoseri tipe *cold* dan *dry* dengan kisaran harga Rp500.000.000 hingga Rp750.000.000 per unit. Pembelian unit kendaraan tersebut masuk ke dalam rencana ekspansi bisnis Perseroan dimana unit kendaraan tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan khususnya untuk melayani kebutuhan pelanggan Perseroan.

Berikut rincian mengenai merek, spesifikasi, jumlah, target tahun beli dari armada yang akan dibeli oleh Perseroan:

| Jenis Armada | Merek | Tahun Armada | Type | Spesifikasi | Perkiraan Rencana Pembelian | Perkiraan Jumlah Unit | Perkiraan Harga Kendaraan |
|--------------------|------------|--------------|------|-------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <i>Light Truck</i> | Mitsubishi | 2025 | CDD | <i>Dry</i> | Q3 2025 | 17 | 536,600,000 |
| | | | CDD | <i>Cold</i> | | 21 | 732,600,000 |
| | | | CDE | <i>Dry</i> | | 7 | 506,600,000 |
| | | | CDE | <i>Cold</i> | | 9 | 672,600,000 |
| <i>Light Truck</i> | Mitsubishi | 2025 | CDD | <i>Dry</i> | Q4 2025 | 7 | 566,600,000 |
| | | | CDD | <i>Cold</i> | | 9 | 732,600,000 |
| | | | CDE | <i>Dry</i> | | 3 | 506,600,000 |
| | | | CDE | <i>Cold</i> | | 4 | 672,600,000 |

Keterangan:

Angka di atas merupakan perkiraan Perseroan dan dapat berubah sesuai kondisi pasar pada saat akan dilakukannya pengadaan armada dimaksud

Rencana pembelian unit kendaraan tersebut akan dilakukan oleh Perseroan dari *dealer* resmi yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. (Selanjutnya disebut "**Penggunaan Dana 2**")

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan di atas, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari hasil kegiatan usaha dan/atau pinjaman.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK No. 30/2015”).

Sehubungan dengan **Penggunaan Dana 1**, mengingat kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah sebagai perusahaan holding, transaksi tambahan setoran modal ke SSA adalah transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”) sehingga dikecualikan dari pemenuhan Pasal 4 POJK 42/2020 namun wajib untuk memperhatikan ketentuan Pasal 9 POJK 42/2020; serta wajib memenuhi Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”); selanjutnya transaksi pengembangan dan atau pembangunan gudang pendingin yang akan dilakukan SSA bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud POJK 42/2020 oleh karena dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan SSA, namun wajib memperhatikan POJK 17/2020, serta dalam hal merupakan transaksi benturan kepentingan maka wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Penggunaan Dana 2 bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 oleh karena dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, namun dalam hal merupakan transaksi benturan kepentingan wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020, serta wajib memperhatikan ketentuan POJK 17/2020.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dengan melaporkan secara berkala kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke OJK disertai dengan alasan dan pertimbangannya bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkannya pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar [●]% ([●] persen) dari nilai emisi saham yang meliputi:

- Biaya untuk jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekitar [●]% ([●]persen) yang terdiri dari: biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar [●]% ([●] persen); biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar [●]% ([●] persen) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar [●]% ([●] persen);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar [●]% ([●] persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar [●]% ([●] persen), Konsultan Hukum sekitar [●]% ([●] persen) dan Notaris sekitar [●]% ([●] persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar [●]% ([●] persen).
- Biaya lain-lain sekitar [●]% ([●]persen) yang terdiri dari pernyataan pendaftaran di OJK sekitar [●]% ([●]persen), biaya pendaftaran KSEI sekitar [●]% ([●]persen), biaya pencatatan BEI sekitar [●]% ([●]persen), biaya pemaparan publik (*public expose*) sekitar [●]% ([●] persen), biaya publikasi iklan koran sekitar [●]% ([●] persen), dan biaya percetakan sekitar [●]% ([●] persen).

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menyajikan posisi utang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024, yang berasal dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (firma anggota *Grant Thornton International Limited*), yang ditandatangani oleh Foreman Ronni Boy Pangaribuan, CPA (Ijin AP No. 0954) dalam Laporan Auditor Independen No. 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan laporan keuangan tersebut.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (firma anggota *Grant Thornton International Limited*), yang ditandatangani oleh Hanny Prasetyo (Ijin AP No. 1361) dalam Laporan Auditor Independen masing-masing No. 00259/2.0959/AU.1/05/1361-5/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025 dan No. 00258/2.0959/AU.1/05/1361-4/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp328.595.335.017,- yang terdiri dari:

| | dalam Rupiah |
|--|------------------------|
| Keterangan | 31 Desember 2024 |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | |
| Utang usaha | |
| Pihak berelasi | 664.384.787 |
| Pihak ketiga | 71.016.941.974 |
| Utang lain-lain | 3.187.464.107 |
| Utang pajak | 3.240.852.941 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 12.063.433.978 |
| Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun: | |
| Utang bank | 46.171.488.753 |
| Utang pembiayaan konsumen | 3.481.904.903 |
| Liabilitas sewa | 3.970.407.121 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 143.796.878.564 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | |
| Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: | |
| Utang bank | 146.876.051.398 |
| Utang pembiayaan konsumen | 16.238.763.096 |
| Liabilitas sewa | 14.333.192.630 |
| Liabilitas imbalan pasca-kerja | 7.350.449.329 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 184.798.456.453 |
| JUMLAH LIABILITAS | 328.595.335.017 |

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Utang usaha

Saldo utang usaha Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp71.681.326.761,- adapun rincian utang usaha Perseroan sebagai berikut:

dalam Rupiah

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|--|-----------------------|
| UTANG USAHA | |
| Pihak ketiga | |
| PT Srikandi Diamond Motors | 26.010.322.688 |
| PT Setra Praba Perkasa | 5.956.240.053 |
| PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk | 2.426.006.793 |
| PT Mitra Bisnis Anda | 2.337.269.791 |
| PT Asuransi Umum Mega | 2.310.824.973 |
| PT Kris Cargo Bahtera | 2.073.072.900 |
| PT Indo Saluyu Primajaya | 1.732.000.000 |
| PT Antika Raya | 1.731.600.000 |
| PT Solusi Prima Sentosa | 1.700.102.694 |
| PT Lalu Lintas Lancar | 1.363.386.887 |
| PT Paramita Banindo Makmur | 1.304.663.729 |
| PT Namsurya Citrasari Lines | 1.283.089.063 |
| PT TPIL Logistics | 1.123.097.201 |
| PT Adhikarisma Pratama | 1.107.225.000 |
| PT Citra Niaga Logistics | 1.093.467.000 |
| PT Roda Mas Transporindo | 1.076.434.326 |
| PT Transporindo Agung Sejahtera | 1.066.514.200 |
| PT Sahabat Maritim Logistik | 974.202.550 |
| PT Oto Hub Indonesia | 893.496.791 |
| CV Surya Lestari Pratama | 752.590.500 |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 700.000.000) | 12.701.334.835 |
| Subtotal | 71.016.941.974 |
| Pihak berelasi | 664.384.787 |
| Jumlah | 71.681.326.761 |

Peningkatan utang usaha – pihak berelasi pada 31 Desember 2024 terjadi terutama sehubungan dengan utang usaha yang terutang kepada pihak berelasi tersebut belum jatuh tempo.

Peningkatan utang usaha – pihak ketiga pada 31 Desember 2024 terjadi terutama sehubungan dengan peningkatan penggunaan asuransi pengiriman dan jasa logistik pihak ketiga sebesar Rp 324.576.393, yang sejalan dengan peningkatan pendapatan di tahun terkait.

Syarat kondisi transaksi utang yang dimaksud dengan pembelian secara lepas, yang akan dibayarkan mengikuti jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan selama 30 hari.

Realisasi atas pembayaran utang usaha yang masih terutang di tahun 2024 telah dibayarkan sebesar 58.930.543.984 (82%) sampai dengan periode terkini di kuartal 1 – 2025.

2. Biaya yang masih harus dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.063.433.978,- adapun rincian biaya yang masih harus dibayar Perseroan sebagai berikut:

| Keterangan | 31 Desember 2024 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR | |
| Tunjangan karyawan | |
| Tunjangan karyawan | 11.231.840.132 |
| Lain-lain | 831.593.846 |
| Jumlah | 12.063.433.978 |

Penggunaan utang lain-lain dilakukan untuk pembayaran utang akibat transaksi non-operasional yang diklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek dengan mempertimbangkan jangka waktu pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari.

3. Utang bank

Saldo utang bank Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp193.047.540.151,- adapun rincian utang bank Perseroan sebagai berikut:

| Keterangan | <i>dalam Rupiah</i> 31 Desember 2024 |
|---|---|
| UTANG BANK | |
| PT Bank Central Asia Tbk | 113.464.411.695 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 79.583.128.456 |
| Sub jumlah | 193.047.540.151 |
| Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | (46.171.488.753) |
| Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | 146.876.051.398 |

Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan entitas anak memiliki utang bank dengan total saldo kepada PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp 113.464.411.695,- dan Rp79.583.128.456,- kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 46.171.488.753 merupakan bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, sedangkan Rp 146.876.051.398 merupakan bagian jangka panjang. Pembayaran utang bank untuk tahun berakhir 2024 adalah sebesar Rp44.214.463.929,-.

PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

Fasilitas untuk Perseroan

Kredit Lokal

Fasilitas ini diperoleh Perseroan pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan limit kredit sebesar Rp10.000.000.000,-. Fasilitas kredit ini digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Fasilitas Kredit Lokal ini belum memiliki jangka waktu dan suku bunga yang berlaku adalah 7,25%-7,75% per tahun. Pada 2024, fasilitas kredit ini belum digunakan oleh Perseroan.

Kredit Investasi 4 (“KI 4”)

Fasilitas kredit ini digunakan untuk pembelian kendaraan atau armada logistik baru berupa truk EURO 4, termasuk karoseri tahun 2024-2025 dan untuk pembiayaan kembali truk dengan karoseri atau minibus yang dibeli tahun 2022-2023. Fasilitas Kredit ini memiliki jangka waktu 108 bulan dengan suku bunga 7,25%-7,75% per tahun. Pada 2024, fasilitas kredit ini belum digunakan oleh Perseroan.

Kredit Investasi 3 (“KI 3”)

Fasilitas ini diperoleh Perseroan pada tanggal 16 Juni 2021 dengan limit kredit sebesar Rp100.000.000.000,-. Fasilitas ini ditujukan untuk pembiayaan kembali kendaraan yang telah ada, pembelian atau pembiayaan kembali tanah dan bangunan untuk *pool* kendaraan, atau pembiayaan pembangunan *pool* kendaraan atau gudang. Fasilitas KI 3 memiliki jangka waktu 84 bulan dengan suku bunga 7,25%-7,75% per tahun dari beberapa kali penarikan yang akan jatuh tempo antara Desember 2028 hingga Desember 2029. Di 2024, fasilitas ini telah digunakan seluruhnya oleh Perseroan.

Kredit Investasi 2 (“KI 2”)

Fasilitas ini diperoleh pada 13 Februari 2018 dengan limit kredit Rp100.000.000.000,-. Fasilitas ini ditujukan untuk pembelian kendaraan baru atau pembiayaan kembali kendaraan yang telah ada, pembelian kendaraan penumpang untuk operasional dan/atau *Car Ownership Program* karyawan Perseroan sampai maksimal Rp5.000.000.000,- serta pembelian atau pembiayaan kembali tanah bangunan serta pembangunan *pool* kendaraan. Fasilitas ini berjangka waktu 84 bulan dengan suku bunga 7,25%-7,75% per tahun yang akan jatuh tempo antara Maret 2025 hingga Mei 2028. Di 2024, fasilitas ini telah digunakan seluruhnya oleh Perseroan.

Agunan pinjaman untuk fasilitas Kredit Lokal, KI 4, KI 3 dan KI 2 adalah sebagai berikut:

- Segala hak-hak utama serta tuntutan tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau dikemudian hari ada atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak Perseroan, terhadap pihak mana pun juga; tagihan-tagihan dan piutang tersebut akan dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang akan diserahkan oleh Perusahaan dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.
- Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh fasilitas KI 2, sebagaimana termuat dalam Daftar Kendaraan tanggal 27 September 2024, nomor 021.TTP.FIN.IX.2024, berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuanannya.
- Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh fasilitas KI 3, sebagaimana termuat dalam Daftar Kendaraan tanggal 27 September 2024, nomor 022.TTP.FIN.IX.2024, berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuanannya.
- Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh fasilitas KI 4.
- Tanah atas nama Perusahaan yang terletak di Parahyangan Eco Business Park Blok K2 No. 2, Padalarang, Bandung.

Tanah atas nama PT Simpan Sini Aja, beserta bangunan gudang yang akan dibangun di atasnya, dan seluruh mesin dan peralatan *cold storage*.

Kredit Investasi 1 ("KI 1")

Fasilitas ini diperoleh pada 13 Februari 2018 dengan limit kredit Rp50.000.000.000,-. Fasilitas ini ditujukan untuk pembiayaan kembali pembelian kendaraan baru merek Mitsubishi tahun 2017 dan 2016, serta pembelian kendaraan bekas milik PT Atri Logistik tahun 2015. KI 1 memiliki jangka waktu 84 bulan dengan suku bunga 7,75%-8,00% per tahun, yang terdiri dari beberapa kali penarikan dan seluruhnya telah jatuh tempo pada 10 Januari 2024. Jaminan untuk fasilitas ini mencakup segala hak tagihan dan piutang Perseroan, serta kendaraan yang dibeli tahun 2017 dan 2016 atas nama Perseroan secara bertahap hingga mencapai nilai Rp66.670.000.000,-.

Fasilitas untuk Entitas Anak

Kredit Investasi ("KI")

Fasilitas ini diperoleh entitas anak pada 23 Oktober 2024 dengan limit kredit tidak melebihi Rp100.000.000.000,- dengan sub limit jumlah maksimal Rp15.000.000.000,-. Fasilitas ini ditujukan untuk pembelian atau pembiayaan kembali tanah, pembangunan gudang, mesin dan peralatan *cold storage*, serta pembelian atau pembiayaan kembali unit *forklift*. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 96 bulan dengan suku bunga 7,25%-7,75% per tahun yang akan jatuh tempo pada 4 Desember 2033. Jaminan untuk fasilitas ini adalah tanah kosong atas nama Perseroan yang terletak di Parahyangan Eco Business Park Blok K2 No. 2, Padalarang, Bandung; obyek KI yang dibiayai berupa tanah kosong atas nama Entitas Anak beserta bangunan gudang yang akan dibangun dan seluruh mesin dan peralatan *cold storage*; serta kendaraan bermotor yang dibiayai oleh fasilitas KI 2, KI 3, dan KI 4 atas nama Debitor Lainnya.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Fasilitas untuk Perseroan

Kredit Investasi 7 ("KI 7")

Fasilitas ini diperoleh pada 23 Mei 2023 dengan limit kredit Rp100.000.000.000,-. Fasilitas ini ditujukan untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang digunakan untuk usaha jasa pengiriman atau logistik. Fasilitas ini memiliki jangka waktu 84 bulan dengan suku bunga 7,25%-7,75% per tahun dari beberapa kali penarikan yang akan jatuh tempo antara Mei 2030 hingga Juli 2031. Jaminan untuk fasilitas ini adalah kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Mandiri yang diikat Fidusia dengan nilai pengikatan minimal 117,65% dari *outstanding* fasilitas. Jaminan kendaraan dapat diganti dengan syarat nilai pengganti minimal sama, bukan merupakan kendaraan yang dibiayai dari fasilitas kredit, cakupan nilai agunan yang masih ada minimal 117,65% dari *outstanding* fasilitas, dan penarikan agunan secara parsial diperbolehkan jika baki debet atas agunan tersebut telah dilunasi.

Kredit Investasi 6 ("KI 6")

Fasilitas ini diperoleh pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan limit kredit Rp200.000.000.000,-. Fasilitas ini ditujukan untuk pembiayaan pembelian kendaraan baru. Fasilitas KI 6 ini memiliki jangka waktu 84 bulan dengan suku bunga 7,75%-8,25% per tahun dari beberapa kali penarikan yang akan jatuh tempo di Desember 2025 hingga Juni 2026. Agunan pinjaman ini adalah piutang usaha yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan Rp7.072.000.000,- dan kendaraan bermotor yang terkait dengan kontrak/Surat Perintah Kerja/*purchase order*

atau sejenisnya yang pembeliannya dibiayai untuk periode 2017-2018 yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan Rp239.357.800.000,-. Pada tahun 2024, fasilitas ini telah digunakan sebagian sebesar Rp 54.501.247.500.

Kredit Modal Kerja ("KMK")

Fasilitas ini diperoleh pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan limit kredit Rp30.000.000.000,-. Fasilitas ini ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan modal kerja. Fasilitas KMK ini memiliki suku bunga 7,25% - 7,75% per tahun. Agunan pinjaman ini merupakan jaminan gabungan fasilitas KI 5 dan 6 sebagai berikut: piutang usaha sebesar Rp7.072.000.000,- dan agunan kendaraan bermotor pada KI 5 dan KI 6. Perseroan diwajibkan menjaga nilai kecukupan agunan fasilitas KMK minimal sebesar 150% dari limit fasilitas KMK.

Perseroan dan Entitas Anak diwajibkan untuk menjaga rasio-rasio keuangan berupa "*Interest Bearing Debt to Equity Ratio*" dengan nilai maksimal sebesar 4 kali dan "*Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*" dengan nilai minimal sebesar 1 kali. Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang ditentukan.

Peningkatan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – utang bank dan utang bank bagian jangka panjang pada 31 Desember 2024 terutama terjadi akibat adanya penambahan fasilitas utang bank kepada PT Bank Central Asia Tbk pada tanggal 23 Oktober 2024 sebesar Rp 17.000.000.000 dan PT Bank Mandiri Persero Tbk pada tanggal 25 Maret 2024 dan 10 Juli 2024 dengan nilai masing-masing penarikan sebesar Rp 30.000.000.000.

Peningkatan utang bank yang diperoleh di tahun 2024 digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja.

Rekonsiliasi pembayaran atas utang bank di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| <u>31 Desember 2024/December 31, 2024</u> | |
|---|------------------------|
| Utang bank/ Bank loans | |
| Saldo awal | 160.262.004.080 |
| Arus kas: | |
| Penambahan | 77.000.000.000 |
| Pembayaran | (44.214.463.929) |
| Non-kas: | |
| Penambahan | - |
| Modifikasi | - |
| Saldo akhir | 193.047.540.151 |

Pembayaran atas utang bank telah dilakukan sebesar Rp 11.946.473.125 (6,19%) pada periode terkini di 2025, sesuai dengan jadwal jatuh tempo pembayaran yang telah tetapkan.

4. Utang pembiayaan konsumen

Saldo utang pembiayaan konsumen Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 19.720.667.999,- adapun rincian utang pembiayaan konsumen Perseroan sebagai berikut:

| | dalam Rupiah |
|---|-----------------------|
| Keterangan | 31 Desember 2024 |
| Utang pembiayaan konsumen | |
| PT Mandiri Tunas Finance | 19.720.667.999 |
| Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | (3.481.904.903) |
| Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | 16.238.763.096 |

Fasilitas ini diperoleh Perseroan dari PT Mandiri Tunas Finance pada tanggal 31 November 2024 dengan limit kredit sebesar Rp20.000.000.000,-. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional yang akan jatuh tempo pada 23 November 2029. Pembayaran utang pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tahun 2024 sebesar Rp279.332.001,- dan tidak ada pembayaran utang pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tahun 2023 dan 2022. Agunan utang pembiayaan konsumen ini berupa kendaraan yang dibiayai oleh fasilitas terkait.

Transaksi yang mendasari baru terdapat utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – utang pembiayaan konsumen dan utang pembiayaan konsumen bagian jangka panjang pada 31 Desember 2024 sehubungan dengan penambahan kebutuhan dana yang digunakan untuk keperluan pembelian aset kendaraan.

Tidak terdapat syarat kondisi yang diwajibkan terhadap utang pembiayaan konsumen yang dimiliki oleh Perusahaan pada tahun 2024, namun utang pembiayaan tersebut harus ditujukan untuk pembelian aset, yaitu kendaraan sebesar Rp 24.838.000.000. Seluruh utang pembiayaan dibayarkan kepada pihak ketiga.

Utang pembiayaan tersebut didasari oleh perjanjian kepada PT Mandiri Tunas Finance dengan fasilitas pembiayaan investasi sebesar Rp 20.000.000.000, yang digunakan untuk pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan operasional yang akan jatuh tempo pada 23 November 2029. Pembayaran atas utang pembiayaan yang telah dilakukan sampai dengan periode terkini di 2025 sebesar Rp 1.584.228.000, sesuai dengan jadwal pembayaran cicilan yang berlaku sampai dengan tanggal jatuh tempo.

5. Liabilitas sewa

Saldo liabilitas sewa Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.303.599.751,- adapun rincian liabilitas sewa Perseroan sebagai berikut:

a. Berdasarkan waktu jatuh tempo

| | | dalam Rupiah |
|--|------------|-----------------------|
| | Keterangan | 31 Desember 2024 |
| LIABILITAS SEWA | | |
| Dalam 1 tahun | | 5.112.100.291 |
| 1 sampai 5 tahun | | 14.676.079.028 |
| Lebih dari 5 tahun | | 2.304.758.397 |
| Jumlah tercatat | | 22.092.937.716 |
| Dikurangi: biaya keuangan masa depan | | (3.789.337.965) |
| Nilai kini pembayaran minimum sewa | | 18.303.599.751 |
| Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | | (3.970.407.121) |
| Liabilitas Sewa Jangka Panjang – Bersih | | 14.333.192.630 |

b. Berdasarkan Lessor

| | | dalam Rupiah |
|------------------------------|------------|-----------------------|
| | Keterangan | 31 Desember 2024 |
| Liabilitas Sewa | | |
| Pihak berelasi | | |
| PT Perkasa Internusa Mandiri | | 10.601.412.061 |
| PT Sumber Alfaria Trijaya | | 74.229.136 |
| Sub jumlah | | 10.675.641.197 |
| Pihak ketiga | | |
| PT Jatim Wood Karyajaya | | 6.544.883.518 |
| Perorangan | | 1.083.075.036 |

| | | <i>dalam Rupiah</i> |
|-------------------|--|-----------------------|
| Keterangan | | 31 Desember 2024 |
| Sub jumlah | | 7.627.958.554 |
| Jumlah | | 18.303.599.751 |

Utang liabilitas sewa Perseroan dan Entitas Anak mengacu pada aset hak-guna gedung dan kantor.

Peningkatan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – liabilitas sewa terutama diakibatkan oleh penambahan liabilitas sewa kepada pihak berelasi sebesar Rp 10.675.641.197.

Penurunan liabilitas sewa jangka panjang pada periode 31 Desember 2024 terutama diakibatkan oleh penghentian sewa aset-hak guna sebesar Rp 13.493.019.418. Perjanjian liabilitas sewa ini berdasarkan kontrak sewa aset-hak guna.

Realisasi terkini di 2025 atas pembayaran liabilitas sewa dimaksud sebesar Rp 341.816.950.

6. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.240.852.941,- adapun rincian utang pajak Perseroan sebagai berikut:

| | | <i>dalam Rupiah</i> |
|-------------------------------|--|----------------------|
| Keterangan | | 31 Desember 2024 |
| UTANG PAJAK | | |
| Perusahaan | | |
| Pajak penghasilan pasal 15 | | 15.555.537 |
| Pajak penghasilan pasal 21 | | 1.594.468.038 |
| Pajak penghasilan pasal 23 | | 328.011.220 |
| Pajak penghasilan pasal 4 (2) | | 13.579.655 |
| Pajak pertambahan nilai | | 812.895.120 |
| | | 2.764.509.570 |
| Entitas Anak | | |
| Pajak penghasilan pasal 21 | | 172.760.227 |
| Pajak penghasilan pasal 23 | | 80.307.124 |
| Pajak penghasilan pasal 4 (2) | | 146.640.033 |
| Pajak pertambahan nilai | | 76.635.987 |
| | | 476.343.371 |
| Jumlah | | 3.240.852.941 |

Penurunan utang pajak pada 31 Desember 2024 terutama disebabkan oleh pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 29 dan 25 tahun 2023 masing-masing sebesar Rp 4.445.306.990 dan Rp 781.073.045.

7. Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.187.464.107,- adapun rincian utang lain-lain Perseroan sebagai berikut:

| | | <i>dalam Rupiah</i> |
|---|--|---------------------|
| Keterangan | | 31 Desember 2024 |
| Utang lain-lain | | |
| Pihak ketiga | | |
| PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk | | 510.502.422 |
| PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk | | 214.207.478 |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp700.000.000) | | 2.462.754.207 |

| | | <i>dalam Rupiah</i> |
|---------------|------------|----------------------|
| | Keterangan | 31 Desember 2024 |
| Jumlah | | 3.187.464.107 |

Penurunan utang lain-lain pada 31 Desember 2024 terutama akibat adanya pembayaran utang atas transaksi non-operasional yang diklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek dengan mempertimbangkan jangka waktu pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari.

8. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perseroan dan Entitas Anak memberikan imbalan pasti pasca kerja kepada karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama. Biaya pemberian imbalan pasti pasca kerja pada tahun 2024 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Riana dan Rekan. Penilaian aktuaria dilakukan dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Tingkat diskonto per tahun | : | 7,00% |
| Tingkat kenaikan upah | : | 5,00% |
| Tingkat kematian | : | TMI 2019 (TMI 4) dengan estimasi perbaikan |
| Usia pensiun | : | 55 tahun |
| Tingkat pengunduran diri | : | 1% di usia 20 dan berkurang secara linear ke 0% di usia pensiun normal |

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 7.350.449.329,- adapun rincian liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan sebagai berikut:

| | | <i>dalam Rupiah</i> |
|--|--|----------------------|
| Keterangan | | 31 Desember 2024 |
| Liabilitas Imbalan Pasca Kerja | | |
| Kewajiban Imbalan pasti - awal | | 6.326.712.068 |
| Penyesuaian disebabkan atas adopsi PSAK 219 - Entitas Anak | | 761.293.413 |
| Biaya jasa kini | | 1.390.091.435 |
| Biaya bunga | | 438.174.588 |
| Pengukuran kembali kerugian (keuntungan): | | |
| Keuntungan (kerugian) atas perubahan asumsi ekonomis | | (92.388.618) |
| Kerugian (keuntungan) atas penyesuaian pengalaman | | (131.523.191) |
| Pembayaran manfaat | | (1.341.910.366) |
| Saldo akhir tahun | | 7.350.449.329 |

Peningkatan liabilitas imbalan pasca-kerja terutama terjadi akibat penambahan pencadangan pada Entitas Anak yang baru dilakukan di tahun 2024 sebesar Rp 979.953.165.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUSINI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUSINI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 25 APRIL 2025, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARANINI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS, KOMITMEN, KONTIJENSI DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS, KOMITMEN-KOMITMEN DAN KONTIJENSI-KONTIJENSI YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUSINI.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN PER TANGGAL 25 APRIL 2025, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARANINI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUSINI.

PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Pasar Modal No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (firma anggota *Grant Thornton International Limited*), yang ditandatangani oleh Foreman Ronni Boy Pangaribuan, CPA (Ijin AP No. 0954) dalam Laporan Auditor Independen No. 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan laporan keuangan tersebut. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (firma anggota *Grant Thornton International Limited*), yang ditandatangani oleh Hanny Prasetyo (Ijin AP No. 1361) dalam Laporan Auditor Independen masing-masing No. 00259/2.0959/AU.1/05/1361-5/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025 dan No. 00258/2.0959/AU.1/05/1361-4/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas dan setara kas | 29.004.314.525 | 81.763.507.338 | 50.194.020.655 |
| Piutang usaha | 88.063.455.623 | 58.334.646.368 | 55.195.564.036 |
| Piutang lain-lain | - | 13.500.000 | 25.322.093 |
| Biaya dibayar di muka dan uang muka | 17.419.084.553 | 16.022.697.877 | 16.531.154.836 |
| Pajak dibayar di muka | 4.911.318.891 | 5.097.101.747 | - |
| JUMLAH ASET LANCAR | 139.398.173.592 | 161.231.453.330 | 121.946.061.620 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | |
| Uang jaminan | 2.713.080.416 | 2.117.781.312 | 1.659.781.314 |
| Aset tetap, neto | 537.531.346.770 | 439.726.749.467 | 422.921.097.879 |
| Aset tak berwujud, neto | 43.450.000 | 84.066.660 | 132.929.159 |
| Aset hak-guna, neto | 19.201.312.610 | 19.782.079.496 | 3.624.186.093 |
| Aset pajak tangguhan | 14.211.624.760 | 14.776.016.943 | 10.951.557.732 |
| Tagihan restitusi pajak | 3.403.477.270 | 867.894.143 | - |
| JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | 577.104.291.826 | 477.354.588.021 | 439.289.552.177 |
| JUMLAH ASET | 716.502.465.418 | 638.586.041.351 | 561.235.613.797 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | |
| Utang usaha | 71.681.326.761 | 57.761.192.192 | 8.828.921.376 |
| Utang lain-lain | 3.187.464.107 | 4.131.666.130 | 4.328.856.467 |
| Utang pajak | 3.240.852.941 | 8.738.154.520 | 11.399.524.469 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 12.063.433.978 | 5.579.087.219 | 21.515.619.844 |
| Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun: | | | |
| Utang bank | 46.171.488.753 | 39.214.463.992 | 59.414.112.042 |
| Utang pembiayaan konsumen | 3.481.904.903 | - | - |

dalam Rupiah

| Keterangan | 31 Desember | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Liabilitas sewa | 3.970.407.121 | 2.570.574.904 | 75.309.612 |
| JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK | 143.796.878.564 | 117.995.138.957 | 105.562.343.810 |

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Utang bank | 146.876.051.398 | 121.047.540.088 | 144.834.186.253 |
| Utang pembiayaan konsumen | 16.238.763.096 | - | - |
| Liabilitas sewa | 14.333.192.630 | 17.351.417.316 | 1.702.456.957 |
| Liabilitas imbalan pasca-kerja | 7.350.449.329 | 6.326.712.068 | 5.269.581.089 |
| JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG | 184.798.456.453 | 144.725.669.472 | 151.806.224.299 |
| JUMLAH LIABILITAS | 328.595.335.017 | 262.720.808.429 | 257.368.568.109 |

EKUITAS

Modal saham

Modal dasar 10.000.000.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh 2.816.239.300 saham dengan nilai nominal Rp 100,- per saham

281.623.930.000 31.623.930.000 31.623.930.000

Tambahan modal disetor

6.431.655.000 6.431.655.000 6.431.655.000

Penghasilan komprehensif lain

302.986.817 128.335.606 603.256.139

Saldo laba:

10.300.000.000 300.000.000 300.000.000

Ditentukan penggunaannya

89.242.884.178 337.376.278.566 264.907.205.552

Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

387.901.455.995 375.860.199.172 303.866.046.691

Kepentingan non pengendali

5.674.406 5.033.750 998.997

JUMLAH EKUITAS**387.907.130.401** **375.865.232.922** **303.867.045.688****JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS****716.502.465.418** **638.586.041.351** **561.235.613.797****DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

dalam Rupiah

| Keterangan | 31 Desember | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Pendapatan | 1.079.431.965.362 | 966.711.004.914 | 800.304.237.569 |
| Beban pokok pendapatan | (871.874.249.863) | (783.297.381.151) | (646.063.260.699) |
| Laba bruto | 207.557.715.499 | 183.413.623.763 | 154.240.976.870 |
| Beban operasional | (63.401.262.786) | (52.589.286.692) | (40.803.922.656) |
| Keuntungan atas penjualan aset tetap | 12.071.686.537 | 12.547.360.258 | 14.687.811.002 |
| Pendapatan (beban) lainnya - bersih | (338.816.854) | 719.950.651 | 341.297.698 |
| Beban keuangan -bersih | (11.391.839.861) | (12.252.258.898) | (13.372.299.014) |
| Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan | 144.497.482.535 | 131.839.389.082 | 115.093.863.900 |
| Manfaat (beban) pajak penghasilan | (32.635.369.607) | (29.359.171.745) | (24.759.235.970) |
| Laba (rugi) tahun berjalan | 111.862.112.928 | 102.480.217.337 | 90.334.627.930 |

Penghasilan (rugi) komprehensif lain**Pos yang tidak akan pernah direklasifikasi ke laba rugi**

Pengukuran kembali aktuarial atas liabilitas imbalan pasca-kerja

223.911.809 (650.049.039) (514.686.357)

Manfaat pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak direklasifikasi di masa datang

(49.260.598) 175.128.506 113.230.999

Laba (rugi) komprehensif lain**174.651.211** **(474.920.533)** **(401.455.358)****Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan****112.036.764.140** **102.005.296.804** **89.933.172.572**

dalam Rupiah

| Keterangan | 31 Desember | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: | | | |
| Pemilik entitas induk | 111.861.472.272 | 102.480.182.584 | 90.334.628.933 |
| Kepentingan non-pengendali | 640.656 | 34.753 | (1.003) |
| Laba bersih tahun berjalan | 111.862.112.928 | 102.480.217.337 | 90.334.627.930 |
| Laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: | | | |
| Pemilik entitas induk | 174.651.211 | (474.920.533) | (401.455.358) |
| Jumlah rugi bersih komprehensif tahun berjalan | 174.651.211 | (474.920.533) | (401.455.358) |
| Laba per saham (angka penuh) | 1.190 | 3.226 | 2.844 |

LAPORAN ARUS KAS

dalam Rupiah

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | |
| Penerimaan dari pelanggan | 1.049.703.156.107 | 984.742.968.421 | 778.133.218.637 |
| Penerimaan bunga | 3.010.488.289 | 2.140.479.731 | 605.787.936 |
| Pembayaran gaji dan tunjangan | (39.940.708.002) | (26.244.579.244) | (22.719.387.358) |
| Pembayaran pajak penghasilan | (35.009.181.115) | (32.703.127.516) | (31.306.865.411) |
| Pembayaran kepada pemasok dan lainnya | (765.842.058.037) | (687.108.558.509) | (561.702.880.159) |
| Pembayaran beban bunga | (14.402.328.150) | (14.392.738.629) | (13.978.086.950) |
| Pembayaran liabilitas imbalan pasca-kerja | (1.341.910.366) | (145.989.623) | (95.705.982) |
| Penambahan uang jaminan | (595.299.099) | (354.000.000) | (42.500.000) |
| Pengembalian uang jaminan | - | 100.000.000 | 80.000.000 |
| Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi | 195.582.159.626 | 226.034.454.631 | 148.973.580.713 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | |
| Penambahan aset tetap | (208.293.613.793) | (133.833.914.623) | (151.646.469.648) |
| Penerimaan atas penjualan aset tetap | 13.430.333.662 | 15.115.746.293 | 18.271.560.360 |
| Penambahan aset tak berwujud | - | (49.200.000) | - |
| Penambahan aset hak-guna | - | (410.222.222) | - |
| Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi | (194.863.280.131) | (119.177.590.552) | (133.374.909.288) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | |
| Penerimaan utang bank | 77.000.000.000 | 20.000.000.000 | 90.000.000.000 |
| Pembayaran utang bank | (44.214.463.929) | (63.986.294.215) | (60.245.139.573) |
| Pembayaran liabilitas sewa | (5.989.409.718) | (1.293.973.611) | (3.868.072.620) |
| Pembayaran dividen tunai | (99.994.866.660) | (30.011.109.570) | (25.299.144.000) |
| Penerimaan utang pembiayaan konsumen | 20.000.000.000 | - | - |
| Pembayaran utang pembiayaan konsumen | (279.332.001) | - | - |
| Penerimaan atas setoran modal saham dari kepentingan non-pengendali | - | 4.000.000 | 1.000.000 |
| Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan | (53.478.072.308) | (75.287.377.396) | 588.643.807 |
| Kenaikan (Penurunan) neto Kas dan Setara Kas | (52.759.192.813) | 31.569.486.683 | 16.187.315.232 |
| Kas dan setara kas awal tahun | 81.763.507.338 | 50.194.020.655 | 34.006.705.423 |
| Kas dan setara kas akhir tahun | 29.004.314.525 | 81.763.507.338 | 50.194.020.655 |

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Berikut adalah tabel rasio-rasio keuangan Perseroan:

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|-------------|-------|-------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rasio Pertumbuhan (%) | | | |
| Penjualan Neto | 12% | 21% | 20% |
| Laba Neto | 9% | 13% | 5% |
| Total Aset | 12% | 14% | 20% |
| Total Liabilitas | 25% | 2% | 12% |
| Total Ekuitas | 3% | 24% | 27% |
| Rasio Usaha (%) | | | |
| Laba tahun berjalan terhadap Total aset (<i>ROA</i>) | 16% | 16% | 16% |
| Laba tahun berjalan terhadap Total ekuitas (<i>ROE</i>) | 29% | 27% | 30% |
| EBITDA ¹⁾ terhadap Pendapatan (<i>EBITDA margin</i>) | 25% | 27% | 29% |
| Laba tahun berjalan terhadap Pendapatan (<i>net margin</i>) | 10% | 11% | 11% |
| Rasio keuangan (x) | | | |
| Aset lancar terhadap Liabilitas lancar | 0,97 | 1,37 | 1,16 |
| Total Liabilitas terhadap Total Aset | 0,46 | 0,41 | 0,46 |
| Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas | 0,85 | 0,70 | 0,85 |
| <i>Interest Bearing Debt</i> ²⁾ terhadap Total Ekuitas | 0,55 | 0,43 | 0,67 |
| EBITDA ¹⁾ terhadap Biaya Bunga Bank (<i>Interest Coverage Ratio</i> ³⁾) | 23,70 | 21,39 | 17,49 |
| Rasio Penutupan Pembayaran Utang (DSCR) ⁴⁾ | 4,02 | 4,91 | 3,10 |

- 1) EBITDA dihitung dari laba bruto dikurangi dengan beban operasional kemudian ditambah dengan depresiasi dan amortisasi
- 2) *Interest Bearing Debt* dihitung dari utang bank jangka pendek dan utang pemberi pinjaman konsumen jangka pendek ditambah dengan utang bank jangka panjang dan utang pemberi pinjaman konsumen jangka panjang
- 3) ICR (*Interest Coverage Ratio*) dihitung dari EBITDA dibagi dengan biaya bunga bank
- 4) DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) dihitung dengan membagikan hasil dari perhitungan EBITDA dikurangi dengan pajak penghasilan ditambah arus kas dari penjualan tetap dibagi dengan biaya bunga bank dan pembayaran pokok pinjaman.

Rasio keuangan yang menjadi persyaratan atas fasilitas pinjaman

| Rasio Keuangan | Per 31 Des 2024 | Pembatas Bank |
|---|-----------------|---------------|
| <i>Interest Bearing Debt</i> terhadap Total Ekuitas / <i>Debt to Equity</i> ("DER") | 0,55 | Maks. 4,00x |
| Rasio Penutupan Pembayaran Utang / <i>Debt Service Coverage Ratio</i> ("DSCR") | 4,02 | Min. 1,00x |

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak beserta Catatan Atas Laporan Keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (firma anggota *Grant Thornton International Limited*), yang ditandatangani oleh Foreman Ronni Boy Pangaribuan, CPA (Ijin AP No. 0954) dalam Laporan Auditor Independen No. 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan laporan keuangan tersebut.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (firma anggota *Grant Thornton International Limited*), yang ditandatangani oleh Hanny Prasetyo (Ijin AP No. 1361) dalam Laporan Auditor Independen masing-masing No. 00259/2.0959/AU.1/05/1361-5/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025 dan No. 00258/2.0959/AU.1/05/1361-4/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Tinjauan Umum

Perseroan adalah perusahaan logistik terintegrasi yang bergerak dalam penyediaan layanan transportasi darat dan manajemen pergudangan untuk segmen bisnis-ke-bisnis (B2B). Didirikan pada tahun 2009, Perseroan telah mengalami transformasi signifikan dari perusahaan penyewaan kendaraan menjadi penyedia solusi logistik komprehensif yang beroperasi di lebih dari 100 kota di Indonesia.

Perseroan mengoperasikan bisnisnya di bawah merek "**B-LOG**" sejak melakukan *rebranding* di tahun 2018, dengan fokus pada dua segmen utama: jasa transportasi logistik dan manajemen pergudangan yang dikelola melalui Entitas Anak, PT Simpan Sini Aja, yang didirikan pada tahun 2022. Layanan transportasi logistik dan pergudangan mencakup pengiriman dan penyimpanan kargo kering (*dry product*) dan berpendingin (*cold product*).

Dalam menjalankan operasionalnya, Perseroan didukung oleh armada yang terdiri dari lebih dari 3.000 kendaraan dan 4.500 pengemudi. Armada tersebut mencakup kepemilikan atas *Light Truck* dan *Medium Truck (Dry)*, *Light Truck* dan *Medium Truck (Cold)*, L300 dan *Blindvan*, dan *Heavy Truck*. Perseroan juga mengoperasikan jaringan gudang baik yang dimiliki oleh Perseroan maupun yang dimiliki oleh pelanggan yang tersebar di lokasi-lokasi strategis antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan lain-lain.

Keunggulan kompetitif Perseroan terletak pada lima pilar utama:

- *People Management* yang menerapkan standar tinggi dalam rekrutmen, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia sampai dengan pengemudi dan operator gudang, dibuktikan dengan prestasi juara 1 dalam Program Dishub Awak Kendaraan Umum Teladan.
- *Fleet Management* yang kuat dengan kepemilikan armada sendiri mencapai hampir 100%, didukung sistem pemeliharaan terstruktur yang terhubung dengan jaringan bengkel rekanan di seluruh Indonesia.
- *Adaptive Technology* yang mencakup implementasi sistem terintegrasi seperti *Transport Management System (TMS)*, *Fleet Management System (FMS)*, *Warehouse Management System (WMS)*, *Human Resource Information System (HRIS)* dan *SAP* sebagai *Enterprise Resource Planning (ERP)* untuk mengoptimalkan kegiatan usaha.
- *Distribution Network* yang luas dengan titik operasional yang terdapat di lebih dari 45 kota yang menjangkau lebih dari 100 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Jaringan yang luas ini memungkinkan Perseroan untuk memberikan layanan yang konsisten dan handal di berbagai wilayah di Indonesia.

- *Proven Record* dalam pengelolaan distribusi *dry* dan *cold chain*, baik untuk segmen *modern trade* (*mini market, supermarket, hypermarket*) maupun *general trade* (pasar tradisional dan toko kelontong) dengan jumlah titik pengiriman lebih dari 25.000 titik per hari.

Dari segi pendapatan, Perseroan melayani beragam sektor industri yang berasal dari sektor ritel, FMCG, F&B, bahan baku industri, dan suku cadang.

Segmen Usaha Utama

Logistik Transportasi

Segmen logistik transportasi dari Perseroan merupakan kontributor utama terhadap pendapatan Perseroan, yang menawarkan jasa layanan logistik terintegrasi dengan menyediakan total solusi mencakup unit kendaraan, pengemudi, manajemen transportasi dan sistem teknologi untuk pelanggan B2B. Layanan ini mendukung distribusi produk pelanggan ke berbagai tujuan sesuai dengan waktu yang ditentukan, dengan cakupan layanan meliputi transportasi dalam beragam suhu (*dry* dan *cold transportation*).

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif melalui kepemilikan hampir 100% armadanya sendiri, yang terdiri dari lebih dari 3.000 kendaraan termasuk *heavy truck*, *medium truck*, *light truck*, dan *blindvan*. Hal ini memberikan Perseroan kontrol penuh atas kualitas layanan dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.

Jasa Penyimpanan dan Penanganan Barang

Segmen jasa penyimpanan dan manajemen pergudangan Perseroan dioperasikan oleh PT Simpan Sini Aja ("SSA"), anak perusahaan yang bergerak di bidang pergudangan. SSA menyediakan layanan pengelolaan barang milik pelanggan di gudang, mulai dari penyimpanan, *handling* barang masuk dan keluar gudang, hingga jasa layanan tambahan seperti *pick & pack*, *labelling*, dan *reverse logistic*.

SSA mengoperasikan fasilitas pergudangan yang mencakup *cold storage* dan *dry storage*. Fasilitas *cold storage* menawarkan tiga kategori suhu penyimpanan: *room temperature*, *chiller temperature*, dan *frozen temperature* yang khusus dirancang untuk melayani *chain customer* dengan proses *sorting* yang efektif. Sementara itu, *dry storage* diperuntukkan bagi barang-barang yang tidak memerlukan pengendalian suhu khusus. Per tahun 2023, SSA telah mengembangkan jaringan gudang di berbagai lokasi strategis seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan lain-lain, dengan total kapasitas mencapai ribuan *pallet position* yang berfokus pada *cold storage*.

Faktor-Faktor Utama yang Mempengaruhi Kinerja Operasi Perseroan

Kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh faktor-faktor umum yang mempengaruhi industri logistik di Indonesia, seperti pertumbuhan ekonomi nasional, perkembangan infrastruktur transportasi, dan regulasi pemerintah terkait logistik dan transportasi. Selain itu, Perseroan juga harus terus beradaptasi terhadap dinamika pasar dan kebutuhan akan layanan logistik yang cepat dan efisien.

Sementara kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh faktor-faktor umum yang mempengaruhi industri logistik secara keseluruhan, kinerja operasional Perseroan dipengaruhi secara langsung oleh faktor-faktor yang spesifik bagi Perseroan, termasuk faktor-faktor berikut:

Investasi dalam Infrastruktur dan Teknologi

Investasi dalam infrastruktur dan teknologi merupakan aspek fundamental yang mendukung pertumbuhan dan efisiensi operasional Perseroan. Sebagai perusahaan logistik terintegrasi, Perseroan menerapkan strategi investasi yang mencakup dua aspek utama: pengelolaan armada dan infrastruktur, serta implementasi teknologi adaptif.

Dalam aspek pengelolaan armada, Perseroan menerapkan sistem pemeliharaan terstruktur melalui *Fleet Maintenance System* yang terintegrasi. Sistem ini menghubungkan bengkel rekanan, kantor pusat, dan tim lapangan untuk memastikan perawatan berkala dilakukan tepat waktu dan sesuai standar pabrikan. Perseroan juga menjalin kerjasama strategis dengan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) sebagai pemasok suku cadang truk milik Perseroan untuk menjamin ketersediaan layanan pemeliharaan di seluruh area operasional. Untuk

mengoptimalkan utilisasi armada, Perseroan secara aktif melakukan pembaharuan armada dengan menjual kendaraan yang telah memasuki usia purna pakai melalui balai lelang.

Dari sisi teknologi, Perseroan telah mengimplementasikan berbagai sistem terintegrasi untuk mendukung operasional. Perseroan menggunakan SAP sebagai sistem Enterprise Resource Planning untuk mengintegrasikan berbagai aspek finansial, akunting, operasional, dan bisnis. *Transport Management System* (TMS) digunakan untuk mengoptimalkan perencanaan rute, penugasan driver, dan pemantauan proses pengiriman secara *real-time*. Sistem ini dipadukan dengan *GPS tracking* untuk memastikan visibilitas penuh atas pergerakan armada. Untuk operasional gudang, *Warehouse Management System* (WMS) memungkinkan kontrol dan pemantauan efektif atas proses penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman barang. Sistem HRIS (*Human Resource Information System*) diimplementasikan untuk pengelolaan sumber daya manusia yang efektif.

Kebijakan Pemerintah dan Regulasi

Kebijakan pemerintah dan regulasi memiliki dampak signifikan terhadap operasional dan strategi bisnis Perseroan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan transportasi, Perseroan harus mematuhi berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Salah satu aspek kebijakan pemerintah yang mempengaruhi industri logistik adalah dinamika harga bahan bakar dan regulasi ketenagakerjaan. Perseroan menerapkan pendekatan fleksibel dalam pengelolaan biaya operasional melalui mekanisme penyesuaian tarif yang disepakati bersama dengan pelanggan. Pendekatan ini memungkinkan Perseroan untuk mempertahankan kualitas layanan sambil tetap menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam upaya adaptasi terhadap kebijakan ramah lingkungan, Perseroan telah melakukan kajian terhadap penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif armada masa depan. Meskipun demikian, teknologi kendaraan listrik saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan utilitas operasional harian Perseroan. Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, Perseroan menerapkan program pemeliharaan berkala yang ketat untuk menjaga emisi gas buang kendaraan sesuai standar, serta mengimplementasikan sistem *paperless* untuk mengurangi penggunaan kertas dan tinta dalam operasional sehari-hari.

Dinamika Permintaan Pasar

Industri logistik Indonesia mengalami transformasi signifikan yang didorong oleh perubahan pola konsumsi dan distribusi barang. Pertumbuhan sektor ritel, FMCG, dan industri makanan dan minuman telah menciptakan kebutuhan akan layanan logistik yang lebih terintegrasi dan efisien. Hal ini tercermin dari meningkatnya permintaan untuk solusi logistik yang dapat mendukung rantai pasok dan manajemen gudang yang lebih kompleks.

Strategi Perseroan dalam merespons dinamika pasar ini adalah dengan berfokus pada segmen B2B. Melalui layanan transportasi darat yang komprehensif dan fasilitas pergudangan yang dilengkapi teknologi *cold storage*, Perseroan mampu memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan korporat, terutama dari sektor ritel dan FMCG yang menjadi kontributor utama pendapatan Perseroan.

Perkembangan *cold chain logistics* juga membuka peluang pertumbuhan baru bagi Perseroan. Meningkatnya permintaan untuk produk makanan segar, produk beku, dan produk farmasi yang membutuhkan penanganan suhu terkontrol telah mendorong pengembangan infrastruktur *cold chain* di Indonesia. Melalui Entitas Anak yaitu SSA, Perseroan telah mengembangkan kapabilitas *cold storage* yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan suhu penyimpanan, dari *room temperature* hingga *frozen temperature*, memposisikan Perseroan untuk memanfaatkan pertumbuhan permintaan di segmen ini.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam keberhasilan operasional Perseroan. Dalam struktur ketenagakerjaan Perseroan, mayoritas tenaga operasional seperti pengemudi dan petugas gudang disediakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga sebagai mitra penyedia tenaga kerja, sementara karyawan tetap Perseroan lebih berfokus pada fungsi korporat dan manajerial.

Perseroan bekerja sama dengan penyedia tenaga kerja utama untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Penyedia jasa tersebut membantu Perseroan dalam mengelola sumber daya manusia secara efisien dan fleksibel

sesuai dengan kebutuhan operasional, sementara tim korporat internal berfokus pada pengembangan strategi dan pengelolaan bisnis.

Dalam memastikan kualitas layanan yang unggul, Perseroan mengimplementasikan sistem pengelolaan SDM yang menyeluruh. Sistem ini mencakup program pengembangan kompetensi berkelanjutan, mulai dari pembekalan awal hingga pelatihan lanjut dan sertifikasi, terutama bagi tenaga operasional. Melalui pendekatan ini, Perseroan dapat mempertahankan standar operasional yang memadai dan konsisten dalam menjalankan operasionalnya.

Kondisi Perekonomian

Sebagai penyedia layanan logistik, kinerja Perseroan memiliki korelasi erat dengan dinamika perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang positif mendorong ekspansi bisnis para pelanggan, yang secara langsung meningkatkan permintaan terhadap layanan logistik terintegrasi yang ditawarkan Perseroan.

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif melalui portofolio layanan yang komprehensif dengan mencakup transportasi darat, manajemen pergudangan, dan solusi *cold chain*. Didukung dengan pengalaman yang mendalam pada berbagai segmen, Perseroan memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi dalam berbagai sektor industri. Strategi diversifikasi ini memperkuat ketahanan bisnis Perseroan dalam menghadapi siklus ekonomi.

Fondasi model bisnis Perseroan bertumpu pada kemitraan jangka panjang berbasis kontrak dengan pelanggan korporat. Pendekatan ini mendukung Perseroan dalam menjaga stabilitas arus pendapatan dan memungkinkan adaptasi yang terukur terhadap dinamika pasar. Dengan demikian, Perseroan dapat secara efektif memitigasi risiko penurunan permintaan, sekaligus mempertahankan fleksibilitas untuk mengoptimalkan peluang pertumbuhan saat kondisi ekonomi kondusif.

ANALISA LAPORAN LABA RUGI

| Keterangan | 31 Desember | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | dalam Rupiah | | |
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Pendapatan | 1.079.431.965.362 | 966.711.004.914 | 800.304.237.569 |
| Beban pokok pendapatan | (871.874.249.863) | (783.297.381.151) | (646.063.260.699) |
| Laba bruto | 207.557.715.499 | 183.413.623.763 | 154.240.976.870 |
| Beban operasional | (63.401.262.786) | (52.589.286.692) | (40.803.922.656) |
| Beban lainnya | 341.029.822 | 1.015.052.011 | 1.656.809.686 |
| Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan | 144.497.482.535 | 131.839.389.082 | 115.093.863.900 |
| Laba tahun berjalan | 111.862.112.928 | 102.480.217.337 | 90.334.627.930 |
| Total penghasilan komprehensif tahun berjalan | 112.036.764.139 | 102.005.296.804 | 89.933.172.572 |
| Laba per saham (angka penuh) | 1.190 | 3.226 | 2.844 |

Berikut ini adalah rincian pendapatan Perseroan:

| Keterangan | 31 Desember | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | dalam Rupiah | | |
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Pihak berelasi | | | |
| Logistik | 881.708.951.143 | 800.266.399.556 | 673.841.146.540 |
| Jasa penyimpanan | 70.774.928.728 | 40.881.012.391 | 2.189.609.646 |
| | 952.483.879.871 | 841.147.411.947 | 676.030.756.186 |
| Pihak ketiga | | | |
| Logistik | 123.253.963.107 | 122.452.574.110 | 124.079.038.420 |
| Jasa penyimpanan | 3.694.122.384 | 3.111.018.857 | 194.442.963 |
| | 126.948.085.491 | 125.563.592.967 | 124.273.481.383 |
| Jumlah | 1.079.431.965.362 | 966.711.004.914 | 800.304.237.569 |

Pendapatan

Perbandingan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.079.431.965.362,- meningkat sebesar 11,66% atau Rp112.720.960.448,- dibandingkan pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp966.711.004.914,-. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, terutama oleh peningkatan jumlah titik pengiriman, pengembangan wilayah dan pelanggan, penambahan unit armada dan volume transaksi pergudangan.

Perbandingan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp966.711.004.914,- meningkat sebesar 20,79% atau Rp166.406.767.345,- dibandingkan pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp800.304.237.569,-. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain peningkatan jumlah titik pengiriman, dan penyesuaian harga layanan kepada pelanggan sebagai respons terhadap kenaikan harga BBM, serta peningkatan signifikan dari pendapatan jasa penyimpanan yang didorong oleh operasional pergudangan yang telah berjalan secara penuh dibandingkan tahun 2022.

Beban pokok pendapatan

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp871.874.249.863,- meningkat sebesar 11,31% atau Rp88.576.868.712,- dibandingkan beban pokok pendapatan lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp783.297.381.151,-. Hal ini disebabkan karena peningkatan beban yang sejalan dengan pertumbuhan pendapatan Perseroan, terutama pada komponen biaya utama yaitu kenaikan upah minimum regional dan inflasi.

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp783.297.381.151,- meningkat sebesar 21,24% atau Rp137.234.120.452,- dibandingkan beban pokok pendapatan lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp646.063.260.699,-. Hal ini disebabkan karena peningkatan beban yang sejalan dengan pertumbuhan pendapatan Perseroan, terutama pada komponen biaya utama yaitu kenaikan upah minimum regional dan bahan bakar.

Laba bruto

Perbandingan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp207.557.715.499,- meningkat sebesar 13,16% atau Rp24.144.091.736,- dibandingkan laba bruto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan atas pendapatan Perseroan pada tahun 2024.

Perbandingan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp183.413.623.763,- meningkat sebesar 18,91% atau Rp29.172.646.893,- dibandingkan laba bruto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan atas pendapatan Perseroan pada tahun 2023.

Beban Operasional

Perbandingan Beban Operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban Operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp63.401.262.786,- meningkat sebesar 20,56% atau Rp10.811.976.094,- dibandingkan Beban Operasional pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp52.589.286.692,-. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan atas biaya gaji dan kesejahteraan karyawan seiring dengan penambahan jumlah karyawan Perseroan. Namun demikian, persentase beban operasional terhadap pendapatan masih terjaga.

Perbandingan Beban Operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban Operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp52.589.286.692,- meningkat sebesar 28,88% atau Rp11.785.364.036,- dibandingkan Beban Operasional pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp40.803.922.656,-. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan atas biaya gaji dan kesejahteraan karyawan seiring dengan penambahan jumlah karyawan dan keperluan kantor. Kenaikan keperluan kantor sendiri disebabkan oleh peningkatan atas keperluan renovasi kantor, biaya sistem dan pelatihan karyawan.

Laba tahun berjalan

Perbandingan Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp111.862.112.928,- meningkat sebesar 9,16% atau Rp9.381.895.591,- dibandingkan Laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan atas pendapatan Perseroan pada tahun berjalan.

Perbandingan Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp102.480.217.337,- meningkat sebesar 13,45% atau Rp12.145.589.407,- dibandingkan Laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan atas pendapatan Perseroan pada tahun berjalan.

Dampak dari perubahan pada pendapatan dan beban untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 menyebabkan peningkatan atas profitabilitas Perseroan sebagaimana diuraikan diatas. Kebijakan yang manajemen lakukan dalam meningkatkan kinerja keuangan berupa pembelian unit dan pengembangan dalam bisnis gudang.

ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebagai berikut:

dalam Rupiah

| Keterangan | 31 Desember | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas dan setara kas | 29.004.314.525 | 81.763.507.338 | 50.194.020.655 |
| Piutang usaha | 88.063.455.623 | 58.334.646.368 | 55.195.564.036 |
| Piutang lain-lain | - | 13.500.000 | 25.322.093 |
| Biaya dibayar di muka dan uang muka | 17.419.084.553 | 16.022.697.877 | 16.531.154.836 |
| Pajak dibayar di muka | 4.911.318.891 | 5.097.101.747 | - |

dalam Rupiah

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| JUMLAH ASET LANCAR | 139.398.173.592 | 161.231.453.330 | 121.946.061.620 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | |
| Uang jaminan | 2.713.080.416 | 2.117.781.312 | 1.659.781.314 |
| Aset tetap, neto | 537.531.346.770 | 439.726.749.467 | 422.921.097.879 |
| Aset tak berwujud, neto | 43.450.000 | 84.066.660 | 132.929.159 |
| Aset hak-guna, neto | 19.201.312.610 | 19.782.079.496 | 3.624.186.093 |
| Aset pajak tangguhan | 14.211.624.760 | 14.776.016.943 | 10.951.557.732 |
| Tagihan restitusi pajak | 3.403.477.270 | 867.894.143 | - |
| JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | 577.104.291.826 | 477.354.588.021 | 439.289.552.177 |
| JUMLAH ASET | 716.502.465.418 | 638.586.041.351 | 561.235.613.797 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | |
| Utang usaha | 71.681.326.761 | 57.761.192.192 | 8.828.921.376 |
| Utang lain-lain | 3.187.464.107 | 4.131.666.130 | 4.328.856.467 |
| Utang pajak | 3.240.852.941 | 8.738.154.520 | 11.399.524.469 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 12.063.433.978 | 5.579.087.219 | 21.515.619.844 |
| Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun: | | | |
| Utang bank | 46.171.488.753 | 39.214.463.992 | 59.414.112.042 |
| Utang pembiayaan konsumen | 3.481.904.903 | - | - |
| Liabilitas sewa | 3.970.407.121 | 2.570.574.904 | 75.309.612 |
| JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK | 143.796.878.564 | 117.995.138.957 | 105.562.343.810 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | |
| Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: | | | |
| Utang bank | 146.876.051.398 | 121.047.540.088 | 144.834.186.253 |
| Utang pembiayaan konsumen | 16.238.763.096 | - | - |
| Liabilitas sewa | 14.333.192.630 | 17.351.417.316 | 1.702.456.957 |
| Liabilitas imbalan pasca-kerja | 7.350.449.329 | 6.326.712.068 | 5.269.581.089 |
| JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG | 184.798.456.453 | 144.725.669.472 | 151.806.224.299 |
| JUMLAH LIABILITAS | 328.595.335.017 | 262.720.808.429 | 257.368.568.109 |
| EKUITAS | | | |
| Modal saham | | | |
| Modal dasar 1.000.000.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh 281.623.930 saham dengan nilai nominal Rp 1000,- per saham | 281.623.930.000 | 31.623.930.000 | 31.623.930.000 |
| Tambahan modal disetor | 6.431.655.000 | 6.431.655.000 | 6.431.655.000 |
| Penghasilan komprehensif lain | 302.986.817 | 128.335.606 | 603.256.139 |
| Saldo laba: | | | |
| Ditetukan penggunaannya | 10.300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| Tidak ditetukan penggunaannya | 89.242.884.178 | 337.376.278.566 | 264.907.205.552 |
| Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 387.901.455.995 | 375.860.199.172 | 303.866.046.691 |
| Kepentingan non pengendali | 5.674.406 | 5.033.750 | 998.997 |
| JUMLAH EKUITAS | 387.907.130.401 | 375.865.232.922 | 303.867.045.688 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 716.502.465.418 | 638.586.041.351 | 561.235.613.797 |

Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp716.502.465.418,- yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp139.398.173.592,- dan aset tidak lancar sebesar Rp577.104.291.826,-.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp21.833.279.738,- atau sebesar 13,54% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas dan setara kas pada tahun 2024 sebesar Rp52.759.192.813,-.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp99.749.703.805,- atau sebesar 20,90% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan jumlah aset tetap Perseroan berupa kendaraan dan tanah dalam rangka ekspansi bisnis Perseroan sebesar Rp97.804.597.303,-.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp638.586.041.351,- yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp161.231.453.330,- dan aset tidak lancar sebesar Rp477.354.588.021,-.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp39.285.391.710,- atau sebesar 32,22% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp31.569.486.683,- serta kenaikan piutang usaha sebesar Rp3.139.082.332,-.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp38.065.035.844,- atau sebesar 8,67% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset hak-guna sebesar Rp16.157.893.403,- dan aset tetap sebesar Rp16.805.651.588,-.

Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp328.595.335.017,- yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp143.796.878.564,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp184.798.456.453,-.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp25.801.739.607,- atau sebesar 21,87% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada PT Srikandi Diamond Motors sebesar Rp8.474.268.762,- untuk pembelian unit Armada baru.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp40.072.786.981,- atau sebesar 27,69% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank sebesar Rp25.828.511.310,- untuk pembiayaan pembelian unit armada baru dan penambahan utang pembiayaan konsumen sebesar Rp16.238.763.096,- untuk *refinancing* sebagian aset armada Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp262.720.808.429,- yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp117.995.138.957,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp144.725.669.472,-.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp12.432.795.147,- atau sebesar 11,78% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan oleh kenaikan utang usaha sebesar Rp48.932.270.816,- dari pembelian unit armada yang belum jatuh tempo dan terdapat penurunan akun liabilitas jangka pendek yang lain terutama dari biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp15.936.532.625,-.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp7.080.554.827,- atau sebesar 4,66% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank sebesar Rp23.786.646.165,- dan terdapat peningkatan liabilitas sewa sebesar Rp15.648.960.359,- dari penyewaan gudang di Kletek dan ruang kantor utama.

Ekuitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp387.907.130.401,-, mengalami peningkatan sebesar Rp12.041.897.479,- atau naik 3,20% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Peningkatan/Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan dari saldo laba Perseroan sejalan dengan kenaikan laba bersih pada tahun 2024.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp375.865.232.922,-, mengalami peningkatan sebesar Rp71.998.187.234,- atau naik 23,69% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sejalan dengan kenaikan laba bersih pada tahun 2023.

ARUS KAS

Tabel berikut memberikan informasi aliran arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang disebutkan:

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Arus kas dari aktivitas operasi | 195.582.159.626 | 226.034.454.631 | 148.973.580.713 |
| Arus kas untuk aktivitas investasi | (194.863.280.131) | (119.177.590.552) | (133.374.909.288) |
| Arus kas dari (untuk) aktivitas pendanaan | (53.478.072.308) | (75.287.377.396) | 588.643.807 |
| Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas | (52.759.192.813) | 31.569.486.683 | 16.187.315.232 |
| Kas dan setara kas awal tahun | 81.763.507.338 | 50.194.020.655 | 34.006.705.423 |
| Kas dan setara kas akhir tahun | 29.004.314.525 | 81.763.507.338 | 50.194.020.655 |

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp195.582.159.626,-, dimana mengalami penurunan sebesar Rp30.452.295.005,- atau 13,47% bila dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp226.034.454.630,-. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar Rp78.773.499.528,- dan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp13.696.128.758,-.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp194.863.280.131,-, dimana mengalami peningkatan sebesar Rp75.685.689.579,- atau 63,51% bila dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp119.177.590.552,-. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan atas penambahan aset tetap sebesar Rp74.459.699.170,-.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp53.478.072.308,- dimana mengalami penurunan sebesar Rp21.809.305.088,- atau 28,97% bila dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp75.287.377.396,-. Penurunan ini disebabkan oleh bertambahnya penerimaan utang bank sebesar Rp57.000.000.000,-. Perseroan juga melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham sebesar Rp 99.994.866.660,-.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp226.034.454.631,- dimana mengalami peningkatan sebesar Rp77.060.873.918,- atau 51,73% bila dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp148.973.580.713,-. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp206.609.749.784,- dan penerimaan bunga sebesar Rp1.534.691.795,-.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp119.177.590.552,- dimana mengalami penurunan sebesar Rp14.197.318.736,- atau 10,64% bila dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp133.374.909.288,-. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya penambahan aset tetap sebesar Rp17.812.555.025,-.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp75.287.377.396,- dimana mengalami penurunan sebesar Rp75.876.021.203,- bila dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp588.643.807,-. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya penerimaan utang bank sebesar Rp70.000.000.000,- dan meningkatnya pembayaran dividen tunai sebesar Rp4.711.965.570,-.

ANALISA RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Berikut adalah tabel rasio-rasio keuangan Perseroan:

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rasio Pertumbuhan (%) | | | |
| Penjualan Neto | 12% | 21% | 20% |
| Laba Neto | 9% | 13% | 5% |
| Total Aset | 12% | 14% | 20% |
| Total Liabilitas | 25% | 2% | 12% |
| Total Ekuitas | 3% | 24% | 27% |
| Rasio Usaha (%) | | | |
| Laba tahun berjalan terhadap Total aset (<i>ROA</i>) | 16% | 16% | 16% |
| Laba tahun berjalan terhadap Total ekuitas (<i>ROE</i>) | 29% | 27% | 30% |
| EBITDA ¹⁾ terhadap Pendapatan (<i>EBITDA margin</i>) | 25% | 27% | 29% |
| Laba tahun berjalan terhadap Pendapatan (<i>net margin</i>) | 10% | 11% | 11% |
| Rasio keuangan (x) | | | |
| Aset lancar terhadap Liabilitas lancar | 0,97 | 1,37 | 1,16 |
| Total Liabilitas terhadap Total Aset | 0,46 | 0,41 | 0,46 |
| Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas | 0,85 | 0,70 | 0,85 |
| <i>Interest Bearing Debt</i> ²⁾ terhadap Total Ekuitas | 0,55 | 0,43 | 0,67 |
| EBITDA ¹⁾ terhadap Biaya Bunga Bank (<i>Interest Coverage Ratio</i> ³⁾) | 23,70 | 21,39 | 17,49 |

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|-------------|------|------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rasio Penutupan Pembayaran Utang (DSCR) ⁴⁾ | 4,02 | 4,91 | 3,10 |

- 1) EBITDA dihitung dari laba bruto dikurangi dengan beban operasional kemudian ditambah dengan depresiasi dan amortisasi
 2) *Interest Bearing Debt* dihitung dari utang bank jangka pendek dan utang pembiayaan konsumen jangka pendek ditambah dengan utang bank jangka panjang dan utang pembiayaan konsumen jangka panjang
 3) ICR (*Interest Coverage Ratio*) dihitung dari EBITDA dibagi dengan biaya bunga bank
 4) DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) dihitung dengan membagikan hasil dari perhitungan EBITDA dikurangi dengan pajak penghasilan ditambah arus kas dari penjualan tetap dibagi dengan biaya bunga bank dan pembayaran pokok pinjaman.

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang tercermin dari rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebesar 0,97x, 1,37x dan 1,16x. Rasio aset lancar Perseroan pada 31 Desember 2024 berada di bawah 1,00x disebabkan oleh kenaikan utang usaha kepada PT Srikandi Diamond Motors untuk pembelian unit armada. Meski demikian, likuiditas Perseroan tetap terjaga.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara eksternal berupa pinjaman maupun internal yang berasal dari aktivitas operasional Perseroan. Saat ini, sumber likuiditas material Perseroan yang belum digunakan bersumber dari kas dan setara kas yang dimiliki Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia, Perseroan selalu dapat menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas serta fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan kegiatan operasi Perseroan. Apabila sumber likuiditas Perseroan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan kegiatan operasi, Perseroan memiliki fasilitas kredit modal kerja untuk dipergunakan. Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 0,85x, 0,70x dan 0,85x. Solvabilitas aset Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 0,46x, 0,41x dan 0,46x.

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*)

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 29%, 27% dan 30%.

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*)

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 16%, 16% dan 16%.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Sebelum memutuskan untuk membeli efek tersebut, Anda diharapkan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini secara saksama. Setiap risiko tersebut, risiko dan ketidakpastian lainnya yang pada saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan dapat juga menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan. Hal-hal yang terkait dengan risiko-risiko tersebut atau pemberitaan atau peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau penyebab lain dapat menyebabkan penurunan pada harga perdagangan Saham Yang Ditawarkan, dan Anda dapat mengalami kerugian atas sebagian atau seluruh investasi Anda.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- **Pengakhiran/tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan**

Kegiatan usaha Perseroan dapat terpengaruh secara material akibat pengakhiran kontrak atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan. Pengakhiran kontrak sebelum jatuh tempo atau tidak diperpanjangnya kontrak yang telah jatuh tempo akan berdampak langsung pada pendapatan Perseroan. Hal ini dapat mempengaruhi arus kas operasional, kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang, serta kelangsungan usaha Perseroan secara keseluruhan. Di samping itu, pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kontrak juga dapat menyebabkan peningkatan beban operasional terkait dengan perawatan dan penyimpanan aset yang tidak terpakai, serta mempengaruhi tingkat utilisasi armada dan gudang milik Perseroan dan SSA.

Pelanggan utama Perseroan pada saat ini adalah PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT Midi Utama Indonesia Tbk dengan kontribusi terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan sebesar 70,69% dan 13,50% secara berurutan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- **Kelangkaan sumber daya (pengemudi, petugas gudang, atau tenaga operasional lainnya)**

Salah satu kunci operasional Perseroan adalah kemampuan untuk menyediakan layanan terbaik bagi para pelanggan, termasuk di antaranya adalah kemampuan Perseroan mengoperasikan kendaraan yang terawat dengan baik dan menyediakan tenaga pengemudi yang disiplin, kompeten serta tenaga operasional gudang yang dapat diandalkan.

Apabila Perseroan tidak dapat merekrut dan mempertahankan pengemudi dan tenaga operasional gudang yang mampu memberikan tingkat pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan, maka reputasi dan merek Perseroan dapat dinilai kurang baik sehingga permintaan untuk layanan angkutan barang serta penyimpanan kepada Perseroan dapat menurun. Selain itu, setiap insiden atau kecelakaan yang timbul akibat perilaku tenaga operasional dapat mengakibatkan klaim sehingga dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

- **Ketersediaan pasokan suku cadang/spare part dan/atau bahan bakar**

Kegiatan usaha Perseroan dapat terpengaruh secara material akibat ketidaktersediaan bahan bakar minyak dan suku cadang (*spare part*) kendaraan. Ketidaktersediaan bahan bakar dan suku cadang (*spare part*) kendaraan akan berdampak negatif dan material terhadap kelancaran operasional dan struktur biaya Perseroan.

- **Persaingan dengan kompetitor**

Perseroan menghadapi persaingan usaha dengan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi dan logistik serta menawarkan jasa yang serupa dengan aktivitas usaha Perseroan.

Risiko persaingan merupakan hal yang material dan tidak dapat dihindari, dimana apabila Perseroan tidak mampu menjalankan usaha secara efektif dan efisien serta menjaga kualitas dan penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu, maka dapat mempengaruhi reputasi Perseroan secara negatif dan material. Hal ini dapat

berdampak pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan kontrak-kontrak baru serta memberikan dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

- **Investasi atau aksi korporasi**

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis yang pesat, Perseroan memiliki peluang untuk melakukan investasi atau aksi korporasi lainnya, baik dalam jangka pendek maupun panjang untuk mendukung pengembangan usahanya. Pada saat Perseroan melakukan investasi atau aksi korporasi tersebut, terdapat risiko bahwa investasi atau aksi korporasi dapat mengalami kegagalan karena berbagai faktor yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila kegagalan tersebut terjadi, hal ini dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

- **Perubahan teknologi**

Sebagai pelaku industri, Perseroan senantiasa dituntut untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi terbaru yang berhubungan dengan jasa transportasi dan logistik. Pemanfaatan teknologi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha Perseroan.

Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti perubahan teknologi tersebut, maka hal ini akan meningkatkan biaya operasional yang pada akhirnya dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap daya saing, kemampuan Perseroan dalam memperoleh kontrak baru, serta kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

- **Kegagalan Perseroan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industriya**

Sebagai entitas usaha yang beroperasi di Indonesia, dalam melakukan aktivitas bisnis transportasi dan logistik, Perseroan wajib memenuhi berbagai peraturan dan perizinan yang berlaku. Pemenuhan peraturan dan perizinan tersebut meliputi aspek operasional, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan dan peraturan serta perizinan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh perizinan dan peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan Perseroan dikenakan sanksi administratif, denda, atau sanksi lainnya yang dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

- **Kehilangan atau Kerusakan Barang Pelanggan**

Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang logistik dan pergudangan, Perseroan memiliki tanggung jawab atas keamanan dan keutuhan barang milik pelanggan selama dalam pengiriman maupun penyimpanan. Kehilangan atau kerusakan barang dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti pencurian, kecelakaan, atau bencana alam. Hal ini dapat mengakibatkan klaim ganti rugi dari pelanggan, menurunnya kepercayaan pelanggan, dan berpotensi mempengaruhi reputasi Perseroan di industri. Selain dampak finansial langsung dari penggantian barang, risiko ini juga dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memperoleh atau mempertahankan kontrak dengan pelanggan baru maupun yang sudah ada.

C. RISIKO UMUM

Perseroan dan Entitas Anak di Indonesia, dan secara substansial kegiatan operasional dan aset Perseroan terletak di Indonesia. Oleh karenanya, Perseroan dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, hukum dan peraturan di Indonesia. Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang timbul dari perubahan kebijakan Pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam, atau perkembangan politik, ekonomi, hukum, peraturan atau internasional di Indonesia, atau yang mempengaruhi Indonesia. Hal-hal tersebut berada di luar kendali Perseroan sebagaimana contoh-contoh yang diuraikan di bawah ini. Hal ini pada gilirannya dapat memiliki dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

- **Kebijakan Pemerintah**

Dalam melaksanakan kegiatan usaha di Indonesia sebagai penyedia layanan transportasi dan logistik, Perseroan tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah atau penerapan kebijakan baru yang terkait dengan bidang usaha Perseroan dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

- **Tuntutan atau gugatan hukum**

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda, termasuk pengguna jasa, pemasok, dan karyawan Perseroan. Seluruh interaksi tersebut didasarkan pada kepentingan ekonomis yang dituangkan dalam dokumen yang disusun berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah disepakati bersama. Terjadinya pelanggaran atau perselisihan dapat mengakibatkan salah satu pihak mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum memiliki risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk Perseroan. Risiko yang dapat timbul terkait dengan gugatan hukum antara lain adalah tuntutan dari pengguna jasa yang disebabkan oleh keterlambatan pelayanan atau kerusakan akibat kelalaian Perseroan.

- **Kondisi perekonomian secara makro atau global**

Perseroan bergerak dalam bidang jasa transportasi dan logistik. Kinerja keuangan Perseroan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara umum. Kinerja keuangan Perseroan bergantung pada daya beli masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara umum di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat meliputi tingkat inflasi, kelangkaan barang, dan krisis ekonomi. Faktor-faktor makroekonomi tersebut dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap strategi pemasaran, kondisi keuangan, laba, maupun rencana pengembangan usaha dan hasil operasi Perseroan.

- **Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan.**

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan tersebut mencakup ketentuan yang berkaitan dengan standar pelayanan, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, dan keselamatan. Perseroan juga wajib mematuhi peraturan terkait dengan perizinan, praktik penyediaan jasa, penetapan tarif, serta kewajiban perpajakan. Meskipun Perseroan yakin bahwa seluruh kegiatan usahanya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kepatuhan terhadap peraturan baru, perubahan, interpretasi serta implementasi yang berlaku sangat penting. Apabila tidak, Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata berupa denda, penalti, penarikan produk, dan sanksi pidana. Selain itu, perubahan peraturan ketenagakerjaan, hukum dan undang-undang upah minimum dapat menimbulkan permasalahan dalam hubungan industrial yang dapat berdampak signifikan terhadap operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan massal. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi dan mengimplementasikan peraturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

- **Perubahan kurs valuta asing**

Perubahan nilai tukar antara Rupiah dan mata uang lain dapat berdampak langsung maupun tidak langsung pada kinerja Perseroan. Perubahan nilai tukar dapat memengaruhi harga beli kendaraan, peralatan gudang, alat kantor dan komputer yang diukur dengan nilai tukar asing. Apabila Rupiah mengalami pelemahan terhadap mata uang asing yang digunakan dalam transaksi, maka hal tersebut dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap biaya operasional serta pendapatan bersih dari arus kas kegiatan usaha Perseroan.

- **Ketentuan negara lain atau peraturan internasional**

Peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku di negara lain dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak dari negara lain sehingga Perseroan wajib memiliki pengetahuan yang memadai atas peraturan atau ketentuan yang berlaku di negara-negara tersebut. Ketidakmampuan dalam mengetahui atau menafsirkan peraturan yang berlaku di negara-negara tersebut dapat mengakibatkan Perseroan dikenakan sanksi dan dapat memberikan dampak yang negatif dan material terhadap hubungan Perseroan dengan pihak-pihak yang bertransaksi dengan Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- **Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan**

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu di mana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid atau sama sekali.

- **Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan**

Harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di BEI. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan antara lain:

- Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang di ekspektasikan para Investor;
- Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- Perubahan kondisi perkenomian Indonesia;
- Perubahan kondisi politik Indonesia;
- Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan;
- Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko Kebijakan Dividen**

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 25 April 2025 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigit & Handayani (firma anggota *Grant Thornton International Limited*) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI, dan ditandatangani Foreman Ronni Boy Pangaribuan, CPA (Ijin AP No. 0954), sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan laporan keuangan tersebut. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigit & Handayani (firma anggota *Grant Thornton International Limited*) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Hanny Prasetyo (Ijin AP No. 1361) dengan opini tanpa modifikasi, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Auditor Independen masing-masing No. 00259/2.0959/AU.1/05/1361-5/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025 dan No. 00258/2.0959/AU.1/05/1361-4/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025. Laporan auditor independen tersebut, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 29 April 2025, Perseroan telah melakukan pembayaran dividen secara tunai kepada para pemegang saham senilai Rp49.997.433.330 sebagai pelaksanaan dari hasil RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2025.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Trimitra Trans Persada No. 28 tanggal 26 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-60442.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0082708.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 80 tanggal 5 Oktober 2010 ("Akta Pendirian").

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian , adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000,- per saham | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 1.000.000 | 1.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| PT Bhakti Dunia Sakti | 437.500 | 437.500.000 | 87,50 |
| Tn. Yohanes Hartono Halim | 62.500 | 62.500.000 | 12,50 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 500.000 | 500.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portefel | 500.000 | 500.000.000 | |

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali dengan perubahan dimana Perubahan terakhir adalah sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan yaitu berdasarkan Akta Tbk. Dalam Akta Tbk tersebut seluruh pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan atas rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

2. Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Akta Tbk maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- Angkutan Bermotor untuk Barang Umum;
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya;
- Pergudangan dan Penyimpanan;
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
- Aktivitas Perusahaan Holding.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

- (a) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, yang mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up*, bak terbuka dan bak tertutup (box), dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 49431
- (b) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, yang kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210, dengan kode KBLI 77100.
- (c) Pergudangan dan Penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil, dengan kode KBLI 52101

Kegiatan usaha penunjang:

- (a) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur, dengan Kode KBLI 70209;
- (b) Aktivitas Perusahaan Holding, yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan, dengan Kode KBLI 64200.
- (c) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, yang kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210, dengan kode KBLI 77100.

Kegiatan usaha yang dijalani Perseroan pada saat ini adalah usaha logistik terintegrasi yang terdiri atas jasa pengangkutan dan pergudangan (melalui Entitas Anak).

3. Perizinan

Berikut ini adalah ringkasan izin material yang dimiliki Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya:

| No. | Nama Izin | Nomor Izin | Tanggal Diterbitkan | Masa Berlaku | Dikeluarkan Oleh |
|-----|---|--|------------------------------------|---|--|
| 1. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | 0220203162972 | 27 Januari 2020 | Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha | Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Investasi/Kepala BKPM c.q. Lembaga OSS |
| 2. | Sertifikat Standar KBLI 49431 Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 0220203162972001 | 26 Februari 2025 | Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha | Pemerintah Republik Indonesia c.q. Gubernur Banten/Kepala DPMPTSP Provinsi Banten c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS |
| 3. | Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan KBLI 77100) | - | Perubahan ke 7 tanggal 8 Juni 2021 | | Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS |
| 4. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) | 17112110213671042 18112110213671065 | 18 November 2021 | 3 tahun sejak penerbitan Catatan: PKKPR atas nama Perseroan telah habis masa berlakunya dan | Pemerintah RI c.q. Wali Kota Tangerang/Kepala DPMPTSP Kota Tangerang |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>untuk itu Perseroan telah mengajukan perpanjangan atas PKKPR untuk KBLI 49431 tersebut melalui sistem OSS pada tanggal 17 April 2024 . Atas perpanjangan PKKPR yang telah diajukan, Perseroan telah memperoleh penjelasan dari OSS melalui aplikasi pesan instan <i>whatsapp</i> resmi OSS pada tanggal 26 Mei 2025 yang menjelaskan bahwa perpanjangan PKKPR yang diajukan Perseroan melalui sistem OSS belum dapat dilakukan oleh karena masih dalam proses pengembangan sistem dan Perseroan diminta untuk menunggu proses pengembangan untuk PKKPR yang telah habis masa berlakunya.</p> <p>Mengingat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha dengan KBLI 49431 telah memperoleh ijin yang diperlukan yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 02202031629720001 tanggal 26 Februari 2025, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Gubernur Banten/Kepala DPMPTSP Provinsi Banten c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang telah terverifikasi dan masih berlaku (sebagaimana telah diungkapkan pada angka 3 di atas), b. Lokasi yang disebutkan dalam PKKPR bukan merupakan milik Perseroan namun berada di dalam gedung Perkantoran Alfa Tower yang terbagi dalam unit-unit ruang kantor yang disewakan kepada banyak pihak, di mana Perseroan merupakan salah penyewa di dalamnya; serta c. Perseroan telah secara aktif melakukan pengajuan permohonan perpanjangan PKKPR namun kendala perpanjangan PKKPR terjadi karena pengembangan sistem OSS; <p>maka Perseroan tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|-----|---|----------------------------|-------------------|---|--|
| | | | | berdasarkan PKKPR, dan kondisi di atas tidak berdampak terhadap keberlakuan perizinan usaha yang telah dimiliki Perseroan sehingga tidak terdapat dampak material terhadap Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. | |
| 5. | Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | SK-PBG-321708-21032024-001 | 21 Maret 2024 | | Pemerintah RI c.q. Bupati Bandung Barat Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat |
| 6. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) | | 4 September 2024 | | Tersimpan secara elektronik di sistem OSS |
| 7. | Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum | 5/21751/AS.01.03/XI/2024 | 7 November 2024 | 3 tahun sejak ditetapkan | Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia |
| 8. | Peraturan Perusahaan | 568.1/3708-HI/2023 | 25 September 2023 | 13 September 2023 - 12 September 2025 | |
| 9. | Sertifikasi SNI ISO 9001:2015 | 16 00 A 25000022 | 10 Januari 2025 | 9 Januari 2028 | PT TUV NORD Indonesia |
| 10. | Sertifikat Halal | ID00410019640800924 | 20 September 2024 | - | Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal |

Perizinan dan Status Jaringan Kantor Perseroan

| No. | Nama Kantor | Alamat | Izin | Status |
|-----|--------------|--|---|--------------------------|
| 1. | Kantor Pusat | Alfa Tower Lantai 28, Jalan Jalur Sutera Barat Kaveling 7-9, Desa/Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15143 | <ul style="list-style-type: none"> • NIB: 0220203162972 • PKKPR: 17112110213671042 • SPPL: tertanggal 4 September 2024 | Aktif/Operasional |
| 2. | Gudang | Jalan Industri Cimareme I, Parahyangan Eco Business Park Blok K2 No.2 Kel/Desa Cipeundeuy, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat | <ul style="list-style-type: none"> • PBG: SK-PBG-321708-21032024-001 | Dalam proses pembangunan |

Seluruh perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Saham Perdana

Untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Tbk.

4. Perkembangan Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Riwayat permodalan Perseroan selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2022

Akta yang mengatur mengenai struktur permodalan Perseroan pada tahun 2022 adalah berdasarkan:

- 1) Akta Risalah Rapat PT Trimitra Trans Persada No.11 tanggal 10 Oktober 2011, dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-58184.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 28 November 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0096443.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 November 2011, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.11 tanggal 5 Februari 2013, Tambahan No.482 ("Akta 11/2011") yang mengatur mengenai peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah);
- 2) Akta Risalah Rapat PT Trimitra Trans Persada No.13 tanggal 7 Desember 2017, dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 12 Desember 2017 dengan No.AHU-AH.01.03-0199623 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0157417.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.29 tanggal 10 April 2018, Tambahan No.1208/L ("Akta 13/2017") yang menerangkan mengenai modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp31.623.930.000,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus dua puluh tiga ratus sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah); dan
- 3) Akta Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Trimitra Trans Persada No.06 tanggal 14 November 2018, dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 21 November 2018 dengan No.AHU-AH.01.03-0266074 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0156222.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 November 2018 yang mengatur persetujuan pemegang saham atas pengalihan saham sebanyak 1.264.957 (satu juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.264.957.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) milik PT Sigmantara Alfindo kepada PT Wiraguna Sejahtera Abadi, di mana pengalihan saham tersebut direalisasikan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.07 tanggal 14 November 2018, dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara.

Berdasarkan ke 3 (tiga) akta tersebut struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000,00 per Saham | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 40.000.000 | 40.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. PT Sigmantara Alfindo | 18.658.119 | 18.658.119.000 | 59 |
| 2. Yohanes Hartono Halim | 632.479 | 632.479.000 | 2 |
| 3. PT Dua Mitra Inti Selaras | 11.068.375 | 11.068.375.000 | 35 |
| 4. PT Wiraguna Sejahtera Abadi | 1.264.957 | 1.264.957.000 | 4 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 31.623.930 | 31.623.930.000 | 100 |
| Saham dalam Portepel | 8.376.070 | 8.376.070.000 | |

Catatan:

Penambahan modal ditempatkan dan disetor setelah pendirian Perseroan sampai dengan peningkatan modal berdasarkan Akta 13/2017 yaitu sebesar Rp31.123.930.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua puluh tiga ratus sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) sehingga keseluruhan modal ditempatkan dan disetor menjadi sejumlah Rp31.623.930.000,00 telah disetor dengan uang tunai ke dalam Perseroan oleh para pemegang saham dengan perincian:

- a. sebesar Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta Rupiah) yang disetorkan secara bertahap oleh pemegang saham Perseroan pada saat itu yaitu PT Atri Distribusindo dan Yohanes Hartono Halim pada tanggal 30 Juni 2011, 1 Agustus 2011 dan 5 Agustus 2011 sebagaimana ternyata pada rekening koran Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk periode 1 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 dan periode 31 Juli 2011 s/d 31 Agustus 2011 (untuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Trimitra Trans Persada No.11 tanggal 10 Oktober 2011, dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-58184.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 28 November 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0096443.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 28 November 2011, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.11 tanggal 5 Februari 2013, Tambahan No.482);
- b. sebesar Rp7.407.400.000,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh juta empat ratus ribu Rupiah) yang disetorkan oleh pemegang saham Perseroan saat itu yaitu PT Dua Mitra Inti Selaras dan Yohanes Hartono Halim; (1) pada tanggal 29 September 2017 sebesar Rp Rp555.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah) sebagaimana ternyata pada rekening giro Perseroan pada PT Bank Central Asia Tbk untuk periode 31 Agustus 2017 s/d 30 September 2017; dan (2) tanggal 28 September 2017 sebesar Rp6.851.845.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu Rupiah) sebagaimana ternyata pada bukti rekening koran Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 1 September 2017 s/d 30 September 2017 (untuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Trimitra Trans Persada No.37 tanggal 27 September 2017, dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan No.AHU-AH.01.03-0181542, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0130353.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 17 Oktober 2017, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.19 tanggal 6 Maret 2018, Tambahan No.688/L);
- c. sebesar Rp4.216.530.000,00 (empat miliar dua ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) dilakukan oleh PT Dua Mitra Selaras pada tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana ternyata pada rekening koran Perseroan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 1 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017 (untuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang dilakukan berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Trimitra Trans Persada No.13 tanggal 7 Desember 2017, dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 12 Desember 2017 dengan No.AHU-AH.01.03-0199623 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0157417.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.29 tanggal 10 April 2018, Tambahan No.1208/L).

Tahun 2023

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2023.

Tahun 2024

1. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.43 tanggal 4 Juli 2024, dibuat di hadapan Devin Derian Charis, S.H., M.Kn., pengganti dari Charles Hermawan, S.H. Notaris di Kota Tangerang, telah dilakukan jual beli saham dalam Perseroan sebanyak 632.479 (enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp632.479.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah) milik Yohanes Hartono Halim kepada PT Sigmantara Alfindo. Jual beli saham tersebut di atas telah mendapat persetujuan para pemegang saham Perseroan yang keputusannya tertuang dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Trimitra Trans Persada No.42 tanggal 4 Juli 2024, dibuat di hadapan Devin Derian Charis, S.H., M.Kn., pengganti dari Charles Hermawan, S.H. Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 4 Juli 2024 dengan No.AHU-AH.01.09-0222105 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0133882.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024.

Dengan dilakukannya jual beli saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

| Pemegang saham | Nilai nominal Rp1.000,- per saham | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| PT Sigmantara Alfindo | 19.290.598 | 19.290.598.000 | 61,00 |
| PT Wiraguna Sejahtera Abadi | 1.264.957 | 1.264.957.000 | 4,00 |

| Pemegang saham | Nilai nominal Rp1.000,- per saham | | |
|---------------------------|--|----------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| PT Dua Mitra Inti Selaras | 11.068.375 | 11.068.375.000 | 35,00 |
| Jumlah | 31.623.930 | 31.623.930.000 | 100,00 |

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Trimitra Trans Persada No.214 tanggal 24 September 2024, yang menerangkan mengenai keputusan pemegang saham Perseroan atas peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) atau sebanyak 40.000.000 (empat puluh juta) saham menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) atau sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp31.623.930.000,- menjadi sebesar Rp281.623.930.000,-.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor berasal dari pembagian dividen saham yang berasal dari kapitalisasi sebagian laba ditahan Perseroan yang timbul sejak tahun 2017 sampai 2023 dalam jumlah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham secara proporsional sesuai dengan perbandingan pemilikan sahamnya dalam Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- (i) PT Sigmantara Alfindo sebanyak 152.500.000 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham atau sebesar Rp152.500.000.000,00 (seratus lima puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah);
- (ii) PT Dua Mitra Inti Selaras sebanyak 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham atau sebesar Rp87.500.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah);
- (iii) PT Wiraguna Sejahtera Abadi sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) saham atau sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah),

sebagaimana disebutkan dalam keputusan para pemegang saham berdasarkan Akta 214/2024.

Pembagian dividen saham yang berasal dari kapitalisasi sebagian laba ditahan Perseroan yang timbul sejak tahun 2017 sampai 2023 dilakukan melalui mekanisme Keputusan Pemegang Saham yang keputusannya dinyatakan kembali dalam Akta 214/2014, dengan demikian peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang terjadi melalui pembagian dividen saham tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku khususnya UUPT

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000,- per saham | | |
|---|--|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 1.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| PT Sigmantara Alfindo | 171.790.598 | 171.790.598.000 | 61,00 |
| PT Dua Mitra Inti Selaras | 98.568.375 | 98.568.375.000 | 35,00 |
| PT Wiraguna Sejahtera Abadi | 11.264.957 | 11.264.957.000 | 4,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 281.623.930 | 281.623.930.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 718.376.070 | 718.376.070.000 | |

Tahun 2025

Berdasarkan Akta Tbk, struktur permodalan Perseroan yaitu sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal | | |
|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| | Rp100,00 per Saham | | |
| Modal Dasar | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. PT Sigmantara Alfindo | 1.717.905.980 | 171.790.598.000 | 61 |
| 2. PT Dua Mitra Inti Selaras | 986.83.750 | 98.568.375.000 | 35 |
| 3. PT Wiraguna Sejahtera Abadi | 112.649.570 | 11.264.957.000 | 4 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.816.239.300 | 281.623.930.000 | 100 |
| Saham dalam Portepel | 7.183.760.700 | 718.376.070.000 | |


Kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Trimitra Trans Persada No. 28 tanggal 26 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara. Pada tahun 2011 dan 2017, berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Trimitra Trans Persada No.11 tanggal 10 Oktober 2011 dan Akta Risalah Rapat PT Trimitra Trans Persada No.13 tanggal 7 Desember 2017 yang telah dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, kepemilikan Perseroan berubah menjadi PT Sigmantara Alfindo, Yohanes Hartono Halim, dan PT Dua Mitra Inti Selaras yang mengubah kegiatan usaha Perseroan menjadi usaha logistik.

Pada tahun 2022, Perseroan mendirikan PT Simpan Sini Aja berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Simpan Sini Aja No.21 tanggal 3 Agustus 2022, dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0052281.AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 3 Agustus 2022.

5. Struktur Kelompok Usaha Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan saham Perseroan:



Pengendali dari Perseroan adalah Bapak Djoko Susanto.

Berikut ini hubungan kepengurusan dan pengawasan Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan saham di atas 20% dan Perseroan serta Entitas Anak:

| No. | Nama | Perseroan | PT Simpan Sini Aja | PT Wiraguna Sejahtera Abadi | PT Dua Mitra Inti Selaras | PT Sigmantara Alfindo | PT Cipta Selaras Agung | PT Perdana Mulia Fajar |
|-----|--------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Maickel Tilon | DU | | | | D | | |
| 2. | Wanny Wijaya | D | | | | | | |
| 3. | Budiyanto Djoko Susanto | KU | | | | D | | K |
| 4. | Doddy Surja Bajadji | K | | | | | | |
| 5. | Wiwiek Dianawati Santoso | KI | | | | | | |

Singkatan:

| | | | |
|-----|----------------------|-----|----------------|
| KU: | Komisaris Utama | DU: | Direktur Utama |
| KI: | Komisaris Independen | D: | Direktur |
| K: | Komisaris | | |

Keterangan mengenai Pemegang Saham Perseroan yang Berbentuk Badan Hukum adalah sebagai berikut:

PT Sigmantara Alfindo (“SA”)

Riwayat Singkat

SA didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Sigmantara Alfindo No.110 tanggal 22 Januari 1994 juncto Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar PT Sigmantara Alfindo No.215 tanggal 22 Desember 1994, keduanya dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik

Indonesia dengan Keputusan No.C2-19102.HT.01.01.TH'94 tanggal 28 Desember 1994, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No.125/Log/1995 tanggal 20 Februari 1995, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.25 tanggal 28 Maret 1995, Tambahan No.2866.

Anggaran Dasar SA telah mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Sigmantara Alfido No.19 tanggal 04 Maret 2025, dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 05 Maret 2025 dengan No.AHU-AH.01.03-0067758 didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0051587.AH.01.11 Tahun 2025 tertanggal 5 Maret 2025, dan diumumkan dalam Berita Negara nomor 019 Tambahan Berita Negara RI nomor 006600 tanggal 07 Maret 2025.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Sigmantara Alfido No.36 tanggal 22 Agustus 2019, maksud dan tujuan SA ialah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Sigmantara Alfido No. 126 tanggal 07 Desember 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SA adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000,- per saham | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal | % |
| Modal Dasar | 800.000.000 | 800.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Djoko Susanto | 88.950.000 | 88.950.000.000 | 12,83 |
| PT Cipta Selaras Agung | 604.000.000 | 604.000.000.000 | 87,09 |
| Hanto Djoko Susanto | 550.000 | 550.000.000 | 0,08 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 693.500.000 | 693.500.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portefel | 145.000.000 | 145.000.000.000 | |

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Sigmantara Alfido No.391 tanggal 31 Oktober 2024, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Harryanto Susanto

Direksi

Direktur : Budiyanto Djoko Susanto

PT Dua Mitra Inti Selaras ("DMIS")

Riwayat Singkat

DMIS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dua Mitra Inti Selaras No.4 tanggal 5 Juni 2003, dibuat di hadapan Maria Lucia Lindhajany, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-15046 HT.01.01.TH.2003 tanggal 1 Juli 2003, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kota Surabaya di bawah No.4340/BH.13.01/Agust/2003 tanggal 15 Agustus 2003, ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar DMIS telah mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Dua Mitra Inti Selaras No.36 tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Margie Harijono Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0096668.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21

November 2019, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 21 November 2019 dengan No.AHU-AH.01.03-0362756, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0224268.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 November 2019, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.9 tanggal 31 Januari 2025, Tambahan No.2345 ("Akta 36/2019").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta 36/2019, maksud dan tujuan DMIS ialah dalam bidang Konstruksi dan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DMIS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Aktivitas Perusahaan Holding;
- b) Aktivitas Konsultasi Transportasi;
- c) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan DMIS adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Dua Mitra Inti Selaras No.165 tanggal 23 Januari 2017, dibuat di hadapan Wahyudi, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0004631.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 23 Februari 2017 dengan No.AHU-AH.01.03-0082462, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0004631.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017 yang mengatur mengenai modal dasar DMIS, *juncto* Akta 36/2019 yang mengatur mengenai modal ditempatkan dan disetor DMIS serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Dua Mitra Inti Selaras No.14 tanggal 4 Oktober 2023, dibuat di hadapan Margie Harijono Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan No.AHU-AH.01.09-0176419, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0210556.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang mengatur susunan pemegang saham DIMS, yaitu sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham | | |
|---|--|-----------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal | % |
| Modal Dasar | 30.000 | 30.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Maickel Tilon | 14.999 | 14.999.000.000 | 99,99 |
| Danny Albert Tilon | 1 | 1.000.000 | 0,01 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 15.000 | 15.000.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portefel | 15.000 | 15.000.000.000 | |

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris DMIS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Dua Mitra Inti Selaras No.14 tanggal 4 Oktober 2023, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Danny Albert Tilon

Direksi

Direktur : Maickel Tilon

PT Wiraguna Sejahtera Abadi ("WSA")

Riwayat Singkat

WSA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wiraguna Sejahtera No.23 tanggal 17 Februari 2009 *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Wiraguna Sejahtera No.24 tanggal 30 Maret 2009, keduanya dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-17199.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 30 April 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0021950.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 30 April 2009, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.55 tanggal 10 Juli 2009, Tambahan No.17995 ("**Akta Pendirian WSA**").

Anggaran Dasar WSA telah mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wiraguna Sejahtera Abadi No.10 tanggal 26 Juli 2024, dibuat di hadapan Henry Santoso, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0047848.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 5 Agustus 2024, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0160709.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 5 Agustus 2024, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan No. AHU-AH.01.09-0235317, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0160709.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 5 Agustus 2024, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.66 tanggal 16 Agustus 2024, Tambahan No.25099 ("**Akta 10/2024**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta 10/2024, maksud dan tujuan WSA ialah menjalankan usaha dalam bidang Pendidikan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas WSA dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a) Pendidikan Bahasa Swasta

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang bahasa yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah kursus bahasa Arab, Belanda, Indonesia, Inggris, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Korea, Mandarin, Perancis, Rusia, Sakura, Spanyol dan bahasa lainnya. Termasuk juga kursus TOEFL, TOEIC, IELTS dan penerjemah, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 85493.

b) Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta

Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempo, tutor prasekolah, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 85495.

c) Kegiatan Penunjang Pendidikan

Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia pendidikan, seperti jasa konsultasi pendidikan, jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan, jasa evaluasi uji pendidikan, jasa uji pendidikan dan organisasi program pertukaran pelajar, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 85500.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan WSA adalah berdasarkan Akta Pendirian WSA, yaitu sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal | % |
| Modal Dasar | 2.000 | 2.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Eva Setiyati Gunawan | 990 | 990.000.000 | 99,00 |
| Lisa Gunawan | 10 | 10.000.000 | 1,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.000 | 1.000.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 1.000 | 1.000.000.000 | |

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris WSA berdasarkan Akta 10/2024, untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2029, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Lisa Gunawan

Direksi

Direktur : Eva Setiaty Gunawan

6. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Tbk, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budiyanto Djoko Susanto

Komisaris : Doddy Surja Bajudji

Komisaris Independen : Wiwiek Dianawati Santoso

Direksi

Direktur Utama : Maickel Tilon

Direktur : Wanny Wijaya

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 yang mengatur tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik.

Berikut merupakan keterangan tentang Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris



Budiyanto Djoko Susanto, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 43 tahun

Diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Tbk dengan masa tugas sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2030.

Pengalaman Kerja:

- Komisaris Utama PT Trimitra Trans Persada (2017-sekarang)
- Direktur Utama PT Bhakti Dunia Sakti (2024-sekarang)
- Komisaris PT IWANT Food International (2022-sekarang)
- Direktur Utama PT Duta Laksana Investama (2024-sekarang)
- Direktur PT Amanda Cipta Persada (2024-sekarang)
- Direktur Utama PT Cakrawala Mulia Prima (2024-sekarang)
- Direktur PT Delta Investama (2024-sekarang)
- Komisaris PT Perdana Mulia Fajar (2024-sekarang)
- Komisaris PT Perkasa Internusa Mandiri (2012-sekarang)
- Direktur PT Sigmantara Alfindo (2016-sekarang)
- Presiden Komisaris PT Midi Utama Indonesia Tbk (2012-sekarang)
- Komisaris PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (2014-sekarang)
- Komisaris PT Alfa Atrindo (2018 – sekarang)
- Komisaris PT Alfido LF Makmur (2013 – sekarang)
- Komisaris PT Alfido PF Makmur (2013 – sekarang)
- Komisaris PT Alfido Sumber Makmur (2013 – sekarang)
- Komisaris PT Benfood Ekamakmur Nusajaya (2022 – sekarang)
- Direktur PT Betasetia Mega (2022 – sekarang)
- Direktur Utama PT Bhakti Dunia Sakti (2024 – sekarang)

- Direktur PT Bhakti Investama Sejahtera (2022 – sekarang)
- Komisaris PT Bright Food International (2022 – sekarang)
- Komisaris PT Karakter Paloma Sejati (2016 – sekarang)
- Direktur PT Lancar Distrindo (2022- sekarang)
- Direktur PT Primanusa Cemerlang Lestari (2020 –sekarang)
- Komisaris PT Web Scientia (2022 – sekarang)

Beliau memiliki pengalaman kerja di bidang retail, investasi, dan manajemen selama lebih dari 15 tahun.

Rangkap Jabatan:

Memegang berbagai posisi di beberapa perusahaan sebagaimana tercantum dalam pengalaman kerja di atas.

Pendidikan:

- *Master of Business Administration (Finance), 2005, University of San Francisco*
- *Bachelor of Business Administration (Finance), 2004, San Francisco State University*

Doddy Surja Bajuadji, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 52 tahun

Diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Akta Tbk dengan masa tugas sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2030.

Pengalaman Kerja:



- Komisaris PT Trimitra Trans Persada (2017-sekarang)
- Komisaris PT Duta Laksana Investama (2024-sekarang)
- Komisaris PT Mcdelica Food Indonesia (2023-sekarang)
- Komisaris PT Lancar Wiguna Sejahtera (2022-sekarang)
- Komisaris PT Bhakti Investasi Sejahtera (2022-sekarang)
- Komisaris PT Atri Sukses Logistik (2022-sekarang)
- Presiden Komisaris PT Ichi Tan Indonesia (2022-sekarang)
- Komisaris Perseroan (2017-sekarang)
- Direktur PT Alfa Atrindo (2016-sekarang)
- Komisaris PT Atri Logistik (2010-2020)
- Komisaris Utama PT Lancar Distrindo (2018-sekarang)
- Komisaris PT Cahaya Manunggal (2014-sekarang)
- Komisaris PT Bhakti Dunia Sakti (2014-sekarang)
- Presiden Direktur PT Atri Distribusindo (2014-2018)
- Komisaris PT Delta Sukses Perkasa (2014-sekarang)
- Presiden Direktur PT Munchy Indonesia (2013-2019)
- Direktur PT Atri Medikatama (2013-sekarang)
- Direktur Utama PT Atri Pasifik (2012-sekarang)
- Direktur PT Yamazaki Indonesia (2012-2013)
- Direktur PT Lancar Distrindo (2011-2018)
- Komisaris PT Alfa Atrindo (2010-2016)
- Direktur Utama PT Atri Medikatama (2006-2013)

Rangkap Jabatan:

Memegang berbagai posisi kepemimpinan di beberapa perusahaan sebagaimana tercantum dalam pengalaman kerja di atas.

Pendidikan:

- Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen, 1995, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

- *Master of Business Administration (Business and Finance), 1998, Cleveland State University, Ohio, Amerika Serikat.*

Wiwiek Dianawati Santoso, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun

Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Tbk dengan masa tugas sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2030.

Pengalaman Kerja:

- Komisaris Independen PT Trimitra Trans Persada (2025-sekarang)
- Komisioner PT Marga Mandalaakti (MMS) - Tol Tangerang Merak (2019-sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Astra Otoparts Tbk (2023-sekarang)
- Advisor Astra Infra (2019-2020)
- *President Commissioner* MMS (2018-2020)
- *President Commissioner* PT Marga Trans Nusantara (Tol Kunciran Serpong) (2017-2019)
- *President Commissioner* PT Trans Marga Jateng (Tol Semarang Solo) (2017-2019)
- *President Commissioner* PT Lintas Marga Sedaya (Tol Cipali) (2017-2019)
- *Director* PT Astra Tol Nusantara; CEO Astra Toll Road (2014-2019)
- *President Director* PT Marga Harjaya Infrastruktur (Tol Jombang Mojokerto) (2010-2019)
- *President Director* MMS (2008-2018)



Beliau memiliki pengalaman kerja di bidang infrastruktur, manajemen jalan tol, dan otomotif selama lebih dari 30 tahun.

Rangkap Jabatan:

Memegang berbagai posisi di beberapa perusahaan sebagaimana tercantum dalam pengalaman kerja di atas.

Pendidikan:

- Lulus Sarjana Ekonomi Manajemen, 1985, Universitas Katolik Parahyangan, Kota Bandung

Direksi

Maickel Tilon, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 53 tahun

Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Tbk dengan masa tugas sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2030.

Pengalaman Kerja:

- Direktur Utama di PT Trimitra Trans Persada (2018-sekarang)
- Direktur di PT Adi Sarana Armada Tbk (2007-2018)
- *Regional Manager* di PT Serasi Autoraya (2005-2007)
- *Project Manager* di PT Serasi Autoraya (2004-2005)
- *Branch Head* di PT Serasi Autoraya (2000-2005)



Beliau memiliki pengalaman kerja di bidang logistik dan transportasi selama lebih dari 19 tahun.

Rangkap Jabatan:

Memegang berbagai posisi di beberapa perusahaan sebagaimana tercantum dalam pengalaman kerja di atas.

Pendidikan:
Lulus Diploma Ekonomi Manajemen, 1995, Universitas Surabaya, Surabaya.



Wanny Wijaya, Direktur

Warga Negara Indonesia, 59 tahun

Diangkat sebagai Direktur pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2025. Sebagaimana dituangkan dalam Akta Perseroan No. 144, dengan masa tugas sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2030.

Pengalaman Kerja:

- Direktur PT Trimitra Trans Persada (2025-sekarang)
- Direktur PT Astra Otoparts Tbk (2018-2024)
- Komisaris di beberapa anak usaha PT Astra Otoparts Tbk (2018-2024)
- Direktur PT DIC Astra Chemicals (2018-2020)
- Direktur Keuangan PT Astra Graphia Tbk (2014-2018)
- Wakil Presiden Direktur PT Astra Graphia Technology (2014-2018)
- Komisaris PT Astra Graphia Xprint Indonesia (2014-2018)
- Direktur PT Pelabuhan Penajam Banua Taka (2013)
- Direktur PT Indonesia Network (2013)
- Direktur PT Transutama Arya Sejahtera (2013)
- Direktur PT Arya Kharisma (2010-2014)
- Direktur PT Marga Mandala Sakti (2007)
- Direktur PT Dana Pensiu Astra (2005-2007)

Beliau memiliki pengalaman kerja di bidang korporasi dan keuangan selama lebih dari 20 tahun.

Rangkap Jabatan:

Memegang berbagai posisi di beberapa perusahaan sebagaimana tercantum dalam pengalaman kerja di atas.

Pendidikan:

Lulus Sarjana Ekonomi, 1989, Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Hubungan Afiliasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Bpk. Budiyanto Djoko Susanto selaku Komisaris Utama memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bpk. Doddy Surja Bajuadji selaku Komisaris Perseroan dimana Bpk. Doddy Surja Bajuadji merupakan saudara ipar dari Bpk. Budiyanto Djoko Susanto. Anggota Dewan Komisaris dan jajaran Direksi lainnya tidak memiliki hubungan afiliasi dan kekeluargaan.

7. Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris

Berikut ini keterangan mengenai tugas dan wewenang Dewan Komisaris selama satu tahun terakhir: Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

Sehubungan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

- a. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja tahunan dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
- d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan melalui keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris Emiten telah mengadakan 2 (dua) kali rapat, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris Emiten adalah sebagai berikut:

| Nama Dewan Komisaris | Jumlah Penyelenggaraan Rapat | Jumlah Kehadiran Rapat | Persentase Kehadiran |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|
| Budiyanto Djoko Susanto | 2 | 2 | 100% |
| Doddy Surja Bajuadji | 2 | 2 | 100% |

Untuk kedepannya, sesuai dengan POJK 33/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris akan mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris akan mengadakan rapat Dewan komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- b. Dewan Komisaris akan mengadakan rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Direksi

Berikut ini keterangan mengenai tugas dan wewenang anggota Direksi selama satu tahun terakhir:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank)
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan hak atas harta tidak bergerak atau perusahaan-perusahaan milik Perseroan.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 6. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
- 7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris.

Untuk kedepannya, sesuai dengan POJK 33/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi akan mengadakan rapat Direksi secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direksi akan mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- b. Direksi akan mengadakan rapat Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Direksi perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Direksi ditetapkan melalui keputusan rapat Dewan Komisaris.

Sesuai dengan laporan keuangan 31 Desember 2022, 2023, dan 2024 milik Perseroan, besaran remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi yang mencakup gaji termasuk bonus dan tunjangan lainnya adalah sebesar masing-masing Rp3.609.996.514,-; Rp7.119.824.506,-; dan Rp8.514.215.132,-.

Pada tahun 2024, tidak ada rapat Direksi mengingat jumlah Direksi pada tahun tersebut hanya satu orang.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak Dewan Komisaris dan Direksi terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No.55/2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.005/SK/LGL/TTP/III/2025 tentang Penunjukan Komite Audit PT Trimitra Trans Persada Tbk (“Perseroan”) tanggal 20 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah membentuk dan mengangkat ketua dan anggota Komite Audit yakni sebagai berikut:

| | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| Ketua Komite Audit | : | Wiwiek Dianawati Santoso |
| Anggota | : | Arietta Adrianti |
| Anggota | : | Anna Slamet Setiyowati |

Adapun keterangan mengenai anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Wiwiek Dianawati Santoso

Riwayat hidup dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Arietta Adrianti

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 70 tahun, menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi tahun 1981 dari Universitas Indonesia, dan memperoleh gelar Magister Manajemen Tahun 2005 dari Universitas Indonesia.

Berikut ini riwayat pekerjaan:

- Komisaris PT Surya Artha Nusantara Finance (2018- sekarang)

- *Member Audit Committee PT United Tractors, Tbk.* (2021 – sekarang)
- *Lecturer Faculty of Economics & Business - Universitas Indonesia* (1983 – sekarang)
- Member Audit Committee PT Astra Otopart, Tbk. (2019-2021)
- Member Audit Committee PT Astra Graphia, Tbk. (2018-2022)
- Chief Yayasan Pendidikan Astra-Michael D.Ruslim (2014-2017)
- *President Director* PT Astra Mitra Ventura (2009-2013)
- *Treasurer* Yayasan Darma Bhakti Astra (2009-2013)
- *Treasurer* Koperasi Astra International (2009-2013)
- *President Director* PT Skylift Indonesia (subsidiary of Koperasi Astra) (2009-2013)
- *President Director* PT Karsa Surya Indonusa (subsidiary of Koperasi Astra) (2009-2013)
- *Finance Director* PT Sigap Prima Astrea (subsidiary of Koperasi Astra) (2009-2013)
- *Finance Director* PT Federal International Finance (2006 – 2009)
- *Commissioner* PT Marga Mandala Sakti (subsidiary of PT Astratel Nusantara) (2006 – 2009)
- *Treasurer* Koperasi Astra International (2004 – 2006)
- *Director* PT Karsa Surya Indonusa (subsidiary of Koperasi Astra) (2004 – 2006)
- *Vice President Director* PT Skylift Indonesia (subsidiary of Koperasi Astra) (2004 – 2006)
- *President Director* PT Unimitra Aspera (subsidiary of Dana Pensiu Astra) (2004 – 2006)

Anna Slamet Setiyowati

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 57 tahun, menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Psikologi tahun 1992 dari Universitas Airlangga, Surabaya.

Berikut ini riwayat pekerjaan:

- Konsultan HRD (*self-employed*) (2023-sekarang)
- *Corporate HRM Division Head* PT Aneka Spring Telekomindo (ASTEL Group) (2016-2023)
- *Senior General Manager HRD* PT Star Cosmos (2012-2015)
- *Human Resource Share Service Deputy Director* PT Schneider Indonesia (2008-2012)
- *Section Head of HCM* Astra Group (2000-2008)
- Serta berpengalaman di berbagai perusahaan dari tahun 1991-1999.

Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan tertanggal 20 Maret 2025.

Piagam Komite Audit

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab dari Ketua Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh aktivitas dari Komite Audit dengan cara:

1. Menetapkan program kerja tahunan Komite Audit.
2. Melakukan Rapat Komite Audit sesuai dengan ketentuan Piagam Komite Audit.
3. Menyiapkan laporan berkala atas kegiatan Komite Audit dan atas permasalahan yang dianggap perlu untuk dipertimbangkan oleh Dewan Komisaris.
4. Melakukan pengkajian diri (*self-assessment*) atas efektivitas kegiatan Komite Audit, bersama dengan anggota Komite Audit lainnya.

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab dari anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan secara rutin.
2. Menelaah material sebelum pertemuan.
3. Menghadiri pertemuan.
4. Secara aktif memberikan kontribusi terhadap aktivitas Komite Audit.
5. Membuat minuta rapat dalam pertemuan yang diadakan.

-
6. Melakukan kunjungan lapangan dalam aktivitas audit.
 7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan atas kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan.
 8. Mengkaji independensi, objektivitas serta merekomendasikan Auditor Independen yang akan dipilih oleh Perseroan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan, unit bisnis maupun Entitas Anak.

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Komite Audit Perseroan, wewenang dari Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya PERUSAHAAN lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan wajib bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau manajemen.
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana butir (1) di atas, Komite Audit wajib bekerja sama dengan Sekretaris Komisaris, Komite-komite terkait, Satuan Kerja Audit Internal dan unit-unit lain yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Mekanisme kerja sebagaimana butir (2) di atas harus mengikuti prosedur kerja sesuai peraturan yang berlaku.
4. Berkommunikasi langsung dengan karyawan PERUSAHAAN, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No.35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan No. .007/SK/LGL/TTP/III/2025 tertanggal 20 Maret 2025 perihal Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, memutuskan pengangkatan Wanny Wijaya sebagai Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi dan peranan tugas sebagai berikut:

1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Informasi mengenai kontak Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama : Wanny Wijaya

Alamat : Alfa Tower, Lantai 28, Jl. Jalur Sutera Barat, Kav 7-9, Alam Sutera, Tangerang, Indonesia

Telepon : (021) 8082 1778

Email : corsec@b-log.co.id

Riwayat pendidikan dan pengalaman Sekretaris Perusahaan telah tercantum pada halaman 52 di atas.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.028/SK/LGL/TTP/VI/2025 tentang Penunjukan Ketua Unit Audit Internal PT Trimitra Trans Persada Tbk (“Perseroan”) tanggal 6 Juni 2025, ditandatangani oleh Direksi Perseroan serta disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, yang menerangkan memutuskan pengangkatan Yunay Everyllieno selaku Kepala Unit Audit Internal. Perseroan juga telah memiliki Piagam Unit Audit Internal yang telah ditandatangani oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 20 Maret 2025. Piagam Unit Audit Internal adalah merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal.

Keterangan mengenai Kepala Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Yunay Evryllieno

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 42 tahun, menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi tahun 2008 dari *Asian Banking Finance and Informatics Institute* Perbanas Jakarta.

Berikut ini riwayat pekerjaan:

- *Head of Internal Audit and Risk Management* PT Trimitra Trans Persada (B-Log) dan PT Simpan Sini (SSA) (Juni 2025 – sekarang)
- *Section Head of Risk Management* PT Trimitra Trans Persada (B-Log) dan PT Simpan Sini (SSA) (Januari 2025 – Juni 2025)
- *Assistant Manager of Finance and Accounting* Tupperware Brands Indonesia (Juni 2020 – Januari 2025)
- *Distributor Financial Advisor* Tupperware Brands Indonesia (Juni 2018 – Desember 2019)
- *Assistant Manager Internal Audit Department* PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk - Citra Borneo Indah Group (Januari 2014 – Januari 2018)
- *Supervisor of Risk Management and Compliance* PT Bank Panin Tbk (November 2011 – Desember 2013)
- *Staff Accounting* PT Bank Panin Tbk (November 2010 – Oktober 2011)
- *Coordinator Learning Center* PT Bank Centra Asia Tbk (Januari 2008 – November 2010)

Sesuai dengan Piagam Unit Audit Internal, Kepala Unit Audit Internal Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memantau, melakukan analisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
7. Memastikan bahwa manajemen telah mengimplementasikan perbaikan yang disepakati dengan tepat waktu, melakukan pekerjaan tindak lanjut yang diperlukan oleh Audit Internal untuk memastikan bahwa perbaikan telah memadai, efektif dan tepat waktu.
8. Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
9. Bekerja sama dengan komite audit.
10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
11. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Kepala Audit Internal dan staf Audit yang ditunjuk untuk melakukan review khusus atau audit berwenang untuk:

1. Memiliki akses gratis dan tak terbatas ke semua departemen, dokumen, buku, laporan, informasi, properti dan karyawan, yang relevan dengan kinerja fungsi audit setiap saat.
2. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari karyawan di departemen di mana tim audit melakukan audit.
3. Mendapatkan bantuan ahli, profesional dan lain-lain yang dianggap perlu dari dalam atau luar Perusahaan.
4. Berkommunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
5. Mengadakan pertemuan rutin dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
6. Mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan audit eksternal.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi


Sebagai penuhan terhadap ketentuan POJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 34/2014**”), pelaksanaan fungsi Remunerasi dan Nominasi Perseroan saat ini dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman Dewan Komisaris Dalam Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tanggal 20 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan POJK No. 34/2014.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Program pengembangan untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
3. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
4. Memberikan rekomendasi kepada dan/atau membantu Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. Besaran atas remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
5. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terkait dengan kinerja mereka.

8. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan:



9. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 127 karyawan. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status, aktivitas utama dan lokasi:

Perseroan**Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan**

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Direktur | 1 | 1 | 1 |
| <i>Chief of Operation</i> | 1 | 1 | 0 |
| <i>General Manager</i> | 2 | 2 | 3 |
| <i>Manager</i> | 10 | 8 | 5 |
| <i>Assistant Manager</i> | 3 | 1 | 3 |
| <i>Supervisor</i> | 32 | 27 | 19 |
| Koordinator | 28 | 15 | 45 |
| Staf | 39 | 21 | 15 |
| Magang | 11 | 1 | 0 |
| Jumlah | 127 | 77 | 91 |

Komposisi Karyawan Menurut Usia

| Keterangan | 31 Desember | | |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Di atas 40 tahun | 7 | 8 | 47 |
| 35 – 40 tahun | 20 | 16 | 6 |
| 30 – 34 tahun | 32 | 14 | 6 |
| 25 – 29 tahun | 39 | 12 | 16 |
| 20 – 24 tahun | 23 | 26 | 16 |
| Di bawah 20 tahun | 6 | 1 | 0 |
| Jumlah | 127 | 77 | 91 |

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| SMA | 0 | 0 | 6 |
| SMK | 23 | 1 | 6 |
| D1 | 1 | 1 | 0 |
| D3 | 39 | 3 | 10 |
| D4 | 3 | 0 | 0 |
| S1 | 52 | 69 | 65 |
| S2 | 9 | 3 | 4 |
| Jumlah | 127 | 77 | 91 |

Komposisi Karyawan Menurut Status

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Kontrak | 80 | 44 | 58 |
| Magang | 11 | 1 | 0 |
| Permanen | 36 | 32 | 33 |
| Jumlah | 127 | 77 | 91 |

Komposisi Karyawan Menurut Kegiatan Usaha

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|-------------|------|------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Akuntansi | 6 | 6 | 6 |
| Pengendalian Bisnis & Dukungan Strategis (<i>Business Control & Strategic Support</i>) | 2 | 3 | 0 |
| Pengembangan Bisnis (<i>Business Development</i>) | 5 | 3 | 1 |
| Hubungan Bisnis (<i>Business Relation</i>) | 12 | 6 | 6 |
| Legal & Compliance | 2 | 1 | 0 |

| | | | |
|--|------------|-----------|-----------|
| Layanan Manajemen Pengemudi | 3 | 3 | 3 |
| Keuangan (<i>Finance</i>) | 8 | 6 | 4 |
| Armada (<i>Fleet</i>) | 9 | 4 | 6 |
| Urusan Umum (<i>General Affairs</i>) | 8 | 4 | 4 |
| Sumber Daya Manusia | 12 | 9 | 5 |
| Teknologi Informasi | 22 | 9 | 11 |
| Audit Internal & Manajemen Risiko | 3 | 1 | 0 |
| Pengembangan Manajemen (<i>Management Development</i>) | 7 | 4 | 4 |
| Operasi Nasional (<i>National Operation</i>) | 10 | 8 | 27 |
| Pengembangan Operasi | 6 | 5 | 0 |
| Pengadaan | 6 | 3 | 2 |
| Lainnya | 6 | 2 | 12 |
| Jumlah | 127 | 77 | 91 |

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---------------|-------------|-----------|-----------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Bandung | 1 | 1 | 1 |
| Bogor | 2 | 2 | 2 |
| Sidoarjo | 3 | 0 | 0 |
| Surabaya | 2 | 1 | 1 |
| Tangerang | 119 | 73 | 87 |
| Jumlah | 127 | 77 | 91 |

Entitas Anak

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

| Keterangan | 31 Desember | | |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Direktur | 1 | 1 | 1 |
| <i>Manager</i> | 2 | 2 | 2 |
| <i>Assistant Manager</i> | 5 | 2 | 0 |
| <i>Supervisor</i> | 5 | 3 | 1 |
| Koordinator | 18 | 4 | 6 |
| Staf | 105 | 100 | 30 |
| Jumlah | 136 | 112 | 40 |

Komposisi Karyawan Menurut Usia

| Keterangan | 31 Desember | | |
|-------------------|-------------|------------|-----------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Di atas 40 tahun | 7 | 5 | 3 |
| 35 – 40 tahun | 10 | 17 | 2 |
| 30 – 34 tahun | 15 | 15 | 3 |
| 25 – 29 tahun | 38 | 13 | 16 |
| 20 – 24 tahun | 57 | 62 | 16 |
| Di bawah 20 tahun | 9 | 0 | 0 |
| Jumlah | 136 | 112 | 40 |

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---------------|-------------|------------|-----------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| SMP | 5 | 0 | 0 |
| SMA | 41 | 16 | 11 |
| SMK | 56 | 66 | 21 |
| D3 | 6 | 3 | 1 |
| S1 | 28 | 27 | 7 |
| Jumlah | 136 | 112 | 40 |

Komposisi Karyawan Menurut Status

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---------------|-------------|------------|-----------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Kontrak | 132 | 108 | 35 |
| Permanen | 4 | 4 | 5 |
| Jumlah | 136 | 112 | 40 |

Komposisi Karyawan Menurut Kegiatan Usaha

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---|-------------|------------|-----------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Akuntansi | 2 | 3 | 1 |
| Pengendalian Bisnis & Dukungan Strategis (<i>Business Control & Strategic Support</i>) | 2 | 0 | 0 |
| Keuangan dan Akuntansi | 4 | 0 | 0 |
| Urusan Umum (<i>General Affairs</i>) | 0 | 1 | 0 |
| Sumber Daya Manusia | 0 | 0 | 1 |
| Teknologi Informasi | 3 | 3 | 0 |
| Non Department | 2 | 2 | 1 |
| Warehouse Operation | 123 | 103 | 37 |
| Jumlah | 136 | 112 | 40 |

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

| Keterangan | 31 Desember | | |
|---------------|-------------|------------|-----------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Bandung | 19 | 19 | 0 |
| Banjarmasin | 0 | 0 | 0 |
| Bitung | 0 | 0 | 0 |
| Klaten | 16 | 16 | 0 |
| Makassar | 16 | 19 | 0 |
| Malang | 0 | 20 | 0 |
| Manado | 16 | 0 | 0 |
| Palembang | 5 | 5 | 0 |
| Sidoarjo | 30 | 0 | 0 |
| Tangerang | 34 | 33 | 40 |
| Jumlah | 136 | 112 | 40 |

Perseroan meyakini bahwa Perseroan memelihara hubungan yang baik dengan para karyawan. Dan Perseroan tidak pernah mengalami perselisihan tenaga kerja.

Tenaga Kerja asing

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Kesejahteraan Sosial

Perseroan memberikan berbagai macam manfaat dan tunjangan kesejahteraan sosial antara lain:

- Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan);
- Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Asuransi Kesehatan – melalui *reimbursement*;
- Tunjangan Hari Raya;
- Tunjangan Lembur (bagi karyawan yang mendapatkan hak lembur);
- Tunjangan Konsumsi;
- Tunjangan Transportasi;
- Cuti Tahunan.

Serikat Pekerja

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

10. Aset Tetap

Pada tanggal 31 Desember 2024, total nilai aset tetap – bersih yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp537.531.346.770,-.

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan menguasai aset yang material sebagai berikut:

A. Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Perseroan

HGB untuk bidang tanah yang berlokasi di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

| No. | Nomor HGB | Surat Ukur | Luas (M2) | Tanggal Penerbitan Sertifikat | Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak | Peruntukan |
|-----|------------------|--|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 1. | 04862/Cipeundeuy | 04278/Cipeundeuy/2024 tanggal 26 Februari 2024 | 3.063 | 5 Maret 2024 | 10 September 2051 | Dalam proses pembangunan gudang yang akan dipergunakan oleh SSA |

Keterangan:

Saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk

HGB untuk bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

| No. | Nomor HGB | Surat Ukur | Luas (M2) | Tanggal Penerbitan Sertifikat | Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak | Peruntukan |
|-----|--|---------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1. | Sertifikat Elektronik atas Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB. 28.04.000012306.0 | Tidak Tertera | 10.515 | Tidak Tertera | 19 Februari 2032 | Tanah kosong |

HGB Ruko Prominence yang berlokasi di Kel. Panunggangan Timur.

| Nomor HGB | Surat Ukur | Luas (M2) | Tanggal Penerbitan Sertifikat | Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak | Peruntukan |
|-----------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|--|---|
| 1086 | No.1263/Panunggangan Timur/2017 | 75 | 2 Agustus 2017 | 24 September 2024 Saat ini sedang diperpanjang berdasarkan Tanda Terima No. 21097/2025 tanggal 17 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang | Disewa oleh SSA berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No.004/PKS/SSA-TTP/LGL/XI/2022 tanggal 1 November 2022 juncto Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa No.004/PKS/SSA-TTP/LGL/XI/2022/Add 1 tanggal 29 Desember 2023 juncto Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa No.004/PKS/SSA-TTP/LGL/XI/2022/Add 1 tanggal 17 Maret 2025. |

B. Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki Kendaraan bermotor dengan jumlah per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 3.236 (tiga ribu dua ratus tiga puluh enam) yang terdiri dari kendaraan penumpang, *heavy truck*, *light truck* dan *chiller* yang dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan.

C. Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Merek terdaftar atas nama Perseroan

Perseroan memiliki hak atas merek terdaftar sebagai berikut:

| No | Merek | Kelas Barang/Jasa | Nomor Pendaftaran | Tanggal Penerimaan | Jangka Perlindungan | Waktu |
|----|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 1. | B-LOG | 39 | IDM000741861 | 12 Oktober 2017 | 12 Oktober 2027 | |
| 2. | INDONESIA LOGISTICS TRANSPORT ANYTIME ANYWHERE | 39 | IDM000828019 | 12 Oktober 2017 | 12 Oktober 2027 | |

11. Transaksi dan Perjanjian Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan SSA telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting antara lain sebagai berikut:

A. Perjanjian Kredit

PT Bank Central Asia Tbk

Akta Perjanjian Kredit No.13 tanggal 15 Maret 2017, dibuat di hadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:

- Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.15 tanggal 27 Juli 2017, dibuat di hadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan;
- Akta Perubahan Dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No.28 tanggal 13 Februari 2018, dibuat di hadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan;
- Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.084/ADD-KCK/2018 tanggal 13 Maret 2018, dibuat di bawah tangan bermeterai cukup;
- Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.15 tanggal 20 Maret 2019, dibuat di hadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan;
- Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.15 tanggal 22 Oktober 2019, dibuat di hadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan;
- Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.282/Add-KCK/2020 tanggal 23 Juli 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.10 tanggal 16 Juni 2021, dibuat di hadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan;
- Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.13 tanggal 30 Juni 2022, dibuat di hadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan;
- Surat Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.384/Add-KCK/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dibuat di bawah tangan;
- Surat BCA No.10555/GBK/2024 tanggal 6 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit;
- Surat No.10894 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Persetujuan atas Perubahan Beberapa Syarat Kredit;
- Akta Perubahan Atas Perjanjian Kredit No.37 tanggal 23 Oktober 2024, dibuat di hadapan Nathania Mulyawati Nugroho, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan;
- Surat No.10159/GBK/2025 tanggal 14 Maret 2025 perihal *Consent* atas rencana *Initial Public Offering* (IPO) dan Persetujuan Perubahan Beberapa *Covenant* dalam Perjanjian Kredit (“**Surat 10159/2025**”);
- Surat No.10299/GBK/2025 tanggal 24 April 2025 mengenai Perubahan *Affirmative Covenant* dalam Perjanjian Kredit (“**Surat 10299/2025**”)

yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Para Pihak | : | PT Bank Central Asia Tbk (BCA); PT Trimitra Trans Persada (Debitur). |
| Fasilitas Kredit dan Jumlah | : | 1) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>2) Fasilitas Kredit Investasi 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);</p> <p>3) Fasilitas Kredit Investasi 3, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);</p> <p>4) Fasilitas Kredit Investasi 4, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), untuk pembelian dengan sublimit dengan jumlah maksimal sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) untuk pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) truk dengan karoseri atau minibus yang dibeli tahun 2022 – 2023.</p> |
| Penggunaan | : | <p>1) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk modal kerja Debitur;</p> <p>2) Fasilitas Kredit Investasi 2, untuk pembelian kendaraan baru atau pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) kendaraan yang telah ada (berupa truk dengan box atau minibus), pembelian kendaraan penumpang untuk operasional dan/atau COP (Car Ownership Program) karyawan Debitur sampai jumlah maksimal Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan pembelian atau pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) tanah bangunan serta pembangunan <i>pool</i> kendaraan;</p> <p>3) Fasilitas Kredit Investasi 3, untuk pembelian kendaraan baru atau pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) kendaraan yang telah ada berupa truk dengan box atau minibus, pembelian atau pembiayaan kembali tanah dan bangunan untuk <i>pool</i> kendaraan/gudang, atau pembiayaan pembangunan <i>pool</i> kendaraan/gudang, atau pembiayaan pembangunan <i>pool</i> kendaraan/gudang.</p> <p>4) Fasilitas Kredit Investasi 4: untuk pembelian kendaraan/armada logistik baru berupa truk Euro4 termasuk karoseri (tahun 2024 – 2025) dan untuk pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) truk dengan karoseri atau minibus yang dibeli tahun 2022 – 2023.</p> |
| Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan | : | <p>1) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2024 dan berakhir tanggal 13 Agustus 2025;</p> <p>2) Fasilitas Kredit Investasi 2, telah berakhir;</p> <p>3) Fasilitas Kredit Investasi 3, telah berakhir;</p> <p>4) Fasilitas Kredit Investasi 4, terhitung sejak tanggal penandatanganan perubahan terakhir dan berakhir pada tanggal yang sama 12 (dua belas) bulan kemudian.</p> |
| Suku Bunga | : | <p>1) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), yaitu 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas ini;</p> <p>2) Fasilitas Kredit Investasi 2, yaitu 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas ini yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur;</p> <p>3) Fasilitas Kredit Investasi 3, yaitu 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas ini yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur;</p> <p>4) Fasilitas Kredit Investasi 4, yaitu 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas ini yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur.</p> |
| Denda | : | <p>Jika Debitur lalai membayar utang karena sebab apa pun pada tanggal jatuh waktunya, maka Debitur wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denda tunggakan pokok, sebesar 6% (enam persen) per tahun; - denda tunggakan bunga, sebesar 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku dari waktu ke waktu per tahun. |

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Pembayaran Kembali Dipercepat | : | <p>Debitur dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang sebelum tanggal jatuh waktu sebagaimana ditentukan dalam Daftar Angsuran, tanpa dikenakan denda, sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Debitur memberitahukan secara tertulis kepada BCA sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya tentang rencana untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan; 2) Pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Debitur; 3) Dilakukan pada tanggal pembayaran bunga; 4) Jumlah yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apa pun. |
| Agunan dan/atau Jaminan | : | <p>Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya utang, Debitur dan/atau pemberi agunan dengan ini menyerahkan agunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Segala hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau dikemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi Debitur, terhadap pihak mana pun juga; Tagihan-tagihan dan piutang tersebut akan dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang akan diserahkan oleh Debitur dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut segenap perubahan dan/ atau pembaharuan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. 2) Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi 2, sebagaimana ternyata dalam Daftar Kendaraan No.021.TTP.FIN.IX.2024 tanggal 27 September 2024, berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuananya. 3) Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi 3, sebagaimana ternyata dalam Daftar Kendaraan No.022.TTP.FIN.IX.2024 tanggal 27 September 2024, berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuananya. 4) Tanah kosong atas nama Debitur yang terletak di Parahyangan Eco Business Park Blok K2 No.2, Padalarang, Bandung. 5) Obyek Kredit Investasi yang dibiayai oleh BCA, berupa tanah kosong atas nama PT Simpan Sini Aja, beserta bangunan gudang yang akan dibangun di atasnya, dan seluruh mesin dan peralatan <i>cold storage</i>. 6) Agunan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi 4, sebagaimana diatur pada pasal 13.p.iii (huruf p pada kolom Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitur). <p>Agunan sebagaimana tersebut di atas digunakan juga untuk menjamin kewajiban pembayaran kembali utang Debitur Lainnya (dalam hal ini yaitu PT Simpan Sini Aja) berdasarkan Perjanjian Kredit Debitur Lainnya.</p> <p>Catatan:</p> <p>Telah diterbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sertifikat Jaminan Fidusia No.W12.00138346.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017, dengan nilai penjaminan sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah); b) Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No.W12.00524895.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 23 November 2021, dengan nilai obyek penjaminan sebesar Rp104.835.425.000,- (seratus empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah); c) Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No.W12.00366976.AH.05.02 Tahun 2023 tanggal 22 Agustus 2023, dengan nilai obyek penjaminan sebesar |

| | | |
|---|---|---|
| | | Rp125.470.385.064,- (seratus dua puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam puluh empat Rupiah). |
| Hal-hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitur | : | <p>Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitur wajib untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menggunakan fasilitas kredit yang diberikan BCA hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit; b) Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur; c) Segara memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur; d) Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak digunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan; e) Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan; f) Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur; g) Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha Debitur; h) Mengizinkan BCA ataupun pihak yang ditunjuk oleh BCA pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat oleh Debitur; i) Menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh BCA: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh BCA dalam bentuk long form <i>audited report</i> yang wajib disampaikan selambatnya 180 hari setelah akhir periode laporan; - laporan keuangan internal triwulan yang wajib disampaikan selambatnya 90 hari setelah akhir periode laporan; - laporan rekapitulasi bulanan pembelian, penjualan mobil, dan daftar mobil yang dimiliki Debitur setiap 6 (enam) bulan sekali. j) Memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima Debitur untuk membayar kewajiban Debitur yang jatuh waktu kepada BCA; k) Menjaga, mempertahankan dan memelihara dari waktu ke waktu rasio keuangan Debitur berdasarkan Laporan Keuangan Audited sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Interest Bearing Debt to Equity Ratio</i> yaitu perbandingan antara kewajiban yang berbeban bunga terhadap total ekuitas maksimal 4 (empat) kali; - <i>Debt Service Coverage Ratio (EBITDA – Tax + Arus Kas dari Penjualan Armada Bekas) / (Interest + Principle Installment)</i> yaitu perbandingan antara laba sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi dikurangi pajak ditambah arus kas dari penjualan armada bekas terhadap jumlah beban bunga dan pembayaran angsuran pokok, minimal 1 (satu) kali. |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>l) Mempertahankan kepemilikan Djoko Susanto pada Debitur dan Debitur Lainnya, baik langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas;</p> <p>m) Mensubordinasikan utang Debitur kepada pemegang sahamnya baik utang yang sudah ada maupun yang akan ada selama utang berdasarkan perjanjian kredit belum lunas;</p> <p>n) Memberitahukan kepada BCA secara tertulis apabila Debitur melakukan pembagian dividen, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dividen dibayarkan;</p> <p>o) Memenuhi ketentuan mekanisme penyaluran rekening sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Menyalurkan sebagian besar pendapatan sewa ke rekening Debitur di BCA; (ii) Menempatkan dana minimal sebesar 1x angsuran pokok dan bunga fasilitas kredit investasi, pada rekening khusus yang dibuka Debitur di BCA (<i>retention account</i>) dan apabila dana tersebut telah terpakai untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga seluruh fasilitas kredit investasi, maka Debitur harus menempatkan dana yang telah terpakai tersebut selambatnya 2 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran pokok dan bunga fasilitas kredit investasi; (iii) Memberikan tambahan dana dari rekening lain Debitur atau meminta tambahan dana dari pemegang saham dan/atau afiliasi Debitur apabila ketentuan pada huruf o (ii) tidak terpenuhi selambatnya 1 hari kerja sebelum jatuh tempo. <p>p) Menandatangani dokumen agunan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Untuk agunan berupa tagihan-tagihan dan piutang menandatangani kembali Akta Jaminan Fidusia sehingga Akta Jaminan Fidusia menjamin utang Debitur dan utang Debitur Lainnya, nilai jaminan fidusia sebesar nilai pasarnya; (ii) Untuk agunan berupa seluruh kendaraan yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi 2 dan Fasilitas Kredit Investasi 3, menandatangani kembali Akta Jaminan Fidusia sehingga Akta Jaminan Fidusia menjamin utang Debitur dan utang Debitur Lainnya, nilai jaminan fidusia sebesar nilai pasarnya. (iii) Untuk agunan berupa seluruh kendaraan yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi 4, nilai jaminan fidusia sebesar nilai pasarnya, dengan ketentuan penandatanganan dokumen agunan dilakukan maksimal 6 (enam) bulan sejak penarikan Fasilitas Kredit Investasi 4. <p>q) Menyerahkan BPKB maksimal 6 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing fasilitas kredit investasi, dengan ketentuan apabila Debitur tidak menyerahkan BPKB tersebut maka Debitur wajib melunasi fasilitas kredit investasi yang telah ditarik untuk membiayai kendaraan terkait;</p> <p>r) Menyerahkan seluruh data aktivitas usaha Debitur kepada BCA paling lambat 30 hari kalender sejak penandatanganan perubahan ini, dan jika hari tersebut jatuh diluar hari kerja, maka harus dilakukan 1 hari kerja sebelumnya.</p> <p>s) Menyerahkan kepada BCA:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) sertifikat asli dan dokumen pendukung antara lain bukti pembayaran PBB, Akta Jual Beli, dan lain-lain terkait pembelian dan/atau pembiayaan kembali tanah bangunan yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi 2 selambatnya |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>2 minggu setelah tanggal penarikan fasilitas kredit investasi 2 untuk keperluan pembelian dan/atau pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) tanah bangunan serta pembangunan <i>pool kendaraan</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> (ii) laporan penilaian atas agunan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang termasuk dalam daftar BCA setiap 2 tahun sekali jika pinjaman Debitur termasuk dalam kolektibilitas lancar atau setiap saat jika diminta oleh BCA dalam hal kolektibilitas pinjaman Debitur kurang lancar atau lebih rendah, dengan ketentuan untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi 2 untuk pertama kalinya wajib diserahkan selambatnya 3 bulan setelah pembangunan <i>pool kendaraan</i> selesai dilakukan. <ul style="list-style-type: none"> t) Menyerahkan laporan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik yang termasuk dalam daftar BCA, atas tanah dan bangunan yang dibiayai oleh fasilitas kredit investasi 3, selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal serah terima bangunan dengan kontraktor. u) Memberitahukan kepada BCA secara tertulis apabila Debitur memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya, dengan ketentuan Debitur memenuhi ketentuan huruf k di atas, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari. v) Membayar/melunasi utang Debitur Lainnya kepada BCA atas permintaan pertama dari BCA, dalam hal Debitur Lainnya tidak memenuhi kewajiban membayar utang ke BCA. w) Menyerahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar terbaru sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Debitur paling lambat 30 hari kalender setelah Tindakan tersebut. x) Debitur wajib mempertahankan kepemilikan Djoko Susanto pada Debitur, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas. |
| Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur | : | <p>Selama Debitur belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain (dalam hal Debitur tidak memenuhi ketentuan huruf k "Hal-hal Yang Wajib Dilakukan Debitur" dalam Perjanjian Kredit) dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain; 2) Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; 3) Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada; 4) Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran utang (PKPU) kepada instansi yang berwenang (pengadilan); 5) Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada, kecuali tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Debitur secara konsolidasi (secara kumulatif dalam 1 tahun); |

| | | |
|----------------|---|--|
| | | <p>6) Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;</p> <p>7) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran;</p> <p>8) Mengubah status kelembagaan dan anggaran dasar yang terkait dengan penurunan modal;</p> <p>9) Menjual, melepas, dan/atau mengalihkan dengan cara apa pun juga hak penggunaan merek "B-Log" kepada pihak lain mana pun.</p> |
| Domisili Hukum | : | Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. |

Catatan:

Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No.003/SPKOM/TPP/LGL/IX/2024 tanggal 10 September 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, diterangkan mengenai persetujuan Dewan Komisaris Perseroan kepada Direksi, yang menerangkan pada pokoknya memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk:

- a) Memperoleh/menerima pinjaman fasilitas kredit (-fasilitas kredit) dan/atau mendapatkan fasilitas-fasilitas perbankan lainnya yang telah diterima oleh Perseroan dan melakukan tambahan fasilitas kredit berupa:
 - Kredit Investasi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) berikut perpanjangannya dari PT Bank Central Asia Tbk, dimana Perseroan sebagai Debitur tanggung menanggung dengan PT Simpan Sini Aja, dan mengikat Perseroan untuk menandatangani Perubahan Atas Perjanjian Kredit sehubungan dengan perpanjangan dan/atau penambahan Fasilitas Kredit dan perubahan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit, namun tidak termasuk pada penambahan fasilitas kredit dikemudian hari.
- b) Menandatangani segala surat dan akta baik di bawah tangan maupun notariil dan melakukan segala tindakan yang umumnya dianggap perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut di atas tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Untuk keperluan tersebut Direksi Perseroan diberi hak untuk menghadap pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta-akta, perjanjian-perjanjian berikut perubahan dan perpanjangannya dan/atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada yang dikecualikan untuk tercapainya maksud dan tujuan tersebut di atas.

Sehubungan dengan rencana IPO Perseroan, berdasarkan Surat 10159/2025, BCA memberikan persetujuan atas rencana IPO dengan salah satu tujuan penggunaan dana IPO untuk penambahan modal/investasi kepada anak usaha Debitur yaitu PT Simpan Sini Aja.

Sehubungan dengan rencana IPO Perseroan, berdasarkan Surat 10159/2025, BCA memberikan persetujuan atas rencana IPO dengan salah satu tujuan penggunaan dana IPO untuk penambahan modal/investasi kepada anak usaha Debitur yaitu PT Simpan Sini Saja; dimana Surat 10159/2025 menyebutkan:

- a. *Consent* atas rencana *Initial Public Offering* (IPO) dengan salah satu tujuan penggunaan dana IPO untuk penambahan modal/investasi kepada anak usaha Debitur yaitu PT Simpan Sini Aja.
- b. Perubahan beberapa *covenant* dalam Perjanjian Kredit:
 - 1) Pasal 13w *Affirmative Covenant*/hal-hal yang wajib dilaksanakan Debitur, dimana, yang semula mengatur: "Memberitahukan secara tertulis kepada BCA dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar, susunan Direksi, Komisaris, serta pemegang saham pada Debitur selambat-lambatnya 14 hari sejak perubahan dilakukan";

Menjadi: "menyerahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar terbaru sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Debitur paling lambat 30 hari kalender setelah tindakan tersebut"; dan
 - 2) **Menghapus** Pasal 14.i *Negative Covenant*/hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, yang mengatur: "melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham Debitur, dalam hal Debitur tidak memenuhi ketentuan Pasal 13.k Perjanjian Kredit (*financial covenant*).

Sebagaimana dikonfirmasikan oleh BCA, persetujuan dan perubahan yang diberikan BCA dalam Surat 10159/2025 dan Surat 10299/2025 tidak dibuatkan dalam suatu addendum perjanjian.

- 1) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No.WCO.KP/0439/KMK/2021 No.13 tanggal 6 Oktober 2021, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.S., Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:
- Akta Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.WCO.KP/0439/KMK/2021 No.67 tanggal 30 September 2022, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.S., Notaris di Jakarta;
 - Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.WCO.KP/0439/KMK/2021, Akta No.67, tanggal 4 Oktober 2023, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;
 - Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja No.WCO.KP/0439/KMK/2021, Akta No.67 [tanpa tanggal] Oktober 2024;
- yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Para Pihak | : | 1) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank); 2) Perseroan (Debitur). |
| Fasilitas Kredit dan Jumlah | : | Fasilitas Kredit KMK <i>Revolving Sublimit Receivable Financing</i> dengan limit sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dengan sublimit <i>Receivables Financing</i> sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah). |
| Penggunaan | : | Untuk membiayai kebutuhan modal kerja Debitur. |
| Jangka Waktu Fasilitas Kredit | : | 6 Oktober 2024 sampai 5 Oktober 2025. |
| Suku Bunga | : | 7,25% per annum, yang harus dibayar efektif tanggal 23 setiap bulan. |
| Denda | : | Apabila Debitur melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok fasilitas kredit, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian kredit, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar tersebut Debitur dikenakan denda sebesar 2% per tahun di atas tingkat suku bunga fasilitas kredit yang berlaku di Bank terhadap total kewajiban yang tertunggak. |
| Pembayaran Kembali Dipерcepat | : | Tidak Tertera |
| Agunan dan/atau Jaminan | : | Agunan Non Fixed Asset: a) Piutang usaha yang telah diikat dengan Jaminan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp7.072.000.000,- (tujuh miliar tujuh puluh dua juta Rupiah) sebagaimana termuat dalam: 1) Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan Piutang Usaha tanggal 7 September 2017 Nomor 12, dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00435230.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 5 Oktober 2017; 2) Addendum I (Pertama) Jaminan Fidusia Atas Tagihan Piutang Usaha 27 November 2018, Nomor 26, dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W12.00527918.AH.05.02 Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018; 3) Akta Addendum II (Kedua) Jaminan Fidusia Atas Tagihan Piutang Usaha tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 16, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.S., Notaris di Jakarta, dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W12.00478725.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021 juncto Nomor W12.00049175.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 juncto Nomor W12.00283005.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022. b) Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)/Purchase Order atau sejenisnya, yang pembeliannya dibiayai oleh Bank, yang telah diikat dengan Jaminan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp172.993.700.000,- (seratus tujuh puluh |

| | |
|---|--|
| | <p>dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) sebagaimana termuat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akta Jaminan Fidusia (Kendaraan) tanggal 11 September 2017 Nomor 14, dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00435229.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 5 Oktober 2017; 2) Akta Perubahan Jaminan Fidusia tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 10, dibuat dihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W12.00502249.AH.05.02 Tahun 2017 tanggal 13 November 2017; 3) Akta Perubahan Jaminan Fidusia tanggal 15 Maret 2018 Nomor 16, dibuat di hadapan Urniyati, S.H., pengganti dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W12.00156460.AH.05.02 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 juncto Nomor W12.00502493.AH.05.02 Tahun 2018 tanggal 21 November 2018; 4) Akta Perubahan Jaminan Fidusia tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 14, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.S., Notaris di Jakarta, dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W12.00478256.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021 juncto Nomor W12.00049084.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 juncto Nomor W12.00283003.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022. <p>c) Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)/Purchase Order atau sejenisnya, yang pembeliannya dibiayai oleh Bank, yang telah diikat dengan Jaminan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp239.357.800.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) sebagaimana termuat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 72, dibuat di hadapan Ferdinandus Indra Santoso Atmajaya, S.H., M.H., pengganti Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00488784.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 12 November 2018; 2) Addendum I (Pertama) Jaminan Fidusia Atas Kendaraan tanggal 4 September 2019 Nomor 11, dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00449681.AH.05.02 Tahun 2019 tanggal 23 September 2019; 3) Akta Perubahan Jaminan Fidusia tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 15, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.S., Notaris di Jakarta, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00478544.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021 juncto Nomor W12.00049124.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 juncto Nomor W12.00283004.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022. |
| Hal-hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitur : | <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjaga kecukupan underlying asset atas dasar laporan keuangan terakhir yang disampaikan kepada Bank, dimana total outstanding fasilitas kredit modal kerja atau kredit jangka pendek lainnya maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari total kas dan setara kas ditambah Piutang Usaha ditambah Persediaan dikurangi Hutang Usaha. |

| | |
|---|--|
| | <p>Catatan:</p> <p>Penilaian pemenuhan kecukupan underlying asset atas dasar laporan keuangan terakhir yang disampaikan kepada Bank sesuai syarat Bank.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Memproses perizinan yang akan jatuh tempo dan menyerahkan copy perizinan sesuai asli yang telah diperpanjang tersebut ke Bank maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo. 3) Menyampaikan laporan keuangan inhouse setiap triwulan paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan keuangan, dan laporan keuangan tahunan (audited) paling lambat diterima Bank 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan. 4) Menyerahkan laporan rekap pembelian, penjualan kendaraan dan daftar kendaraan yang dimiliki setiap 6 bulan. 5) Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan fasilitas kredit yang tercantum dalam perjanjian kredit dengan memenuhi syarat dan ketentuan penarikan. 6) Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atau pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan Debitur. 7) Bank berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana fasilitas kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai perjanjian kredit. 8) Menyerahkan copy perubahan/addendum perjanjian kerjasama/kontrak dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk maksimal 30 hari setelah jangka waktu perjanjian kerjasama habis. 9) Menyalurkan aktivitas keuangan termasuk dan tidak terbatas pada pembelian dan pembayaran bahan bakar dan kegiatan operasional Debitur lainnya minimal secara proporsional melalui Bank. 10) Menjaga finacial covenant sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Interest Bearing Debt Equity Ratio maksimal 4 kali; b) Debt Service Coverage (DSC) lebih besar dan/atau sama dengan 1 kali. 11) Melaporkan paling lambat 14 hari kerja sejak pembagian dividen dilakukan sepanjang memenuhi financial covenant yang telah ditetapkan. 12) Melaporkan kepada Bank paling lambat 14 hari kerja sejak melakukan perubahan susunan pengurus selain perubahan Maickel Tilon sebagai Direktur dan melakukan perubahan susunan pemegang saham dan komposisi pemegang saham selama tidak mengubah komposisi pemegang saham mayoritas dan tidak melanggar financial covenant yang telah ditetapkan. 13) Dalam mengelola usahanya, Debitur harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 14) Melakukan update lampiran Jaminan Fidusia Agunan minimal 4 bulan sekali. 15) Melaksanakan ketentuan dan persyaratan dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank. 16) Terhadap barang Agunan yang dapat diasuransikan harus dicover oleh asuransi dengan klausul all risk dan banker's clause Bank pada asuradur rekanan Bank. Apabila telah ditutup asuradur bukan rekanan Bank, maka polis tetap diaksep sampai dengan polis jatuh tempo dengan Banker's Clause Bank. |
| Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur | : Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis |

| | |
|----------------|--|
| | <p>terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas asset termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain dikemudian hari kecuali Debitur dapat memenuhi financial <i>covenant</i> yang ditetapkan, Debitur cukup memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 hari kerja setelah kejadian. 2) Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan. 3) Mengadakan merger, akuisisi, menjual asset, mengurangi permodalan, dan mengubah susunan pengurus yaitu perubahan Maickel Tilon sebagai Direktur, mengubah susunan pemegang saham dan komposisi pemegang saham mayoritas dari keluarga Djoko Susanto dan Maickel Tilon secara langsung maupun tidak langsung. 4) Memindah tanggalkan barang jaminan atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang. 5) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> a) Fasilitas kredit atau pinjaman yang telah diperoleh dari bank lain sebelum perjanjian kredit ditandatangani; b) Debitur dapat memenuhi financial <i>covenant</i> yang ditetapkan, Debitur cukup memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 hari kerja setelah kejadian. 6) Subordinate loan tidak boleh dilunasi dan tidak dikenakan bunga. 7) Melakukan transaksi derivatif. |
| Domisili Hukum | : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. |

- 2) Akta Perjanjian Kredit Investasi No.CRO.JKO/0081/KI/2018 No.71 tanggal 17 Oktober 2018, dibuat di hadapan Ferdinandus Indra Santoso Atmajaya, S.H., M.H., pengganti dari Ny.Ester Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:
- Surat Bank No.OPTCRO/CCL.005/ADD/2020 tanggal 15 Januari 2020 Perihal Addendum I (Pertama) atas Perjanjian Kredit Investasi No.CRO.JKO/0081/KI/2018 No.71 tanggal 17 Oktober 2018, tentang Perubahan Ketentuan Fasilitas Kredit, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;
 - Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi No.CRO.JKO/0081/KI/2018 No.71, [tanpa tanggal]; yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------|---|
| Para Pihak | : <ol style="list-style-type: none"> 1) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank); 2) Perseroan (Debitur) |
| Fasilitas dan Jumlah Kredit | : Fasilitas Kredit Investasi (Fasilitas KI) dengan limit sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), yang bersifat Non Revolving. |
| Penggunaan | : Untuk pembiayaan pembelian kendaraan baru termasuk karoseri sesuai dengan rencana pengadaan unit kendaraan Debitur tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang jumlah dan jenisnya dapat berubah sesuai keadaan pada saat barang tersebut diperoleh oleh Debitur. |
| Jangka Waktu Fasilitas | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka Waktu Fasilitas Kredit tersebut dalam Perjanjian Kredit diberikan selama 96 (sembilan puluh enam) bulan termasuk jangka waktu pencairan kredit selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit atau tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 16 Oktober 2026, termasuk jangka waktu pencairan Fasilitas Kredit selama 12 (dua belas) bulan atau sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 16 Oktober 2019. 2. Jangka Waktu pelunasan kredit maksimal 84 (delapan puluh empat) bulan sejak tanggal pencairan kredit per batch dengan maksimal angsuran secara pro rata selama maksimal 84 (delapan puluh empat) bulan. <p>Jadwal angsuran akan diupdate setiap penarikan kredit per batch.</p> |

| | |
|------------|---|
| Suku Bunga | : 9% (sembilan persen) per tahun, dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank, perubahan tersebut mengikat Debitur maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis. |
| Denda | : Besarnya denda yang dikenakan untuk setiap keterlambatan pembayaran kewajiban bunga dan pokok kredit serta ongkos-ongkos yang dibayar lebih dahulu oleh Bank yang seharusnya merupakan beban Debitur adalah sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas suku bunga pinjaman yang ditetapkan. |
| Agunan | : Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit, Debitur dengan ini menyerahkan Agunan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Piutang usaha yang diikat Fidusia dengan Jaminan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp.7.072.000.000,- (tujuh miliar tujuh puluh dua juta Rupiah) sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia No.12 tanggal 7 September 2017, dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 5 Oktober 2017 No.W12.00435230.AH.05.01 Tahun 2017; <p>Catatan: Akta Jaminan Fidusia No.12 tanggal 7 September 2017, dibuat di hadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah mengalami perubahan-perubahan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Addendum I (Pertama) Jaminan Fidusia Atas Tagihan Piutang Usaha 27 November 2018, Nomor 26, dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W12.00527918.AH.05.02 Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018; - Akta Addendum II (Kedua) Jaminan Fidusia Atas Tagihan Piutang Usaha tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 16, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.S., Notaris di Jakarta, dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W12.00478725.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021 juncto Nomor W12.00049175.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 juncto Nomor W12.00283005.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022 2) Kendaraan bermotor yang terkait dengan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)/Purchase Order (PO) atau sejenisnya, yang pembeliannya dibiayai oleh Bank untuk periode pembelian tahun 2018/2019, yang diikat dengan Jaminan Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp239.357.800.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No.72 tanggal 17 Oktober 2018, dibuat di hadapan Ferdinandus Indra Santoso Atmajaya, S.H., M.H., pengganti dari Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00488784.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 12 November 2018. <p>Catatan: Akta Jaminan Fidusia tersebut di atas telah mengalami perubahan-perubahan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Addendum I (Pertama) Jaminan Fidusia Atas Kendaraan tanggal 4 September 2019 Nomor 11, dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00449681.AH.05.02 Tahun 2019 tanggal 23 September 2019; |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Akta Perubahan Jaminan Fidusia tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 15, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.S., Notaris di Jakarta, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W12.00478544.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021 juncto Nomor W12.00049124.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 juncto Nomor W12.00283004.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022. <p>Berikut seluruh perubahan, penambahan dan pembaharuananya.</p> <p>Jaminan berupa kendaraan dapat diganti dengan kendaraan lainnya dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Nilai harga kendaraan pengganti minimal sama dengan kendaraan yang akan diganti menurut penilaian Bank. Rangkaian proses penggantian jaminan kendaraan tersebut diikuti dengan pembuatan akta fidusia dan/atau pendaftaran dalam sertifikat jaminan fidusia. b) Jaminan pengganti bukan merupakan kendaraan yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit. c) Debitur diperkenankan melakukan peminjaman BPKB dengan syarat coverage nilai agunan yang masih ada (atas dasar nilai pertanggungan asuransi) terhadap outstanding fasilitas kredit investasi (untuk pembiayaan agunan dimaksud) minimal 117,6% (seratus tujuh belas koma enam persen). d) Penarikan agunan secara parsial dapat dilakukan apabila baki debet atas Agunan tersebut telah dilunasi. |
| Hal-hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitur | <p>:</p> <p>Debitur dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada Bank bahwa selama Perjanjian Kredit berlangsung mulai dari Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan seluruh hutang dibayar lunas, Debitur berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kecukupan underlying asset atas dasar laporan keuangan terakhir yang disampaikan kepada Bank, dimana total outstanding fasilitas KMK/kredit jangka pendek lainnya maksimal 85% dari total kas dan setara kas + piutang usaha + persediaan – hutang usaha. 2. Memproses perijinan yang akan jatuh tempo dan menyerahkan perijinan yang telah diperpanjang tersebut ke Bank maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo. 3. Menyampaikan laporan keuangan inhouse setiap triwulan paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan (audited) paling lambat diterima Bank 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan. 4. Menyerahkan laporan rekap pembelian, penjualan kendaraan dan daftar kendaraan yang dimiliki setiap 6 (enam) bulan. 5. Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan fasilitas kredit yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit dengan memenuhi syarat dan ketentuan penarikan. 6. Mengijinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan. 7. Bank berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana fasilitas kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit. 8. Menyerahkan copy perubahan/addendum perjanjian kerjasama/Kontrak dengan PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) maksimal 30 hari setelah jangka waktu perjanjian kerjasama habis. 9. Menyerahkan copy perpanjangan perijinan yang telah jatuh tempo. |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 10. Menyalurkan aktivitas keuangan termasuk dan tidak terbatas pada pembelian dan pembayaran bahan bakar dan kegiatan operasional perusahaan lainnya minimal secara proporsional melalui Bank. 11. Menjaga financial <i>covenant</i> sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Interest Bearing Debt Equity Ratio maksimal 4 kali; b. DSC lebih besar dari atau sama dengan 1 (satu) kali. 12. Melaporkan paling lambat 14 hari kerja sejak pembagian deviden dilakukan sepanjang memenuhi financial <i>covenant</i> yang telah ditetapkan. 13. Melaporkan kepada Bank paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak melakukan perubahan susunan pengurus selain perubahan Tuan Maickel Tilon sebagai Direktur dan melakukan perubahan susunan pemegang saham dan komposisi pemegang saham selama tidak merubah komposisi pemegang saham mayoritas dan tidak melanggar financial <i>covenant</i> yang telah ditetapkan. 14. Dalam mengelola usahanya, Debitur harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 15. Melakukan update lampiran jaminan fidusia agunan minimal 4 bulan sekali. 16. Melaksanakan ketentuan dan persyaratan dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank. |
| Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Debitur | <p>: Selama seluruh hutang yang timbul dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian belum dibayar lunas, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain di kemudian hari kecuali perusahaan dapat memenuhi financial <i>covenant</i> yang ditetapkan, perusahaan cukup memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 hari kerja setelah kejadian. 2. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian dan/atau dokumen agunan. 3. Mengadakan merger, akuisisi, menjual asset, mengurangi permodalan, merubah susunan pengurus yaitu perubahan Tuan Maickel Tilon sebagai Direktur, merubah susunan pemegang saham dan komposisi pemegang saham mayoritas dari keluarga Tuan Djoko Susanto dan Tuan Mickel Tilon secara langsung maupun tidak langsung. 4. Memindah-tangankan barang jaminan atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang. 5. Memperoleh Fasilitas Kredit atau pinjaman dari Bank lain, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> (i) Fasilitas Kredit atau pinjaman yang telah diperoleh dari Bank lain sebelum Perjanjian Kredit ditandatangani. (ii) Debitur dapat memenuhi financial <i>covenant</i> yang ditetapkan, Debitur cukup memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 hari kerja setelah kejadian. 6. Sub ordinate loan tidak boleh dilunasi dan tidak dikenakan bunga. 7. Melakukan transaksi derivatif. |
| Domisili Hukum | <p>: Penyelesaian hutang piutang oleh Bank sendiri atau oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau oleh pihak ketiga atau oleh instansi yang ditunjuk oleh Bank.</p> |

Catatan:

Berdasarkan Surat Persetujuan Komisaris tanggal 16 Oktober 2018 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, diterangkan mengenai persetujuan Dewan Komisaris Perseroan kepada Direksi, yang menerangkan pada pokoknya memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk:

- a) Mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- b) Membuka hubungan kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan menyetujui syarat-syarat umum perjanjian kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;

- | |
|--|
| <p>c) Menjamin harta kekayaan perusahaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sampai dengan fasilitas-fasilitas kredit lunas;</p> <p>d) Menandatangani perjanjian kredit/addendum perjanjian, pengikatan agunan dan perjanjian accesoir lainnya.</p> |
|--|
- 3) Akta Perjanjian Kredit Investasi No.WCO.KP/0782/KI/2022 No.15 tanggal 22 Desember 2022, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.S., Notaris di Jakarta, yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------|--|
| Para Pihak | : <p>1) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank);</p> <p>2) Perseroan (Debitur).</p> |
| Fasilitas dan Jumlah Kredit | Fasilitas Kredit Investasi 7, dengan limit sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), yang bersifat Non Revolving, Committed dan Advised. |
| Penggunaan | Digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor untuk usaha jasa logistik. Jenis kendaraan yang dapat dibiayai yaitu kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan brand Jepang dengan usia maksimal 6 (enam) bulan sejak dari tanggal dokumen pelunasan atau Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan dari dealer kepada Debitur. |
| Jangka Waktu Fasilitas | Jangka Waktu Fasilitas Kredit terhitung sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 21 Desember 2031 . Masa Penarikan Kredit terhitung sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 21 Desember 2024 . |
| Suku Bunga | 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per annum, dan dibayarkan efektif setiap bulannya pada tanggal 23 (dua puluh tiga) dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai suku bunga yang berlaku pada Bank. |
| Denda | Apabila Debitur melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok Fasilitas Kredit, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut Debitur dikenakan denda sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen) per annum di atas suku bunga yang berlaku dan dikenakan untuk setiap keterlambatan kewajiban pembayaran pokok Fasilitas Kredit, bunga dan/atau biaya-biaya lainnya yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Bank yang seharusnya merupakan beban Debitur. |
| Jaminan/Agunan | Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian, Debitur dan/atau pihak ketiga lainnya dengan ini menyerahkan Agunan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan bermotor yang dibiayai Bank diikat Fidusia dengan nilai pengikatan minimal 117,65% (seratus tujuh belas koma enam lima persen) dari outstanding Fasilitas Kredit. b. Jaminan berupa kendaraan dapat diganti dengan kendaraan lainnya dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai harga kendaraan pengganti minimal sama dengan kendaraan yang akan diganti menurut penilaian Bank. Rangkaian proses penggantian jaminan kendaraan tersebut diikuti dengan pembuatan akta fidusia dan/atau pendaftaran dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. 2) Jaminan pengganti bukan merupakan kendaraan yang dibiayai dari Fasilitas Kredit. 3) Debitur diperkenankan melakukan peminjaman BPKB dengan syarat coverage nilai agunan yang masih ada (atas dasar nilai pertanggungan asuransi) terhadap outstanding Fasilitas Kredit Investasi (untuk pembiayaan agunan dimaksud) minimal sebesar 117,65% (seratus tujuh belas koma enam lima persen). 4) Penarikan agunan secara parsial dapat dilakukan apabila bukti debet atas agunan tersebut telah dilunasi. |

| | |
|---|--|
| | <p>c. Peminjaman BPKB dimungkinkan dalam hal perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK") atau STNK hilang. BPKB dapat dipinjamkan dengan syarat menyerahkan surat pernyataan dari Debitur bahwa akan mengembalikan asli BPKB setelah proses selesai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah tanggal serah terima. Secara kasus per kasus, Debitur dapat mengajukan kembali perpanjangan peminjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja berikutnya dengan menyerahkan surat yang menjelaskan terkait keterlambatan tersebut. Apabila Debitur belum mengembalikan asli BPKB sesuai ketentuan di atas, Debitur wajib mengganti BPKB kendaraan lainnya dengan syarat nilai harga kendaraan pengganti minimal sama dengan kendaraan yang akan diganti.</p> <p>Fasilitas Kredit bersifat cross default dengan fasilitas lain yang diterima di Bank dan Bank lain.</p> <p>Catatan:</p> <p>Agunan tersebut di atas sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor No.16 tanggal 22 Desember 2022, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.S., Notaris di Jakarta, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W12.00002559.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 4 Januari 2023 juncto Perubahan Jaminan Fidusia No.W12.00127034.AH.05.02 Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024 juncto Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No.W12.00335335.AH.05.02 Tahun 2024 tanggal 9 Juli 2024.</p> |
| Hal-hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitur | <p>:</p> <p>Debitur dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada Bank bahwa selama Perjanjian Kredit berlangsung mulai dari Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan seluruh hutang dibayar lunas, Debitur berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut (<i>Affirmative Covenant</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kecukupan underlying asset atas dasar laporan keuangan terakhir yang disampaikan kepada Bank, dimana total outstanding Fasilitas Kredit Modal Kerja atau kredit jangka pendek lainnya maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari total kas dan setara kas ditambah Piutang Usaha ditambah Persediaan dikurang Hutang Usaha. 2. Memproses perijinan yang akan jatuh tempo dan menyerahkan copy perijinan sesuai asli yang telah diperpanjang tersebut ke Bank maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo. 3. Menyampaikan laporan keuangan inhouse setiap triwulan paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan (audited) paling lambat diterima Bank 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan. 4. Menyerahkan laporan rekap pembelian, penjualan kendaraan dan daftar kendaraan yang dimiliki setiap 6 (enam) bulan. 5. Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan Fasilitas Kredit yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit dengan memenuhi syarat dan ketentuan Penarikan Kredit. 6. Mengijinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atau pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan Debitur. 7. Bank berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana Fasilitas Kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit. |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 8. Menyerahkan copy perubahan atau addendum Perjanjian Kerjasama atau Kontrak dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT) maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu Perjanjian Kerjasama habis. 9. Menyalurkan aktivitas keuangan termasuk dan tidak terbatas pada pembelian dan pembayaran bahan bakar dan kegiatan operasional Debitur lainnya minimal secara proporsional melalui Bank. 10. Menjaga financial <i>covenant</i> sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Interest Bearing Debt Equity Ratio maksimal 4 (empat) kali b. Debt Service Coverage (DSC) lebih besar dan/atau sama dengan 1 (satu) kali 11. Melaporkan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak pembagian deviden dilakukan sepanjang memenuhi financial <i>covenant</i> yang telah ditetapkan. 12. Melaporkan kepada Bank paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak melakukan perubahan susunan pengurus selain perubahan Tuan Maickel Tilon sebagai Direktur dan melakukan perubahan susunan pemegang saham dan komposisi pemegang saham selama tidak mengubah komposisi pemegang saham mayoritas dan tidak melanggar financial <i>covenant</i> yang telah ditetapkan. 13. Dalam mengelola usahanya, Debitur harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 14. Melakukan update lampiran Jaminan Fidusia Agunan minimal 4 (empat) bulan sekali. 15. Melaksanakan ketentuan dan persyaratan dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank. 16. Terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus dicover oleh asuransi dengan klausul all risk dan Banker's Clause Bank pada asuradur rekanan Bank. Apabila telah ditutup asuradur bukan rekanan Bank, maka polis tetap diaksep sampai dengan polis jatuh tempo dengan Banker's Clause Bank. 17. BPKB diserahkan ke Bank maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal Penarikan Kredit. Dalam BPKB tidak dapat diserahkan dalam waktu 6 (enam) bulan, maka Debitur akan segera melunasi kendaraan yang BPKB-nya tidak dapat diserahkan tersebut atau mengganti dengan kendaraan lainnya dengan syarat nilai harga kendaraan pengganti minimal sama dengan kendaraan yang akan diganti, serta dengan tahun pembuatan kendaraan minimal sama dengan kendaraan yang diganti. |
| Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Debitur | <p>:</p> <p>Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut (Negative Covenant):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain dikemudian hari kecuali Debitur dapat memenuhi financial <i>covenant</i> yang ditetapkan, Debitur cukup memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah kejadian. 2. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit dan atau Dokumen Agunan. 3. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengurangi permodalan, dan mengubah susunan pengurus yaitu perubahan Tuan Maickel Tilon sebagai Direktur, mengubah susunan pemegang saham dan komposisi pemegang saham mayoritas dan keluarga Tuan Djoko Susanto dan Tuan Mickel Tilon secara langsung maupun tidak langsung. 4. Memindah-tangankan barang jaminan atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang. |

| | |
|----------------|--|
| | <p>5. Memperoleh Fasilitas Kredit atau pinjaman dari Bank lain, kecuali</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Kredit atau pinjaman yang telah diperoleh dari Bank lain sebelum Perjanjian Kredit Investasi ditandatangani. b. Debitur dapat memenuhi financial <i>covenant</i> yang ditetapkan, Debitur cukup memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah kejadian. <p>6. Sub Ordinary Loan tidak boleh dilunasi dan tidak dikenakan bunga.</p> <p>7. Melakukan transaksi derivatif.</p> |
| Domisili Hukum | <p>: Mengenai Perjanjian dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pihak setuju untuk memberlakukan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia dan memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, tanpa mengurangi hak Bank untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Debitur di hadapan Pengadilan lainnya yang berwenang seluruh wilayah Republik Indonesia.</p> |

Catatan:

Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 16 September 2022 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, diterangkan mengenai persetujuan Dewan Komisaris Perseroan kepada Direksi, yang menerangkan pada pokoknya memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk:

- a) Memperoleh tambahan pinjaman fasilitas kredit berupa:
 - Penambahan Kredit Modal Kerja Revolving dari semula sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) berikut perpanjangan sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
 - Baru, Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 108 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kredit (termasuk masa penarikan), sesuai dengan Surat Penawaran Perpanjangan, Peningkatan Limit, Perubahan Ketentuan dan Syarat Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja dan Pemberian Fasilitas Investasi atas nama Perseroan No.CBG.CB1/SRD.SPPK.083/2022 tanggal 7 September 2022 dari PT Bank Mandiri (Persero) dan mengikat Perseroan untuk menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit sehubungan dengan penambahan fasilitas kredit dan perubahan syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit serta perpanjangannya namun tidak termasuk pada penambahan fasilitas kredit dikemudian hari.
- b) Menandatangani segala surat dan akta baik dibawah tangan maupun notariil dan melakukan segala tindakan yang umumnya dianggap perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut di atas tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Untuk keperluan tersebut Direksi Perseroan diberi hak untuk menghadap pejabat yang berwenang, membuat dan menandatangani akta-akta, perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada yang dikecualikan untuk tercapainya maksud dan tujuan tersebut di atas.

Catatan:

Sehubungan dengan rencana IPO Perseroan yang akan mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham Perseroan dengan masuknya pemegang saham masyarakat, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank") telah memberikan persetujuan berdasarkan Surat No.CBG.CB1/606/2025 tanggal 17 Maret 2025 perihal Surat Dukukangan Bank Terkait Rencana *Initial Public Offering* a.n. PT Trimitra Trans Persada ("TPP") yang pada pokoknya menyebutkan: secara prinsip Bank mendukung rencana Perseroan untuk melakukan aksi korporasi IPO sepanjang menurut pertimbangan Bank tidak terdapat ketentuan pada negative *covenant* yang dilanggar serta:

1. Pemegang saham pengendali Perseroan tetap keluarga Tuan Djoko Susanto, sehubungan dengan rencana perubahan susunan pemegang saham dengan masuknya pemegang saham publik atas rencana IPO Perseroan;
2. Rencana perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan tidak mengubah Tuan Maickel Tilon sebagai direksi Perseroan.

Pada tanggal 28 April 2025, Berdasarkan Surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank") No. CBG.CB1/923/2025 tanggal 28 April 2025 perihal Surat Persetujuan Bank Terkait Rencana *Initial Public Offering* PT Trimitra Trans Persada; Bank menyetujui untuk **mengubah Affirmative Covenant dan Negative Covenant**:

- a. Ketentuan yang semula: "melaporkan kepada Bank paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak melakukan perubahan susunan pengurus selain perubahan Tuan Maickel Tilon sebagai direktur dan melakukan

perubahan susunan pemegang saham dan komposisi pemegang saham selama tidak mengubah komposisi pemegang sahan mayoritas dan tidak melanggar *financial covenant* yang ditetapkan”; menjadi: “melaporkan kepada Bank paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak melakukan perubahan susunan pengurus dan melakukan perubahan susunan pemegang saham selama tidak mengubah pemegang saham pengendali dari keluarga Sdr. Djoko Susanto secara langsung maupun tidak langsung dan tidak melanggar finansial *covenant* yang telah ditetapkan.

- b. Ketentuan yang semula: “Mengadakan merger, akuisisi, mengurangi permodalan dan mengubah susunan pengurus yaitu perubahan Tuan Maickel Tilon sebagai Direktur, mengubah pemegang saham pengendali Perseroan dari keluarga Tuan Djoko Susanto secara langsung maupun tidak langsung menjadi pihak lain.”; menjadi: “Mengadakan merger, akuisisi, mengurangi permodalan, dan mengubah pemegang saham pengendali Perseroan dari keluarga Djoko Susanto secara langsung maupun tidak langsung.”

B. Perjanjian Terkait Kegiatan Usaha

| No. | Nomor Perjanjian | Nama Perjanjian | Objek Perjanjian | Para Pihak Yang Melakukan Perjanjian | Hubungan Para Pihak | Isi Pokok Perjanjian | Nilai Perjanjian | Jangka Waktu |
|-----|---|---|---|--|---------------------|--|---|---|
| 1. | No.01/TTP/PKS/V/2018 tanggal 27 Mei 2019 juncto Addendum I No.01/TTP/PKS/V/2018/Add 1 tanggal 30 Juni 2022 juncto No. 180/B-Log/IV/25 Rev 3 tanggal 28 April 2025 | Perjanjian Kerjasama Pengiriman Barang | Jasa pengiriman barang | PT Trimitra Trans Persada (Pihak Pertama); PT Sushi-Tei Indonesia (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Pertama menyediakan kendaraan dan tenaga kerja untuk melakukan pengiriman barang Pihak Kedua ke toko dan/atau tujuan lainnya | Sesuai dengan harga yang disepakati termasuk biaya sewa unit kendaraan, upah tenaga kerja, BBM, parkir, tol dan uang jalan lainnya (belum termasuk PPN 11%) | 28 April 2026 |
| 2. | No. L-AOP/LOG/055/I/2025 tertanggal 3 Februari 2025 | Perjanjian Jasa Pelayanan Transportasi | Jasa transportasi untuk distribusi produk | PT Astra Otoparts Tbk (Pihak Pertama); PT Trimitra Trans Persada (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menyediakan jasa transportasi untuk distribusi produk-produk Pihak Pertama kepada tujuan pengiriman yang ditentukan | Sesuai dengan rute dan biaya yang telah disetujui | 28 Februari 2027 |
| 3. | No.221/PJT/ALL-MG/10/2024 tanggal 30 September 2024 | Perjanjian Jasa Transportasi | Jasa transportasi | PT Trimitra Trans Persada; Pihak lain (tidak disebutkan) | Non Afiliasi | Jasa transportasi | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan |
| 4. | Perjanjian tanggal 25 April 2023 | Perjanjian Penyediaan Jasa Pengangkutan | Jasa pengangkutan barang | PT Balaraja Distribusindo Raya (Pihak Pertama); PT Trimitra Trans Persada (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Kedua menyediakan Armada dan melakukan bongkar muat Barang, mengirimkan ke pelanggan Pihak Pertama, mengumpulkan uang tunai, dan mengangkut barang retur | Sesuai dengan lampiran perjanjian | 1 Mei 2026 Diperpanjang otomatis per 1 tahun |
| 5. | Perjanjian tanggal 12 Agustus 2024 | Perjanjian Penyediaan Jasa Pengangkutan | Jasa pengangkutan barang | PT Bintang Utama Distribusindo Raya -- DC Pontianak (Pihak Pertama); PT Trimitra Trans Persada (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Kedua menyediakan Armada dan melakukan bongkar muat Barang, mengirimkan ke pelanggan Pihak Pertama, mengumpulkan uang tunai, dan mengangkut barang retur | Sesuai dengan lampiran perjanjian | 18 Agustus 2025 (diperpanjang otomatis per 1 tahun) |
| 6. | Perjanjian tanggal 8 April 2024 | Perjanjian Penyediaan Jasa Pengangkutan | Jasa pengangkutan barang | PT Depok Distribusindo Raya (Pihak Pertama); PT Trimitra Trans Persada (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Kedua menyediakan Armada dan melakukan bongkar muat Barang, mengirimkan ke pelanggan Pihak Pertama, mengumpulkan uang tunai, dan mengangkut barang retur | Sesuai dengan lampiran perjanjian | 14 April 2026 (diperpanjang otomatis per 1 tahun) |

| No. | Nomor Perjanjian | Nama Perjanjian | Objek Perjanjian | Para Pihak Yang Melakukan Perjanjian | Hubungan Para Pihak | Isi Pokok Perjanjian | Nilai Perjanjian | Jangka Waktu |
|-----|--|---|---|--|---------------------|--|-----------------------------------|---|
| 7. | Perjanjian tanggal 25 September 2023 | Perjanjian Penyediaan Jasa Pengangkutan | Jasa pengangkutan barang | PT Jatisih Distribusindo Raya (Pihak Pertama); PT Trimitra Trans Persada (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Kedua menyediakan Armada dan melakukan bongkar muat Barang, mengirimkan ke pelanggan Pihak Pertama, mengumpulkan uang tunai, dan mengangkut barang retur | Sesuai dengan lampiran perjanjian | 30 September 2025 (diperpanjang otomatis per 1 tahun) |
| 8. | Perjanjian tanggal 26 Desember 2022 | Perjanjian Penyediaan Jasa Pengangkutan | Jasa pengangkutan barang | PT Leuwiliang Segar Prakarsa (Pihak Pertama); PT Trimitra Trans Persada (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Kedua menyediakan Armada dan melakukan bongkar muat Barang, mengirimkan ke pelanggan Pihak Pertama, mengumpulkan uang tunai, dan mengangkut barang retur | Sesuai dengan lampiran perjanjian | 31 Desember 2025 Diperpanjang otomatis per 1 tahun |
| 9. | Perjanjian tanggal 24 Juni 2024 | Perjanjian Penyediaan Jasa Pengangkutan | Jasa pengangkutan barang | PT Marunda Distribusindo Raya (Pihak Pertama); PT Trimitra Trans Persada (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Kedua menyediakan Armada dan melakukan bongkar muat Barang, mengirimkan ke pelanggan Pihak Pertama, mengumpulkan uang tunai, dan mengangkut barang retur | Sesuai dengan lampiran perjanjian | 30 Juni 2025 (diperpanjang otomatis per 1 tahun) |
| 10. | Perjanjian tanggal 25 Oktober 2023 | Perjanjian Penyediaan Jasa Pengangkutan | Jasa pengangkutan barang | PT Rangkas Mulya Sentosa (Pihak Pertama); PT Trimitra Trans Persada (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Kedua menyediakan Armada dan melakukan bongkar muat Barang, mengirimkan ke pelanggan Pihak Pertama, mengumpulkan uang tunai, dan mengangkut barang retur | Sesuai dengan lampiran perjanjian | 30 Oktober 2025 (diperpanjang otomatis per 1 tahun) |
| 11. | Perjanjian tanggal 26 Desember 2022 | Perjanjian Penyediaan Jasa Pengangkutan | Jasa pengangkutan barang | PT Serpong Alam Lestari (Pihak Pertama); PT Trimitra Trans Persada (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Kedua menyediakan Armada dan melakukan bongkar muat Barang, mengirimkan ke pelanggan Pihak Pertama, mengumpulkan uang tunai, dan mengangkut barang retur | Sesuai dengan lampiran perjanjian | 31 Desember 2025 Diperpanjang otomatis per 1 tahun |
| 12. | Perjanjian tanggal 28 Agustus 2023 | Perjanjian Penyediaan Jasa Pengangkutan | Jasa pengangkutan barang | PT Tangerang Prakarsa Mandiri (Pihak Pertama); PT Trimitra Trans Persada (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Kedua menyediakan Armada dan melakukan bongkar muat Barang, mengirimkan ke pelanggan Pihak Pertama, mengumpulkan uang tunai, dan mengangkut barang retur | Sesuai dengan lampiran perjanjian | 3 September 2025 (diperpanjang otomatis per 1 tahun) |
| 13. | No.002/DIR-PKS/SKS/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 | Syarat dan Ketentuan Umum Kerjasama | Pekerjaan perawatan berkala, perawatan non berkala dan ad hoc | PT Trimitra Trans Persada (Pihak Pertama); PT Sumber Karyatama Sejahtera (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai bengkel rekanan untuk melakukan pekerjaan perawatan berkala, non berkala dan/atau pengantikan spare part | Sesuai dengan SLA | 31 Desember 2026 |
| 14. | No.017/PKS/TPP-SSO/VII/LGL/2024 tanggal 22 Juli 2024 | Syarat dan Ketentuan Umum Kerjasama | Penyediaan Ban Asli, analisa penggunaan ban | PT Trimitra Trans Persada (Pihak Pertama); PT Samma Sampatti Banindo (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai bengkel rekanan untuk menyediakan Ban Asli, analisa penggunaan ban sampai dengan rekomendasi ban yang harus digunakan | Sesuai dengan SLA | 31 Desember 2026 |

| No. | Nomor Perjanjian | Nama Perjanjian | Objek Perjanjian | Para Pihak Yang Melakukan Perjanjian | Hubungan Para Pihak | Isi Pokok Perjanjian | Nilai Perjanjian | Jangka Waktu |
|-----|---|-------------------------------------|---|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| 15. | No.001/TPP/PKS/LOG/IX/2021 tanggal 14 September 2021 juncto Addendum II No.001/TPP/PKS/LOG/IX/2021/Add 2 tanggal 7 Februari 2024 | Syarat dan Ketentuan Umum Kerjasama | Pekerjaan perawatan berkala, perawatan non berkala dan ad hoc | PT Trimitra Trans Persada (Pihak Pertama); PT Mitra Bisnis Anda (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai bengkel rekanan untuk melakukan pekerjaan perawatan berkala, non berkala dan/atau penggantian spare part | Sesuai dengan SLA | 14 September 2025 |
| 16. | No.018/PKS/TPP-/PBM/VII/LGL/2024 tanggal 22 Juli 2024 | Syarat dan Ketentuan Umum Kerjasama | Penyediaan Ban Asli, analisa penggunaan ban | PT Trimitra Trans Persada (Pihak Pertama); PT Paramita Banindo Makmur (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai bengkel rekanan untuk menyediakan Ban Asli, analisa penggunaan ban sampai dengan rekomendasi ban yang harus digunakan | Sesuai dengan SLA | 31 Desember 2026 |
| 17. | No.015/PKS/TPP-PBO/VII/LGL/2024 tanggal 10 Juli 2024 | Syarat dan Ketentuan Umum Kerjasama | Penyediaan Ban Asli, analisa penggunaan ban | PT Trimitra Trans Persada (Pihak Pertama); PT Paramita Banindo (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai bengkel rekanan untuk menyediakan Ban Asli, analisa penggunaan ban sampai dengan rekomendasi ban yang harus digunakan | Sesuai dengan SLA | 31 Desember 2026 |
| 18. | No.016/PKS/TPP-KBO/VII/LGL/2024 tanggal 22 Juli 2024 | Syarat dan Ketentuan Umum Kerjasama | Penyediaan Ban Asli, analisa penggunaan ban | PT Trimitra Trans Persada (Pihak Pertama); PT Kalyanamitta Banindo (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai bengkel rekanan untuk menyediakan Ban Asli, analisa penggunaan ban sampai dengan rekomendasi ban yang harus digunakan | Sesuai dengan SLA | 31 Desember 2026 |
| 19. | No.025/PKS/TPP/IX/LGL/2022 tanggal 1 September 2022 juncto Addendum I No.025/PKS/TPP/IX/LGL/2022/Add 1 tanggal 26 September 2024 | Syarat dan Ketentuan Umum Kerjasama | Penyediaan Ban Asli, analisa penggunaan ban | PT Trimitra Trans Persada (Pihak Pertama); PT Mega Banindo Sukses (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai bengkel rekanan untuk menyediakan Ban Asli, analisa penggunaan ban | Sesuai dengan SLA | 28 Agustus 2025 |
| 20. | No.022/PKS/TPP/VIII/LGL/2022 tanggal 9 Agustus 2022 juncto Addendum II No.022/PKS/TPP/VIII/LGL/2022/Add 2 tanggal 14 Maret 2024 | Syarat dan Ketentuan Umum Kerjasama | Pekerjaan perawatan non berkala dan ad hoc | PT Trimitra Trans Persada (Pihak Pertama); PT Roda Mas Transportindo (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai bengkel rekanan untuk melakukan pekerjaan perawatan non berkala dan/atau penggantian spare part | Sesuai dengan SLA | 9 Agustus 2025 |
| 21. | No.021/PKS/TPP/VII/LGL/2022 tanggal 19 Juli 2022 juncto Addendum II No.021/PKS/TPP/VII/LGL/2022/Add 2 tanggal 14 Maret 2024 | Syarat dan Ketentuan Umum Kerjasama | Pekerjaan perawatan berkala, perawatan non berkala dan ad hoc | PT Trimitra Trans Persada (Pihak Pertama); PT Putra Family Berkah (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai bengkel rekanan untuk melakukan pekerjaan perawatan berkala, non berkala dan/atau penggantian spare part | Sesuai dengan SLA | 17 Juli 2025 |
| 22. | No.020/PKS/TPP/VII/LGL/2022 tanggal 10 Agustus 2022 juncto Addendum II No.020/PKS/TPP/VII/LGL/2022/Add 2 tanggal 12 Februari 2024 | Syarat dan Ketentuan Umum Kerjasama | Pekerjaan perawatan berkala, perawatan non berkala dan ad hoc | PT Trimitra Trans Persada (Pihak Pertama); PT Abjo Jaya Trabengkon (Pihak Kedua) | Non Afiliasi | Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai bengkel rekanan untuk melakukan pekerjaan perawatan berkala, non berkala dan/atau penggantian spare part | Sesuai dengan SLA | 17 Juli 2025 |

Perjanjian Sewa Menyewa Lahan

- 1) Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Juni 2022, yang terakhir kali diubah dengan Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 April 2024, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|------------|---|---|
| Para Pihak | : | Margaret Cecilia Ratna B (Pihak Pertama); Perseroan (Pihak Kedua). |
|------------|---|---|

| | | |
|-------------------|---|---|
| Obyek Sewa | : | Tanah dan bangunan Pihak Pertama yang berdiri di atas tanah dengan SHM No.60/Medang, luas tanah 2.040 m ² dan luas bangunan ± 100 m ² , terletak di Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Legok, Tangerang Selatan atas nama Pihak Pertama, dan dilengkapi dengan aliran listrik dari PLN sebesar 4.400 watt. |
| Jangka Waktu Sewa | : | 6 Agustus 2024 sampai 5 Agustus 2025 . |
| Harga Sewa | : | Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) |
| Larangan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak Kedua dilarang menggunakan apa yang disewanya untuk keperluan yang melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 2) Pihak Kedua dilarang memindahkan hak sewanya atas bangunan kepada pihak lainnya. |
| Domisili Hukum | : | Pengadilan Negeri Tangerang. |

- 2) Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Juni 2022, yang terakhir kali diubah dengan Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 April 2024, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|-------------------|---|---|
| Para Pihak | : | Ester Agnes Nany Budiman (Pihak Pertama); Perseroan (Pihak Kedua). |
| Obyek Sewa | : | Tanah dan bangunan Pihak Pertama yang berdiri di atas tanah dengan SHM No.61/Medang, luas tanah 2.210 m ² , terletak di Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Legok, Tangerang Selatan atas nama Pihak Pertama, berikut turutan-turutannya. |
| Jangka Waktu Sewa | : | 6 Agustus 2024 sampai 5 Agustus 2025. |
| Harga Sewa | : | Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) |
| Larangan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak Kedua dilarang menggunakan apa yang disewanya untuk keperluan yang melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 2) Pihak Kedua dilarang memindahkan hak sewanya atas bangunan kepada pihak lainnya. |
| Domisili Hukum | : | Pengadilan Negeri Tangerang. |

- 3) Perjanjian Sewa Menyewa Alfa Tower antara PT Perkasa Internusa Mandiri dengan PT Trimitra Trans Persada No.065/Sewa/PIM-TTP/LGL/VIII/23 tanggal 21 Agustus 2023 *juncto* Ketentuan Standar Mengenai Sewa No.065/Sewa/PIM-TTP/LGL/VIII/23 tanggal 21 Agustus 2023, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|------------------------|---|--|
| Para Pihak | : | PT Perkasa Internusa Mandiri/PIM (Yang Menyewakan); Catatan: <i>PIM adalah pihak terafiliasi Perseroan yang merupakan Entitas Sepengendali Perseroan.</i> Perseroan (Penyewa). |
| Lantai dan Lokasi Area | : | Lantai 28, Modul A dan Modul B, Gedung Alfa Tower, Jalan Sutera Barat Kav.9, Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang, 15143. |
| Total Luas Area Sewa | : | ± 355,06 m ² atau berdasarkan pengukuran final yang akan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima. |
| Masa Sewa | : | 1 Desember 2023 sampai 31 Agustus 2028 . |
| Biaya Sewa | : | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rp140.000,- / m² per bulan untuk periode 1 Desember 2023 sampai 30 November 2024; 2) Rp145.000,- / m² per bulan untuk periode 1 Desember 2024 sampai 31 November 2025; 3) Rp150.000,- / m² per bulan untuk periode 1 Desember 2025 sampai 31 November 2026; 4) Rp155.000,- / m² per bulan untuk periode 1 Desember 2026 sampai 31 November 2027; |

| | | |
|----------------|---|--|
| | | 5) Rp160.000,- / m ² per bulan untuk periode 1 Desember 2027 sampai 31 Agustus 2028; seluruhnya belum termasuk PPN. |
| Kerahasiaan | : | <p>1) Perjanjian ini dan setiap informasi, data, materi dan dokumen yang diberikan oleh suatu pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan perjanjian ini, kecuali apabila informasi, data, materi dan dokumen tersebut telah diketahui umum, bersifat rahasia dan masing-masing pihak berjanji untuk tidak mengungkapkan perjanjian ini berikut setiap informasi, data, materi dan dokumen yang diterimanya dari Pihak lainnya kepada pihak ketiga, kecuali apabila pengungkapan itu diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2) Ketentuan kerahasiaan ini akan tetap berlaku dalam hal berakhirnya Jangka Waktu perjanjian atau di akhirnya Perjanjian ini.</p> |
| Larangan | : | <p>1) Masing-masing Pihak dilarang menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberi hadiah, potongan diskon, komisi, rabat, dan bentuk-bentuk hadiah/bingkisan lainnya ("Pihak Pemberi Hadiah") kepada Pihak lainnya atau karyawannya dengan maksud untuk mendapatkan, melaksanakan Perjanjian atau sebagai imbal balik atas jasa-jasa pihak tersebut atau karyawannya dalam memberikan kemudahan atau pengaturan untuk Pihak Pemberi Hadiah dalam pelaksanaan Perjanjian ini.</p> <p>2) Salah satu Pihak dan/atau karyawan-karyawannya dan/atau pihak-pihak yang bertindak untuk dan atas namanya, dilarang, dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatannya berdasarkan Perjanjian ini, atau sehubungan dengan kegiatan bisnis lainnya yang melibatkan Pihak lainnya, melakukan tindakan-tindakan baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) melakukan tindakan yang tidak sesuai atau di luar etika bisnis yang wajar; b) melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tata cara berperilaku yang baik atau norma kesopanan; c) melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik; d) melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau karyawannya, atau oleh orang yang bekerja untuknya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengakibatkan pembatalan/pengakhiran Perjanjian oleh Pihak yang dirugikan dengan seketika tanpa pemberitahuan sebelumnya. Biaya-biaya yang timbul akibat pembatalan/pengakhiran ini menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan pelanggaran. Untuk setiap kerugian yang ditimbulkan karena pelanggaran ini memberikan hak kepada Pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dan/atau tuntutan baik secara perdata maupun pidana kepada pihak yang melanggar.</p> |
| Domisili Hukum | : | Pengadilan Negeri Tangerang. |

- 4) Perjanjian Sewa Menyewa Alfa Tower antara PT Perkasa Internusa Mandiri dengan PT Trimitra Trans Persada No.016/Sewa/PIM-TTP/LGL/VI/24 tanggal 10 Juni 2024 *juncto* Ketentuan Standar Mengenai Sewa No.016/Sewa/PIM-TTP/LGL/VI/24 tanggal 10 Juni 2024, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|------------------------|---|---|
| Para Pihak | : | PT Perkasa Internusa Mandiri (Yang Menyewakan); Perseroan (Penyewa). |
| Lantai dan Lokasi Area | : | Lantai 29, Modul E, F, Gedung Alfa Tower, Jalan Sutera Barat Kav.7-9, Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang, 15143. |
| Total Luas Area Sewa | : | ± 357,09 m ² atau berdasarkan pengukuran final yang akan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima. |
| Masa Sewa | : | 1 Juli 2024 sampai 31 Agustus 2028 . |
| Biaya Sewa | : | <ul style="list-style-type: none"> 1) Rp140.000,- / m² per bulan untuk periode 1 Juli 2024 sampai 31 Agustus 2024; 2) Rp145.000,- / m² per bulan untuk periode 1 September 2024 sampai 31 Agustus 2025; 3) Rp150.000,- / m² per bulan untuk periode 1 September 2025 sampai 31 Agustus 2026; 4) Rp155.000,- / m² per bulan untuk periode 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027; 5) Rp160.000,- / m² per bulan untuk periode 1 September 2027 sampai 31 Agustus 2028; <p>seluruhnya belum termasuk PPN.</p> |
| Kerahasiaan | : | <ul style="list-style-type: none"> 1) Perjanjian ini dan setiap informasi, data, materi dan dokumen yang diberikan oleh suatu pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan perjanjian ini, kecuali apabila informasi, data, materi dan dokumen tersebut telah diketahui umum, bersifat rahasia dan masing-masing pihak berjanji untuk tidak mengungkapkan perjanjian ini berikut setiap informasi, data, materi dan dokumen yang diterimanya dari Pihak lainnya kepada pihak ketiga, kecuali apabila pengungkapan itu diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Ketentuan kerahasiaan ini akan tetap berlaku dalam hal berakhirnya Jangka Waktu perjanjian atau di akhirnya Perjanjian ini. |
| Larangan | : | <ul style="list-style-type: none"> 1) Masing-masing Pihak dilarang menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberi hadiah, potongan diskon, komisi, rabat, dan bentuk-bentuk hadiah/bingkisan lainnya ("Pihak Pemberi Hadiah") kepada Pihak lainnya atau karyawannya dengan maksud untuk mendapatkan, melaksanakan Perjanjian atau sebagai imbal balik atas jasa-jasa pihak tersebut atau karyawannya dalam memberikan kemudahan atau pengaturan untuk Pihak Pemberi Hadiah dalam pelaksanaan Perjanjian ini. 2) Salah satu Pihak dan/atau karyawan-karyawannya dan/atau pihak-pihak yang bertindak untuk dan atas namanya, dilarang, dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatannya berdasarkan Perjanjian ini, atau sehubungan dengan kegiatan bisnis lainnya yang melibatkan Pihak lainnya, melakukan tindakan-tindakan baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) melakukan tindakan yang tidak sesuai atau di luar etika bisnis yang wajar; b) melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tata cara berperilaku yang baik atau norma kesopanan; |

| | | |
|----------------|---|--|
| | | <p>c) melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik;</p> <p>d) melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Pasal Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau karyawannya, atau oleh orang yang bekerja untuknya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengakibatkan pembatalan/pengakhiran Perjanjian oleh Pihak yang dirugikan dengan seketika tanpa pemberitahuan sebelumnya. Biaya-biaya yang timbul akibat pembatalan/pengakhiran ini menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan pelanggaran. Untuk setiap kerugian yang ditimbulkan karena pelanggaran ini memberikan hak kepada Pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dan/atau tuntutan baik secara perdata maupun pidana kepada pihak yang melanggar.</p> |
| Domisili Hukum | : | Pengadilan Negeri Tangerang. |

- 5) Perjanjian Sewa Menyewa No.004/PKS/SSA-TTP/LGL/XI/2022 tanggal 1 November 2022 juncto Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa No.004/PKS/SSA-TTP/LGL/XI/2022/Add 1 tanggal 29 Desember 2023 juncto Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa No.004/PKS/SSA-TTP/LGL/XI/2022/Add 2 tanggal 17 Maret 2025, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|-------------------|---|--|
| Para Pihak | : | 1) Perseroan (Pihak Pertama); 2) SSA (Pihak Kedua). |
| Ruang Lingkup | : | Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menyewakan Ruko dan karenanya menyerahkan Ruko dalam kekuasaan Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju untuk menanggung biaya sewa Ruko untuk digunakan sebagai tempat usaha Pihak Kedua berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian ini. |
| Obyek Sewa | : | Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1086/Penunggangan Timur dengan luas sebesar 75 m ² atas nama Perseroan berikut bangunan beserta segala sesuatu yang berada pada tanah tersebut yang berdasarkan peruntukan/menurut undang-undang dianggap sebagai barang tetap (untuk selanjutnya disebut "Ruko"). |
| Jangka Waktu | : | 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. |
| Harga Sewa | : | Para Pihak sepakat harga sewa ruko selama jangka waktu sewa adalah sebesar Rp94.250.000,- (sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) belum termasuk PPN. |
| Hak dan Kewajiban | : | <p>Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:</p> <p>a) Menjamin Pihak Kedua, bahwa apa yang disewakan dalam Perjanjian ini adalah benar-benar milik Pihak Pertama, tidak dijaminkan atau dipertanggungkan dengan cara apa pun juga kepada pihak lain dan oleh karenanya Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa selama sewa menyewa ini berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau gugatan dari siapa pun juga mengenai hal tersebut.</p> <p>b) Menjamin kelangsungan hak sewa atas Ruko kepada Pihak Kedua selama berlakunya Perjanjian.</p> <p>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:</p> <p>a) Menggunakan Ruko untuk tempat usaha Pihak Kedua.</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | | <p>b) Memelihara dan merawat apa yang disewanya tersebut dengan sewajarnya dan atas biayanya sendiri, termasuk menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga keamanan di sekitar Ruko.</p> <p>c) Wajib segera memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis apabila terjadi dan/atau terdapat kecelakaan atau cacat sehingga diperlukan adanya perbaikan atas konstruksi bangunan.</p> <p>d) Apabila Perjanjian ini telah berakhir sebagaimana dimaksud di Perjanjian ini, maka Pihak Kedua mempunyai hak kesempatan pertama ("Prioritas") untuk melanjutkan dan/atau memperpanjang Jangka Waktu Sewa, dengan mengajukan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, dengan harga sewa yang ditetapkan berdasarkan pada harga yang wajar yang berlaku pada saat itu.</p> |
| Domisili Hukum | : | Pengadilan Negeri Tangerang. |

- 6) Perjanjian Sewa Menyewa No.012/PKS/SSA-TTP/LGL/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|--|---|---|
| Para Pihak | : | 1) Perseroan (Pihak Pertama); 2) SSA (Pihak Kedua). |
| Ruang Lingkup | : | Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menyewakan tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.04862/Desa Cipeundeuy seluas 3.063m ² atas nama Perseroan (" Tanah "). |
| Obyek Sewa | : | Sebidang Tanah milik Perseroan |
| Jangka Waktu | : | 20 tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan 31 Maret 2045 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Pihak Pertama memberikan masa <i>grace period</i> kepada Pihak Kedua atas sewa Tanah selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Maret 2025. Para Pihak tidak dapat memutuskan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sewa kecuali dikehendaki dan disepakati oleh Para Pihak dengan membuat perjanjian tertulis atau jika ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilanggar oleh salah satu pihak. |
| Harga Sewa | : | Para Pihak sepakat harga sewa ruko selama jangka waktu sewa adalah sebesar Rp630.000.000,-/tahun. |
| Pembangunan Renovasi Perbaikan dan Perawatan Tanah dan Bangunan | : | 1) Pihak Kedua diizinkan untuk membangun Gudang beserta infrastruktur di atas lahan dan diizinkan berkoordinasi terkait dengan pembangunan lahan. 2) Atas biaya sendiri Pihak Kedua memiliki hak untuk melakukan penambahan, renovasi dan/atau mengganti serta melakukan perubahan-perubahan lainnya atas Bangunan sesuai dengan standar yang berlaku |
| Hak dan Kewajiban | : | Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a) Menjamin Pihak Kedua, bahwa apa yang disewakan dalam Perjanjian ini adalah benar-benar milik Pihak Pertama, dan oleh karenanya Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa selama sewa menyewa ini berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau gugatan dari siapapun juga mengenai hal tersebut. |

| | | |
|----------------|---|--|
| | | <p>b) Menjamin kelangsungan hak sewa atas Ruko kepada Pihak Kedua selama berlakunya Perjanjian.</p> <p>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menggunakan Tanah untuk tempat usaha Pihak Kedua. b) Memelihara dan merawat apa yang disewanya tersebut dengan seujarnya dan atas biayanya sendiri, termasuk menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga keamanan di sekitar Ruko. c) Apabila Perjanjian ini telah berakhir sebagaimana dimaksud di Perjanjian ini, maka Pihak Kedua mempunyai hak kesempatan pertama ("Prioritas") untuk melanjutkan dan/atau memperpanjang Jangka Waktu Sewa, dengan mengajukan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, dengan harga sewa yang ditetapkan berdasarkan pada harga yang wajar yang berlaku pada saat itu. |
| Domisili Hukum | : | Pengadilan Negeri Tangerang. |

- 7) Perjanjian Sewa Menyewa No.007/PKS/SSA-TTP/LGL/II/2025 tanggal 10 Maret 2025, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|---|---|--|
| Para Pihak | : | Perseroan (Pihak Pertama); SSA (Pihak Kedua). |
| Keterangan Mengenai Para Pihak | : | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak Pertama adalah pemilik sebidang tanah yang berdiri di atas SHGB Nomor NIB.28.04.00012306.0 seluas 10.515 m², yang berlokasi di Kelurahan Sukadamedai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertulis atas nama Pihak Pertama ("Tanah"). 2) Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa Tanah milik Pihak Pertama seluas 7.500 m² sebagaimana selanjutnya Pihak Pertama bersedia menyewakan Tanah tersebut kepada Pihak Kedua. |
| Ruang Lingkup | : | Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menyewakan tanah seluas 7.500 m ² dan karenanya menyerahkan Tanah dalam kekuasaan Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju untuk menanggung biaya sewa Tanah untuk digunakan sebagai tempat usaha Pihak Kedua dalam bentuk Gudang berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian ini (" Sewa Tanah "). |
| Jangka Waktu | : | 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2025 sampai tanggal 30 Oktober 2045 , dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Pihak Pertama memberikan masa grace periode kepada Pihak Kedua atas Sewa Tanah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 November 2024 sampai tanggal 30 Oktober 2025. |
| Harga Sewa | : | Harga Sewa Tanah sebesar Rp345.000.000,-/tahun untuk 3 (tiga) tahun pertama dengan kenaikan 10% per 3 (tiga) tahun untuk jangka waktu sewa. |
| Pembangunan, Renovasi, Perbaikan dan Perawatan Tanah dan Bangunan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak Kedua diizinkan untuk membangun Gudang beserta infrastruktur diatas lahan dan diizinkan berkoordinasi terkait dengan pembangunan lahan. 2) Pihak Kedua atas biaya sendiri memiliki hak untuk melakukan penambahan, renovasi dan/atau mengganti serta melakukan perubahan-perubahan |

| | | |
|-------------------|---|---|
| | | <p>lainnya atas Bangunan sesuai dengan standar yang berlaku.</p> <p>3) Seluruh ijin yang diperlukan terkait pembangunan, renovasi dan/atau mengganti sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan diurus Pihak Kedua dengan biaya Pihak Kedua sendiri bilamana Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau perijinan lainnya atas nama Pihak Pertama yang telah ada sebelum penandatanganan Perjanjian ini tidak melanggar dan/atau tidak menyalahi peraturan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang, namun apabila terbukti sebaliknya maka segala beban biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.</p> <p>4) Setelah Jangka Waktu Sewa Perjanjian ini berakhir, maka segala bentuk renovasi dan/atau penggantian serta perubahan-perubahan lainnya atas Tanah dan/atau Bangunan seperti tersebut dalam ayat (2) Pasal ini yang bersifat tetap serta tidak dapat dipindahkan akan menjadi milik Pihak Pertama sepenuhnya sedangkan yang bersifat dapat dipindahkan (movable) akan tetap menjadi milik Pihak Kedua.</p> <p>5) Pihak Kedua wajib memelihara apa yang disewa dari Pihak Pertama dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya termasuk memperbaiki dan/atau mengganti segala kerusakan-kerusakan yang disebabkan kesalahan/kelalaian Pihak Kedua dan semuanya ini atas biaya, beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.</p> |
| Hak dan Kewajiban | : | <p>1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:</p> <p>(a) Menjamin Pihak Kedua, bahwa apa yang disewakan dalam Perjanjian ini adalah benar-benar milik Pihak Pertama, dan oleh karenanya Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa selama sewa menyewa ini berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau gugatan dari siapa pun juga mengenai hal tersebut.</p> <p>(b) Menjamin kelangsungan hak sewa atas Tanah kepada Pihak Kedua selama berlakunya Perjanjian.</p> <p>2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:</p> <p>(a) Menggunakan Tanah untuk tempat usaha Pihak Kedua.</p> <p>(b) Memelihara dan merawat apa yang disewanya tersebut dengan sewajarnya dan atas biayanya sendiri, termasuk menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga keamanan di sekitar Tanah.</p> <p>(c) Apabila Perjanjian ini telah berakhir sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2, maka Pihak Kedua mempunyai hak kesempatan pertama ("Prioritas") untuk melanjutkan dan/atau memperpanjang Jangka Waktu Sewa, dengan mengajukan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, dengan harga sewa yang ditetapkan berdasarkan pada harga yang wajar yang berlaku pada saat itu.</p> |
| Domisili Hukum | : | Pengadilan Negeri Tangerang di Kota Tangerang. |

Perjanjian Pembiayaan

PT Mandiri Tunas Finance

- 1) Perjanjian Pembiayaan No.5802402216, 2343-2360, 2363-2365, 2367-2372, 2375-2376, 2381-2410, 2605 tanggal 23 November 2024 juncto Lampirannya, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Para Pihak | : | 1) PT Mandiri Tunas Finance, bertindak dalam kapasitasnya untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Kreditur); 2) Perseroan (Debitur). |
| Pembiayaan | : | Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran. |
| Penggunaan | : | Untuk pemenuhan kebutuhan operasional Debitur. |
| Obyek Pembiayaan | : | Kendaraan bermotor: Merk: Mitsubishi; Tipe: Truck Box; Tahun: 2022; Seluruhnya berjumlah 62 (enam puluh dua) unit, dengan BPKB atas nama Perseroan. |
| Suku Bunga | : | Bunga Efektif: 7,00% Bunga Flat: 3,76% |
| Total Pembayaran | : | Harga OTR Kendaraan: Rp21.196.000.000,- Uang Muka: Rp1.196.000.000,- Hutang Pokok: Rp20.000.000.000,- Bunga: Rp3.763.421.506,- Total Hutang: Rp23.763.421.506,- Angsuran per bulan: Rp396.057.000,- |
| Jangka Waktu | : | Sampai dengan tanggal 23 November 2029 . |
| Denda Keterlambatan | : | 4% (empat permil) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak. |
| Hak dan Kewajiban Para Pihak | : | <p>Kreditur:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Menerima pembayaran angsuran dari Debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 2) Menerima dokumen-dokumen Debitur sesuai dengan ketentuan perjanjian dan ketentuan yang berlaku pada Kreditur; 3) Melakukan pemeriksaan/pengawasan baik terhadap barang dan/atau agunan dan/atau jaminan maupun pembukuan, catatan keuangan dan administrasi Debitur serta memeriksa kegiatan usaha dan segala sesuatu yang berhubungan dengan laporan keuangan serta melakukan peninjauan ke lokasi usaha baik dilakukan oleh Kreditur langsung maupun pihak yang ditunjuk Kreditur; 4) Menerima penyerahan atau melakukan eksekusi agunan apabila Debitur wanprestasi sesuai dengan perjanjian ini selambatnya 14 hari sejak permintaan Kreditur; 5) Memberikan fasilitas pembiayaan; 6) Memberikan informasi mengenai fasilitas pembiayaan; 7) Memberikan dokumen-dokumen yang terkait dengan fasilitas pembiayaan kepada Debitur. <p>Debitur:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Mendapatkan fasilitas pembiayaan; 2) Mendapatkan informasi mengenai fasilitas pembiayaan; |

| | |
|------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 3) Menerima asli/salinan dokumen perjanjian yang telah ditandatangani oleh Para Pihak; 4) Menerima dokumen agunan dan/atau jaminan jika Debitur telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian; 5) Melunasi seluruh jumlah terutang dengan membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 6) Menyerahkan dokumen-dokumen pencairan fasilitas pembiayaan yang disyaratkan oleh Kreditur; 7) Menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan tujuan pembiayaan; 8) Membayar semua jenis kewajiban pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 9) Menyerahkan dokumen-dokumen lain yang diminta Kreditur dari waktu ke waktu yang akan diminta sesuai dengan kebutuhan Kreditur; 10) Dalam hal terjadi peristiwa cidera janji, Debitur menyerahkan barang secara sukarela setelah dimintakan oleh Kreditur selambatnya 14 hari sejak permintaan dari Kreditur; 11) Debitur berkewajiban serta mengikatkan untuk (i) membayar berbagai kewajiban atas berbagai fasilitas atau jasa yang diberikan pihak lain yang berkaitan dengan perjanjian ini secara tertib dan teratur, (ii) membayar segala perpajakan, retribusi maupun pungutan-pungutan lain dari instansi berwenang yang lazim sehubungan dengan perjanjian ini secara tepat dan teratur. |
| Pelunasan Dipерcepat | : Pelunasan dipерcepat dapat dilakukan oleh Debitur dengan membayar seluruh jumlah terutang, ditambah dengan pelunasan dipерcepat sebagaimana disebutkan dalam perjanjian dari sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini yang disetujui secara tertulis oleh Para Pihak. |
| Peristiwa Cidera Janji | : <ul style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal Debitur tidak melakukan pembayaran Angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran Angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah Angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja oleh Kreditur; 2) Debitur melanggar atau tidak memenuhi atau melaksanakan satu atau lebih ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian dan Lampiran Perjanjian, dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran Perjanjian ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditur) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditur kepada Debitur; 3) Apabila menurut pertimbangan Kreditur, keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan |

| | |
|--|---|
| | <p>solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar Angsuran dan/atau Jumlah Terutang;</p> <p>4) Apabila Debitur meninggal dunia atau Perusahaan Debitur dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara;</p> <p>5) Apabila Debitur mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampuan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Debitur;</p> <p>6) Apabila terhadap Debitur atau salah satu anggota dan/atau penanggungjawab dan/atau pemegang saham mayoritas Debitur diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut kemudian terhadap gugatan/tuntutan tersebut Berpengaruh Secara Material terhadap Debitur; dan/atau,</p> <p>7) Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Debitur disita;</p> <p>8) Apabila Barang musnah, hilang atau rusak baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak yang berwenang;</p> <p>9) Apabila Debitur tidak melengkapi seluruh dokumen persyaratan pembiayaan yang diwajibkan oleh Kreditur;</p> <p>10) Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditur ternyata palsu atau tidak benar;</p> <p>11) Apabila Debitur atau Supplier menolak atau menunda pengiriman Barang;</p> <p>12) Apabila terjadi pembayaran sebelum berakhirnya Perjanjian;</p> <p>13) Apabila Debitur tidak dapat melunasi seluruh/sisa Jumlah Terutang beserta kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya lain yang ada termasuk namun tidak terbatas pada Angsuran ataupun muncul akibat Peristiwa Cidera Janji dari Debitur kepada Kreditur;</p> <p>14) Apabila terjadi penundaan atau penghentian atau usaha bisnis Debitur terancam tertunda atau terhenti;</p> <p>15) Apabila Debitur atau salah satu anggota dan/atau penanggungjawab dan/atau pemegang saham mayoritas Debitur dinyatakan terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pembiayaan Terorisme dan/atau Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>16) Apabila Debitur mengajukan dan/atau diajukan permohonan untuk merencanakan pengaturan kembali atau penundaan pembayaran atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;</p> |
|--|---|

| | | |
|----------------|---|--|
| | | <p>17) Apabila Debitur menolak atau tidak dapat mematuhi kewajiban-kewajiban atau persyaratan Perjanjian ini;</p> <p>18) Apabila setiap izin, persetujuan atau izin-izin lain dari pemerintah untuk melaksanakan usaha Debitur dicabut atau dibatasi, kecuali pencabutan yang dapat diperbarui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;</p> <p>19) Apabila harta Debitur terkena sita jaminan oleh pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang, tanpa mempedulikan apakah hal tersebut akan mempengaruhi Barang atau tidak, dan/atau suatu permohonan untuk pembubaran usaha Debitur sedang diajukan;</p> <p>20) Apabila terdapat pernyataan, jaminan, atau keterangan yang dibuat dalam atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau di dalam setiap perhitungan, sertifikat, keterangan atau pendapat yang disampaikan oleh atau atas nama Debitur berdasarkan atau sehubungan Perjanjian ini adalah tidak benar;</p> <p>21) Apabila terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana disebutkan dalam Angka ini terhadap satu dan/atau Perjanjian lainnya (jika ada).</p> |
| Domisili Hukum | : | Segala penyelesaian perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaiannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen ('LAPS) Jasa Keuangan dan/atau memilih domisili hukum dan menyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat atau yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Kreditur dengan tidak mengurangi hak Para Pihak untuk melakukan gugatan di pengadilan manapun tanpa batasan (non exclusive jurisdiction) terhadap Pihak lainnya melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang dalam wilayah Negara Republik Indonesia. |

- 2) Perjanjian Pembiayaan No.5802402816-876, 878-901 tanggal 31 Desember 2024 juncto Lampirannya, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|------------------|---|--|
| Para Pihak | : | 1) PT Mandiri Tunas Finance, bertindak dalam kapasitasnya untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Kreditur); 2) Perseroan (Debitur). |
| Pembiayaan | : | Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran. |
| Penggunaan | : | Untuk pemenuhan kebutuhan operasional Debitur. |
| Obyek Pembiayaan | : | Kendaraan bermotor: Merk: Mitsubishi; Tipe: Truck Box dan Refrigerated Box; Tahun 2020 dan 2021; Seluruhnya berjumlah 85 (delapan puluh lima) unit, dengan BPKB atas nama Perseroan. |
| Suku Bunga | : | Bunga Efektif: 6,75% Bunga Flat: 3,62% |
| Total Pembayaran | : | Harga OTR Kendaraan: Rp21.272.279.228,- Uang Muka: Rp1.272.279.228,- |

| | |
|------------------------------|---|
| | Hutang Pokok: Rp20.000.000.000,- Bunga: Rp3.620.184.400,- Total Hutang: Rp23.620.184.400,- Angsuran per bulan: Rp393.669.740,- |
| Jangka Waktu | : Sampai dengan tanggal 3 Januari 2030 . |
| Denda Keterlambatan | : 0,4% per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak. |
| Hak dan Kewajiban Para Pihak | <p>Kreditur:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Menerima pembayaran angsuran dari Debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 2) Menerima dokumen-dokumen Debitur sesuai dengan ketentuan perjanjian dan ketentuan yang berlaku pada Kreditur; 3) Melakukan pemeriksaan/pengawasan baik terhadap barang dan/atau agunan dan/atau jaminan maupun pembukuan, catatan keuangan dan administrasi Debitur serta memeriksa kegiatan usaha dan segala sesuatu yang berhubungan dengan laporan keuangan serta melakukan peninjauan ke lokasi usaha baik dilakukan oleh Kreditur langsung maupun pihak yang ditunjuk Kreditur; 4) Menerima penyerahan atau melakukan eksekusi agunan apabila Debitur wanprestasi sesuai dengan perjanjian ini selambatnya 14 hari sejak permintaan Kreditur; 5) Memberikan fasilitas pembiayaan; 6) Memberikan informasi mengenai fasilitas pembiayaan; 7) Memberikan dokumen-dokumen yang terkait dengan fasilitas pembiayaan kepada Debitur. <p>Debitur:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Mendapatkan fasilitas pembiayaan; 2) Mendapatkan informasi mengenai fasilitas pembiayaan; 3) Menerima asli/salinan dokumen perjanjian yang telah ditandatangani oleh Para Pihak; 4) Menerima dokumen agunan dan/atau jaminan jika Debitur telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian; 5) Melunasi seluruh jumlah terutang dengan membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 6) Menyerahkan dokumen-dokumen pencairan fasilitas pembiayaan yang disyaratkan oleh Kreditur; 7) Menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan tujuan pembiayaan; 8) Membayar semua jenis kewajiban pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 9) Menyerahkan dokumen-dokumen lain yang diminta Kreditur dari waktu ke waktu yang akan diminta sesuai dengan kebutuhan Kreditur; 10) Dalam hal terjadi peristiwa cidera janji, Debitur menyerahkan barang secara sukarela setelah dimintakan oleh Kreditur selambatnya 14 hari sejak permintaan dari Kreditur; |

| | | |
|------------------------|---|--|
| | | <p>11) Debitur berkewajiban serta mengikatkan untuk (i) membayar berbagai kewajiban atas berbagai fasilitas atau jasa yang diberikan pihak lain yang berkaitan dengan perjanjian ini secara tertib dan teratur, (ii) membayar segala perpajakan, retribusi maupun pungutan-pungutan lain dari instansi berwenang yang lazim sehubungan dengan perjanjian ini secara tepat dan teratur.</p> |
| Pelunasan Dipercepat | : | <p>Pelunasan dipercepat dapat dilakukan oleh Debitur dengan membayar seluruh jumlah terutang, ditambah dengan pelunasan dipercepat sebagaimana disebutkan dalam perjanjian dari sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini yang disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.</p> |
| Peristiwa Cidera Janji | : | <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal Debitur tidak melakukan pembayaran Angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran Angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah Angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja oleh Kreditur; 2) Debitur melanggar atau tidak memenuhi atau melaksanakan satu atau lebih ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian dan Lampiran Perjanjian, dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran Perjanjian ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditur) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditur kepada Debitur; 3) Apabila menurut pertimbangan Kreditur, keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar Angsuran dan/atau Jumlah Terutang; 4) Apabila Debitur meninggal dunia atau Perusahaan Debitur dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara; 5) Apabila Debitur mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampuan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Debitur; 6) Apabila terhadap Debitur atau salah satu anggota dan/atau penanggungjawab dan/atau pemegang saham mayoritas Debitur diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut kemudian terhadap gugatan/tuntutan tersebut Berpengaruh Secara Material terhadap Debitur; dan/atau, |

| | |
|--|---|
| | <p>7) Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Debitur disita;</p> <p>8) Apabila Barang musnah, hilang atau rusak baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak yang berwenang;</p> <p>9) Apabila Debitur tidak melengkapi seluruh dokumen persyaratan pembiayaan yang diwajibkan oleh Kreditur;</p> <p>10) Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditur ternyata palsu atau tidak benar;</p> <p>11) Apabila Debitur atau Supplier menolak atau menunda pengiriman Barang;</p> <p>12) Apabila terjadi pembayaran sebelum berakhirnya Perjanjian;</p> <p>13) Apabila Debitur tidak dapat melunasi seluruh/sisa Jumlah Terutang beserta kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya lain yang ada termasuk namun tidak terbatas pada Angsuran ataupun muncul akibat Peristiwa Cidera Janji dari Debitur kepada Kreditur;</p> <p>14) Apabila terjadi penundaan atau penghentian atau usaha bisnis Debitur terancam tertunda atau terhenti;</p> <p>15) Apabila Debitur atau salah satu anggota dan/atau penanggungjawab dan/atau pemegang saham mayoritas Debitur dinyatakan terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pembiayaan Terorisme dan/atau Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>16) Apabila Debitur mengajukan dan/atau diajukan permohonan untuk merencanakan pengaturan kembali atau penundaan pembayaran atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;</p> <p>17) Apabila Debitur menolak atau tidak dapat mematuhi kewajiban-kewajiban atau persyaratan Perjanjian ini;</p> <p>18) Apabila setiap izin, persetujuan atau izin-izin lain dari pemerintah untuk melaksanakan usaha Debitur dicabut atau dibatasi, kecuali pencabutan yang dapat diperbarui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;</p> <p>19) Apabila harta Debitur terkena sita jaminan oleh pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang, tanpa mempedulikan apakah hal tersebut akan mempengaruhi Barang atau tidak, dan/atau suatu permohonan untuk pembubaran usaha Debitur sedang diajukan;</p> <p>20) Apabila terdapat pernyataan, jaminan, atau keterangan yang dibuat dalam atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau di dalam setiap perhitungan, sertifikat, keterangan atau pendapat yang disampaikan oleh atau atas nama Debitur berdasarkan atau sehubungan Perjanjian ini adalah tidak benar;</p> |
|--|---|

| | | |
|----------------|---|--|
| | | 21) Apabila terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana disebutkan dalam Angka ini terhadap satu dan/atau Perjanjian lainnya (jika ada). |
| Domisili Hukum | : | Segala penyelesaian perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaiannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen ('LAPS) Jasa Keuangan dan/atau memilih domisili hukum dan menyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat atau yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Kreditur dengan tidak mengurangi hak Para Pihak untuk melakukan gugatan di pengadilan manapun tanpa batasan (non exclusive jurisdiction) terhadap Pihak lainnya melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang dalam wilayah Negara Republik Indonesia. |

- 3) Perjanjian Pembiayaan tanggal 31 Januari 2025 juncto Lampirannya, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Para Pihak | : | 1) PT Mandiri Tunas Finance, bertindak dalam kapasitasnya untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Kreditur); 2) Perseroan (Debitur). |
| Pembiayaan | : | Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran. |
| Penggunaan | : | Untuk pemenuhan kebutuhan operasional Debitur. |
| Obyek Pembiayaan | : | Kendaraan bermotor: Merk: Mitsubishi; Tipe: Truck Box; Tahun: 2020; Seluruhnya berjumlah 70 (tujuh puluh) unit, dengan BPKB atas nama Perseroan. |
| Suku Bunga | : | Bunga Efektif: 6,75% Bunga Flat: 3,62% |
| Total Pembayaran | : | Harga OTR Kendaraan: Rp21.073.472.000,- Uang Muka: Rp1.073.472.000,- Hutang Pokok: Rp20.000.000.000,- Bunga: Rp3.620.185.180,- Total Hutang: Rp23.620.185.180,- Angsuran per bulan: Rp393.669.760,- |
| Jangka Waktu | : | Sampai dengan tanggal 4 Februari 2030 . |
| Denda Keterlambatan | : | 0,4% per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak. |
| Hak dan Kewajiban Para Pihak | : | Kreditur: 1) Menerima pembayaran angsuran dari Debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 2) Menerima dokumen-dokumen Debitur sesuai dengan ketentuan perjanjian dan ketentuan yang berlaku pada Kreditur; 3) Melakukan pemeriksaan/pengawasan baik terhadap barang dan/atau agunan dan/atau jaminan maupun pembukuan, catatan keuangan dan administrasi Debitur serta memeriksa kegiatan usaha dan segala sesuatu yang berhubungan dengan laporan keuangan serta melakukan peninjauan ke lokasi usaha baik |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>dilakukan oleh Kreditur langsung maupun pihak yang ditunjuk Kreditur;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Menerima penyerahan atau melakukan eksekusi agunan apabila Debitur wanprestasi sesuai dengan perjanjian ini selambatnya 14 hari sejak permintaan Kreditur; 5) Memberikan fasilitas pembiayaan; 6) Memberikan informasi mengenai fasilitas pembiayaan; 7) Memberikan dokumen-dokumen yang terkait dengan fasilitas pembiayaan kepada Debitur. <p>Debitur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendapatkan fasilitas pembiayaan; 2) Mendapatkan informasi mengenai fasilitas pembiayaan; 3) Menerima asli/salinan dokumen perjanjian yang telah ditandatangani oleh Para Pihak; 4) Menerima dokumen agunan dan/atau jaminan jika Debitur telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian; 5) Melunasi seluruh jumlah terutang dengan membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 6) Menyerahkan dokumen-dokumen pencairan fasilitas pembiayaan yang disyaratkan oleh Kreditur; 7) Menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan tujuan pembiayaan; 8) Membayar semua jenis kewajiban pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 9) Menyerahkan dokumen-dokumen lain yang diminta Kreditur dari waktu ke waktu yang akan diminta sesuai dengan kebutuhan Kreditur; 10) Dalam hal terjadi peristiwa cidera janji, Debitur menyerahkan barang secara sukarela setelah dimintakan oleh Kreditur selambatnya 14 hari sejak permintaan dari Kreditur; 11) Debitur berkewajiban serta mengikatkan untuk (i) membayar berbagai kewajiban atas berbagai fasilitas atau jasa yang diberikan pihak lain yang berkaitan dengan perjanjian ini secara tertib dan teratur, (ii) membayar segala perpajakan, retribusi maupun pungutan-pungutan lain dari instansi berwenang yang lazim sehubungan dengan perjanjian ini secara tepat dan teratur. |
| Pelunasan Dipercepat | : Pelunasan dipercepat dapat dilakukan oleh Debitur dengan membayar seluruh jumlah terutang, ditambah dengan pelunasan dipercepat sebagaimana disebutkan dalam perjanjian dari sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini yang disetujui secara tertulis oleh Para Pihak. |
| Peristiwa Cidera Janji | : 1) Dalam hal Debitur tidak melakukan pembayaran Angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran Angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah Angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja oleh Kreditur; |

| | |
|--|---|
| | <p>2) Debitur melanggar atau tidak memenuhi atau melaksanakan satu atau lebih ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam Perjanjian dan Lampiran Perjanjian, dan/atau setiap perjanjian, dokumen, atau agunan yang dimaksudkan dalam Lampiran Perjanjian ini, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki (jika kelalaian disyaratkan untuk diperbaiki oleh Kreditur) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh Kreditur kepada Debitur;</p> <p>3) Apabila menurut pertimbangan Kreditur, keadaan keuangan Debitur, bonafiditas dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar Angsuran dan/atau Jumlah Terutang;</p> <p>4) Apabila Debitur meninggal dunia atau Perusahaan Debitur dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara;</p> <p>5) Apabila Debitur mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampuan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Debitur;</p> <p>6) Apabila terhadap Debitur atau salah satu anggota dan/atau penanggungjawab dan/atau pemegang saham mayoritas Debitur diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut kemudian terhadap gugatan/tuntutan tersebut Berpengaruh Secara Material terhadap Debitur; dan/atau,</p> <p>7) Apabila sebagian atau seluruh kekayaan Debitur disita;</p> <p>8) Apabila Barang musnah, hilang atau rusak baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak yang berwenang;</p> <p>9) Apabila Debitur tidak melengkapi seluruh dokumen persyaratan pembiayaan yang diwajibkan oleh Kreditur;</p> <p>10) Apabila pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan Debitur kepada Kreditur ternyata palsu atau tidak benar;</p> <p>11) Apabila Debitur atau Supplier menolak atau menunda pengiriman Barang;</p> <p>12) Apabila terjadi pembayaran sebelum berakhirnya Perjanjian;</p> <p>13) Apabila Debitur tidak dapat melunasi seluruh/sisa Jumlah Terutang beserta kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya lain yang ada termasuk namun tidak terbatas pada Angsuran ataupun muncul akibat Peristiwa Cidera Janji dari Debitur kepada Kreditur;</p> <p>14) Apabila terjadi penundaan atau penghentian atau usaha bisnis Debitur terancam tertunda atau terhenti;</p> <p>15) Apabila Debitur atau salah satu anggota dan/atau penanggungjawab dan/atau pemegang saham mayoritas Debitur dinyatakan terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana</p> |
|--|---|

| | |
|----------------|---|
| | <p>Pembiayaan Terorisme dan/atau Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>16)Apabila Debitur mengajukan dan/atau diajukan permohonan untuk merencanakan pengaturan kembali atau penundaan pembayaran atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;</p> <p>17)Apabila Debitur menolak atau tidak dapat mematuhi kewajiban-kewajiban atau persyaratan Perjanjian ini;</p> <p>18)Apabila setiap izin, persetujuan atau izin-izin lain dari pemerintah untuk melaksanakan usaha Debitur dicabut atau dibatasi, kecuali pencabutan yang dapat diperbarui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;</p> <p>19)Apabila harta Debitur terkena sita jaminan oleh pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang, tanpa mempedulikan apakah hal tersebut akan mempengaruhi Barang atau tidak, dan/atau suatu permohonan untuk pembubaran usaha Debitur sedang diajukan;</p> <p>20)Apabila terdapat pernyataan, jaminan, atau keterangan yang dibuat dalam atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau di dalam setiap perhitungan, sertifikat, keterangan atau pendapat yang disampaikan oleh atau atas nama Debitur berdasarkan atau sehubungan Perjanjian ini adalah tidak benar;</p> <p>21)Apabila terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana disebutkan dalam Angka ini terhadap satu dan/atau Perjanjian lainnya (jika ada).</p> |
| Domisili Hukum | : Segala penyelesaian perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaiannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen ('LAPS) Jasa Keuangan dan/atau memilih domisili hukum dan menyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat atau yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Kreditur dengan tidak mengurangi hak Para Pihak untuk melakukan gugatan di pengadilan manapun tanpa batasan (non exclusive jurisdiction) terhadap Pihak lainnya melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang dalam wilayah Negara Republik Indonesia. |

PT Mandiri Utama Finance

- 1) Perjanjian Pembiayaan Antara PT Mandiri Utama Finance Dengan PT Trimitra Trans Persada No.MUF: PP.002/MKT/MUF/II/2025 tanggal 25 Februari 2025, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Para Pihak | : | PT Mandiri Utama Finance (Kreditur); Perseroan (Debitur). |
| Fasilitas Pembiayaan dan Jumlah | : | Fasilitas pembiayaan investasi berupa pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk pengadaan barang berupa kendaraan bermotor dengan jumlah total maksimum pembiayaan sebesar Rp100.000.000.000,-(seratus miliar Rupiah). |
| Objek Pembiayaan | : | Kendaraan bermotor: Merek: Mitsubishi; Tipe: Truck Box; Tahun: 2021-2022; |

| | |
|---|--|
| | Seluruhnya berjumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) unit. |
| Suku Bunga | : 6,75% |
| Total Pembayaran | : Total jumlah fasilitas: Rp50.050.000.000,- Total besar angsuran per bulan: Rp984.267.000,- |
| Tujuan Penggunaan | : Unit Kendaraan akan gunakan oleh Debitur untuk meningkatkan kapasitas operasionalnya sebagai penyedia jasa angkutan darat terutama untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional SAT Group (Alfa Group). |
| Denda Keterlambatan | : Apabila Debitur melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok Fasilitas Pembiayaan, bunga dan biaya lain yang pembayarannya telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Debitur wajib membayar denda keterlambatan sebesar 0,2% per hari dari keterlambatan atas jumlah yang tertunggak. |
| Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan | : 60 (enam puluh) bulan. |
| Jaminan | : Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur berikut bunga, denda, biaya-biaya lain yang mungkin timbul berdasarkan Perjanjian, Debitur dengan ini menyerahkan jaminan berupa kendaraan bermotor yang merupakan Objek Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini untuk diikat dan dibebankan jaminan fidusia dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 pada perjanjian ini dan Debitur dengan ini menyerahkan faktur asli dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Objek Jaminan untuk disimpan oleh Kreditur sampai seluruh kewajiban Debitur berdasarkan perjanjian ini telah dibayar lunas. |
| Asuransi | : Sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan, selama Debitur belum melunasi seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian ini, Debitur berkewajiban untuk mengasuransikan unit kendaraan yang menjadi objek pembiayaan kepada perusahaan asuransi yang berizin serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bekerjasama dengan Kreditur, serta menjaga agar polis asuransi tersebut tetap aktif dan berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan berakhirnya fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi objek pembiayaan dari risiko kerusakan, kehilangan, atau peristiwa yang dapat merugikan pihak pemberi pembiayaan sepanjang jangka waktu pembiayaan tersebut. Nilai pertanggungan atas objek jaminan yang diasuransikan sekurang-kurangnya untuk suatu jumlah nilai fasilitas pembiayaan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini atau hutang pokok Debitur. |
| Hal-hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitur | : Kecuali bilamana Kreditur secara tertulis menetapkan lain, Debitur wajib untuk: 1) Melaksanakan semua kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini; 2) Menggunakan Jaminan hanya untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan usaha Debitur dan menjamin pemakaian atau penggunaan Jaminan dilakukan dengan cara yang benar, dengan penggunaan dan pengoperasian sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini. |

| | |
|---|--|
| | <p>3) Segala perubahan utilisasi pada objek pembiayaan wajib diinformasikan kepada Kreditur dan dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Debitur;</p> <p>4) Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur;</p> <p>5) Menerapkan dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan dengan jujur dan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha Debitur;</p> <p>6) Memberikan segala keterangan, informasi dan data-data yang diminta oleh Kreditur yang berhubungan dengan pemberian pembiayaan dan Jaminan dengan pemberitahuan 7 (tujuh) hari sebelumnya;</p> <p>7) Menyetujui dan memberikan izin kepada Kreditur atau setiap orang atau badan yang ditunjuk Kreditur untuk pada setiap waktu yang wajar, memasuki lokasi, daerah atau tempat Jaminan berada dan naik ke atas Jaminan guna mengadakan pemeriksaan atas adanya dan atas keadaan Jaminan dengan pemberitahuan sebelumnya;</p> <p>8) Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur atas terjadinya perkara material yang menyangkut Debitur, baik dalam proses litigasi, arbitrase, kepailitan atau proses administrasi serta permasalahan lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha maupun harta kekayaan Debitur selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut;</p> <p>9) Memberitahukan secara tertulis perubahan alamat Debitur yang akan dipergunakan untuk surat menyurat sebagaimana dalam Perjanjian ini atau perubahan yang terkait dengan Jaminan khususnya penggantian nomor polisi, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan tersebut dilakukan.</p> <p>10) Memberitahukan secara tertulis perubahan anggaran dasar, termasuk perubahan komposisi modal, susunan manajemen perusahaan dan pemegang saham, khususnya untuk pemegang saham mayoritas dari Debitur pada saat Perjanjian Pembiayaan ini ditandatangani;</p> <p>11) Memberitahukan secara tertulis pembagian dividen atau keuntungan kepada para pemegang saham atau persero Debitur;</p> <p>12) Memberitahukan secara tertulis apabila Debitur membayar utang-utangnya kepada (para) pemegang saham atau persero Debitur dalam hal mendahului pelunasan semua kewajiban Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini.</p> |
| Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Oleh Debitur | : Selama Debitur belum membayar lunas utang kepada Kreditur, berdasarkan Perjanjian ini, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah |

| | |
|----------------|--|
| | <p>ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memindahkan hak, menjual, mengalihkan, menggunakan atau menjaminkan jaminan yang dibiayai oleh Kreditur maupun jaminan-jaminan yang diberikan sehubungan dengan perjanjian ini kepada pihak lain dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang atau pihak siapa pun juga kecuali dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian ini; 2) Mengadakan tambahan, pengurangan atau mengubah bentuk, fungsi maupun mutu jaminan dan atau penyempurnaan jaminan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan Kreditur menjadi atau termasuk bagian dari jaminan; 3) Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan atau mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan, melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham Debitur; 4) Menggunakan jaminan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau mendukung pelaksanaan suatu kegiatan atau setuju atau membiarkan jaminan digunakan untuk suatu kegiatan yang bertentangan atau menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Membuat dan menandatangi suatu perjanjian dengan pihak ketiga yang secara wajar berpotensi menimbulkan bahaya terhadap aktivitas atau keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh Debitur pada saat ini; 6) Apabila terdapat perubahan terhadap fasilitas pembiayaan, Debitur wajib untuk melakukan pengajuan sebelumnya kepada Kreditur. <p>Perubahan atas Perjanjian Pembiayaan hanya dapat dilakukan secara tertulis dan disetujui oleh Kreditur kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini.</p> |
| Domisili Hukum | : Dalam hal timbul perselisihan, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaiannya melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) ataupun secara langsung melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kreditur berkedudukan. |

Perjanjian Lainnya

- 1) Perjanjian Jasa Pelayanan Transportasi No. L-AOP/LOG/055/I/2025 tanggal 3 Februari 2025 juncto Lampirannya, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Para Pihak | : | PT Astra Otoparts Tbk (Pihak Pertama); Perseroan (Pihak Kedua). |
| Ruang Lingkup Kerja sama | : | Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan Pekerjaan dan Pihak Kedua setuju untuk menerima penunjukan dari Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan. |

| | |
|-------------------|---|
| | Pekerjaan meliputi penyediaan jasa transportasi oleh Pihak Kedua yang akan digunakan oleh Pihak Pertama dalam kegiatan pendistribusian produk-produk Pihak Pertama kepada tujuan pengiriman yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu. |
| Jangka Waktu | : 1 Maret 2025 sampai 28 Februari 2027 . |
| Hak dan Kewajiban | : <p>Pihak Pertama wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bertanggung jawab atas menurunnya/berkurangnya kuantitas dan atau kualitas produk yang terdapat di dalam koli atau box produk yang dikirim selama kondisi kemasan baik dan tersegel. 2) Memberikan informasi kepada Pihak Kedua mengenai rencana jadwal pengiriman produk sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pengiriman produk dilakukan. 3) Melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Lampiran Perjanjian ini. <p>Pihak Pertama berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima hasil Pekerjaan dari Pihak Kedua berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. 2) Memberikan teguran kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Lampiran 2 Perjanjian ini. <p>Pihak Kedua wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan Pekerjaan dari Pihak Pertama berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. 2) Menjamin ketersediaan armada pengiriman yang akan digunakan oleh Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan operasional pengiriman produk kepada Pelanggan Pihak Kedua. 3) Menyiapkan armada di Depo Pihak Pertama atau lokasi pengambilan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sesuai dengan waktu yang ditentukan. Armada juga harus tiba di tujuan pengiriman sesuai dengan waktu yang ditentukan. 4) Bertanggung jawab atas sampainya armada dari tempat Pihak Pertama ke tujuan pengiriman yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama. 5) Bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan barang, dan jumlah koli atau box Pihak Pertama hingga ke tujuan pengiriman yang telah ditentukan Pihak Pertama. 6) Bertanggung jawab atas menurunnya/berkurangnya kuantitas dan/atau kualitas produk yang terdapat di dalam koli atau box produk yang dikirim dalam kondisi kemasan yang tidak baik dan/atau segel rusak. 7) Menjamin setiap dan seluruh dokumen-dokumen yang dititipkan berkenaan dengan produk dan/atau distribusi produk untuk diserahkan dan diterima oleh Pihak Kedua, telah diserahkan dan diterima kepada yang berhak dan berwenang dari Pelanggan Pihak Pertama. |

| | | <p>8) Menjamin bahwa armada yang digunakan adalah armada yang layak dengan cara melakukan pengecekan kelayakan dan perawatan armada secara berkala.</p> <p>9) Menjamin bahwa tenaga kerja yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan layak untuk melakukan pekerjaan serta memenuhi segala perizinan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>10) Menjamin bahwa tenaga kerja yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lainnya yang berlaku di wilayah kerjanya.</p> <p>Pihak Kedua berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendapatkan pembayaran dari Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian ini. 2) Menerima informasi dari Pihak Pertama mengenai rencana jadwal pengiriman produk sekurang-kurangnya 1 hari sebelum pengiriman produk dilakukan. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|--|-----|---------------|---------------|----|------------------------|---------------------------------|--|------------------------|--|----|--------------|---|----|-------------|-----------------------------|----|-----------|---|----|-------------|---|----|--------------|---|----|-----------|--|----|---------------|---------------------------------------|
| Lokasi Gudang | : | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Lokasi Gudang</th><th>Alamat Gudang</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>CDC Cibitung (Plant 1)</td><td>JL. Jawa M-31, MM 2100 Cibitung</td></tr> <tr> <td></td><td>CDC Cibitung (Plant 2)</td><td>Jl Irian Blok RR 3 (Cikendokan, Kec. Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17530)</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>RDC Surabaya</td><td>Jl. Surowongso No.359, Desa Karangbong, Kec. Buduran, Sidoarjo - Jawa Timur</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>DC Denpasar</td><td>Jl. Antasura No.7, Denpasar</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>DC Serang</td><td>Jl. Rara Serang Cilegon Km.6, Desa Taman Baru Taktakan, Serang - Banten 42162</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>RDC Bandung</td><td>Komplek De Prima Terra Blok E3, Jl. Raya Sapan Gedebage RT 01 RW 01, Tegalluar Bojong Soang - Bandung</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>RDC Semarang</td><td>Kawasan Industri Bukit Semarang Baru, Blok B No.2 Kel. Jatibarang, Kec. Mije, Semarang, Jawa Tengah</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>DC Jember</td><td>Jl Wolter Monginsidi No.882 A, Kelurahan Rowoindah kecamatan Ajung, Jember</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>DC Purwokerto</td><td>Jl Yos Sudarso No.535 (sebelah Gudang</td></tr> </tbody> </table> | No. | Lokasi Gudang | Alamat Gudang | 1. | CDC Cibitung (Plant 1) | JL. Jawa M-31, MM 2100 Cibitung | | CDC Cibitung (Plant 2) | Jl Irian Blok RR 3 (Cikendokan, Kec. Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17530) | 2. | RDC Surabaya | Jl. Surowongso No.359, Desa Karangbong, Kec. Buduran, Sidoarjo - Jawa Timur | 3. | DC Denpasar | Jl. Antasura No.7, Denpasar | 4. | DC Serang | Jl. Rara Serang Cilegon Km.6, Desa Taman Baru Taktakan, Serang - Banten 42162 | 5. | RDC Bandung | Komplek De Prima Terra Blok E3, Jl. Raya Sapan Gedebage RT 01 RW 01, Tegalluar Bojong Soang - Bandung | 6. | RDC Semarang | Kawasan Industri Bukit Semarang Baru, Blok B No.2 Kel. Jatibarang, Kec. Mije, Semarang, Jawa Tengah | 7. | DC Jember | Jl Wolter Monginsidi No.882 A, Kelurahan Rowoindah kecamatan Ajung, Jember | 8. | DC Purwokerto | Jl Yos Sudarso No.535 (sebelah Gudang |
| No. | Lokasi Gudang | Alamat Gudang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | CDC Cibitung (Plant 1) | JL. Jawa M-31, MM 2100 Cibitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CDC Cibitung (Plant 2) | Jl Irian Blok RR 3 (Cikendokan, Kec. Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17530) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | RDC Surabaya | Jl. Surowongso No.359, Desa Karangbong, Kec. Buduran, Sidoarjo - Jawa Timur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | DC Denpasar | Jl. Antasura No.7, Denpasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | DC Serang | Jl. Rara Serang Cilegon Km.6, Desa Taman Baru Taktakan, Serang - Banten 42162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | RDC Bandung | Komplek De Prima Terra Blok E3, Jl. Raya Sapan Gedebage RT 01 RW 01, Tegalluar Bojong Soang - Bandung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | RDC Semarang | Kawasan Industri Bukit Semarang Baru, Blok B No.2 Kel. Jatibarang, Kec. Mije, Semarang, Jawa Tengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | DC Jember | Jl Wolter Monginsidi No.882 A, Kelurahan Rowoindah kecamatan Ajung, Jember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | DC Purwokerto | Jl Yos Sudarso No.535 (sebelah Gudang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|----------------|----|--|--|--|
| | | | Garam), Karanglewas Lor, Purwokerto | |
| | 9. | DC Manado | Kompleks pergudangan Volvo Penta, Blok C1, Jl. Manado Bitung, Maumbi Minut | |
| Biaya | : | <p>Pihak Kedua akan melakukan pengiriman barang ke lokasi pelanggan Pihak Pertama sesuai dengan rute dan biaya yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pihak Pertama.</p> <p>Pembayaran akan dilakukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lambat 15 hari kerja sejak menerima tagihan.</p> | | |
| Kerahasiaan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh data dan informasi yang diungkapkan oleh Pihak Pemberi Informasi kepada Pihak Penerima Informasi, sehubungan dengan perjanjian ini dalam bentuk apa pun, baik yang diungkapkan dalam jangka waktu perjanjian maupun yang telah diungkapkan sebelum jangka waktu perjanjian (termasuk namun tidak terbatas pada materi tertulis, foto, rekaman audio atau video, program komputer atau data, gambar atau sketsa), merupakan informasi rahasia (selanjutnya disebut sebagai "Informasi Rahasia"). 2) Pihak Penerima Informasi dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain di luar Perjanjian ini dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pemberi Informasi. 3) Para Pihak wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua Informasi Rahasia. 4) Ketentuan pada ayat (2) Pasal ini tidak berlaku untuk informasi: <ul style="list-style-type: none"> a) Sudah menjadi milik umum (<i>public domain</i>) sebelum adanya Perjanjian ini dan/atau sudah menjadi milik umum (<i>public domain</i>) tanpa terlebih dahulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini; atau b) Harus diungkapkan karena diisyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari instansi/badan publik yang memiliki otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau c) Harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan. 5) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan tunduk dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP") dan setiap konsekuensi dari pelanggaran UU PDP merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak. 6) Ketentuan pasal kerahasiaan ini akan tetap berlaku dalam hal terjadi pembatalan perjanjian atau pengakhiran perjanjian ini tanpa adanya batas waktu. | | |
| Domisili Hukum | : | Pengadilan Negeri Jakarta Utara. | | |

- 2) Perjanjian Kerjasama Ekspedisi Melalui Mostrans antara PT Mostrans Global Digilog dan PT Trimitra Trans Persada tanggal 20 Februari 2025, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|-------------------|---|--|
| Para Pihak | : | PT Mostrans Global Digilog (Pihak Pertama); PT Trimitra Trans Persada (Pihak Kedua). |
| Ruang Lingkup | : | <p>1) Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan penjemputan dan pengiriman Barang dari Shipper kepada Receiver yang dilengkapi dengan Surat Jalan yang berisi alamat lengkap baik Shipper dan Receiver serta dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam menjalankan pengiriman barang.</p> <p>2) Pihak Kedua menerima penunjukan oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas serta bersedia dilakukan peninjauan terhadap lokasi kantor, pool kendaraan, dokumen kendaraan yang akan digunakan untuk mengirimkan Barang serta memberikan keterangan mengenai kendaraan yang akan dipakai untuk melaksanakan pengiriman Barang.</p> <p>3) Pihak Kedua mengetahui dan sepakat untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan pemerintah yang berlaku tentang Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB), ISO 9001, Good Distribution Practice (GDP) serta K3/OHSAS dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>4) Penunjukkan Pihak Kedua oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menggunakan Metode On-Call.</p> <p>Yang dimaksud Barang berarti barang-barang yang dimiliki oleh pelanggan Pihak Pertama untuk dikirimkan oleh Pihak Kedua selaku <i>Transporter</i> kepada pihak <i>Receiver</i>.</p> |
| Jangka Waktu | : | Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2026 . |
| Biaya Pengiriman | : | <p>Para Pihak sepakat yang dimaksud dengan biaya pengiriman adalah biaya yang diperlukan untuk mengirimkan Barang, di mana biaya tersebut sudah termasuk <i>door to door service</i> namun tidak termasuk premi asuransi.</p> <p>Atas penggunaan Mostrans oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua wajib memberikan Pihak Pertama <i>management fee</i> sebesar 3% dari total Biaya Pengiriman.</p> |
| Hak dan Kewajiban | : | <p>Pihak Pertama berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan audit terhadap Pihak Kedua setiap saat apabila dibutuhkan baik terhadap lokasi kantor, <i>pool</i> kendaraan, dokumen kendaraan yang mengangkut dan/atau dokumen terkait lainnya; Menolak armada dari Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebagaimana diatur pada Lampiran Perjanjian ini; |

| | |
|--|--|
| | <p>3) Menegur dan meminta pertanggungjawaban dari Pihak Kedua apabila dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini terbukti melanggar CDOB, CDAKB, ISO 9001, GDP, K3/OHSAS dan/atau ketentuan yang ditetapkan Pihak Pertama sebagaimana diatur pada Lampiran Perjanjian ini;</p> <p>4) Melakukan evaluasi terhadap Pihak Kedua dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.</p> <p>Pihak Pertama berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menginformasikan Pihak Kedua mengenai waktu dan jadwal pengambilan Barang di gudang <i>Shipper</i>; 2) Menginformasikan Pihak Kedua apabila terdapat perubahan volume atau perubahan jadwal pengiriman Barang paling lambat 1 (satu) hari sebelum Barang diambil oleh Pihak Kedua; 3) Memberikan petunjuk dan informasi kepada Pihak Kedua mengenai penanganan Barang yang memerlukan penanganan khusus seperti namun tidak terbatas pada suhu dan letak/posisi Barang; 4) Memberikan petunjuk dan informasi kepada Pihak Kedua mengenai penanganan <i>Cold Chain Product</i>; dan 5) Memberikan sosialisasi kepada Pihak Kedua mengenai CDOB, CDAKB, ISO 9001, GDP, dan K3/OHSAS. <p>Pihak Kedua berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima pembayaran atas tagihan pengiriman Barang secara tepat waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak diterimanya tagihan secara baik dan benar; 2) Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8, menerima pembayaran atas tagihan pengiriman Barang secara penuh dari Pihak Pertama. <p>Pihak Kedua berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan armada transportasi dan pengemudi (<i>driver</i>) sesuai dengan <i>Service Level Agreement</i> (selanjutnya disebut "SLA") Pihak Pertama sebagaimana diatur pada Lampiran II Perjanjian ini; 2) Memenuhi ketentuan dalam pengiriman Barang dengan mengacu pada CDOB dan/atau CDAKB, ISO9001, GDP dan K3/OHSAS; 3) Menyelesaikan semua pengiriman Barang sebagaimana disebutkan dalam Mostrans; 4) Melakukan pengiriman Barang ke <i>Receiver</i> sesuai dengan ketetapan Pihak Pertama sebagaimana diatur pada Lampiran II Perjanjian ini; 5) Menjaga suhu produk CCP yang tersimpan dalam box/container kendaraan agar selalu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh <i>Shipper</i>; |
|--|--|

| | | |
|----------------|--|----------------------------------|
| | <p>6) Menjamin keamanan dan keselamatan Barang selama perjalanan sampai dengan alamat tujuan dan memastikan bahwa jumlah Barang yang dikirim dan diterima <i>Receiver</i> adalah sama dengan jumlah Barang yang tertera pada Surat Jalan;</p> <p>7) Menjamin <i>lead time</i> pengiriman dan pengembalian dokumen pengiriman Barang seperti namun tidak terbatas pada tanda terima Barang dan Surat Pesanan, sesuai dengan waktu yang telah disepakati Para Pihak;</p> <p>8) Menjaga Barang sesuai dengan petunjuk yang diberikan Pihak Pertama khususnya terkait penggunaan suhu dan posisi/peletakan Barang agar tidak tercampur atau berdekatan dengan barang lain yang dapat mengakibatkan kontaminasi;</p> <p>9) Menyediakan armada transportasi pengganti untuk melanjutkan pengiriman Barang apabila armada transportasi tersebut mengalami kerusakan yang mengakibatkan armada tidak bisa melanjutkan pengiriman Barang selambat-lambatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada Lampiran I Perjanjian ini;</p> <p>10) Mematuhi jadwal pengambilan (<i>pick up</i>) Barang yang telah ditetapkan sesuai dengan Lampiran II Perjanjian ini;</p> <p>11) Pihak Kedua wajib menginformasikan kepada Pihak Pertama apabila ada keluhan yang diterima dari <i>receiver</i> dan memberikan tanggapan terhadap keluhan ke Pihak Pertama dalam bentuk tertulis berdasarkan hasil investigasi dan tindakan perbaikan/pencegahan yang ditentukan berdasarkan kurun waktu yang 7x24 Jam dan prosedur yang disetujui. Pihak Kedua wajib menyediakan dokumen-dokumen ataupun informasi lainnya yang diperlukan selama proses investigasi yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama; dan</p> <p>12) Pihak Kedua wajib memastikan bahwa seluruh driver telah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan pekerjaannya, serta menjamin seluruh driver memiliki kualifikasi yang memadai berkaitan dengan peran dan tanggung jawab mereka. Penerima kontrak harus dapat memberikan bukti pelatihan terdokumentasi yang sesuai.</p> | |
| Domisili Hukum | : | Pengadilan Negeri Jakarta Timur. |

- 3) Perjanjian Awal Kerjasama Antara PT Trimitra Trans Persada Dengan PT Nusantara Ekspres Kilat No.016/PKS/TTP-NEK/V/LGL/2025 tanggal 2 Mei 2025 juncto Surat Konfirmasi Kerjasama Penyediaan Layanan Transportasi Darat (On Call Service) Antara PT Trimitra Trans Persada Dengan PT Nusantara Ekspres Kilat No.017/PKS/TTP-NEK/V/LGL/2025 tanggal 2 Mei 2025, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|------------|---|---|
| Para Pihak | : | PT Trimitra Trans Persada (Pihak Pertama); PT Nusantara Ekspres Kilat (Pihak Kedua). |
|------------|---|---|

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Ruang Lingkup Kerjasama | : | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak Kedua dengan ini menunjuk Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penunjukan dari Pihak Kedua untuk melakukan Layanan Pengangkutan Barang Kiriman dari tempat yang ditentukan Pihak Kedua ke tempat tujuan atau kota-kota yang ditentukan oleh Pihak Kedua dengan <i>Transit Time</i> sebagaimana telah ditentukan sesuai SKO yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. 2) Pihak Kedua hanya menerima Pihak Pertama untuk melaksanakan Layanan Pengangkutan Barang Kiriman dan Pihak Pertama hanya akan melakukan Layanan Pengangkutan Barang Kiriman jika SKO telah diterbitkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melalui divisi <i>Vendor Management</i>. 3) Pihak Pertama diwajibkan mengikuti prosedur dan tata cara pemuatan dan pembongkaran ataupun teknis pekerjaan lain yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua sehubungan dengan proses pengangkutan dan pemuatan Barang Kiriman dalam melaksanakan Layanan Pengangkutan Barang Kiriman tersebut. 4) Pihak Pertama melaksanakan Layanan Pengangkutan Barang Kiriman sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua yang tercantum pada SKO, tanpa adanya SKO terbit dari <i>Vendor Management</i> maka Pihak Pertama tidak berhak melaksanakan Layanan Pengangkutan Barang Kiriman dari Pihak Kedua. 5) Pihak Pertama dengan ini mengakui bahwa penunjukan Pihak Pertama oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas tidak bersifat eksklusif, karenanya Pihak Kedua berhak untuk menunjuk pihak lain untuk melaksanakan Layanan Pengangkutan Barang Kiriman yang sama sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas. 6) Dalam hal terjadi pengalihan atau penunjukan kepada pihak lain (<i>subcon</i>) dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama menjamin bahwa pihak penerima pengalihan akan melaksanakan Layanan Pengangkutan Barang Kiriman sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama tetap bertanggung jawab terhadap kinerja penerima pengalihan dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. 7) Pihak Pertama tidak diperbolehkan melakukan penunjukan kepada pihak ketiga (<i>subcon</i>) yang merupakan karyawan maupun keluarga dari karyawan Pihak Kedua. 8) Pihak Kedua menjamin kebenaran pemberitahuan tentang isi barang yang akan dikirim sesuai yang tertera pada SKO/Surat Jalan. 9) Pihak Pertama maupun pihak ketiga dari Pihak Pertama tidak diperbolehkan untuk memberikan gratifikasi, imbalan, hadiah, uang balas jasa, |
|-------------------------|---|---|

| | | |
|-------------------------|---|---|
| | | parsel, uang komisi atau sejenisnya dalam bentuk apa pun kepada karyawan Pihak Kedua. |
| Masa Berlaku Kerja sama | : | Berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2026 . |
| Ketentuan Pembayaran | : | Pembayaran tagihan akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam Surat Konfirmasi ini mengikuti ketentuan yang tertuang pada perjanjian awal sebagaimana telah dibuat dan ditandatangani Para Pihak. Penyerahan tagihan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan maksimal setiap tanggal 1 setiap bulannya untuk pemakaian Layanan Pengangkutan Barang Kiriman dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan pada bulan sebelumnya. |
| Hak dan Kewajiban | : | <p>Pihak Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bertanggung jawab atas Pekerjaan yang ditunjuk oleh Pihak Kedua sebagaimana dalam Surat Konfirmasi. 2) Bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan dan/atau kehilangan Barang sebagaimana diatur dalam Surat Konfirmasi. 3) Mendapatkan pembayaran sesuai dengan yang sudah disepakati dalam perjanjian awal ini dan surat konfirmasi. 4) Mengasuransikan kendaraan/armada terhadap bahaya kebakaran, kecelakaan, kehilangan dan/atau kerusakan lainnya yang diluar kuasa Pihak Kedua. 5) Hak dan kewajiban lainnya yang disebutkan di dalam perjanjian awal dan surat konfirmasi. <p>Pihak Kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendapatkan jasa layanan yang dilakukan Pihak Pertama atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sebagaimana dijelaskan dalam surat konfirmasi. 2) Mendapatkan penggantian senilai harga barang jika rusak dan/atau hilang selama pengiriman sebagaimana diatur dalam surat konfirmasi. 3) Melakukan pembayaran sesuai dengan yang sudah disepakati dalam perjanjian awal dan surat konfirmasi. 4) Hak dan kewajiban lainnya yang disebutkan dalam perjanjian awal dan surat konfirmasi. |
| Kerahasiaan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh informasi dan data terkait dengan perjanjian awal yang diterima oleh Para Pihak harus dijaga kerahasiaannya dan Para Pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian ataupun seluruh informasi rahasia kepada pihak ketiga manapun juga atau menggunakan informasi rahasia tersebut untuk kepentingan Para Pihak yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian awal ini, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> (i) atas persetujuan tertulis dari pihak lainnya; (ii) informasi yang diungkapkan oleh suatu pihak kepada pegawainya, banknya, konsultan finansialnya, konsultan hukumnya, atau konsultan lainnya sehubungan dengan perjanjian awal; |

| | | |
|----------------|---|--|
| | | <p>(iii) data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, bukan karena kesalahan pihak yang menerima informasi;</p> <p>(iv) harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; atau</p> <p>(v) berdasarkan keputusan pengadilan.</p> <p>Sehubungan dengan kewajiban pengungkapan berdasarkan poin (iv) dan (v) maka pihak yang menerima informasi rahasia diwajibkan untuk memberitahukan sebelumnya kepada pihak pemilik informasi rahasia.</p> <p>2) Para Pihak wajib memastikan bahwa seluruh direktur, komisaris, pegawai, agen dan konsultannya mematuhi kewajiban kerahasiaan berdasarkan perjanjian awal.</p> <p>3) Dalam hal salah satu pihak lalai atau melanggar untuk mematuhi ketentuan untuk menjaga kerahasiaan seperti tersebut diatas maka pihak lainnya dapat mengakhiri perjanjian awal ini sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian awal di samping pihak yang lalai akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh pihak pemilik informasi rahasia dan atas tuntutan dari pihak mana pun juga akibat pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan ini.</p> |
| Domisili Hukum | : | Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). |

12. Transaksi dan Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Perjanjian dengan Pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

| No. | Nomor Perjanjian | Nama Perjanjian | Objek Perjanjian | Para Pihak Yang Melakukan Perjanjian | Hubungan Para Pihak | Isi Pokok Perjanjian | Nilai Perjanjian | Jangka Waktu |
|-----|---|--|--|--|---------------------|---|--|--|
| 1. | No.MIDI-TTP/PENGANGKUTAN/XII/2017/314 tanggal 19 Desember 2017 juncto Addendum I No.TTP: MIDI-TTP/PENGANGKUTAN/XII/2017/314 /Add 1, No.Midi: MIDI-TTP/S&D/ADDI-PENGANGKUTAN/V/2023/004 tanggal 6 Mei 2023 | Perjanjian Kerjasama Jasa Distribusi Dan Pengangkutan Barang | Jasa pendistribusian dan pengangkutan barang | PT Trimitra Trans Persada; PT Midi Utama Indonesia Tbk (Midi) | Terafiliasi | Perseroan memberikan jasa pendistribusian dan pengangkutan barang dari tempat pengambilan sampai dengan tempat penyerahan barang | Sesuai dengan harga yang disepakati | 1 Januari 2028 |
| 2. | No.003/TTP-STL/PKS/STL.OPR/IX/22 tanggal 1 September 2022 juncto Addendum I No.003/TTP-STL/PKS/STL.OPR/IX/22/Add 1 tanggal 1 Januari 2024 | Perjanjian Kerjasama Jasa Distribusi Dan Pengangkutan Barang | Jasa pendistribusian dan pengangkutan barang | PT Trimitra Trans Persada; PT Sumber Trijaya Lestari (STL) | Terafiliasi | Perseroan memberikan jasa pendistribusian dan pengangkutan barang dari tempat pengambilan barang dengan mekanisme dari gudang sampai stock point STL dan dari stock point STL sampai toko pelanggan STL | Sesuai dengan harga yang disepakati | 31 Desember 2025 |
| 3. | No.SAT-TTP/Logistik/Delivery System/V/2023/CM1-101 tanggal 15 Mei 2023 | Pembaharuan Perjanjian Jasa Delivery System | Jasa pengangkutan barang, obat dan/atau kotak peluru | PT Trimitra Trans Persada; PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT) | Terafiliasi | SAT menunjuk Perseroan untuk pengangkutan barang dan/atau obat dan/atau kotak peluru dari tempat pengambilan barang sampai ke tempat penyerahan | Sesuai dengan rute dan biaya yang telah disetujui dan ditandatanga ni oleh Pihak Pertama | Berlaku efektif sejak 15 Mei 2023 dengan jangka waktu berbeda untuk tiap lokasi. Perseroan telah melakukan Pembaharuan Jangka Waktu Perjanjian per tanggal 14 Januari 2025 pada lokasi yang jangka |

| No. | Nomor Perjanjian | Nama Perjanjian | Objek Perjanjian | Para Pihak Yang Melakukan Perjanjian | Hubungan Para Pihak | Isi Pokok Perjanjian | Nilai Perjanjian | Jangka Waktu |
|-----|--|---|---|---|---------------------|--|----------------------------|---|
| 4. | No.065/Sewa/PIM-TTP/LGL/VIII/23 tanggal 21 Agustus 2023 juncto No.065/Sewa/PIM-TTP/LGL/VIII/23 tanggal 21 Agustus 2023, | Perjanjian Sewa Menyewa Alfa Tower antara PT Perkasa Internusa Mandiri dengan Perseroan | Sewa Menyewa Alfa Tower | PT Perkasa Internusa Mandiri dengan PT Trimitra Trans Persada | Terafiliasi | Sewa Ruangan kantor Lantai 28, Modul A dan Modul B, Gedung Alfa Tower, Jalan Sutera Barat Kav. 9, Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang, 15143 | Sesuai dengan yang berlaku | 1 Desember 2023 sampai 31 Agustus 2028 |
| 5. | 016/Sewa/PIM-TTP/LGL/VI/24 tanggal 10 Juni 2024 juncto No.016/Sewa/PIM-TTP/LGL/VI/24 tanggal 10 Juni 2024 | Perjanjian Sewa Menyewa Alfa Tower antara PT Perkasa Internusa Mandiri dengan Perseroan | Sewa Menyewa Alfa Tower | PT Perkasa Internusa Mandiri dengan PT Trimitra Trans Persada | Terafiliasi | Sewa Lantai 29, Modul E, F, Gedung Alfa Tower, Jalan Sutera Barat Kav. 7-9, Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang, 15143. | Sesuai dengan yang berlaku | 1 Juli 2024 sampai 31 Agustus 2028 |
| 6. | No.004/PKS/SSA-TTP/LGL/XI/2022 tanggal 1 November 2022 juncto No.004/PKS/SSA-TTP/LGL/XI/2022/Add 2 tanggal 17 Maret 2025 | Perjanjian Sewa Menyewa | Sewa Ruko | Perseroan dengan SSA | Terafiliasi | Ruko di atas tanah dengan SHGB 1086/Panunggangan Timur | Rp94.250.00,- | 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 |
| 7. | No.012/PKS/SSA-TTP/LGL/XI/2024 tanggal 28 November 2024 | Perjanjian Sewa Menyewa Lahan | Sewa Lahan tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04862/Desa Cipeundeuy seluas 3.063m ² atas nama Perseroan | Perseroan dengan SSA | Terafiliasi | Lahan Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04862/Desa Cipeundeuy seluas 3.063m ² atas nama Perseroan | Rp630.000.000/tahun | 1 April 2025 sampai dengan 31 Maret 2045 |

Sehubungan rencana tambahan setoran modal Perseroan ke SSA; Perseroan dan SSA telah membuat Kesepakatan pada tanggal 16 Juni 2025 yang pada intinya memuat sebagai berikut:

1. Perseroan dan SSA sepakat bahwa Perseroan akan melakukan peningkatan modal dalam SSA, di mana peningkatan modal tersebut akan dilakukan dengan menggunakan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil IPO setelah dikurangi dengan biaya emisi, yaitu sebesar sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) dari dana hasil IPO.
2. Peningkatan modal dalam SSA akan dilakukan setelah Perseroan melakukan IPO dan memperoleh dana hasil dari IPO.
3. Dana yang diperoleh dari peningkatan modal SSA tersebut, hanya akan dipergunakan SSA untuk pembiayaan pembangunan 3 (tiga) gudang pendingin yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Pontianak, dan Makassar, di mana ketiga gudang pendingin di lokasi tersebut memiliki spesifikasi yang sama, antara lain ruang penyimpanan yang terdiri dari tiga suhu, yaitu suhu ruang, suhu dingin dan suhu beku, serta memiliki kapasitas antara 750-3.000 *pallet position*, sesuai dengan keterbukaan yang telah dilakukan Perseroan dalam Prospektus IPO Perseroan.

Sehubungan dengan kesepakatan tersebut, SSA berkomitmen untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam peningkatan modal SSA setelah Perseroan melakukan IPO sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk membuat dokumen yang diperlukan dan mengurus persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

Berikut ini adalah sifat hubungan antara Perseroan dan pihak Afiliasi:

| Pihak-Pihak | Hubungan | Transaksi |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| Tn. Yohanes Hartono Halim | Pemegang Saham | Penyertaan saham |
| PT Sigmantara Alfindo | Pemegang Saham | Penyertaan saham |
| PT Wiraguna Sejahtera Abadi | Pemegang Saham | Penyertaan saham |
| PT Dua Mitra Inti Selaras | Pemegang Saham | Penyertaan saham |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Dibawah pengendali yang sama | Pendapatan logistik dan penyimpanan, pembelian, beban umum dan administrasi dan pendapatan lain-lain |
| PT Midi Utama Indonesia Tbk | Dibawah pengendali yang sama | Pendapatan logistik dan pembelian |
| PT Lancar Wiguna Sejahtera | Dibawah pengendali yang sama | Pendapatan logistik |
| PT Alfindo LF Makmur | Dibawah pengendali yang sama | Pendapatan logistik |
| PT Delta Sukses Pratama | Dibawah pengendali yang sama | Pendapatan logistik, pembelian, beban umum dan administrasi dan pendapatan lain-lain |
| PT Perkasa Internusa Mandiri | Dibawah pengendali yang sama | Pembelian dan beban umum dan administrasi, pemberi sewa |
| PT Sumber Indah Lestari | Dibawah pengendali yang sama | Pendapatan logistik |
| PT Sumber Trijaya Lestari | Dibawah pengendali yang sama | Pendapatan logistik dan penyimpanan |
| PT Benfood Ekamakmur Nusajaya | Dibawah pengendali yang sama | Pendapatan logistik |
| PT Benfood Dinamika Sentosa | Dibawah pengendali yang sama | Pendapatan logistik dan pembelian |
| PT Atri Distribusindo | Dibawah pengendali yang sama | Pembelian |
| PT Cahaya Manunggal | Dibawah pengendali yang sama | Pendapatan logistik |
| Dewan Komisaris dan Direksi | Personel manajemen kunci | Gaji dan kompensasi lainnya |

Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak Afiliasi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan dari pihak berelasi untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | 2024 |
|-------------------------------|------------------------|
| Logistik | |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 693.392.874.305 |
| PT Midi Utama Indonesia Tbk | 145.727.227.013 |
| PT Lancar Wiguna Sejahtera | 18.859.288.188 |
| PT Sumber Trijaya Lestari | 13.256.502.088 |
| PT Alfindo LF Makmur | 8.377.317.644 |
| PT Sumber Indah Lestari | 1.801.335.355 |
| PT Benfood Ekamakmur Nusajaya | 226.280.000 |
| PT Benfood Dinamika Sentosa | 56.576.550 |
| PT Delta Sukses Pratama | 11.550.000 |
| Subjumlah | 881.708.951.143 |
| Jasa penyimpanan | |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 69.647.597.030 |
| PT Sumber Trijaya Lestari | 1.127.331.698 |
| Subjumlah | 70.774.928.728 |
| Jumlah | 952.483.879.871 |

Piutang Usaha yang timbul dari transaksi penjualan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| Nama Entitas | 2024 |
|-------------------------------|-----------------------|
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 59.108.029.140 |
| PT Midi Utama Indonesia Tbk | 9.419.408.689 |
| PT Sumber Trijaya Lestari | 2.108.223.360 |
| PT Lancar Wiguna Sejahtera | 1.355.165.021 |
| PT Alfindo LF Makmur | 1.340.779.493 |
| PT Sumber Indah Lestari | 210.389.937 |
| PT Benfood Ekamakmur Nusajaya | 33.148.850 |
| PT Benfood Dinamika Sentosa | 505.823 |
| Jumlah | 73.575.650.313 |

Pembelian dari pihak berelasi untuk 2024 adalah sebagai berikut:

| Nama Entitas | 2024 |
|-------------------------------|--------------------|
| PT Delta Sukses Pratama | 342.000.000 |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 559.041.592 |
| PT Benfood Dinamika Sentosa | 527.027 |
| Jumlah | 901.568.619 |

Beban umum dan administrasi dari pihak berelasi untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| Nama Entitas | 2024 |
|-------------------------------|----------------------|
| PT Perkasa Internusa Mandiri | 5.503.228.627 |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 14.726.770 |
| Jumlah | 5.517.955.397 |

Pendapatan lain-lain dari pihak berelasi untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| Nama Entitas | 2024 |
|-------------------------------|-------------------|
| PT Sumber Trijaya Lestari | 46.760.000 |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 13.119.920 |
| Jumlah | 59.879.920 |

Utang usaha yang timbul dari transaksi pembelian dengan pihak berelasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| Nama Entitas | 2024 |
|-------------------------------|--------------------|
| PT Perkasa Internusa Mandiri | 538.423.279 |
| PT Delta Sukses Pratama | 119.880.000 |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 6.081.508 |
| Jumlah | 664.384.787 |

Liabilitas sewa dari pihak berelasi untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| Nama Entitas | 2024 |
|-------------------------------|-----------------------|
| PT Perkasa Internusa Mandiri | 10.601.412.061 |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 74.229.136 |
| Jumlah | 10.675.641.197 |

Grup memberikan kompensasi dan imbalan lain kepada Dewan Komisaris dan Direktur untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

| Nama Entitas | 2024 |
|---------------------|----------------------|
| Gaji termasuk bonus | 7.301.825.465 |
| Tunjangan | 1.212.389.667 |
| Jumlah | 8.514.215.132 |

13. Asuransi

Berikut ini tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:

| No. | Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis | Masa Berlaku | Obyek Pertanggungan/Lokasi Risiko | Total Nilai Pertanggungan | Tertanggung | Total Premi | Perusahaan Asuransi |
|-----|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|---|
| 1. | Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.05020124000555 | 31 Juli 2024 s/d 31 Juli 2025 | 63 kendaraan | Rp 14.440.000.000,- | Perseroan | Rp261.747.113,- | PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk |
| 2. | Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.05020124000566 | 31 Juli 2024 s/d 31 Juli 2025 | 11 kendaraan | Rp2.853.177.734,- | Perseroan | Rp52.796.976,- | PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk |
| 3. | Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.05020124000577 | 31 Juli 2024 s/d 31 Juli 2025 | 84 kendaraan | Rp 17.810.837.080,- | Perseroan | Rp340.413.249,- | PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk |
| 4. | Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No.3602210824000014 | 31 Juli 2024 s/d 31 Juli 2025 | 490 kendaraan | Rp106.333.338.645,- | Perseroan | Rp1.956.828.546,- | PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk |
| 5. | Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No.3602210824000015 | 31 Juli 2024 s/d 31 Juli 2025 | 1.236 kendaraan | Rp266.124.575.920,- | Perseroan | Rp4.982.888.063,- | PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk |
| 6. | Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.FP.04.02.24.000015 | 31 Juli 2024 s/d 31 Juli 2025 | 450 kendaraan | Rp250.823.280.810,38 | Perseroan | Rp2.219.726.400,63 | PT Asuransi Umum Mega |
| 7. | Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.FP.04.02.24.000017 | 31 Juli 2024 s/d 31 Juli 2025 | 412 kendaraan | Rp257.976.993.724,- | Perseroan | Rp2.280.924.813,- | PT Asuransi Umum Mega |
| 8. | Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No.FP.04.02.24.000018 | 31 Juli 2024 s/d 31 Juli 2025 | 195 kendaraan | Rp108.411.232.690,- | Perseroan | Rp915.693.950,75 | PT Asuransi Umum Mega |
| 9. | Polis Auransi Kendaraan Bermotor No.S030224000008 | 31 Juli 2024 s/d 31 Juli 2025 | 84 kendaraan | Rp19.806.240.000,- | Perseroan dengan banker clauses PT Bank Central Asia Tbk | Rp372.652.906,50 | PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk |
| 10. | Polis Auransi Kendaraan Bermotor No.S030224000009 | 31 Juli 2024 s/d 31 Juli 2025 | 53 kendaraan | Rp10.049.880.000,- | Perseroan | Rp203.638.867,83 | PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk |
| 11. | Polis Auransi Kendaraan Bermotor No.S0302240000010 | 31 Juli 2024 s/d 31 Juli 2025 | 15 kendaraan | Rp3.145.920.000,- | Perseroan dengan banker clauses PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Rp62.350.774,92 | PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk |

14. Keterangan Mengenai Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Berikut ini adalah informasi mengenai Entitas Anak Perseroan:

Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung atas Entitas Anak sebagai berikut:

| No. | Nama Perusahaan | Kegiatan Usaha | Persentase Kepemilikan | Tahun Pendirian | Tahun Penyertaan Awal | Keterangan Operasional | % aset terhadap total aset konsolidasi | % liabilitas terhadap total liabilitas konsolidasi | % laba (rugi) sebelum pajak terhadap total (rugi) sebelum pajak konsolidasi |
|-----|-----------------|---|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--|--|---|
| 1. | Simpan Sini Aja | <ul style="list-style-type: none"> • Pergudangan dan penyimpanan • Aktivitas <i>cold storage</i> • Angkutan bermotor untuk barang umum | 99,99 | 2022 | 2022 | Aktif | 12,71% | 10,43% | 5,86% |

Keterangan Mengenai Entitas Anak

Berikut ini adalah keterangan mengenai Entitas Anak Perseroan:

PT Simpan Sini Aja (“SSA”)

Riwayat Singkat

SSA didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Simpan Sini Aja No.21 tanggal 3 Agustus 2022, dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0052281.AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 3 Agustus 2022.

Anggaran dasar SSA telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Simpan Sini Aja No.23 tanggal 4 September 2023.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan SSA adalah menjalankan usaha dalam bidang:

1. Angkutan bermotor untuk barang umum (49431)
2. Pergudangan dan penyimpanan (52101)
3. Aktivitas *cold storage* (52102).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SSA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang
2. Melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir
3. Penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu.

Alur Usaha

Jasa Pergudangan merupakan jasa layanan yang disediakan oleh SSA untuk melakukan pengelolaan barang milik pelanggan di gudang. Jasa ini meliputi penanganan barang masuk, penyimpanan, dan keluar Gudang, serta jasa layanan tambahan lainnya seperti *pick & pack* (layanan pengambilan dan pengemasan barang berdasarkan pesanan pelanggan), *labelling* (proses pemberian label atau *barcode* pada produk atau kemasan sesuai kebutuhan pelanggan), *reverse logistic* (pengelolaan barang yang dikembalikan dari pelanggan atau toko, termasuk proses penerimaan, pemeriksaan kondisi, pencatatan, dan penentuan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang disepakati).

Berikut adalah alur usaha Jasa Pergudangan SSA:



1. Perencanaan Gudang dan Sumber Daya

Sebelum proses operasional dimulai, Perseroan melakukan persiapan untuk menjaga kualitas dalam layanan penyimpanan barang. Perencanaan untuk menjaga kualitas pengiriman agar sesuai standar layanan. Persiapan sumber daya manusia dan alat penunjang operasional untuk menjaga performa penyimpanan dan meminimalisir risiko insiden yang dapat terjadi selama proses penyimpanan dan penanganan gudang

2. Mendapatkan Info Rencana Barang Masuk dari Pelanggan

Ketika SSA menerima info rencana barang masuk dari pelanggan. Dokumen ini menjadi dasar persiapan penerimaan dan penyimpanan barang di fasilitas pergudangan SSA.

3. Penerimaan dan Pengecekan Barang

Sesampainya barang tiba, tim operasional gudang melakukan proses penerimaan yang mencakup pemeriksaan kualitas (suhu, bentuk dan kadaluarsa) dan kuantitas barang. Proses ini memastikan serah terima barang antara pihak SSA dengan pelanggan atau distributor pelanggan.

4. Menyimpan Barang di Gudang Sesuai Suhu

Barang yang sudah sesuai kemudian disimpan di area penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk dan kebutuhan penanganan suhu khusus barang tersebut (suhu ruang, suhu chiller dan suhu frozen).

5. Mendapatkan Perintah Pengiriman dari Pelanggan

SSA menerima dan memproses permintaan pengiriman barang dari pelanggan. Setiap permintaan divalidasi untuk memastikan keberadaan barang dan kesesuaian dengan prosedur penanganan yang telah disepakati.

6. Picking, Packing dan Mengeluarkan Barang dari Gudang

Tim operasional gudang melakukan proses pengambilan barang dari lokasi penyimpanan (*picking*), memisahkan barang karton menjadi satuan sesuai permintaan barang dan dilanjutkan dengan pengemasan (*packing*) sesuai dengan permintaan per masing titik kiriman berdasarkan *shipping order* dari Pelanggan. Barang yang telah dikemas kemudian disiapkan di area pra pengiriman.

7. Membuat Permintaan Pengiriman untuk Diberikan kepada Transport

SSA melakukan pembuatan permintaan pengiriman kepada divisi pengiriman. Proses ini mencakup penyiapan dokumen pengiriman dan koordinasi untuk memastikan pengiriman yang tepat waktu ke tujuan yang ditentukan.

8. Pengembalian Dokumen dan Reverse Logistic

SSA menerima dokumen hasil pengiriman untuk diserahkan kepada pelanggan. SSA menangani barang-barang yang tidak terkirim dan/atau pengembalian barang untuk disimpan dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan permintaan pelanggan yang telah disepakati (*Reverse Logistic*).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No.23/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SSA adalah sebagai berikut:

| Nama Pemegang Saham | Nilai Nominal Rp1.000,- per saham | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 100.000.000 | 100.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT Trimitra Trans Persada | 49.995.000 | 49.995.000.000 | 99,99 |
| Maickel Tilon | 5.000 | 5.000.000 | 0,01 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 50.000.000 | 50.000.000 | 100 |
| Saham dalam Portefel | 50.000.000 | 50.000.000 | |

Perjanjian Entitas Anak

1) Perjanjian Kredit

Akta Perjanjian Kredit No.38 tanggal 23 Oktober 2024, dibuat di hadapan Nathania Mulyawati Nugroho, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan juncto Surat BCA No.10315/GBK/2025 tanggal 28 April 2025 perihal Persetujuan Perubahan Beberapa Covenant dalam Perjanjian Kredit, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|----------------------|---|--|
| Para Pihak | : | PT Bank Central Asia Tbk (BCA); SSA (Debitur). |
| Fasilitas dan Jumlah | : | 1) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); 2) Fasilitas Kredit Investasi dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), dengan sublimit dengan jumlah maksimal sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) untuk |

| | | |
|--|---|---|
| | | pembelian atau pembiayaan kembali (refinancing) unit forklift. |
| Penggunaan | : | <p>1) Untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);</p> <p>2) Pembelian atau pembiayaan kembali (refinancing) tanah, pembangunan gudang, mesin dan peralatan cold storage, dan pembelian atau pembiayaan kembali (refinancing) unit forklift, untuk Fasilitas Kredit Investasi.</p> |
| Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit | : | <p>1) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit ini dan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2025;</p> <p>2) Fasilitas Kredit Investasi, terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit dan berakhir tanggal yang sama 12 (dua belas) bulan kemudian.</p> |
| Suku Bunga | : | 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), sedangkan 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur, untuk Fasilitas Kredit Investasi. |
| Denda | : | <p>Untuk utang dalam mata uang Rupiah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denda tunggakan utang pokok sebesar 2% (dua persen) per tahun; - denda tunggakan bunga sebesar 2% (dua persen) di atas suku bunga yang berlaku dari waktu ke waktu per tahun. |
| Pelunasan Dipercepat | : | <p>Debitur dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang sebelum tanggal jatuh waktu sebagaimana ditentukan dalam daftar angsuran, tanpa dikenakan denda, sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Debitur memberitahukan secara tertulis kepada BCA sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya tentang rencana untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan. b) Pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Debitur; c) Dilakukan pada tanggal pembayaran bunga; d) Jumlah yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun. |
| Agunan/Jaminan | : | <p>1) Tanah kosong atas nama PT Trimitra Trans Persada yang terletak di Parahyangan Eco Business Park Blok K2 No.2, Padalarang Bandung;</p> <p>2) Obyek Kredit Investasi yang dibiayai oleh BCA, berupa tanah kosong atas nama Debitur, beserta bangunan gudang yang akan dibangun di atasnya, dan seluruh mesin dan peralatan cold storage;</p> <p><u>Catatan:</u> Aset tanah dengan SHGB atas nama SSA di Boyolali saat ini sedang dalam proses untuk dipasang jaminan kepada BCA, hal mana didukung dengan konfirmasi dari Perseroan.</p> <p>3) Segala hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau dikemudian hari ada atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak Debitur Lainnya (PT Trimitra Trans Persada), terhadap pihak manapun juga;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tagihan-tagihan dan piutang tersebut akan dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang akan diserahkan oleh Debitur Lainnya dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. <p>4) Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi 2 atas nama Debitur Lainnya, sebagaimana ternyata</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>dalam Daftar Kendaraan tanggal 27 September 2024, No.021.TTP.FIN.IX.2024, berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuan;</p> <p>5) Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi 3 atas nama Debitur Lainnya, sebagaimana ternyata dalam Daftar Kendaraan tanggal 27 September 2024, No.022.TTP.FIN.IX.2024, berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuan;</p> <p>6) Agunan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi 4 atas nama Debitur Lainnya. Agunan sebagaimana tersebut di atas digunakan juga untuk menjamin kewajiban pembayaran kembali utang Debitur Lainnya berdasarkan Perjanjian Kredit Debitur Lainnya.</p> <p>Catatan: <i>Yang dimaksud dengan Debitur Lainnya dalam Perjanjian Kredit adalah Perseroan</i></p> |
| Hal-hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitur | <p>: a. Menggunakan Fasilitas Kredit yang diberikan BCA hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.3 Perjanjian Kredit;</p> <p>b. Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur;</p> <p>c. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur;</p> <p>d. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas tidak dipergunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;</p> <p>e. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;</p> <p>f. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur;</p> <p>g. Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akutansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha Debitur;</p> <p>h. Mengizinkan BCA ataupun pihak yang ditunjuk oleh BCA pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat oleh Debitur;</p> <p>i. Menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh BCA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan laba rugi laba) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh BCA dalam bentuk long form audited report yang wajib disampaikan selambatnya 180 hari setelah tanggal penutupan tahun buku; - laporan keuangan internal semesteran (neraca dan perhitungan rugi laba) yang wajib disampaikan selambatnya 90 hari setelah akhir periode tiap-tiap laporan; - laporan perkembangan (progress) proyek triwulanan untuk proyek yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi yang ditandatangani oleh pengurus Debitur yang berwenang, sampai dengan proyek beroperasi penuh; - salinan/fotocopy polis asuransi atas agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Kredit ini; - laporan hasil penilaian (appraisal) dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang termasuk dalam list BCA atas seluruh |

| | |
|--|---|
| | <p>agunan mesin dan peralatan termasuk agunan yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi untuk pertama kalinya selambatnya 3 bulan setelah pembangunan gudang dan instalasi mesin dan peralatan cold storage selesai;</p> <p>dalam hal nilai pasar agunan yang tercantum dalam berita acara penilaian terbaru menunjukkan nilai pasar dibawah 125% dari jumlah Fasilitas Kredit Investasi, maka Debitur wajib memberikan agunan tambahan atau melunasi sebagian utang Debitur;</p> <ul style="list-style-type: none"> - laporan hasil penilaian (appraisal) dari KJPP yang termasuk dalam list BCA atas seluruh agunan setiap 2 (dua) tahun sekali jika kolektibilitas pinjaman Lancar atau setiap saat jika diminta oleh BCA jika kolektibilitas Kurang Lancar atau lebih rendah; - perjanjian sewa dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan customer besar lainnya beserta pembaharuananya (jika ada) pada saat proses peninjauan kembali (review) tahunan atas Fasilitas Kredit Debitur. <p>j. Memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima Debitur untuk membayar kewajiban Debitur yang jatuh waktu kepada BCA;</p> <p>k. Menandatangani dokumen agunan guna menjamin utang Debitur dan utang Debitur Lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atas agunan berupa tahan kosong milik Debitur Lainnya dengan sertifikat HGB No.04862/Cipeundeuy berikut bangunan yang didirikan diatasnya dengan nilai Hak Tanggungan minimal sebesar 125% dari nilai penarikan fasilitas Kredit Investasi, dimana pembebanan Hak Tanggungan dapat dilakukan secara bertahap setelah bangunan dibangun sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (i) pembebanan hak tanggungan peringkat 1 (pertama) wajib selesai sebelum pencairan fasilitas Kredit Investasi untuk pembangunan gudang; (ii) pembebanan hak tanggungan peringkat berikutnya wajib dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembangunan gudang di atas tanah tersebut selesai. - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atas agunan berupa tahan kosong milik Debitur dengan sertifikat berikut bangunan yang didirikan diatasnya dengan nilai Hak Tanggungan minimal sebesar 125% dari nilai penarikan fasilitas Kredit Investasi, dimana pembebanan Hak Tanggungan dapat dilakukan secara bertahap setelah agunan dibalik nama ke atas nama Debitur, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (i) pembebanan hak tanggungan peringkat 1 (pertama) wajib selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pencairan fasilitas Kredit Investasi untuk pembelian atau pembiayaan kembali (refinancing) tanah; (ii) pembebanan hak tanggungan peringkat berikutnya wajib dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembangunan gudang di atas tanah tersebut selesai. - Akta Jaminan Fidusia atas agunan mesin dan peralatan cold storage serta forklift yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit Investasi dengan nilai penjaminan minimal sebesar 100% dari nilai yang tercantum dalam invoice selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah seluruh mesin dan peralatan terpasang; |
|--|---|

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Proses Akta Jual Beli (AJB), balik nama, dan pengikatan Hak Tanggungan (HT) menggunakan notaris rekanan BCA. <p>I. Menjaga, memelihara, dan mempertahankan rasio keuangan Debitur berdasarkan laporan keuangan audited atau laporan keuangan internal konsolidasi Debitur Lainnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Interest Bearing Debt to Equity Ratio yaitu perbandingan antara kewajiban yang berbeban bunga terhadap total ekuitas maksimal 4 (empat) kali; (ii) Repayment Capacity Ratio (EBITDA – Tax + ORI (Principle + Interest Installment) yaitu perbandingan antara laba operasi Debitur sebelum memperhitungkan bunga, depresiasi, pajak dan amortisasi ditambah other recurring income terhadap kewajiban pembayaran angsuran pokok utang dan bunga pinjaman minimal 1 (satu) kali. <p>Catatan:</p> <p>Butir I ini merupakan Pasal 13.I</p> <p>m. Menanggung kenaikan biaya proyek (cost overrun) dan kekurangan dana (cash deficiency) dalam membiayai kegiatan operasional Debitur dengan menggunakan dana Debitur sendiri dan menyelesaikan proyek yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Investasi selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak penarikan pertama fasilitas Kredit Investasi atas proyek tersebut;</p> <p>n. Dalam hal dana Debitur sendiri tidak cukup untuk memenuhi ketentuan butir m di atas, maka Debitur wajib meminta kepada dan memastikan pemegang saham Debitur untuk memberikan tambahan dana kepada Debitur untuk menutup:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) kenaikan atas biaya proyek (cost overrun) dan kekurangan dana (cash deficiency) atas proyek yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Investasi sehingga proyek tersebut dapat selesai pada waktunya; (ii) kekurangan dana tunai/kas operasional pada Debitur untuk membiayai kegiatan operasional Debitur; dan/atau (iii) kekurangan dana Debitur untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utang berdasarkan Perjanjian Kredit. <p>o. Memusatkan aktivitas keuangan Debitur di BCA;</p> <p>p. Mempertahankan kepemilikan Djoko Susanto pada Debitur baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemegang saham mayoritas;</p> <p>q. Mensubordinasikan utang Debitur kepada pemegang sahamnya baik utang yang sudah ada maupun yang akan ada selama utang berdasarkan Perjanjian Kredit belum lunas;</p> <p>r. Memberitahukan kepada BCA secara tertulis apabila Debitur melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham Debitur, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dividen dibayarkan;</p> <p>s. Memberitahukan kepada BCA secara tertulis apabila Debitur memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya, dengan ketentuan Debitur memenuhi ketentuan Pasal 13.I Perjanjian Kredit, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari;</p> <p>t. Membayar/melunasi utang Debitur Lainnya kepada BCA atas permintaan pertama dari BCA dalam hal Debitur Lainnya tidak memenuhi kewajiban membayar utang ke BCA;</p> <p>u. Memberitahukan secara tertulis kepada BCA dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar, susunan Direksi, Komisaris serta Pemegang Saham pada Debitur selambat-lambatnya 4 (empat) hari sejak perubahan dilakukan.</p> |
| Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Debitur | : Selama Debitur belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, |

| | |
|---|--|
| | <p>Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain (dalam hal Debitur tidak memenuhi ketentuan Pasal 13.I Perjanjian Kredit) dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain); b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; c. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada); d. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran utang (PKPU) kepada intansi yang berwenang (Pengadilan); e. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada, kecuali tidak melebihi 20% dari total ekuitas Debitur secara konsolidasi (secara kumulatif dalam satu tahun); f. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; g. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran; h. Mengubah status kelembagaan dan anggaran dasar yang terkait dengan penurunan modal Debitur; i. Menjual, melepas, dan/atau mengalihkan dengan cara apapun juga, hak penggunaan merek "SSA" kepada pihak lain manapun. |
| Domisili Hukum | : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. |
| <p>Catatan:</p> <p>Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No.002/SPKOM/TP/LGI/2024 tanggal 11 September 2024, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, diterangkan mengenai persetujuan Dewan Komisaris SSA kepada Direksi, yang menerangkan pada pokoknya memberikan persetujuan kepada Direksi SSA untuk:</p> <p>a) Memperoleh/menerima pinjaman fasilitas kredit (-fasilitas kredit) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kredit Investasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) berikut perpanjangannya; - Kredit Modal Kerja sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) berikut perpanjangannya; <p>dari BCA, dimana SSA sebagai Debitur tanggung menanggung (<i>jointly and severally liable borrower</i>) dengan PT Trimitra Trans Persada, dan mengikat SSA untuk menandatangani perubahan perjanjian kredit sehubungan dengan penambahan fasilitas kredit dan perubahan syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit serta perpanjangannya namun tidak termasuk pada penambahan fasilitas kredit dikemudian hari.</p> <p>b) Menandatangani segala surat dan akta baik di bawah tangan maupun notariil dan melakukan segala tindakan yang umumnya dianggap perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut di atas tanpa ada tindakan yang dikecualikan.</p> <p>Untuk keperluan tersebut, Direksi SSA diberi hak untuk menghadap pejabat yang berwenang, membuat dan menandatangani akta-akta, perjanjian-perjanjian berikut perubahan dan perpanjangannya dan/atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada yang dikecualikan untuk tercapainya maksud dan tujuan tersebut di atas.</p> <p>Berdasarkan Surat dari BCA No.10315/GBK/2025 tanggal 28 April 2025 perihal Persetujuan Perubahan Beberapa Covenant dalam Perjanjian Kredit yaitu sebagai berikut:</p> <p>a. Ketentuan Affirmative covenant/hal-hal yang wajib dilaksanakan Debitur;</p> | |

Semula: "Memberitahukan kepada BCA secara tertulis apabila Debitur melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham Debitur, dengan ketentuan Debitur memenuhi ketentuan pasal 13.I Perjanjian kredit, selambatnya 14 hari sejak dividen diberikan"

Menjadi: "Memberitahukan kepada BCA secara tertulis apabila Debitur melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham Debitur selambat-lambatnya 14 hari sejak dividen dibayarkan".

- b. Negative Covenant/Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Debitur Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu dari BCA;

Penghapusan ketentuan: "Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham Debitur, dalam hal Debitur tidak memenuhi ketentuan pasal 13.I Perjanjian Kredit.

Perubahan ketentuan tersebut tidak memerlukan pembuatan addendum Perjanjian Kredit.

2) Perjanjian Kerjasama

- a. Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa *Fullfillment* Dan Distribusi Barang Antara PT Jakarta Boga Utama Sari Dan PT Simpan Sini Aja No.005/PKS/SSA/LGL/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 juncto Addendum I Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa *Fullfillment* Dan Distribusi Barang No.005/PKS/SSA/LGL/V/2023/Add 1 tanggal 29 April 2024 juncto Addendum II Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa *Fullfillment* dan Distribusi Barang No.005/PKS/SSA/LGL/V/2025/Add 2 tanggal 2 Juni 2025, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|-------------------|---|---|
| Para Pihak | : | 1) PT Jakarta Boga Utama Sari (Pihak Pertama); dan 2) SSA (Pihak Kedua). |
| Ruang Lingkup | : | Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua secara tidak eksklusif selama jangka waktu Perjanjian ini sebagai penyedia jasa Fulfillment dan Distribusi barang (selanjutnya disebut "Pekerjaan") di lokasi milik Pihak Kedua yang beralamat di Bitung - Kab. Tangerang (selanjutnya disebut "Gudang") yang dimana Barang milik Pihak Pertama akan di distribusikan ke Distribution Center dan Jaringan Outlet Modern Trade Lokal dikawasan Jabodetabek. |
| Jangka Waktu | : | 27 Mei 2024 sampai 26 Mei 2026 . |
| Biaya Jasa | : | Jasa penyimpanan dan handling (DC Tangerang): Inbound: Charging 2% dari total harga pembelian barang dari pabrik. Outbound: Charging 2% dari total harga sales/penjualan. |
| Penalty | : | Dalam hal Pihak Pertama berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini lebih awal dengan alasan lain selain isu kinerja Layanan berdasarkan Perjanjian ini, maka pengakhiran ini diatur dengan cara Pihak Pertama melakukan permintaan penghentian kerjasama dan bersedia dikenakan penalty sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total Fixed Cost Jasa Penyimpanan dan Manpower yang dihitung dari sisa kontrak. |
| Hak dan Kewajiban | : | 1) Apabila Produk rusak, hilang atau tertukar yang disebabkan secara langsung oleh tindakan yang disengaja atau tidak disengaja, atau kelalaian dari Pihak Kedua setelah produk keluar dari lokasi Pihak Kedua dan sebelum Produk dikirim dan D/O belum ditandatangani (untuk selanjutnya disebut sebagai "Kejadian"), maka Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis mengenai Kejadian tersebut kepada Pihak Pertama. Apabila Kejadian tersebut terjadi, Pihak Kedua wajib memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama terhitung dari kerugian yang ditanggung oleh Pihak Pertama berdasarkan Nota Pembelian Pihak Pertama (untuk selanjutnya disebut sebagai "Ganti Rugi"). 2) Apabila selama Jangka Waktu Perjanjian berlangsung terjadi musibah kebakaran dan/atau kerusakan, sehingga lokasi penyimpanan Produk tidak dapat dipakai lagi, maka Pihak Kedua sepakat untuk segera memperbaiki atau membangun kembali lokasi penyimpanan Produk atas |

| | | |
|-------------|---|---|
| | | <p>biaya Pihak Kedua dan selanjutnya apabila lokasi penyimpanan Produk tersebut selesai dan siap pakai, maka Pihak Pertama akan menempatkan Produk kembali di lokasi penyimpanan Produk tersebut sampai Jangka Waktu Perjanjian berakhir ditambah masa perbaikan lokasi penyimpanan Produk, dengan ketentuan bahwa selama masa perbaikan lokasi penyimpanan Produk yang dilakukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib menyediakan tempat atau bangunan bagi Pihak Pertama sebagai pengganti atas lokasi penyimpanan Produk yang sedang diperbaiki oleh Pihak Kedua. Dengan ini Pihak Kedua menjamin akan menanggung seluruh kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama secara penuh.</p> <p>3) Pihak Pertama berhak kapan pun untuk dengan segera mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan alasan dengan suatu pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua, apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pihak Kedua tidak dapat membayar (dengan kata lain tidak dapat melunasi utangnya setelah jatuh tempo) atau menghentikan usaha atau membuat perjanjian utang majemuk dengan krediturnya yang mengganggu kelangsungan bisnis dengan Pihak Pertama; b) suatu permohonan putusan kepailitan didaftarkan atau putusan dimaksud dibuat terhadap Pihak Kedua; c) kecuali terkait dengan pemulihan kesanggupan membayar, suatu putusan atau perintah penutupan pihak lain ditetapkan, diberikan atau dibuat, atau likuidator dari Pihak Kedua ditunjuk; d) suatu permohonan telah didaftarkan untuk penutupan, baik dengan sukarela atau sebaliknya, atau suatu pemberitahuan telah diterbitkan untuk pemanggilan suatu rapat untuk mengambil keputusan pengajuan penutupan terhadap Pihak Kedua; e) Pihak Pertama telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Pihak Kedua sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan setiap SP yang merupakan bagian dalam proses review performa oleh Pihak Pertama namun Pihak Kedua tidak dapat melakukan perbaikan/peningkatan layanan jasa sesuai target Service Level Agreement yang diminta oleh Pihak Pertama. f) apabila perselisihan mengenai jumlah Produk yang ditangani oleh Pihak Kedua berlangsung selama lebih dari 3 bulan berturut-turut dan tidak berhasil diselesaikan; atau dalam yurisdiksi mana pun kejadian sejenis yang diatur di atas mempengaruhi Pihak Kedua |
| Kerahasiaan | : | <p>1) Pihak Kedua dan Pihak Pertama saling setuju dan sepakat untuk selanjutnya selalu menjaga semua informasi yang bersifat rahasia atau dilindungi termasuk tanpa pembatasan informasi terkait dengan data Produk, nilai Produk, jumlah pengiriman Produk, jumlah SKU, komposisi Produk, prakira, harga, diskon, biaya penanganan, statistik penjualan, pasar, lansiran, informasi persediaan, Pihak Pertama, pegawai, operasional teknis dan sistem administrasi ("Informasi Rahasia") milik pihak lain dan Pihak Pertama pihak lain yang dapat diketahuinya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan penuh kepercayaan dan kerahasiaan dan tidak menggunakan atau mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lain di luar grup perusahaan pihak kedua atau Pihak Pertama dan penasihat profesional</p> |

| | |
|----------------|---|
| | <p>masing-masing, kecuali apabila diperlukan dan dapat dipercaya terkait dengan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Untuk menghindari keraguan, disepakati bahwa Informasi yang Dilindungi adalah Informasi Rahasia milik Pihak Kedua.</p> <p>2) Para Pihak sepakat bahwa kewajiban yang ditetapkan atasnya oleh pasal 10 ini akan meliputi setiap Informasi Rahasia yang telah atau mungkin telah diberikan kepadanya oleh pihak lain sebelum tanggal Perjanjian ini, bahkan jika tidak ada perjanjian tertulis terkait dengan pengungkapan sebelumnya itu.</p> <p>3) Untuk menghindari keraguan Pasal 10 ini tidak berlaku untuk setiap Informasi Rahasia sejauh bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tersedia atau menjadi tersedia kepada publik selain akibat pelanggaran atas perjanjian ini; atau b) pengungkapan diperintahkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku; c) telah berada pada pihak penerima sebelum menandatangani Perjanjian ini. <p>4) Setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini (manapun lebih dahulu), masing-masing Pihak harus mengembalikan kepada Pihak yang lain semua dokumen dan material lain dalam kepemilikan, penguasaan, atau pengawasannya yang mengandung, memasukan, atau dihasilkan dari setiap Informasi Rahasia dan menghapus untuk selamanya dokumen atau material apa pun dari komputer atau mesin sejenis dalam kepemilikan, penguasaan, atau pengawasannya, kecuali Para pihak berhak untuk menyimpan salinan dokumen dan material tersebut dalam jumlah yang wajar, semata-mata untuk tujuan pencatatan [pemberkasan].</p> <p>5) Pihak manapun tidak boleh membuat pengumuman apa pun kepada publik sehubungan dengan Perjanjian ini, tidak juga setiap bagian daripadanya tanpa mendapatkan persetujuan sebelumnya dari pihak lain mengenai isi dan cara pengumuman itu dilakukan, kecuali bila diperintahkan atau ditentukan oleh hukum atau peraturan yang berlaku.</p> <p>6) Ketentuan dalam Pasal 10 ini akan tetap berlaku untuk periode dua (2) tahun kalender sejak tanggal habis masa berlakunya atau pengakhiran Perjanjian ini karena sebab apa pun.</p> |
| Domisili Hukum | : Pengadilan Negeri Tangerang. |

- b. Perjanjian Jasa Pengantaran Beserta Penyimpanan Dan Penanganan Barang Antara PT Edukita Budaya Cinta Belajar Dan PT Simpan Sini Aja No.003/PKS-SSA/LGL/IX/2024 tanggal 3 September 2024, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|---------------|---|--|
| Para Pihak | : | 1) PT Edukita Budaya Cinta Belajar (Pihak Pertama); dan 2) SSA (Pihak Kedua). |
| Ruang Lingkup | : | Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua selama jangka waktu perjanjian ini sebagai penyedia rasa Pengantaran Barang ke tempat yang ditunjuk oleh Pihak Pertama beserta melakukan penyimpanan dan penanganan barang Pihak Kedua di Gudang sebagaimana Pihak Pertama setuju atas maksud dan tujuan dari Pihak Pertama tersebut (selanjutnya disebut "Pekerjaan"). |
| Jangka Waktu | : | 8 Agustus 2024 sampai 7 Agustus 2025 . |
| Biaya Jasa | : | Jasa penyimpanan dan handling (lokasi DC Bitung-Tangerang): <ul style="list-style-type: none"> - Jasa penyimpanan dry: Rp72.500,-/m2 (space penyimpanan: 15 m2/bulan, equal: 10 pallet termasuk gangway); - Jasa handling inbound: Rp95.000,-/pallet (termasuk utilization manpower + forklift unloading); - Jasa handling outbound: Rp1.750,-/box; - Jasa handling outbound: Rp550,-/pcs. |

| | | |
|-------------------|---|--|
| Denda | : | Jika Pihak Pertama gagal melunasi kewajiban pembayarannya pada Tanggal Jatuh tempo, maka Pihak Kedua akan mengenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan |
| Hak dan Kewajiban | : | <p>1) Pihak Pertama wajib membayar setiap tagihan yang diterbitkan dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penerimaan tagihan dari Pihak Kedua secara lengkap dan benar oleh Pihak Pertama.</p> <p>2) Apabila Pihak Pertama lalai atau melanggar kewajiban pembayaran melebihi 30 hari kalender terhitung dari ayat (1) Pasal ini berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua berhak untuk (tapi tidak berkewajiban untuk):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) menolak memasukkan lagi Barang ke dalam gudang dan/atau sementara waktu menunda semua atau sebagian Jasa; dan/atau b) menunda penyampaian informasi mengenai Barang di dalam gudang kepada pihak pertama. <p>3) Apabila Barang rusak, hilang atau tertukar yang disebabkan secara langsung oleh tindakan yang disengaja atau tidak disengaja, atau kelalaihan dari Pihak Kedua setelah Barang keluar dari lokasi Pihak Kedua dan sebelum Barang dikirim dan D/O belum ditandatangani (untuk selanjutnya disebut sebagai "Kejadian"), maka Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis mengenai Kejadian tersebut kepada Pihak Pertama. Apabila Kejadian tersebut terjadi, Pihak Kedua wajib memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama terhitung dari kerugian yang ditanggung oleh Pihak Pertama berdasarkan Nota Pembelian Pihak Pertama.</p> <p>4) Apabila selama Jangka Waktu perjanjian berlangsung terjadi musibah kebakaran dan/atau kerusakan sehingga lokasi penyimpanan Barang tidak dapat dipakai lagi, maka Pihak Kedua sepakat untuk segera memperbaiki atau membangun kembali lokasi penyimpanan Barang atas biaya Pihak Kedua dan selanjutnya apabila lokasi penyimpanan Barang tersebut selesai dan siap pakai, maka Pihak Pertama akan menempatkan Barang kembali di lokasi penyimpanan Barang tersebut sampai Jangka Waktu Perjanjian berakhir ditambah masa perbaikan lokasi penyimpanan Barang, dengan ketentuan bahwa selama masa perbaikan lokasi penyimpanan Barang yang dilakukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib menyediakan tempat atau bangunan bagi Pihak Pertama sebagai pengganti atas lokasi penyimpanan Barang yang sedang diperbaiki oleh Pihak Kedua. Dengan ini Pihak Kedua menjamin akan menanggung seluruh kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama secara penuh.</p> |
| Kerahasiaan | : | <p>1) Pihak Kedua dan Pihak Pertama saling setuju dan sepakat untuk selanjutnya selalu menjaga semua informasi yang bersifat rahasia atau dilindungi termasuk tanpa pembatasan informasi terkait dengan data Produk, nilai Produk, jumlah pengiriman Produk, jumlah SKU, komposisi Produk, prakira, harga, diskon, biaya penanganan, statistik penjualan, pasar, lansiran, informasi persediaan, Pihak Pertama, pegawai, operasional teknis dan sistem administrasi ("Informasi Rahasia") milik pihak lain dan Pihak Pertama pihak lain yang dapat diketahuinya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan penuh kepercayaan dan kerahasiaan dan tidak menggunakan atau mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lain di luar grup perusahaan pihak kedua atau Pihak Pertama dan penasihat profesional masing-masing, kecuali apabila diperlukan dan dapat dipercaya terkait dengan pelaksanaan kewajibannya</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>berdasarkan Perjanjian ini. Untuk menghindari keraguan, disepakati bahwa Informasi yang Dilindungi adalah Informasi Rahasia milik Pihak Kedua.</p> <p>2) Para Pihak sepakat bahwa kewajiban yang ditetapkan atasnya oleh pasal 11 ini akan meliputi setiap Informasi Rahasia yang telah atau mungkin telah diberikan kepadanya oleh pihak lain sebelum tanggal Perjanjian ini, bahkan jika tidak ada perjanjian tertulis terkait dengan pengungkapan sebelumnya itu.</p> <p>3) Untuk menghindari keraguan Pasal 11 ini tidak berlaku untuk setiap Informasi Rahasia sejauh bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tersedia atau menjadi tersedia kepada publik selain akibat pelanggaran atas perjanjian ini; atau b) pengungkapan diperintahkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku; c) telah berada pada pihak penerima sebelum menandatangani Perjanjian ini. <p>4) Setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini (manapun lebih dahulu), masing-masing Pihak harus mengembalikan kepada Pihak yang lain semua dokumen dan material lain dalam kepemilikan, penguasaan, atau pengawasannya yang mengandung, memasukkan, atau dihasilkan dari setiap Informasi Rahasia dan menghapus untuk selamanya dokumen atau material apa pun dari komputer atau mesin sejenis dalam kepemilikan, penguasaan, atau pengawasannya, kecuali Para pihak berhak untuk menyimpan salinan dokumen dan material tersebut dalam jumlah yang wajar, semata-mata untuk tujuan pencatatan [pemberkasan].</p> <p>5) Pihak manapun tidak boleh membuat pengumuman apa pun kepada publik sehubungan dengan Perjanjian ini, tidak juga setiap bagian daripadanya tanpa mendapatkan persetujuan sebelumnya dari pihak lain mengenai isi dan cara pengumuman itu dilakukan, kecuali bila diperintahkan atau ditentukan oleh hukum atau peraturan yang berlaku.</p> <p>6) Ketentuan dalam Pasal 11 ini akan tetap berlaku untuk periode dua (2) tahun kalender sejak tanggal habis masa berlakunya atau pengakhiran Perjanjian ini karena sebab apa pun.</p> | |
| Domisili Hukum | : | Pengadilan Negeri dimana pihak yang mengajukan gugatan. |

- c. Perjanjian Jasa Fulfillment Dan Distribusi Antara PT Anugerah Roastery Abadi Harum Dan PT Simpan Sini Aja No. 006/PKS/SSA/LGL/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang terakhir kali diubah dengan Addendum 2 Perjanjian Jasa Fulfillment Dan Distribusi No.006/PKS/SSA/LGL/IV/2023/Add 2 tanggal 22 April 2025, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|---------------|---|---|
| Para Pihak | : | 1) PT Anugerah Roastery Abadi Harum (Pihak Pertama); dan 2) SSA (Pihak Kedua). |
| Ruang Lingkup | : | Pelanggan menunjuk Pihak Kedua secara tidak eksklusif selama jangka waktu Perjanjian ini sebagai penyedia jasa Fulfillment dan Distribusi ke lokasi toko milik Pelanggan untuk pelaksanaan Jasa dan jasa-jasa yang sejenis atau serupa dengan Jasa. |
| Jangka Waktu | : | Perjanjian ini akan mulai berlaku sejak tanggal 27 April 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2026, dan akan dilakukan review KPI oleh Pihak Pertama per periode 3 (tiga) bulan. |
| Biaya Jasa | : | Jasa penyimpanan - Bitung: minimum 200 m2 seharga Rp68.000,-; Jasa handling - Bitung: minimum 3000 carton seharga Rp3.800,- |
| Denda | : | Jika Pihak Pertama gagal melunasi kewajiban pembayarannya pada Tanggal Jatuh tempo, maka Pihak Kedua akan mengenakan |

| | | |
|-------------------|---|---|
| | | denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan |
| Hak dan Kewajiban | : | <p>1) Pihak Pertama wajib membayar setiap tagihan yang diterbitkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerimaan tagihan dari Pihak Kedua secara lengkap dan benar oleh Pihak Pertama.</p> <p>2) Pihak Kedua wajib mengirimkan hasil rekonsiliasi laporan pergudangan setiap tanggal 1 (satu) pada awal bulan kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama wajib memberikan umpan balik atau konfirmasi paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal diterimanya hasil rekonsiliasi laporan.</p> <p>3) Apabila Pelanggan lalai atau melanggar kewajiban pembayaran dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud angka 1, SSA berhak untuk (tapi tidak berkewajiban untuk): <ul style="list-style-type: none"> a) Menerbitkan Surat Peringatan Pembayaran Pertama kepada Pelanggan dengan jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud angka 1; b) Menerbitkan Surat Peringatan Kedua kepada Pelanggan dengan jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak Surat Peringatan Pertama; c) Menerbitkan Surat Peringatan Ketiga kepada Pelanggan dengan jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak Surat Peringatan Kedua; d) Apabila sampai Surat Peringatan Ketiga Pelanggan belum juga melakukan Pembayaran maka, SSA berhak untuk: <ul style="list-style-type: none"> (i) menolak melakukan penanganan Barang yang berada dalam Gudang dan/atau sementara waktu menunda semua atau sebagian Jasa; dan/atau (ii) menunda penyampaian informasi mengenai Barang di dalam Gudang kepada Pelanggan. </p> <p>4) Pihak Kedua wajib Mendokumentasikan pada saat barang akan dipacking dan diseal serta mengirimkan bukti dokumentasi kepada pihak pertama sebelum D/O.</p> |
| Kerahasiaan | : | <p>1) Pihak Kedua dan Pihak Pertama saling setuju dan sepakat untuk selanjutnya selalu menjaga semua informasi yang bersifat rahasia atau dilindungi termasuk tanpa pembatasan informasi terkait dengan data Produk, nilai Produk, jumlah pengiriman Produk, jumlah SKU, komposisi Produk, prakira, harga, diskon, biaya penanganan, statistik penjualan, pasar, lansiran, informasi persediaan, Pihak Pertama, pegawai, operasional teknis dan sistem administrasi ("Informasi Rahasia") milik pihak lain dan Pihak Pertama pihak lain yang dapat diketahuinya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan penuh kepercayaan dan kerahasiaan dan tidak menggunakan atau mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lain di luar grup perusahaan pihak kedua atau Pihak Pertama dan penasihat profesional masing-masing, kecuali apabila diperlukan dan dapat dipercaya terkait dengan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Untuk menghindari keraguan, disepakati bahwa Informasi yang Dilindungi adalah Informasi Rahasia milik Pihak Kedua.</p> <p>2) Para Pihak sepakat bahwa kewajiban yang ditetapkan atasnya oleh pasal 11 ini akan meliputi setiap Informasi Rahasia yang telah atau mungkin telah diberikan kepadanya oleh pihak lain sebelum tanggal Perjanjian ini, bahkan jika tidak ada perjanjian tertulis terkait dengan pengungkapan sebelumnya itu.</p> |

| | |
|----------------|---|
| | <p>3) Untuk menghindari keragu-raguan Pasal 11 ini tidak berlaku untuk setiap Informasi Rahasia sejauh bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tersedia atau menjadi tersedia kepada publik selain akibat pelanggaran atas perjanjian ini; atau b) pengungkapan diperintahkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku; c) telah berada pada pihak penerima sebelum menandatangani Perjanjian ini. <p>4) Setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini (manapun lebih dahulu), masing-masing Pihak harus mengembalikan kepada Pihak yang lain semua dokumen dan material lain dalam kepemilikan, penguasaan, atau pengawasannya yang mengandung, memasukkan, atau dihasilkan dari setiap Informasi Rahasia dan menghapus untuk selamanya dokumen atau material apa pun dari komputer atau mesin sejenis dalam kepemilikan, penguasaan, atau pengawasannya, kecuali Para pihak berhak untuk menyimpan salinan dokumen dan material tersebut dalam jumlah yang wajar, semata-mata untuk tujuan pencatatan [pemberkasan].</p> <p>5) Pihak manapun tidak boleh membuat pengumuman apa pun kepada publik sehubungan dengan Perjanjian ini, tidak juga setiap bagian daripadanya tanpa mendapatkan persetujuan sebelumnya dari pihak lain mengenai isi dan cara pengumuman itu dilakukan, kecuali bila diperintahkan atau ditentukan oleh hukum atau peraturan yang berlaku.</p> <p>6) Ketentuan dalam Pasal 11 ini akan tetap berlaku untuk periode dua (2) tahun kalender sejak tanggal habis masa berlakunya atau pengakhiran Perjanjian ini karena sebab apa pun.</p> |
| Domisili Hukum | : Pengadilan Negeri Tangerang. |

- d. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Tenaga Kerja No.015/SSA-SPP/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Para Pihak | : | 1) SSA (Pihak Pertama); dan 2) PT Setra Praba Perkasa (Pihak Kedua). |
| Penyediaan Jasa Tenaga Kerja | : | Pihak Pertama bermaksud menggunakan jasa Pihak Kedua untuk menyediakan tenaga kerja guna memenuhi kegiatan operasionalnya. |
| Jangka Waktu | : | 1 Juli 2024 sampai 30 Juni 2026 . |
| Biaya Pekerjaan | : | 10% (sepuluh persen) per tenaga kerja yang dipekerjakan di lokasi Pihak Pertama. |
| Hak dan Kewajiban | : | <p>1) Pihak Pertama berhak untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama;</p> <p>2) Pihak Pertama berhak untuk mengatur, menempatkan dan melakukan pembagian fungsi kerja diantara tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama.</p> <p>3) Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan tenaga kerja yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu.</p> <p>4) Pihak Pertama berhak untuk menetapkan peraturan perusahaan, kebijakan dan/atau tata tertib kepada tenaga kerja selama tenaga kerja bekerja untuk Pihak Pertama.</p> <p>5) Pihak Pertama berhak untuk melakukan penilaian atas kinerja tenaga kerja.</p> <p>6) Pihak Pertama berhak untuk melakukan audit terhadap Pihak Kedua sehubungan dengan Perjanjian ini sewaktu-waktu apabila dirasa perlu dan Pihak Kedua wajib memberikan akses kepada Pihak Pertama sehubungan dengan perihal tersebut.</p> <p>7) Pihak Kedua wajib menjamin status kepegawaian tenaga kerja sebagai karyawan dari perusahaan Pihak Kedua dan</p> |

| | | |
|----------------|---|------------------------------------|
| | <p>oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan kepersonaliaan tenaga kerja merupakan beban dan tanggungjawab Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada pemberian gaji bulanan, pemotongan pajak penghasilan, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), pemberian tunjangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan BPJS Kesehatan.</p> <p>8) Pihak Pertama berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) melakukan pembayaran Biaya Pekerjaan sesuai tagihan kepada Pihak Kedua atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini yaitu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal 28 setiap bulannya kepada Pihak Kedua. b) melakukan verifikasi atas bukti pembayaran BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, dan faktur pajak ("Dokurnen Pendukung") yang diajukan oleh Pihak Kedua sehubungan dengan proses pembayaran invoice atas Biaya Pekerjaan yang diajukan oleh Pihak Kedua dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh Dokumen Pendukung dan invoice asli diterima benar dan lengkap; c) melakukan rekonsiliasi data dan verifikasi mengenai remunerasi yang terdiri atas uang lembur, tunjangan makan, tunjangan jabatan (Officer, Chief of Warehouse, Helper, Picker, Admin, dll) dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal tutup bulan Pihak Pertama; d) memberikan Pihak Kedua peraturan perusahaan, kebijakan dan tata tertib Pihak Pertama dari waktu ke waktu; e) memberikan laporan kecelakaan kerja apabila terjadi kecelakaan kerja tenaga kerja Pihak Kedua; dan f) menyediakan tempat bagi Karyawan Pihak Kedua yang ditempatkan di lokasi Pihak Pertama untuk melaksanakan proses administrasi dan koordinasi yang berkaitan Perjanjian ini, apabila diperlukan. | |
| Domisili Hukum | : | Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. |

- e. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Produk Antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Dan PT Simpan Sini Aja No.SAT-SSA/LOG/PENGELOLAAN PRODUK/VIII/2024/CM1-230D tanggal 1 Agustus 2024, yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|---------------|---|---|
| Para Pihak | : | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT); PT Simpan Sini Aja (SSA). |
| Ruang Lingkup | : | <ol style="list-style-type: none"> 1) Bawa SAT bermaksud untuk menujuk SSA dalam hal melakukan pemberian Jasa di Warehouse (-Warehouse) SSA sebagaimana SSA menyetujui maksud penunjukan SAT tersebut. 2) Warehouse SSA yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1 perjanjian ini berikut perubahan-perubahannya. Apabila SAT bermaksud menambah dan atau menghentikan pemakaian Warehouse SSA dalam perjanjian ini, maka SAT wajib memberitahukan hal tersebut kepada SSA selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tanggal efektif tindakan tersebut dilakukan. 3) Terkait dengan teknis yang Jasa dilakukan oleh SSA akan diatur lebih rinci dalam Lampiran 2 perjanjian ini. |

| | | <p>4) SSA bertanggung jawab atas produk selama produk berada di dalam Warehouse SSA dan tercatat dalam Warehouse Management System.</p> <p>5) SSA akan melakukan Stock Opname atas produk setiap bulannya pada setiap Warehouse SSA yang dimana jadwal Stock Opname tersebut akan disepakati oleh Para Pihak.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|---|-------------|-------------------------------------|--------|------------|--------------|----|----------|------|--|---------|---------------------------------|----|--------|------|--|---|---------------------------|----|---------|-----|--|---------|-------------------------------------|----|----------|-----|---|---------|---------------------------------|----|--------|-----|--|---------|---------------------------|----|-------------|-----|---|---------|-----------------------------------|----|-----------|-----|---|---------|-----------------------------------|----|-----------|-----|---|---------|-------------------------------------|----|--------|---|---|---|-----------------------------|-----|-------|---|--|---|-------------------------------------|
| Daftar Warehouse dan Jangka Waktu | : | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Nama Gudang</th><th>Luas (m²)</th><th>Alamat</th><th>Keterangan</th><th>Jangka Waktu</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Balaraja</td><td>1375</td><td>Jl. Arca Ijo Sambita No.28, Pasir Bolong, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten 15720</td><td>Lay Out</td><td>1 Oktober 2022 – 1 Oktober 2023</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Kletek</td><td>1380</td><td>Jl.Raya Kletek, Menyanggong, Kletek, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61257</td><td>-</td><td>1 Juli 2023 – 1 Juli 2030</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Bandung</td><td>462</td><td>Jl. Soekarno Hatta No.791 Cisaranten Wetan Bandung</td><td>Lay Out</td><td>1 September 2023 – 1 September 2030</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Makassar</td><td>247</td><td>Jl. Raya Makassar Blok 55 No.23 Kel. Biru Kec. Tamalanrea Kota Makassar</td><td>Lay Out</td><td>1 Agustus 2023 – 1 Agustus 2030</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Klaten</td><td>165</td><td>Jl. Raya Solo-Yogyakarta KM 21, Desa Bararan, Delengku, Kab. Klaten, Jawa Tengah 57111</td><td>Lay Out</td><td>1 Juli 2023 – 1 Juli 2030</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Banjarmasin</td><td>221</td><td>Jl. Raya Cempaka-Pelaihari, Desa Nusa Indah No.05 RW.02, Kec. Batu Asahan, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan</td><td>Lay Out</td><td>1 Desember 2023 – 1 Desember 2030</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Pekanbaru</td><td>224</td><td>Jl. Air Hitam Kel. Payung Sekaki, Kec. Tambang Kota Pekanbaru</td><td>Lay Out</td><td>1 November 2023 – 1 November 2030</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Palembang</td><td>385</td><td>Jl. Terusan Lebar Alang-Alang Lebar RT 12 RW 05 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Palimanan</td><td>Lay Out</td><td>1 September 2023 – 1 September 2030</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Manado</td><td>-</td><td>Jl. Raya Manado Bitung, Karogenan, Kec. Bitung, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara</td><td>-</td><td>1 Maret 2024 – 2 Maret 2031</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Medan</td><td>-</td><td>Jl. Industri II No.131 Morawa A, Kec. Tj. Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara</td><td>-</td><td>1 September 2024 – 2 September 2031</td></tr> </tbody> </table> | No | Nama Gudang | Luas (m ²) | Alamat | Keterangan | Jangka Waktu | 1. | Balaraja | 1375 | Jl. Arca Ijo Sambita No.28, Pasir Bolong, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten 15720 | Lay Out | 1 Oktober 2022 – 1 Oktober 2023 | 2. | Kletek | 1380 | Jl.Raya Kletek, Menyanggong, Kletek, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61257 | - | 1 Juli 2023 – 1 Juli 2030 | 3. | Bandung | 462 | Jl. Soekarno Hatta No.791 Cisaranten Wetan Bandung | Lay Out | 1 September 2023 – 1 September 2030 | 4. | Makassar | 247 | Jl. Raya Makassar Blok 55 No.23 Kel. Biru Kec. Tamalanrea Kota Makassar | Lay Out | 1 Agustus 2023 – 1 Agustus 2030 | 5. | Klaten | 165 | Jl. Raya Solo-Yogyakarta KM 21, Desa Bararan, Delengku, Kab. Klaten, Jawa Tengah 57111 | Lay Out | 1 Juli 2023 – 1 Juli 2030 | 6. | Banjarmasin | 221 | Jl. Raya Cempaka-Pelaihari, Desa Nusa Indah No.05 RW.02, Kec. Batu Asahan, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan | Lay Out | 1 Desember 2023 – 1 Desember 2030 | 7. | Pekanbaru | 224 | Jl. Air Hitam Kel. Payung Sekaki, Kec. Tambang Kota Pekanbaru | Lay Out | 1 November 2023 – 1 November 2030 | 8. | Palembang | 385 | Jl. Terusan Lebar Alang-Alang Lebar RT 12 RW 05 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Palimanan | Lay Out | 1 September 2023 – 1 September 2030 | 9. | Manado | - | Jl. Raya Manado Bitung, Karogenan, Kec. Bitung, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara | - | 1 Maret 2024 – 2 Maret 2031 | 10. | Medan | - | Jl. Industri II No.131 Morawa A, Kec. Tj. Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara | - | 1 September 2024 – 2 September 2031 |
| No | Nama Gudang | Luas (m ²) | Alamat | Keterangan | Jangka Waktu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Balaraja | 1375 | Jl. Arca Ijo Sambita No.28, Pasir Bolong, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten 15720 | Lay Out | 1 Oktober 2022 – 1 Oktober 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Kletek | 1380 | Jl.Raya Kletek, Menyanggong, Kletek, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61257 | - | 1 Juli 2023 – 1 Juli 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Bandung | 462 | Jl. Soekarno Hatta No.791 Cisaranten Wetan Bandung | Lay Out | 1 September 2023 – 1 September 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Makassar | 247 | Jl. Raya Makassar Blok 55 No.23 Kel. Biru Kec. Tamalanrea Kota Makassar | Lay Out | 1 Agustus 2023 – 1 Agustus 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Klaten | 165 | Jl. Raya Solo-Yogyakarta KM 21, Desa Bararan, Delengku, Kab. Klaten, Jawa Tengah 57111 | Lay Out | 1 Juli 2023 – 1 Juli 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Banjarmasin | 221 | Jl. Raya Cempaka-Pelaihari, Desa Nusa Indah No.05 RW.02, Kec. Batu Asahan, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan | Lay Out | 1 Desember 2023 – 1 Desember 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Pekanbaru | 224 | Jl. Air Hitam Kel. Payung Sekaki, Kec. Tambang Kota Pekanbaru | Lay Out | 1 November 2023 – 1 November 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Palembang | 385 | Jl. Terusan Lebar Alang-Alang Lebar RT 12 RW 05 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Palimanan | Lay Out | 1 September 2023 – 1 September 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Manado | - | Jl. Raya Manado Bitung, Karogenan, Kec. Bitung, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara | - | 1 Maret 2024 – 2 Maret 2031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Medan | - | Jl. Industri II No.131 Morawa A, Kec. Tj. Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara | - | 1 September 2024 – 2 September 2031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3) Perjanjian Sewa

- a. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.08 tanggal 10 Agustus 2023, dibuat di hadapan Fenny Hudaya Sulistyo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|------------|---|--|
| Para Pihak | : | 1) PT Jatimwood Karyajaya (Pihak Pertama); 2) SSA (Pihak Kedua). |
| Obyek Sewa | : | <p>Pihak Pertama telah menyewakan kepada Pihak Kedua berupa sebuah bangunan gudang yang dikenal sebagai Gudang Unit 5 B dengan luasan bangunan 1.518 m² yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.177/Desa Kletek, seluas 26.474 m² atas nama Pihak Pertama, setempat dikenal sebagai tanah dan bangunan di Jalan Raya Kletek Nomor 41 A, Menyanggong, Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, berikut dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan kantor terdiri dari 2 (dua) tingkat dengan luas masing-masing 6x24 m² terletak dalam unit Gudang, yang jika butuh penyekatan dan/atau aksesoris interior, termasuk penataan dan penyambungan listrik dalam ruangan kantor maka akan dilakukan oleh Pihak Kedua atas biaya ditanggung dan dibayarkan oleh Pihak Kedua; - 1 (satu) unit WC portable; - Daya listrik sebesar 33.000 watt menggunakan meter pembanding, yang jika butuh menaikkan daya maka akan dikenakan biaya; - kondisi gudang dalam keadaan kosong dan siap pakai; - lampu gudang menyala dengan garansi maksimal 6 bulan sejak serah terima awal, jika melewati batas waktu tersebut penggantian lampu akan dikenakan biaya; - pembersihan seluruh area dalam gudang; - One gate system, security kawasan 24 jam; - Hydrant aktif; - CCTV di luar gudang dalam kawasan; - Kekuatan lantai gudang 3 ton/m²; - WC umum kawasan 6 unit; - Mushola umum; - Lahan parkir inap seluas 360 m²; - Halaman tunggu umum di area belakang kawasan untuk bongkar muat. |
| Masa Sewa | : | 14 April 2025 sampai 31 Agustus 2033 . |
| Biaya Sewa | : | Uang sewa untuk masa sewa sebesar Rp4.146.164.000,- (empat miliar seratus empat puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu Rupiah) belum termasuk PPN 11%. |

| | |
|-------------------|---|
| | Pihak Kedua dapat memperpanjang masa sewa selama 3 (tiga) bulan saja di akhir periode masa tenggang terhitung tanggal 1 Oktober 2033 sampai 31 Desember 2033. Adapun harga sewa untuk perpanjangan sewa sebesar Rp136.620.000,- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah) belum termasuk PPN 11%. |
| Tujuan Penggunaan | : Gudang digunakan oleh Pihak Kedua sebagai tempat penyimpanan barang-barang dan produk-produk untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Pihak Kedua yaitu dalam bidang penyimpanan bahan makanan dan minuman. |
| Kewajiban | : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak Kedua wajib: <ol style="list-style-type: none"> a) melakukan penataan barang milik Pihak Kedua dengan arah maju/diberi jarak minimal 1 (satu) meter dari dinding untuk menghindari kerusakan struktur gudang. b) memasang pest control untuk unit gudang selama masa sewa. 2) Selama masa sewa, Pihak Pertama wajib untuk mengasuransikan bangunan Gudang untuk dan atas nama sendiri, terhadap resiko kehancuran atau kerusakan yang dikarenakan force majeure atau keadaan kahar, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran. 3) Selama masa sewa, Pihak Kedua berkewajiban untuk mengasuransikan semua produk barang, peralatan dan perlengkapan milik Pihak Kedua yang ditempatkan di dalam Gudang, dengan biaya premi asuransi yang ditanggung dan dibayar sendiri oleh Pihak Kedua. |
| Domisili Hukum | : Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya. |

- b. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.28 tanggal 22 Juni 2023 juncto Akta Adendum No.09 tanggal 10 Agustus 2023, keduanya dibuat di hadapan Fenny Hudaya Sulistyo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | |
|------------|---|
| Para Pihak | : <ol style="list-style-type: none"> 1) PT Jatimwood Karyajaya (Pihak Pertama); 2) SSA (Pihak Kedua). |
| Obyek Sewa | : <p>Pihak Pertama telah menyewakan kepada Pihak Kedua berupa sebuah bangunan gudang yang dikenal sebagai Gudang Unit 5C dengan luas bangunan 1.380 m² yang berdiri di atas sebidang tanah HGB No.177/Desa Kletek seluas 26.474 m² terdaftar atas nama Pihak Pertama, setempat dikenal sebagai tanah dan bangunan di Jalan Raya Kletek Nomor 41 A, Menyanggong, Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, berikut dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daya listrik gudang 5C yang semula 25 KVA dialihkan ke gudang 5B sehingga total daya di gudang 5B menjadi sebesar 33 KVA dan di gudang 5C tidak memiliki daya listrik sama sekali, jika dikemudian hari Pihak Kedua membutuhkan daya listrik di gudang 5C maka Pihak Kedua akan mengurus pemasangan daya listrik baru; - Kondisi gudang dalam keadaan kosong dan siap pakai; - lampu gudang menyala dengan garansi maksimal 6 bulan sejak serah terima awal, jika melewati batas waktu tersebut penggantian lampu akan dikenakan biaya; - pembersihan seluruh area dalam gudang; - One gate system, security kawasan 24 jam; - Hydrant aktif; - CCTV di luar gudang dalam kawasan; - Kekuatan lantai gudang 3 ton/m²; - WC umum kawasan 6 unit; - Mushola umum; - Lahan parkir inap seluas 360 m²; - Halaman tunggu umum di area belakang kawasan untuk bongkar muat. |
| Masa Sewa | : 14 April 2025 sampai 31 Oktober 2033 . |

| | | |
|-------------------|---|--|
| Biaya Sewa | : | Uang sewa gudang selama masa sewa adalah sebesar Rp3.029.790.000,- (tiga miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah) belum termasuk PPN 11%. |
| Tujuan Penggunaan | : | Gudang digunakan oleh Pihak Kedua sebagai tempat penyimpanan barang-barang dan produk-produk untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha Pihak Kedua yaitu dalam bidang penyimpanan bahan makanan dan minuman. |
| Kewajiban | : | <ul style="list-style-type: none"> 1) Pihak Kedua wajib melakukan penataan barang milik Pihak Kedua dengan arah maju/diberi jarak minimal 1 meter dari dinding untuk menghindari kerusakan struktur gudang; 2) Pihak Kedua wajib memasang pest control untuk unit gudang selama masa sewa. 3) Selama masa sewa, Pihak Pertama berkewajiban untuk mengasuransikan bangunan gudang untuk dan atas nama sendiri, terhadap risiko kehancuran atau kerusakan yang dikenakan force majeure atau keadaan kahir termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, yang pada umumnya diasuransikan dengan ketentuan bahwa jumlah pertanggungan tersebut harus sesuai dengan biaya untuk membangun kembali bangunan gudang pada keadaan semula, dimana premi wajib dibayar oleh Pihak Pertama serta uang ganti rugi akan tetap menjadi milik Pihak Pertama. 4) Selama masa sewa Pihak Kedua wajib untuk mengasuransikan semua produk barang, peralatan dan perlengkapan milik Pihak Kedua yang ditempatkan di dalam gudang dengan biaya premi ditanggung dan dibayar sendiri Pihak Kedua. 5) Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran iuran pemeliharaan lingkungan. 6) Pihak Kedua wajib membayar PPB selama masa sewa untuk tahun 2026 s/d 2033. 7) Pihak Kedua wajib mengembalikan gudang dalam keadaan kosong berikut kunci-kuncinya kepada Pihak Pertama pada tanggal 30 November 2033. |
| Domisili Hukum | : | Badan Arbitrase Nasional Indonesia Surabaya. |

c. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 26 November 2024, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|----------------|---|---|
| Para Pihak | : | 1) Hendarto (Pihak Pertama//Pemilik); 2) SSA (Pihak Kedua/Penyewa). |
| Obyek Sewa | : | Pihak Pertama menyewakan kepada Pihak Kedua berupa Gudang PKT Blok A No.2 LT. 330 m yang dilengkapi dengan aliran listrik dari PLN sebesar 4.400 watt dan fasilitas air bersih berdasarkan Sertifikat No.00768. |
| Masa Sewa | : | 1 Desember 2024 sampai 30 November 2025 . |
| Biaya Sewa | : | Besarnya uang sewa kontrak gudang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun. |
| Domisili Hukum | : | Pengadilan Negeri Tangerang. |

d. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.24 tanggal 17 Juli 2024, dibuat di hadapan Andreas, S.H., Master of Business Law, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|------------|---|---|
| Para Pihak | : | 1) Hendarto (Pihak Pertama/Yang Menyewakan); 2) SSA (Pihak Kedua/Penyewa). |
| Obyek Sewa | : | 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagaimana ternyata dalam SHGB No.00769/Kadujaya atas nama Pihak Pertama seluas 396 m2. Berikut segala sesuatu yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undang-undang dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak satu dan lainnya adalah haknya/milik Pihak Pertama. |

| | |
|----------------|--|
| | Fasilitas dalam obyek sewa antara lain bangunan permanen, listrik 5.500 watt dan pompa serta air. |
| Masa Sewa | : 22 Juli 2024 sampai 21 Juli 2025 . |
| Biaya Sewa | : Harga sewa untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta Rupiah). |
| Domisili Hukum | : Pengadilan Negeri Tangerang. |

- e. Perjanjian Sewa Menyewa Alfa Tower Antara PT Perkasa Internusa Mandiri Dengan PT Simpan Sini Aja No.015/Sewa/PIM-SSA/LGL/VI/24 tanggal 10 Juni 2024 juncto PT Perkasa Internusa Mandiri Gedung Alfa Tower Jalan Jalur Sutera Barat Kav 7-9 Alam Sutera, Tangerang - Indonesia Ketentuan Standar Mengenai Sewa No.015/Sewa/PIM-SSA/LGL/V/24 tanggal 10 Juni 2024, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|---------------------|---|---|
| Para Pihak | : | 1) PT Perkasa Internusa Mandiri (Yang Menyewakan); 2) SSA (Penyewa). |
| Area Yang Disewakan | : | a) Lantai dan Lokasi Area: Lantai 28, Modul G, Gedung Alfa Tower, Jalan Jalur Sutera Barat Kav.7-9, Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang 15143. b) Total Luas Area Sewa: ± 174.30 m ² atau berdasarkan pengukuran final yang akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. |
| Masa Sewa | : | 1 Juli 2024 sampai 31 Agustus 2028 . |
| Biaya Sewa | : | 1) Rp140.000,- per m ² /bulan (belum termasuk PPN), untuk periode 1 Juli 2024 - 31 Agustus 2024; 2) Rp145.000,- per m ² /bulan (belum termasuk PPN), untuk periode 1 September 2024 - 31 Agustus 2025; 3) Rp150.000,- per m ² /bulan (belum termasuk PPN), untuk periode 1 September 2025 - 31 Agustus 2026; 4) Rp155.000,- per m ² /bulan (belum termasuk PPN), untuk periode 1 September 2026 - 31 Agustus 2027; 5) Rp160.000,- per m ² /bulan (belum termasuk PPN), untuk periode 1 September 2027 - 31 Agustus 2028. |
| Kewajiban | : | 1) Penyewa berkewajiban sejak serah terima Area sewa dan pada setiap saat selama Masa sewa mengasuransikan dan mempertahankan serta memelihara Area sewa untuk diasuransikan dalam jumlah (yang tidak kurang daripada nilai penuh yang dapat diasuransikan) suatu polis dengan resiko "all-risk", yang mencakup harta benda penyewa dan seluruh jendela kaca (termasuk kacanya), pintu-pintu dan alat pamer di dalam Area Sewa. 2) Penyewa diwajibkan untuk mengirimkan duplikat atau salinan yang sah dari polis-polis tersebut dan semua sertifikat pembaharuannya tersebut dan slip-slip (lembaran kertas) persetujuannya kepada yang Menyewakan. |
| Kerahasiaan | : | 3) Perjanjian ini dan setiap informasi, data, materi dan dokumen yang diberikan oleh suatu pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan perjanjian ini, kecuali apabila informasi, data, materi dan dokumen tersebut telah diketahui umum, bersifat rahasia dan masing-masing pihak berjanji untuk tidak mengungkapkan perjanjian ini berikut setiap informasi, data, materi dan dokumen yang diterimanya dari Pihak lainnya kepada pihak ketiga, kecuali apabila pengungkapan itu diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Ketentuan kerahasiaan ini akan tetap berlaku dalam hal berakhirnya Jangka Waktu perjanjian atau di akhirnya Perjanjian ini. |
| Domisili Hukum | : | Pengadilan Negeri Tangerang. |

- f. Perjanjian Sewa Menyewa No.004/PKS/SSA-TTP/LGL/XI/2022 tanggal 1 November 2022 juncto Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa No.004/PKS/SSA-TTP/LGL/XI/2022/Add 1 tanggal 29

Desember 2023 juncto Addendum II Perjanjian Sewa Menyewa No.004/PKS/SSA-TTP/LGL/XI/2022/Add 1 tanggal 17 Maret 2025, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|-------------------|---|---|
| Para Pihak | : | 1) Perseroan (Pihak Pertama); 2) SSA (Pihak Kedua). |
| Ruang Lingkup | : | Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menyewakan Ruko dan karenanya menyerahkan Ruko dalam kekuasaan Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju untuk menanggung biaya sewa Ruko untuk digunakan sebagai tempat usaha Pihak Kedua berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian ini. |
| Obyek Sewa | : | Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1086/Penunggangan Timur dengan luas sebesar 75 m ² atas nama Perseroan berikut bangunan beserta segala sesuatu yang berada pada tanah tersebut yang berdasarkan peruntukan/menurut undang-undang dianggap sebagai barang tetap (untuk selanjutnya disebut "Ruko"). |
| Jangka Waktu | : | 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. |
| Harga Sewa | : | Para Pihak sepakat harga sewa ruko selama jangka waktu sewa adalah sebesar Rp94.250.000,- (sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) belum termasuk PPN. |
| Hak dan Kewajiban | : | <p>Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menjamin Pihak Kedua, bahwa apa yang disewakan dalam Perjanjian ini adalah benar-benar milik Pihak Pertama, tidak dijaminkan atau dipertanggungkan dengan cara apapun juga kepada pihak lain dan oleh karenanya Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa selama sewa menyewa ini berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau gugatan dari siapapun juga mengenai hal tersebut. b) Menjamin kelangsungan hak sewa atas Ruko kepada Pihak Kedua selama berlakunya Perjanjian. <p>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menggunakan Ruko untuk tempat usaha Pihak Kedua. b) Memelihara dan merawat apa yang disewanya tersebut dengan seujarnya dan atas biayanya sendiri, termasuk menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga keamanan di sekitar Ruko. c) Wajib segera memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis apabila terjadi dan/atau terdapat kecelakaan atau cacat sehingga diperlukan adanya perbaikan atas konstruksi bangunan. d) Apabila Perjanjian ini telah berakhir sebagaimana dimaksud di Perjanjian ini, maka Pihak Kedua mempunyai hak kesempatan pertama ("Prioritas") untuk melanjutkan dan/atau memperpanjang Jangka Waktu Sewa, dengan mengajukan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, dengan harga sewa yang ditetapkan berdasarkan pada harga yang wajar yang berlaku pada saat itu. |
| Domisili Hukum | : | Pengadilan Negeri Tangerang. |

- g. Perjanjian Sewa Menyewa No.012/PKS/SSA-TTP/LGL/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|---------------|---|---|
| Para Pihak | : | 1) Perseroan (Pihak Pertama); 2) SSA (Pihak Kedua). |
| Ruang Lingkup | : | Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menyewakan tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.04862/Desa Cipeundeuy seluas 3.063m ² atas nama Perseroan ("Tanah"). |
| Obyek Sewa | : | Sebidang Tanah milik Perseroan |
| Jangka Waktu | : | 20 tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan 31 Maret 2045 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak. |

| | |
|---|---|
| | Pihak Pertama memberikan masa <i>grace period</i> kepada Pihak Kedua atas sewa Tanah selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Maret 2025. Para Pihak tidak dapat memutuskan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sewa kecuali dikehendaki dan disepakati oleh Para Pihak dengan membuat perjanjian tertulis atau jika ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilanggar oleh salah satu pihak. |
| Harga Sewa | : Para Pihak sepakat harga sewa selama jangka waktu sewa adalah sebesar Rp630.000.000,-/tahun. |
| Pembangunan Renovasi Perbaikan dan Perawatan Tanah dan Bangunan | 1) Pihak Kedua diizinkan untuk membangun Gudang beserta infrastruktur di atas lahan dan diizinkan berkoordinasi terkait dengan pembangunan lahan. 2) Atas biaya sendiri Pihak Kedua memiliki hak untuk melakukan penambahan, renovasi dan/atau mengganti serta melakukan perubahan-perubahan lainnya atas Bangunan sesuai dengan standar yang berlaku |
| Hak dan Kewajiban | : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a) Menjamin Pihak Kedua, bahwa apa yang disewakan dalam Perjanjian ini adalah benar-benar milik Pihak Pertama, dan oleh karenanya Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa selama sewa menyewa ini berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau gugatan dari siapapun juga mengenai hal tersebut. b) Menjamin kelangsungan hak sewa atas Ruko kepada Pihak Kedua selama berlakunya Perjanjian. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a) Menggunakan Tanah untuk tempat usaha Pihak Kedua. b) Memelihara dan merawat apa yang disewanya tersebut dengan seujarnya dan atas biayanya sendiri, termasuk menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga keamanan di sekitar Ruko. c) Apabila Perjanjian ini telah berakhir sebagaimana dimaksud di Perjanjian ini, maka Pihak Kedua mempunyai hak kesempatan pertama ("Prioritas") untuk melanjutkan dan/atau memperpanjang Jangka Waktu Sewa, dengan mengajukan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, dengan harga sewa yang ditetapkan berdasarkan pada harga yang wajar yang berlaku pada saat itu. |
| Domisili Hukum | : Pengadilan Negeri Tangerang. |

- h. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.31 tanggal 13 November 2024, dibuat di hadapan Bastian Sitegar, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | |
|-------------------|---|
| Para Pihak | : Fandi Gunawan (Pihak Pertama/Pemilik); SSA (Pihak Kedua/Penyewa). |
| Obyek Sewa | : Sebuah lahan kosong seluas 5.093 m ² , demikian obyek sewa tersebut dimiliki oleh Pihak Pertama/Pemilik berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat Kaveling Gudang, di Kawasan Titanium Summarecon Mutiara Makassar, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tanggal 18 September 2024 No.I.0009/SGMC/KAV/2024, setempat dikenal dengan Jalan Titanium Boulevard Blok TITR/015, Titanium Smart Warehouse, Kawasan Titanium, Kota Makassar. |
| Jangka Waktu Sewa | : 12 (dua belas) tahun dimulai sejak tanggal 15 November 2024 dan akan berakhir tanggal 14 November 2036 , dengan grace period 6 (enam) bulan diakhir masa sewa, sehingga Pihak Kedua wajib untuk menyerahkan obyek sewa maksimal di tanggal 14 Mei 2037. |

| | |
|-----------------------|--|
| | <p>Serah terima obyek sewa dilakukan tanggal 13 November 2024.</p> <p>Sehubungan dengan Akta Addendum No. 59 tertanggal 21 Mei 2025, jangka waktu telah diperpanjang hingga 14 Februari 2045</p> |
| Harga Sewa | <p>: Harga awal di tahun kesatu sampai tahun ketiga total sebesar Rp1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah), dengan cara pembayaran per tahunnya sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah). Harga sewa akan mengalami kenaikan maksimal sebesar 17% per tiga tahun sampai tahun kedua belas.</p> |
| Denda | <p>: Apabila Pihak Kedua belum dapat melakukan masing-masing pembayaran pada tanggal yang tercantum dalam perjanjian kepada Pihak Pertama maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1/1.000 dari total harga sewa per tahun setiap harinya selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.</p> |
| Penggunaan Obyek Sewa | <p>: Pihak Kedua hanya boleh menggunakan segala sesuatu yang disewanya untuk pergudangan, perubahan penggunaannya hanya diperbolehkan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.</p> <p>Pihak Kedua diizinkan untuk membangun gudang beserta infrastruktur di atas lahan dan diizinkan berkordinasi terkait dengan pembangunan lahan.</p> |
| Pengoperan Sewa | <p>: Hak sewa tidak dapat dialihkan/dioperkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.</p> |
| Domisili Hukum | <p>: Pengadilan Negeri Makassar.</p> |

- i. Perjanjian Sewa Menyewa No.007/PKS/SSA-TTP/LGL/II/2025 tanggal 10 Maret 2025, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | |
|--------------------------------|--|
| Para Pihak | : <p>Perseroan (Pihak Pertama); SSA (Pihak Kedua).</p> |
| Keterangan Mengenai Para Pihak | <p>: 3) Pihak Pertama adalah pemilik sebidang tanah yang berdiri di atas SHGB Nomor NIB.28.04.00012306.0 seluas 10.515 m², yang berlokasi di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertulis atas nama Pihak Pertama ("Tanah").</p> <p>4) Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa Tanah milik Pihak Pertama seluas 7.500 m² sebagaimana selanjutnya Pihak Pertama bersedia menyewakan Tanah tersebut kepada Pihak Kedua.</p> |
| Ruang Lingkup | <p>: Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menyewakan tanah seluas 7.500 m² dan karenanya menyerahkan Tanah dalam kekuasaan Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju untuk menanggung biaya sewa Tanah untuk digunakan sebagai tempat usaha Pihak Kedua dalam bentuk Gudang berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian ini ("Sewa Tanah").</p> |
| Jangka Waktu | <p>: 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2025 sampai tanggal 30 Oktober 2045, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.</p> <p>Pihak Pertama memberikan masa grace periode kepada Pihak Kedua atas Sewa Tanah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 November 2024 sampai tanggal 30 Oktober 2025.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| Harga Sewa | : | Harga Sewa Tanah sebesar Rp345.000.000,-/tahun untuk 3 (tiga) tahun pertama dengan kenaikan 10% per 3 (tiga) tahun untuk jangka waktu sewa. |
| Pembangunan, Renovasi, Perbaikan dan Perawatan Tanah dan Bangunan | : | <p>6) Pihak Kedua diizinkan untuk membangun Gudang beserta infrastruktur diatas lahan dan diizinkan berkoordinasi terkait dengan pembangunan lahan.</p> <p>7) Pihak Kedua atas biaya sendiri memiliki hak untuk melakukan penambahan, renovasi dan/atau mengganti serta melakukan perubahan-perubahan lainnya atas Bangunan sesuai dengan standar yang berlaku.</p> <p>8) Seluruh ijin yang diperlukan terkait pembangunan, renovasi dan/atau mengganti sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan diurus Pihak Kedua dengan biaya Pihak Kedua sendiri bilamana Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau perijinan lainnya atas nama Pihak Pertama yang telah ada sebelum penandatanganan Perjanjian ini tidak melanggar dan/atau tidak menyalahi peraturan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang, namun apabila terbukti sebaliknya maka segala beban biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.</p> <p>9) Setelah Jangka Waktu Sewa Perjanjian ini berakhir, maka segala bentuk renovasi dan/atau penggantian serta perubahan-perubahan lainnya atas Tanah dan/atau Bangunan seperti tersebut dalam ayat (2) Pasal ini yang bersifat tetap serta tidak dapat dipindahkan akan menjadi milik Pihak Pertama sepenuhnya sedangkan yang bersifat dapat dipindahkan (movable) akan tetap menjadi milik Pihak Kedua.</p> <p>10) Pihak Kedua wajib memelihara apa yang disewa dari Pihak Pertama dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya termasuk memperbaiki dan/atau mengganti segala kerusakan-kerusakan yang disebabkan kesalahan/kelalaian Pihak Kedua dan semuanya ini atas biaya, beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.</p> |
| Hak dan Kewajiban | : | <p>3) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:</p> <p>(c) Menjamin Pihak Kedua, bahwa apa yang disewakan dalam Perjanjian ini adalah benar-benar milik Pihak Pertama, dan oleh karenanya Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa selama sewa menyewa ini berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan gangguan atau gugatan dari siapapun juga mengenai hal tersebut.</p> <p>(d) Menjamin kelangsungan hak sewa atas Tanah kepada Pihak Kedua selama berlakunya Perjanjian.</p> <p>4) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:</p> <p>(d) Menggunakan Tanah untuk tempat usaha Pihak Kedua.</p> <p>(e) Memelihara dan merawat apa yang disewanya tersebut dengan sejurnya dan atas biayanya sendiri, termasuk menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga keamanan di sekitar Tanah.</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | | (f) Apabila Perjanjian ini telah berakhir sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2, maka Pihak Kedua mempunyai hak kesempatan pertama ("Prioritas") untuk melanjutkan dan/atau memperpanjang Jangka Waktu Sewa, dengan mengajukan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, dengan harga sewa yang ditetapkan berdasarkan pada harga yang wajar yang berlaku pada saat itu. |
| Domisili Hukum | : | Pengadilan Negeri Tangerang di Kota Tangerang. |

4) Perjanjian Pembangunan Gudang

(1) Gudang di Tangerang

Perjanjian Pembangunan Gudang Cold Storage Antara SSA Dengan PT Inti Gamanirmala No.002/PKS/SSA-IGA/LGL/II/2025 tanggal 4 Februari 2025, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Para Pihak | : | SSA (Pihak Pertama); PT Inti Gamanirmala (Pihak Kedua). |
| Maksud Penunjukan | : | Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai untuk melakukan pembangunan Gudang yang berlokasi di Kawasan Industri Tristate, Jalan Raya Serang KM 13,8, Desa Sukadamed, Kecamatan Cikupa, Tangerang sebagaimana Pihak Kedua menerima penunjukan dari Pihak Pertama tersebut.. |
| Tugas dan Lingkup Pekerjaan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Pembangunan Gudang Cold Storage yang berlokasi di Kawasan Industri Tristate, Jalan Raya Serang KM 13,8, Desa Sukadamed, Kecamatan Cikupa, Tangerang sesuai kebutuhan Pihak Pertama (selanjutnya disebut "Pekerjaan") dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut dan bersedia menyanggupi untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini. 2) Pihak Kedua wajib untuk melaksanakan Pekerjaan dengan ruang lingkup sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Bangunan Utama 3. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 3) Untuk menjamin Pekerjaan yang dilakukan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Pertama berupa Giro sebesar 20% dari Harga Borongan yang akan diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama bersamaan penyerahan Invoice Down Payment. 4) Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua tidak akan menyebarluaskan Design, Bill of Quantity penawaran harga, dan data lainnya atas pembangunan gudang Pihak Pertama ke pihak manapun dan/atau menggunakan data dan/atau Design pembangunan Gudang Pihak Pertama untuk membangun Gudang Customer lain Pihak Kedua. |
| Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | : | Pekerjaan wajib dilaksanakan dan diselesaikan oleh Pihak Kedua terhitung sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai tanggal 30 November 2025 yang dibuktikan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak. |
| Harga Borongan | : | Rp31.023.637.109,- (tiga puluh satu miliar dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan Rupiah), belum termasuk PPN 11%. Atas harga borongan Pihak Kedua wajib dikenakan PPh atas pengadaan barang dan jasa. |
| Denda | : | Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan berdasarkan jadwal target penyelesaian Pekerjaan yang telah |

| | |
|----------------|--|
| | disepakati oleh Para Pihak, maka Pihak Kedua wajib membayar denda keterlambatan 1% (satu permil) dari Harga Borongan untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan denda maksimal 5% dari Harga Borongan. |
| Domisili Hukum | : Badan Arbitrase Nasional Indonesia. |

(2) Gudang di Boyolali

Perjanjian Kontraktor Sipil Gudang Cold Storage Di Boyolali Antara SSA Dengan PT Mitra Anugerahjaya Pratama No.006/PKS/SSA-MAP/LGL/IV/2025 tanggal 14 April 2025, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Para Pihak | : | SSA (Pihak Pertama); PT Mitra Anugerahjaya Pratama (Pihak Kedua). |
| Maksud Penunjukan | : | <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pihak Kedua merupakan kontraktor yang ditunjuk oleh PT Lancar Wiguna Sejahtera (Lawson) untuk melakukan pekerjaan pembangunan sipil untuk gudang cold storage yang berlokasi di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah (Gudang) dimana Lawson merupakan pemilik Gudang sebelumnya. - Bahwa Pihak Pertama telah melakukan pembelian atas Gudang dari Lawson dengan kondisi belum pernah dipakai. - Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai kontraktor dalam hal melanjutkan pekerjaan sipil untuk Gudang sebagaimana Pihak Kedua menerima penunjukan dari Pihak Pertama tersebut. |
| Tugas dan Lingkup Pekerjaan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan sipil sesuai kebutuhan Pihak Pertama (selanjutnya disebut "Pekerjaan") dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut dan bersedia menyanggupi untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini. 2) Bahwa Pihak Kedua tetap bertanggung jawab penuh atas segala kondisi Gudang tetapi namun tidak terbatas pada perubahan struktur bangunan yang sebelumnya dibuat berdasarkan instruksi dari Lawson menjadi Gudang yang berdasarkan instruksi dari Pihak Pertama. 3) Pihak Kedua wajib untuk melaksanakan Pekerjaan dengan ruang lingkup sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) Pekerjaan Persiapan b) Pekerjaan Bangunan Utama c) Pekerjaan bangunan penunjang d) Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 4) Untuk menjamin Pekerjaan yang dilakukan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Pertama berupa Giro sebesar Rp960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) dari Harga Borongan yang akan diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama bersamaan penyerahan Invoice Down Payment dan akan dikembalikan setelah serah terima atas seluruh pekerjaan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II oleh Para Pihak. 5) Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua tidak akan menyebarluaskan Design, Bill of Quantity penawaran harga, dan data lainnya atas pembangunan gudang Pihak Pertama ke pihak manapun dan/atau menggunakan data dan/atau Design pembangunan |

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| | | Gudang Pihak Pertama untuk membangun Gudang Customer lain Pihak Kedua. |
| Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | : | Pekerjaan wajib dilaksanakan dan diselesaikan oleh Pihak Kedua selama 26 Maret 2025 sampai dengan 21 Agustus 2025 yang dibuktikan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak. |
| Harga Borongan | : | Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah), belum termasuk PPN 11%. Atas harga borongan Pihak Kedua wajib dikenakan PPh atas pengadaan barang dan jasa. |
| Denda | : | Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan berdasarkan jadwal target penyelesaian Pekerjaan yang telah disepakati oleh Para Pihak, maka Pihak Kedua wajib membayar denda keterlambatan 1% (satu permil) dari Harga Borongan untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan denda maksimal 5% dari Harga Borongan. |
| Domisili Hukum | : | Pengadilan Negeri Kota Tangerang. |

(3) Gudang di Makassar

Perjanjian Konsultan Perencanaan Pembangunan Gudang Cold Storage Antara SSA Dengan PT Dini Kreasi Cemerlang No.011/PKS/SSA-DKC/LGL/XI/2024 tanggal 14 November 2024, *juncto* Addendum I Perjanjian Konsultan Perencanaan Pembangunan Gudang Cold Storage No.011/PKS/SSA-DKC/LGL/XI/2024/Add 1 tanggal 20 Mei 2025, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Para Pihak | : | SSA (Pihak Pertama); PT Dini Kreasi Cemerlang (Pihak Kedua). |
| Maksud Penunjukan | : | Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk menunjuk Pihak Kedua sebagai konsultan perencanaan pembangunan gudang milik Pihak Pertama yang berlokasi di Titanium Boulevard blok TITR No.15 Kawasan Titanium Smart Warehouse, Summarecon Mutiara, Makassar, Exit Tol Ir. Sutami KM 8, Bulurokeng, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (selanjutnya disebut "Gudang Cold Storage") sebagaimana Pihak Kedua menerima penunjukan dari Pihak Pertama tersebut. |
| Tugas dan Lingkup Pekerjaan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk menjadi konsultan perencanaan pembangunan Gudang Cold Storage sebagaimana Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut dan bersedia menyanggupi untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. 2) Pihak Kedua wajib untuk melaksanakan Pekerjaan dengan ruang lingkup sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) Jasa perencanaan bidang arsitektur, <i>site plan</i>, struktur, dan MEP untuk bangunan gedung dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (i) Bangunan Warehouse, dengan pembagian: <ul style="list-style-type: none"> - Area Freezer (suhu -18 s/d -25C) - Area Chiller (suhu 0-5C) - Area Ambient (suhu 18 C) (ii) Bangunan/area penunjang b) Menyiapkan gambar siteplan yang sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama dan ketentuan dari Kawasan Industry setempat; c) Menyiapkan gambar dan perhitungan konstruksi untuk kelengkapan perizinan PBG; d) Menyiapkan gambar untuk tender berikut kelengkapan dokumen tender sebagai sarana pelaksanaan tender konstruksi; e) Menyiapkan Perhitungan Analisa Teknis, Spesifikasi Teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), <i>Bill of quantity</i> (BQ); |

| | |
|------------------------------------|--|
| | <p>f) Memberikan <i>softcopy</i> (CAD & PDF) dan 2 set <i>hardcopy</i> ukuran kertas A3 gambar perencanaan;</p> <p>g) Menerbitkan gambar untuk <i>construction</i> berbentuk <i>softcopy</i> (CAD & PDF) serta <i>hardcopy</i> untuk pelaksanaan pekerjaan kontraktor;</p> <p>h) Melakukan penggambaran ulang untuk bangunan gudang termasuk perencanaan arsitektur, struktur beserta <i>Mechanical, Electrical, and Plumbing</i> (MEP)</p> <p>i) Melakukan perhitungan ulang untuk volume dari penggambaran terbaru dari bangunan penunjang. (“selanjutnya disebut Pekerjaan”)</p> <p>3) Pihak Kedua akan melakukan tahapan pekerjaan sebagai berikut:</p> <p>a) Pengumpulan data perencanaan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data pengukuran lapangan; - data soil test; - data limbah produksi dan pengolahannya. <p>b) Menyiapkan gambar site plan untuk persetujuan Pihak Pertama;</p> <p>c) Membuat gambar 3D konsep arsitektur untuk persetujuan Pihak Pertama;</p> <p>d) Membuat laporan skematis desain untuk persetujuan;</p> <p>e) Membuat gambar desain dan perhitungan konstruksi untuk kelengkapan perizinan PBG;</p> <p>f) Pengembangan desain dan detail desain;</p> <p>g) Penyerahan gambar-gambar perencanaan untuk persetujuan dari Pihak Pertama sebelum tender;</p> <p>h) Menyerahkan dokumen tender, <i>softcopy</i> PDF;</p> <p>i) Mendampingi Pihak Pertama dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sewaktur tender proyek tersebut;</p> <p>j) Menerbitkan gambar for construction dan menyerahkan <i>softcopy</i> CAD;</p> <p>(selanjutnya disebut Tahapan Pekerjaan”).</p> <p>4) Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua tidak akan menyebarluaskan Design Perencanaan, Bill of Quantity penawaran harga, dan data lainnya atas pembangunan gudang Pihak Pertama ke pihak manapun dan/atau menggunakan data dan/atau Design Perencanaan pembangunan Gudang Pihak Pertama untuk membangun Gudang Customer lain Pihak Kedua</p> |
| Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | : Pekerjaan wajib dilaksanakan dan diselesaikan oleh Pihak Kedua terhitung sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025 yang dibuktikan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak. |
| Harga Pekerjaan | : Harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian semula ditetapkan sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta Rupiah) dan dengan adanya pekerjaan tambahan yang akan dilakukan maka harga pekerjaan menjadi sebesar Rp272.500.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah). Atas harga pekerjaan tersebut, apabila ada perubahan spesifikasi yang mempengaruhi perubahan harga pekerjaan maka Pihak Kedua akan membuat surat penawaran yang disepakati para pihak. |

| | | |
|----------------|---|--|
| Denda | : | Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan berdasarkan jadwal target penyelesaian Pekerjaan yang telah disepakati oleh Para Pihak, maka Pihak Kedua wajib membayar denda keterlambatan 1%o (satu permil) dari Harga Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan denda maksimal 5% dari Harga Pekerjaan. |
| Domisili Hukum | : | Pengadilan Negeri Tangerang. |

5) Polis Asuransi

| Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis | Masa Berlaku | Obyek Pertanggungan /Lokasi Risiko | Total Nilai Pertanggungan | Tertanggung | Total Premi | Perusahaan Asuransi |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| Indonesian Standard Earthquake Policy No.0101-0109-24-0031368 | 27 Agustus 2024 s/d 27 Agustus 2025 | Mesin, peralatan kantor, isi/stok kantor dan distribution centre dan IT Infrastruktur di Jl. Raya Kletek No.41A, Menyanggong, Desa Kletek, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Unit 5B dan Unit 5C | Rp30.592.436. 448,17 | SSA | Rp49.712.709,23 | PT Avrist General Insurance |
| Property All Risk No.0101-0109-24-003136 | 27 Agustus 2024 s/d 27 Agustus 2025 | Mesin, peralatan kantor, isi/stok kantor dan distribution centre dan IT Infrastruktur Jl. Raya Kletek No.41A, Menyanggong, Desa Kletek, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Unit 5B dan Unit 5C | Rp30.592.436. 448,17 | SSA | Rp49.712.709,23 | PT Avrist General Insurance |

Perizinan

Berikut ini adalah ringkasan izin material yang dimiliki SSA dalam menjalankan kegiatan usaha:

| No. | Nama Izin | Nomor Izin | Tanggal Diterbitkan | Masa Berlaku | Dikeluarkan Oleh |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 1. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | 1508220047208 | 15 Agustus 2022 (perubahan ke-4) | Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha | Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Investasi/Kepala BPKM |
| 2. | Tanda Daftar Gudang Untuk Gudang PKT dan Gudang Kletek | PB-UMKU: 150822004720800000001 | 16 Agustus 2024 | Telah memenuhi persyaratan | Pemerintah Republik Indonesia c.q. Bupati Tangerang/Kepala DPMPTSP Kabupaten Tangerang |

| No. | Nama Izin | Nomor Izin | Tanggal Diterbitkan | Masa Berlaku | Dikeluarkan Oleh |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 3. | Sertifikat Standar untuk KBLI 49431 | 15082200472080004 | 26 Februari 2025 | Telah terverifikasi | Pemerintah Republik Indonesia c.q. Bupati Tangerang/Kepala DPMPTSP Kabupaten Tangerang |
| 4. | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKPR) Gudang PKT | 17072410113171558 | 17 Juli 2024 | 3 tahun sejak diterbitkan | Pemerintah Republik Indonesia c.q. a.n Gubernur Banten Kepala DPMPTSP Provinsi Banten |
| 5. | PKPR Gudang Kletek | 12122410113175233 | 6 Desember 2024 | 3 tahun sejak diterbitkan | Republik Indonesia c.q. a.n Bupati Sidoarjo Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS |
| 6. | PKPR Gudang Bandung | 28112410113175057 | 28 November 2024 | | Pemerintah Republik Indonesia c.q. a.n Bupati Bandung Barat Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS |
| 7. | PKPR Ruko Prominence | 15082210213671019 | 8 Agustus 2022 | | Pemerintah Republik Indonesia c.q. a.n Walikota Tangerang Kepala DPMPTSP Kota Tangerang c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS |
| 8. | PKPR Gudang Boyolali | 28042510113309019 | 28 April 2025 | | Pemerintah Republik Indonesia c.q. a.n Bupati Boyolali Kepala DPMPTSP Boyolali c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS |
| 9. | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) | - | 2 Desember 2024 | - | Tersimpan secara elektronik dalam sistem OSS dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan NIB |
| 10. | Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) atas nama SSA | - | 22 Juli 2024 | - | Tersimpan secara elektronik dalam sistem OSS dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan NIB |
| 11. | Sertifikat SNI ISO 9001:2015 | No.16 00 L 24000920 | 20 Desember 2024 | 19 Desember 2027 | PT TUV NORD Indonesia |
| 12. | Sertifikat Halal | ID00410019640680924 | 20 September 2024 | - | Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal |

Aset

Hak Guna Bangunan atas nama SSA

| No | Nomor HGB | Lokasi | Surat Ukur | Luas (M2) | Tanggal Penerbitan Sertifikat | Tanggal Akhir Masa Berlaku Hak | Peruntukan |
|----|--|--|---------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | Sertifikat Elektronik atas Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB. 11.17.000005186.0 | Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah | Tidak Tertera | 3.513 | Tidak Tertera | 13 Desember 2052 | Belum digunakan |
| 2. | Sertifikat Elektronik atas Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB. 14.14.000007464.0 | Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat | Tidak Tertera | 1.403 | Tidak Tertera | 1 November 2043 | Tanah kosong |
| 3. | Sertifikat Elektronik atas Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB. 14.14.000007463.0 | Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat | Tidak Tertera | 1.267 | Tidak Tertera | 1 November 2043 | Tanah Kosong |

Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas merek terdaftar atas nama SSA sebagai berikut:

| No | Merek | Kelas Barang / Jasa | Nomor Pendaftaran | Tanggal Penerimaan | Jangka Waktu Perlindungan |
|----|-------------|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. | Simpan Sini | 39 | IDM001103036 | 13 Oktober 2022 | 13 Oktober 2032 |
| 2. | Simpan Sini | 39 | IDM001108292 | 19 Oktober 2022 | 19 Oktober 2032 |

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SSA sebagaimana tercantum dalam Akta No. 69 tanggal 6 Maret 2025 adalah berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Maickel Tilon

Direksi

Direktur : Alvin Artanto Phang

Direktur : Antonia Indrawati Prasetyo Widodo

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan

Tidak terdapat perbedaan antara proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan dengan proporsi jumlah hak suara Perseroan dalam SBL berdasarkan anggaran dasar SSA, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 UUPT, yakni setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Iktisar Data Keuangan Penting

Posisi Keuangan

| Keterangan | 31 Desember | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 2024 | 2023* | 2022* |
| Jumlah aset lancar | 15.404.049.344 | 49.872.934.739 | 2.318.542.993 |
| Jumlah aset tidak lancar | 75.647.594.596 | 11.030.190.170 | 179.169.213 |
| Jumlah aset | 91.051.643.940 | 60.903.124.909 | 2.497.712.206 |
| Jumlah liabilitas lancar | 9.210.637.045 | 4.831.254.214 | 506.743.531 |
| Jumlah liabilitas tidak lancar | 25.073.535.201 | 5.813.345.640 | - |
| Jumlah liabilitas | 34.284.172.246 | 10.644.599.854 | 506.743.531 |
| Jumlah ekuitas | 56.767.471.694 | 50.258.525.055 | 1.990.968.675 |

*Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak diaudit mengingat peredaran usaha SSA pada tahun-tahun tersebut di Bawah Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat (1) e UUPT.

Aset

Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset SSA pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp91.051.643.940,- yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp15.404.049.344,- dan aset tidak lancar sebesar Rp75.647.594.596,-.

Aset lancar SSA pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp34.468.885.395,- atau sebesar 69,11% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas dari Rp48.827.151.625,- menjadi Rp6.726.069.609,- yang dialokasikan untuk investasi pada aset tetap dan aset dalam penyelesaian guna.

Aset tidak lancar SSA pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp64.617.404.426,- atau sebesar 585,82% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap dari Rp3.712.678.342,- menjadi Rp65.196.815.376,- dengan penambahan tanah senilai Rp6.259.993.640,-, peralatan sebesar Rp6.332.340.065,-, prasarana bangunan sebesar Rp3.440.320.166,-, dan aset dalam penyelesaian sebesar Rp46.515.795.776,- untuk tanah dan gedung di Boyolali, Bandung, dan Bitung.

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset SSA pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp60.903.124.909,- yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp49.872.934.739,- dan aset tidak lancar sebesar Rp11.030.190.170,-.

Aset lancar SSA pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp47.554.391.746,- atau sebesar 2.051,01% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp47.039.523.679,- dan kenaikan piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp176.196.560,-.

Aset tidak lancar SSA pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp10.851.020.957,- atau sebesar 6.056,30% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sebesar Rp3.673.338.646,- dan aset hak-guna sebesar Rp6.259.788.168,-.

Liabilitas

Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas SSA pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp34.284.172.246,- yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp9.210.637.045,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp25.073.535.201,-.

Liabilitas jangka pendek SSA pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp4.379.382.831,- atau sebesar 90,65% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh peningkatan biaya masih harus dibayar sebesar Rp1.800.059.506,-, dan penambahan bagian lancar dari liabilitas sewa sebesar Rp1.514.641.284,-.

Liabilitas jangka panjang SSA pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp19.260.189.561,- atau sebesar 331,31% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan utang bank sebesar Rp17.000.000.000,-, peningkatan liabilitas sewa sebesar Rp1.318.024.932,-, dan pengakuan liabilitas imbalan pasca-kerja sebesar Rp942.164.629,-.

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas SSA pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.644.599.854,- yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp4.831.254.214,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp5.813.345.640,-.

Liabilitas jangka pendek SSA pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp4.324.510.683,- atau sebesar 853,40% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp4.266.189.263,- dan peningkatan utang pajak sebesar Rp257.429.104,-.

Liabilitas jangka panjang SSA pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp5.813.345.640,- dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang tidak memiliki liabilitas jangka panjang. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya liabilitas sewa sebesar Rp5.813.345.640,- terkait dengan penyewaan properti untuk operasional perusahaan.

Ekuitas

Tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Ekuitas SSA pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp56.767.471.694,-, mengalami peningkatan sebesar Rp6.508.946.639,- atau naik 12,95% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan laba tahun berjalan sebesar Rp6.485.539.518,- dan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp23.407.121,- terkait dengan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja.

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Ekuitas SSA pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp50.258.525.055,-, mengalami peningkatan sebesar Rp48.267.556.380,- atau naik 2.424,33% dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan modal disetor sebesar Rp48.000.000.000,- serta laba tahun berjalan sebesar Rp268.556.380,-.

Kinerja Keuangan

| Keterangan | 31 Desember | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 2024 | 2023* | 2022* |
| Pendapatan | 91.748.306.444 | 45.207.975.048 | 2.402.576.693 |
| Beban pokok pendapatan | (72.960.189.069) | (40.150.531.468) | (2.234.134.948) |
| Laba bruto | 18.788.117.375 | 5.057.443.580 | 168.441.745 |
| Beban usaha | (10.317.256.935) | (4.838.887.200) | (178.473.070) |
| Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan | 8.470.860.440 | 218.556.380 | (10.031.325) |
| Laba tahun berjalan | 6.485.539.318 | 268.556.380 | (10.031.325) |
| Total penghasilan komprehensif tahun berjalan | 6.508.946.639 | 268.556.380 | (10.031.325) |

*Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak diaudit mengingat peredaran usaha SSA pada tahun-tahun tersebut di bawah Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat (1) e UUPT.

Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan SSA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp91.748.306.444,-, meningkat sebesar 102,95% atau Rp46.540.331.396,- dibandingkan pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena peningkatan signifikan pada pendapatan jasa penyimpanan dan jasa logistik .

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan SSA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp45.207.975.048,-, meningkat sebesar 1.781,64% atau Rp42.805.398.355,- dibandingkan pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan oleh kenaikan permintaan atas pendapatan jasa pergudangan. Selain itu, SSA juga telah beroperasi penuh pada tahun berjalan.

Beban pokok pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban pokok pendapatan SSA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp72.960.189.069,-, meningkat sebesar 81,72% atau Rp32.809.657.601,- dibandingkan beban pokok pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena kenaikan biaya pengiriman dan jasa *outsource* sejalan dengan peningkatan volume operasional perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban pokok pendapatan SSA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp40.150.531.468,-, meningkat sebesar 1.697,13% atau Rp37.916.396.520,- dibandingkan beban pokok pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena kenaikan biaya pengiriman dan jasa *outsource* sejalan dengan peningkatan volume operasional perusahaan.

Laba bruto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba bruto SSA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.788.117.375,-, meningkat sebesar 271,49% atau Rp13.730.673.795,- dibandingkan laba bruto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba bruto SSA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.057.443.580,-, meningkat sebesar 2.902,55% atau Rp4.889.001.835,- dibandingkan laba bruto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan pendapatan tinggi.

Beban usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban usaha SSA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.317.256.935,-, meningkat sebesar 113,22% atau Rp5.478.369.735,- dibandingkan beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena peningkatan biaya atas gaji dan kesejahteraan karyawan sejalan dengan penambahan jumlah karyawan dan biaya operasional lainnya untuk mendukung ekspansi bisnis SSA.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban usaha SSA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.838.887.200,-, meningkat sebesar 2.611,01% atau Rp4.660.414.130,- dibandingkan beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena aktivitas operasional SSA yang telah berjalan selama satu tahun penuh pada tahun 2023.

Laba tahun berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba tahun berjalan SSA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.485.539.318,-, meningkat sebesar 2.314,96% atau Rp6.216.983.138,- dibandingkan laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan pendapatan yang signifikan, peningkatan efisiensi operasional, dan skala ekonomi yang lebih baik.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba tahun berjalan SSA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp268.556.380,-, mengalami pemulihan signifikan dibandingkan rugi tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.031.325,-. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan pendapatan yang signifikan, peningkatan efisiensi operasional, dan skala ekonomi yang lebih baik.

15. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, serta Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Entitas Anak, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan sesuai dengan surat pernyataan Perseroan dan Entitas Anak, tanggal 20 Maret 2025; baik Perseroan maupun Entitas Anak tidak pernah atau sedang tersangkut atau terlibat dalam perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan atau kepailitan atau tidak pernah dinyatakan pailit atas permohonan pihak ketiga atau mengajukan permohonan kepailitan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan sesuai dengan surat pernyataan masing-masing anggota Dewan komisaris dan Direksi seluruhnya tertanggal 20 Maret 2025; masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; (a) tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap Perseroan dan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan; (b) tidak terlibat dalam kegiatan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan 2) tidak memiliki Benturan Kepentingan antara masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan Perseroan terkait rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

16. Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

Visi Perseroan

Menjadi Penggerak Utama dalam Rantai Pasok di Indonesia

Misi Perseroan

Menghadirkan Praktik Bisnis Logistik Unggul guna Meningkatkan Kualitas Rantai Pasok di Indonesia

Tentang Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Trimitra Trans Persada pada tahun 2009, dengan kegiatan usaha dalam bidang penyewaan kendaraan niaga dan operasional, dengan merek TTP. Hingga tahun 2016, Perseroan mengembangkan bisnis rental kendaraan niaga dan operasional di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Pada tahun 2017, Seiring dengan masuknya *Shareholder* baru yang melihat prospek yang bertumbuh di industri logistik dan dengan keinginan untuk melakukan perubahan dalam rantai pasok di Indonesia, Perseroan melakukan transformasi bisnis menjadi perusahaan transportasi logistik darat dengan berfokus kepada pelanggan bisnis ke bisnis (B2B) yang membutuhkan distribusi yang masif, baik dalam maupun luar kota dengan menggunakan *light truck*.

Seiring dengan transformasi bisnis yang dilakukan, pada tahun 2018 untuk memperkuat posisi Perseroan di bidang Logistik, Perseroan melakukan *re-branding* menjadi B-Log dengan *tagline* "Indonesia Logistics Transport Anytime, Anywhere" dan melakukan ekspansi bisnis nya secara luas dengan penambahan aset *light truck* di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2019, sebagai bentuk keseriusan Perseroan untuk menyediakan laporan keuangan yang akuntabel, Perseroan berinvestasi dan mengimplementasikan sistem *Enterprise Resource Planning (ERP)* yaitu SAP untuk melakukan pencatatan aset Perseroan dan keseluruhan transaksi keuangan.

Perseroan terus melakukan ekspansi ke seluruh Indonesia yang ditandai dengan penambahan aset secara signifikan. Pada tahun 2020, Perseroan kembali melakukan perubahan *tagline* menjadi "Accelerate Your Business" untuk mempertegas komitmennya dalam mendukung pertumbuhan bisnis pelanggan melalui layanan logistik yang fleksibel. Tidak hanya berfokus pada Logistik Transportasi Darat saja, Perseroan juga dapat diandalkan untuk memberikan solusi bagi perusahaan B2B di Indonesia.

Seiring dengan pertumbuhan armada yang signifikan, Perseroan melakukan investasi di *Fleet Management & Maintenance System (FMS)* yang menghubungkan pengemudi di lapangan, dengan *Service Advisor* di kantor pusat dan Bengkel Rekanan di seluruh Indonesia untuk memastikan perawatan dan perbaikan kendaraan termonitor dengan baik dan memiliki riwayat transaksi yang tercatat.

Di tahun 2022, dalam rangka memperluas layanan menjadi Logistik yang terintegrasi, Perseroan mendirikan PT Simpan Sini Aja (SSA), Entitas Anak yang bergerak di bidang jasa manajemen pergudangan dengan merk dagang Simpan Sini yang berfokus pada layanan *cold storage* yang membutuhkan profesionalisme tinggi, investasi yang terukur, dan menjunjung *operational excellence* dengan mengikuti kaidah sesuai standar yang berlaku.

Pada tahun yang sama Perseroan juga mengimplementasikan *Transport Management System (TMS)* yang ikut terintegrasi kedalam sistem SAP, untuk mencatat seluruh transaksi Transportasi Logistik di seluruh titik layanan operasional.

Seiring dengan kepatuhan untuk menjalankan Keamanan Pangan, pada tahun 2023, SSA melakukan sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (**SMKPO**) dan mengimplementasikan *Warehouse Management System (WMS)* untuk pencatatan persediaan dan transaksi yang lebih akuntabel.

Pada tahun 2024, SSA membuka gudang *cold storage* pertama di Kletek, Sidoarjo untuk penyimpanan dan distribusi produk *food and beverages* (F&B) dan *fast moving consumer goods* (FMCG) dengan suhu beku (*frozen*), suhu dingin (*chill*), dan suhu ruangan (*ambient*). Perseroan juga mulai berinvestasi di truk berkapasitas besar (*heavy truck*) untuk layanan transportasi darat jarak jauh (*long haul*). Perseroan dan SSA juga memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 dan sertifikasi halal.

Segmen Usaha Perseroan

Jasa Logistik Transportasi Perseroan merupakan jasa layanan logistik terintegrasi yang menyediakan total solusi (unit kendaraan, pengemudi, manajemen transportasi dan teknologi sistem informasi) kepada pelanggan B2B (*business-to-business*) dalam mendukung distribusi produk milik pelanggan ke tujuan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Berikut adalah alur usaha Jasa Logistik Transportasi Perseroan:



1. Perencanaan dan Persiapan Pengemudi dan Kendaraan

Sebelum proses operasional dimulai, Perseroan melakukan persiapan untuk menjaga kualitas pengemudi dan kendaraan. Perencanaan untuk menjaga kualitas pengiriman agar sesuai standar layanan. Persiapan pengendara dan kendaraan untuk menjaga performa kiriman dan meminimalisir risiko insiden yang dapat terjadi selama proses pengiriman.

2. Menerima Permintaan Pengiriman (*Shipment Order*)

Proses operasional dimulai ketika Perseroan menerima permintaan pengiriman dari pelanggan. Dalam tahap ini, Perseroan mencatat informasi penting seperti jenis barang, volume, tujuan pengiriman, dan waktu yang diharapkan. Setiap permintaan akan divalidasi untuk memastikan kesesuaian dengan kapasitas dan kapabilitas operasional Perseroan.

3. Pembuatan Rute dan melakukan *Dispatching*

Setelah menerima permintaan, tim operasional Perseroan merancang rute pengiriman efisien dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jarak tempuh, kondisi lalu lintas, dan karakteristik muatan. Proses *dispatching* melibatkan penugasan kendaraan dan pengemudi yang sesuai untuk melaksanakan pengiriman.

4. Penerbitan Surat Perintah Jalan (SPJ)

Perseroan menerbitkan Surat Perintah Jalan yang berfungsi sebagai dokumen resmi untuk pengemudi. SPJ berisi informasi lengkap mengenai rute, jenis muatan, tujuan pengiriman, dan instruksi khusus yang diperlukan selama proses pengiriman.

5. Pelaksanaan Pengiriman dan Pemantauan Distribusi

Selama proses pengiriman berlangsung, Perseroan melakukan pemantauan secara *real-time* melalui sistem teknologi terintegrasi. Tim operasional memantau pergerakan armada, memastikan ketepatan waktu, dan memberikan respons cepat apabila terdapat kendala pada proses pengiriman.

6. Penyelesaian Pengiriman dan Dokumentasi

Tahap akhir adalah dengan melakukan proses serah terima barang di lokasi tujuan dan melakukan pengumpulan atas bukti pengiriman. Seluruh dokumentasi akan diproses untuk memastikan penyelesaian pemesanan secara lengkap.

Cakupan Area

Perseroan dan SSA memiliki cakupan area di Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Armada

Berikut ini data mengenai armada Perseroan:

| No. | Jenis Armada | Kapasitas | Gambar |
|-----|--|----------------------------|--|
| 1. | <i>Heavy Truck</i> | 50,0 – 59,0 M ³ |  |
| 2. | <i>Light Truck dan Medium Truck (Dry)</i> | 8,3 – 35,0 M ³ |  |
| 3. | <i>Light Truck dan Medium Truck (Cold)</i> | 7,5 – 32,0 M ³ |  |
| 4. | L300 dan <i>Blind Van</i> | < 6,0 M ³ |  |

Pergudangan

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Jasa Pergudangan, Perseroan melalui SSA mengoperasikan fasilitas pergudangan sebagai berikut:

1. Infrastruktur Gudang dimiliki oleh SSA dan sudah beroperasi

| No. | Alamat | Kapasitas (pallet position) | Kapasitas Boks Keluar | Peruntukan | Status |
|-----|--|--------------------------------|-----------------------|---|---|
| 1. | Kawasan Pergudangan PT Jatim Wood Karya Jaya, Jl. Raya Kletek No 41-A Unit 5 Chamber C | 495 | 46.424 | Gudang <i>cold storage</i> , <i>dry storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> | Perseroan menyewa Tanah dan Bangunan; Infrastruktur <i>cold storage</i> dibangun oleh Perseroan |
| 2. | Komplek Pergudangan, Gudang PKT Blok A No. 2, Jl. Gatot Subroto KM 9 | 70 | 7.147 | Gudang <i>dry storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> | Perseroan menyewa Tanah dan Bangunan; |
| 3. | Kawasan Pergudangan PT Jatim Wood Karya Jaya, Jl. Raya Kletek No 41-A Unit 5 Chamber B | 550 | 46.424 | Gudang <i>dry storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> | Perseroan menyewa Tanah dan Bangunan; |

2. Infrastruktur Gudang dimiliki oleh Pelanggan

SSA juga melakukan jasa penyimpanan/pengelolaan produk yang dikhususkan untuk pihak tertentu berdasarkan perjanjian dengan lokasi-lokasi pergudangan sebagai berikut:

| No. | Alamat | Kapasitas (pallet position) | Kapasitas Boks Keluar | Peruntukan |
|-----|--|--------------------------------|-----------------------|--|
| 1. | Jl. Aria Jaya Santika No.28, Pasir Bolang, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten 15720 | 600 | 128.467 | Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> |
| 2. | Jl. Raya Solo - Yogyakarta KM 21, Dsn. Kaliwingko Kel. Banaran, Kec. Delanggu, Kab. Klaten 57471 Jawa Tengah | 131 | 23.827 | Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> |
| 3. | Kawasan Industri Makassar, Jl. Kima 8 Blok SS No. 23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan | 164 | 13.761 | Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> |
| 4. | Jl. Tembusan Terminal Alang-alang Lebar RT. 12 RW. 05 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, Sumatera Selatan | 230 | 37.047 | Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> |
| 5. | Jl. Soekarno Hatta No. 791, Cisaranten Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat – 40294 | 295 | 60.097 | Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> |
| 6. | Jl. Air Hitam No.26 Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28291 | 131 | 8.231 | Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> |
| 7. | Jl. Raya Nusa Indah Bati-Bati DC Alfamart Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70852 | 131 | 9.825 | Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> |
| 8. | Jl. Manado - Bitung Desa Karegesan, Kec. Kauditan, Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara | 131 | 8.208 | Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> |
| 9. | Jl. Industri B No. 13, Tj. Morawa A Kec. Tj. Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20382 | 131 | 10.826 | Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> |

3. Infrastruktur dalam proses pembangunan

Saat ini Perseroan melalui SSA sedang dalam proses melakukan pembangunan infrastruktur di lokasi sebagai berikut:

| No. | Alamat | Peruntukan | Status |
|-----|---|--|---|
| 1. | Parahyangan Eco Business Park Jln. Industri Cimareme I, Blok K2 No.2, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat | Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> | Perseroan memiliki kepemilikan penuh atas tanah, bangunan dan infrastruktur |
| 2. | Kawasan Industri Tristate, Jl. Kp. Crewed No.61, RT2/RW2 Sukadama, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten | Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> | Perseroan memiliki kepemilikan penuh atas tanah, bangunan dan infrastruktur |
| 3. | Jln. Titanium Boulevard Blok. K15, Kawasan Titanium, Kota Makassar, Sulawesi | Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> | Perseroan menyewa tanah; Bangunan dan Infrastruktur <i>cold storage</i> dibangun oleh Perseroan |
| 4. | Kawasan Borneo Business Icon Jln. Mayor Alianyang Kavling E2 & E3, Kuburaya, Pontianak | Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> | Perseroan memiliki kepemilikan penuh atas tanah, bangunan dan infrastruktur |
| 5. | Jln. Nasional 16, Dusun I, Winong Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah | Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> | Perseroan memiliki kepemilikan penuh atas tanah, bangunan dan infrastruktur |

Persaingan Usaha

Perseroan merupakan salah satu pemain utama di industri B2B *Land Logistics Transportation Management* dengan armada lebih dari 3.000 unit dan pengemudi (alih daya) lebih dari 4.500 pada saat Prospektus ini diterbitkan. Armada Perseroan melayani distribusi pelanggan B2B, baik pengelolaan barang *dry* maupun *cold chain* (*frozen* dan *chill*) dengan jangkauan lebih dari 100 kota di seluruh Indonesia. Dan dengan didukung oleh SSA sebagai Entitas Anak yang bergerak di bidang *Total Warehouse Management* yang berfokus di *Cold Storage*, menjadikan Perseroan sebagai pelaku usaha logistik terintegrasi yang komplit dan dapat memberikan solusi menyeluruh kepada setiap Pelanggan.

Perseroan menyadari adanya persaingan dalam industri jasa logistik di Indonesia. Akan tetapi, sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menilai belum ada perusahaan logistik sejenis dari segi model bisnisnya yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, terdapat beberapa perusahaan yang memiliki usaha yang bersinggungan dengan Perseroan antara lain adalah PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA), PT Grahaprime Suksesmandiri Tbk (GTRA), PT Jasa Berdikari Logistik Tbk (LAJU) dan PT Logisticsplus International Tbk (LOPI).

Berdasarkan data *annual report* tahun 2024 pada setiap perusahaan tersebut diatas, Perseroan memiliki keunggulan pada jumlah armada yang lebih banyak. Hal ini menunjukkan Perseroan siap bersaing pada sektor industri logistik domestik.

Tabel 1. Komparasi Total Armada Logistik Domestik

| Nama | Total Armada | Sumber |
|------------------|-----------------------|---------------------------|
| ASSA | >1.600 unit | Annual Report 2024 |
| LAJU | 504 unit | Annual Report 2024 |
| GTRA | 1.097 unit | Annual Report 2024 |
| LOPI | N/A | Annual Report 2024 |
| Perseroan | >3.000 unit | Annual Report 2024 |

Sumber : Perseroan

Tabel 2. Komparasi Laporan Keuangan tahun 2024

| Nama | REVENUE (Rp Miliar) | NET INCOME (%) | EBITDA MARGIN (%) | ROE (%) | ROA (%) |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| PT Adi Sarana Armada Tbk | 4.956 | 5 | 32 | 9 | 3 |
| PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk | 429 | 9 | 38 | 12 | 4 |
| PT Jasa Berdikari Logistik Tbk | 188 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| PT Logisticsplus International Tbk | 86 | 3 | 7 | 5 | 3 |
| Rata-rata Lokal | 1.415 | 5 | 22 | 7 | 3 |
| Perseroan | 1.079 | 10 | 25 | 29 | 16 |

Sumber : Perseroan

Secara bisnis, sektor industri logistik domestik memberikan keuntungan yang baik dengan rata-rata rasio laba bersih tahun 2024 di angka 5% dan EBITDA Margin 22% (Perseroan diatas rata-rata dengan 10% dan 25%).

Selain data pada tabel diatas, perusahaan logistik yang memiliki kemiripan model bisnis (*integrated cold chain*) dengan Perseroan dan Entitas Anak merupakan perusahaan tertutup.

Tabel 3. Perusahaan *Cold Chain* domestik yang tidak terdaftar di BEI

| Perusahaan <i>Cold Chain</i> domestik yang tidak terdaftar di BEI |
|---|
| Kiat Ananda Group N/A Tidak terdaftar / tertutup |
| MGM Bosco Group N/A Tidak terdaftar / tertutup |

Sumber : Perseroan

Mitigasi Risiko Usaha

Berikut ini adalah mitigasi risiko usaha yang diuraikan pada Bab VI mengenai Risiko Usaha:

1. Mitigasi Risiko Pengakhiran/Tidak Diperpanjangnya Kontrak dengan Pelanggan

Perseroan menerapkan strategi diversifikasi pelanggan untuk mengurangi risiko ketergantungan pada kontrak tertentu dengan melakukan pengembangan basis pelanggan dari berbagai sektor industri.

Perseroan secara konsisten mempertahankan standar layanan berkualitas tinggi dan terpercaya guna menjaga reputasi Perseroan yang secara langsung mendukung keberlanjutan kontrak dengan para pelanggan. Dalam upaya memastikan keunggulan layanan, Perseroan melaksanakan evaluasi kinerja secara sistematis dan berkala bersama pelanggan, yang mencakup identifikasi peluang perbaikan serta verifikasi pemenuhan seluruh indikator kinerja yang telah disepakati dalam kontrak. Sesuai dengan strategi usaha, Perseroan terus menambah jumlah gudang *cold storage* untuk meningkatkan dan menyiapkan kapasitas yang lebih besar guna mengantisipasi pertumbuhan bisnis pelanggan.

Perseroan memelihara tingkat utilisasi armada yang optimal melalui kontrak logistik jangka panjang. Perseroan juga menerapkan manajemen aset yang fleksibel untuk mengoptimalkan utilisasi armada. Strategi ini memungkinkan realokasi aset secara efisien ketika terjadi perubahan dalam portofolio kontrak.

Pelanggan utama Perseroan pada saat ini adalah PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT Midi Utama Indonesia Tbk dengan kontribusi terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan sebesar 70,69% dan 13,50% secara berurutan.

2. Mitigasi Risiko Kelangkaan Sumber Daya (pengemudi, petugas gudang, atau tenaga operasional lainnya)

Perseroan telah mengembangkan sistem rekrutmen dan seleksi yang terstandarisasi guna memastikan kesesuaian kandidat dengan kebutuhan operasional. Sistem rekrutmen dan seleksi dilakukan oleh perusahaan *outsourcing* berdasarkan peraturan dan standar yang dibuat oleh Perseroan. Proses ini mencakup serangkaian tahapan penilaian kompetensi dan karakter untuk mengidentifikasi calon karyawan yang memiliki potensi untuk bekerja sama dengan Perseroan dalam jangka panjang.

Untuk memastikan kualitas layanan yang berkelanjutan, Perseroan turut serta mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi teknis dan keahlian karyawan, termasuk pelatihan keselamatan kerja dan standar operasional. Perseroan juga secara berkala melakukan program sertifikasi untuk memastikan standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

3. Mitigasi Risiko Ketersediaan Pasokan Suku Cadang/*Spare Part* dan/atau Bahan Bakar

Dalam mengelola risiko terkait pasokan suku cadang dan bahan bakar, Perseroan membangun kerja sama jangka panjang dengan pemasok-pemasok utama, termasuk produsen kendaraan dan bengkel rekanan. Hubungan kemitraan ini memungkinkan Perseroan untuk mendapatkan jaminan ketersediaan pada bahan bakar dan suku cadang berkualitas dengan harga yang terstandarisasi.

Dalam aspek pengelolaan armada, Perseroan mengimplementasikan sistem pemeliharaan preventif yang komprehensif melalui *Fleet Maintenance System*. Sistem ini menghubungkan bengkel rekanan, kantor pusat, dan tim lapangan, memungkinkan pemantauan kondisi kendaraan secara *real-time* dan penjadwalan perawatan yang terstruktur. Pendekatan proaktif ini membantu mengoptimalkan penggunaan suku cadang dan meminimalkan potensi kerusakan yang tidak terduga.

4. Mitigasi Risiko Persaingan Dengan Kompetitor

Fokus utama Perseroan adalah pada peningkatan kualitas, penerapan sistem pemantauan kinerja yang terstandarisasi dan reliabilitas layanan secara berkelanjutan dengan menjunjung *operational excellence* sehingga tercipta efisiensi serta didukung pelaksanaan program *customer relationship management* (CRM). Pendekatan ini memungkinkan Perseroan untuk mempertahankan tingkat layanan yang konsisten untuk memenuhi ekspektasi pelanggan.

Dalam menghadapi dinamika pasar, Perseroan mengembangkan solusi logistik terintegrasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Kemampuan untuk menyediakan layanan yang mencakup transportasi darat, manajemen pergudangan, dan solusi *cold chain* memberikan Perseroan keunggulan kompetitif dalam melayani kebutuhan pelanggan yang beragam. Fleksibilitas dalam menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pelanggan menjadi kunci dalam mempertahankan dan memperluas basis pelanggan.

Perseroan juga berinvestasi secara berkelanjutan dalam teknologi dan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi operasional. Implementasi sistem terintegrasi seperti *Transport Management System* dan *Warehouse Management System* memungkinkan Perseroan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan efektif dan membantu Perseroan dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan akurat.

5. Mitigasi Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Perseroan menerapkan pendekatan terstruktur dalam mengelola risiko terkait investasi dan aksi korporasi. Setiap rencana investasi melalui proses kajian mendalam yang mencakup analisis kelayakan bisnis, penilaian risiko, dan evaluasi dampak terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan. Proses ini melibatkan tim lintas fungsi untuk memastikan pertimbangan yang komprehensif dari berbagai aspek bisnis.

Saat implementasi, Perseroan menerapkan sistem manajemen proyek yang efisien dengan pengawasan berkala terhadap pencapaian *milestone* dan penggunaan sumber daya. Tim manajemen secara aktif memantau perkembangan setiap proyek investasi dan melakukan penyesuaian strategi bila diperlukan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi kendala dan implementasi tindakan korektif yang tepat waktu.

Untuk menjaga kesinambungan pengembangan usaha, Perseroan memastikan kecukupan sumber daya melalui perencanaan keuangan yang matang. Strategi pendanaan Perseroan mencakup kombinasi sumber internal dan eksternal, dengan mempertimbangkan optimalisasi struktur modal dan pengelolaan risiko keuangan. Perseroan juga menjaga fleksibilitas dalam rencana ekspansi untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar.

Sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko investasi, Perseroan melakukan diversifikasi portofolio melalui pengembangan berbagai lini bisnis yang saling melengkapi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu segmen usaha tetapi juga menciptakan sinergi antar unit usaha dan menciptakan ekosistem bisnis logistik yang berkesinambungan.

6. Mitigasi Risiko Perubahan Teknologi

Secara berkelanjutan, Perseroan melakukan pemantauan terhadap perkembangan teknologi terkini. Perseroan telah membangun infrastruktur sistem informasi yang terintegrasi yang mencakup *Enterprise Resource Planning (ERP)*, *Transport Management System* untuk optimalisasi operasional transportasi, *Fleet Management System* untuk pengelolaan armada, dan *Warehouse Management System* untuk manajemen pergudangan. Sistem-sistem ini didukung oleh tim teknologi informasi internal yang kompeten untuk memastikan kehandalan operasional dan keamanan data. Perseroan juga akan terus berkomitmen dalam mengembangkan sistem dan teknologi yang adaptif sesuai kebutuhan bisnis Perseroan.

7. Mitigasi Risiko Kegagalan Perseroan dalam Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dalam Industrinya

Perseroan menerapkan pendekatan sistematis dalam mengelola risiko kepatuhan terhadap regulasi industri transportasi dan logistik. Dalam aspek perizinan operasional, Perseroan memiliki tim legal yang bertanggung jawab untuk memantau dan memperbarui seluruh dokumen perizinan yang diperlukan. Hal ini mencakup izin operasi kendaraan, sertifikasi kelayakan armada, dan perizinan fasilitas pergudangan.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, Perseroan menerapkan standar keselamatan kerja yang ketat dan program kesejahteraan karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup pengelolaan jam kerja pengemudi, implementasi standar keselamatan dalam operasional pergudangan, dan pemenuhan hak-hak karyawan sesuai ketentuan ketenagakerjaan.

Perseroan juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan melalui penerapan standar operasional yang memperhatikan aspek lingkungan, seperti pemeliharaan armada untuk menjaga standar emisi. Setiap pengembangan fasilitas baru selalu mempertimbangkan persyaratan lingkungan yang ditetapkan oleh regulator.

Dalam aspek perpajakan dan pelaporan keuangan, Perseroan senantiasa memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu, serta menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Mitigasi Risiko Kehilangan atau Kerusakan Barang Pelanggan

Perseroan menerapkan pendekatan komprehensif dalam mengelola risiko kehilangan atau kerusakan barang pelanggan. Sebagai langkah perlindungan utama, Perseroan menggunakan perlindungan asuransi yang mencakup berbagai aspek operasional. Program asuransi ini meliputi perlindungan terhadap risiko kehilangan dan kerusakan barang selama pengiriman (*cargo insurance*), serta perlindungan properti untuk barang yang disimpan di fasilitas pergudangan Perseroan.

Dalam aspek keamanan operasional, Perseroan mengimplementasikan sistem pengawasan pada fasilitas pergudangan dan armada pengiriman milik Perseroan. Hal ini mencakup pemasangan kamera pengawas di gudang dan sistem pemantauan GPS pada kendaraan, serta prosedur kontrol akses pada fasilitas pergudangan. Sistem pelacakan *real-time* memungkinkan pemantauan pergerakan barang secara terus menerus selama proses pengiriman.

Perseroan juga menerapkan prosedur penanganan barang yang terstandarisasi, didukung oleh pelatihan reguler bagi seluruh personel operasional. Proses dokumentasi yang diterapkan pada setiap tahap penanganan barang, mulai dari penerimaan hingga pengiriman, untuk memastikan pertanggungjawaban yang jelas. Audit berkala dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur keamanan dan mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan.

Keunggulan Kompetitif


Keunggulan kompetitif Perseroan terletak pada lima pilar utama:

- *People Management* yang menerapkan standar tinggi dalam rekrutmen, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia sampai dengan pengemudi dan operator gudang, dibuktikan dengan prestasi juara 1 dalam Program Dishub Awak Kendaraan Umum Teladan.
- *Fleet Management* yang kuat dengan kepemilikan armada sendiri mencapai hampir 100%, didukung sistem pemeliharaan terstruktur yang terhubung dengan jaringan bengkel rekanan di seluruh Indonesia.
- *Adaptive Technology* yang mencakup implementasi sistem terintegrasi seperti *Transport Management System* (TMS), *Fleet Management System* (FMS), *Warehouse Management System* (WMS), *Human Resource Information System* (HRIS) dan SAP sebagai *Enterprise Resource Planning* (ERP) untuk mengoptimalkan kegiatan usaha.
- *Distribution Network* yang luas dengan titik operasional yang terdapat di lebih dari 45 kota yang menjangkau lebih dari 100 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Jaringan yang luas ini memungkinkan Perseroan untuk memberikan layanan yang konsisten dan handal di berbagai wilayah di Indonesia.
- *Proven Record* dalam pengelolaan distribusi *dry* dan *cold chain*, baik untuk segmen *modern trade* (*mini market*, *supermarket*, *hypermarket*) maupun *general trade* (pasar tradisional dan toko kelontong) dengan jumlah titik pengiriman lebih dari 25.000 titik per hari.


Prospek Usaha

A. Prospek Perekonomian Indonesia

Dalam laporan Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada 5 Mei 2025, Perekonomian Indonesia 2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.665,9 triliun. Ekonomi Indonesia tahun 2025 pada kuartal I tumbuh sebesar 4,87 persen, melambat dibanding capaian tahun 2024 kuartal IV yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 terkontraksi sebesar 0,98 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,89 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar 1,23 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,52 persen; diikuti oleh Jasa Lainnya sebesar 9,84 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 dibanding triwulan IV-2024 (*q-to-q*) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,98 persen. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen, kecuali Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 1,02 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 0,55 persen. Selama triwulan I-2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 57,43 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 4,99 persen (*y-on-y*).




World Bank memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di 5,1 % pada tahun 2025.



Sumber : World Bank 2024

Data konsumsi rumah tangga, juga terjadi peningkatan dari tahun ke tahun yang tumbuh sebesar 4,94% YoY (dibandingkan 4,82% YoY pada tahun 2023).




Sumber: Badan Pusat Statistik, Riset Mirae Asset Sekuritas, 2025

B. Pertumbuhan Ekonomi Logistik

Sektor transportasi dan pergudangan di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,31% sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. Namun, terjadi kontraksi yang cukup dalam hingga -15,05% di tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19.

Setelah Pandemi melandai, sektor ini tumbuh kembali sebesar 19,87% pada tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2023 dan Q2 2024, namun rata-rata pertumbuhan pada periode 2022 sampai dengan Q2 2024 masih berada di 14,46%.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Peluang bisnis logistik terkonsentrasi pada industri pengolahan, makanan dan minuman, pertambangan, kehutanan, perikanan, pertanian, dan otomotif. Sektor UMKM dan perdagangan *online* turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri logistik nasional. Meski demikian, industri logistik masih menghadapi tantangan terkait biaya logistik yang masih cukup tinggi karena kondisi geografis yang menjadi tantangan utama.

Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) pada distribusi dan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha tahun 2024 bahwa seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada tahun 2024. Lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi, yakni Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, Konstruksi, dan Pertambangan. Sektor Transportasi dan pergudangan didorong oleh peningkatan jumlah penumpang dan barang karena mobilitas masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi lainnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2025

Salah satu industri yang berpengaruh terhadap pertumbuhan logistik adalah industri retail. Berdasarkan data CEIC pada tahun 2024, penjualan ritel di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil selama beberapa tahun terakhir dan diproyeksikan tetap berada di angka 5% hingga 2025.




Sumber : CEIC 2024

C. Proyeksi permintaan *cold storage* di Indonesia

Cold chain logistics merupakan sistem rantai pasokan dengan pengendalian suhu yang menjamin kesegaran dan integritas produk selama proses transportasi dan penyimpanan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakteristik geografis yang kompleks, basis konsumen yang beragam, dan tingkat urbanisasi yang terus meningkat menjadikan kebutuhan *cold chain logistics* sangat penting.

Secara umum, pasar ini terbagi menjadi dua segmen utama, yaitu *cold storage* dan *cold transport*, yang keduanya berperan penting dalam menjaga kualitas dan integritas produk yang sensitif terhadap suhu sepanjang proses distribusi.

Secara nilai, pasar *cold chain logistics* di Indonesia mencatat nilai hampir USD 5,08 miliar pada tahun 2024. Pasar ini diproyeksikan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 9,60% selama periode 2025 hingga 2034, dan diperkirakan akan mencapai sekitar USD 12,70 miliar pada tahun 2034.




Sumber: Expert Market Research, 2024

Pertumbuhan pasar *cold chain* di Indonesia didorong oleh meningkatnya pendapatan kelas menengah di Indonesia dan kebutuhan terhadap sistem penyimpanan dan distribusi berpendingin yang efisien di berbagai sektor, seperti makanan dan minuman (F&B), produk konsumen cepat saji (FMCG), serta farmasi.

- Pertumbuhan Kelas Menengah Indonesia

Dengan semakin meningkatnya golongan masyarakat berpenghasilan menengah dan urbanisasi telah menuntun peningkatan permintaan akan nutrisi dan olahan makanan. Hal ini menjadi topik utama dalam *Forum Group Discussion (FGD)* secara *online* yang bertopik *Policy Forum for Policy Development of Value Chain Infrastructure for Horticulture Products in Indonesia*. FGD ini diprakarsai oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bekerja sama dengan Asian Development Bank(ADB) serta didukung oleh Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian RI. (Sumber: Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia, 2024)

Pertumbuhan Kelas Menengah Indonesia 2010 – 2045



Sumber: Asosiasi Rantai Pendingin, 2024

- Sektor Makanan dan Minuman (F&B)

Peningkatan pendapatan kelas menengah dan perubahan preferensi konsumen telah mendorong permintaan yang signifikan terhadap produk segar berkualitas tinggi. Tren ini mencakup baik produk impor maupun distribusi domestik jarak jauh yang membutuhkan penanganan suhu terkendali untuk menjaga kualitas. Industri F&B yang berkembang pesat, terutama untuk produk beku dan *perishable*, menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan *cold chain*.


Pasar makanan beku (*frozen food*) di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan menjanjikan, didorong oleh meningkatnya kebutuhan konsumen akan produk siap saji yang praktis dan tahan lama. Pasar ini diperkirakan meningkat dari USD 2,07 miliar pada tahun 2024 menjadi sekitar USD 3,21 miliar pada tahun 2030, mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 7,5% sepanjang periode tersebut.



Sumber: GII Research, 2024

- **Fast Moving Consumer Good (FMCG)**

Pertumbuhan *cold chain* di Indonesia pada sektor *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) dinilai akan terus berkembang menimbulkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara, dan sektor FMCG merupakan salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tersebut. Pada kuartal ketiga tahun 2024, konsumen Indonesia menghabiskan sekitar Rp208 triliun (sekitar USD 13,8 miliar) untuk produk FMCG, mencatatkan peningkatan sebesar 1,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.




Sumber: Nielsen IQ, 2024

- **Industri Farmasi**



Ekspansi sektor Kesehatan meningkatkan kebutuhan akan sistem distribusi yang andal untuk produk farmasi yang sensitif terhadap suhu penyimpanan. Kondisi iklim tropis Indonesia menjadikan *cold chain* sebagai komponen vital dalam menjaga efektivitas dan kualitas obat-obatan. Pertumbuhan industri farmasi dan Kesehatan yang konsisten memberikan prospek berkelanjutan bagi pengembangan infrastruktur *cold chain*.

Pasar farmasi Indonesia merupakan pasar terbesar di kawasan Asia Tenggara. Penjualan obat-obatan di Indonesia mencapai Rp 110,6 triliun (sekitar US\$7,6 miliar) pada tahun 2020 dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 176,3 triliun pada tahun 2025, menurut lembaga pemeringkat asal AS, Fitch Ratings. Ini berarti tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 9,8% dalam mata uang lokal, dan 10,7% dalam dolar AS. Sekitar 35% produk farmasi memerlukan penyimpanan dingin, naik dari 26% pada tahun 2017.




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Paska pandemi, pertumbuhan GDP Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional terus mengalami koreksi hingga semester pertama 2023 dan pada triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 8,10% meningkat dari tahun sebelumnya yang kontraksi -3,52%.



Perkembangan Pasar Farmasi di Indonesia



Sumber: Kementerian Perindustrian

Total pasar farmasi Indonesia meningkat sebesar 2,5% pada MAT 1Q24, terutama didorong oleh produk ethical (obat resep).

- Inovasi Perkembangan Teknologi Informasi

Teknologi telah menghadirkan berbagai solusi inovatif dalam pengelolaan *cold chain*, termasuk:

- sistem pendinginan dengan efisiensi tinggi dan rendah energi
- teknologi *internet of things* (IoT) untuk pemantauan suhu *real-time*
- sistem pelacakan terintegrasi
- otomatisasi dalam pengelolaan gudang berpendingin. Inovasi ini berkontribusi pada peningkatan reliabilitas dan efisiensi operasional *cold chain*.

- **Sustainability** dan Pengurangan Limbah

Kesadaran akan pentingnya pengurangan limbah makanan telah mendorong investasi dalam sistem *cold chain* yang efisien. Kerusakan produk akibat penanganan yang tidak tepat memberikan dampak signifikan secara ekonomi dan lingkungan. Transisi menuju infrastruktur *cold chain* yang lebih kuat menjadi kebutuhan yang mendesak, bukan hanya dari perspektif bisnis tetapi juga keberlanjutan lingkungan.

- Dukungan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam pengembangan sektor logistik khususnya *cold chain* melalui berbagai inisiatif seperti:

- Kebijakan Penguatan Ekosistem Logistik Nasional
- Kebijakan Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas
- Kebijakan Peningkatan Daya Saing SDM dan Pelaku Logistik
- Kebijakan Transformasi Digital Layanan Logistik
- Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Logistik



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024

Faktor-faktor di atas secara kolektif menciptakan momentum positif bagi pengembangan industri *cold chain* di Indonesia, menawarkan peluang signifikan bagi pelaku usaha yang memiliki kapabilitas, infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk tumbuh dan berkembang.

Strategi Pertumbuhan Perseroan

Sejalan dengan pertumbuhan industri logistik dan fokus pemerintah dalam pengembangan *Cold Chain* di Indonesia, Perseroan telah menetapkan rencana pengembangan usahanya dalam jangka 3 tahun ke depan. Perseroan menargetkan transformasi menyeluruh menjadi perusahaan 3PL yang berfokus di *Cold Chain*, yaitu perusahaan logistik yang menyediakan layanan komprehensif dari penerimaan barang, aktivitas pergudangan, *pick and pack*, *route planning*, dan pengiriman barang kepada pelanggan dengan pengendalian suhu sesuai kebutuhan dan standarisasi keamanan pangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, Perseroan telah menetapkan beberapa fokus pengembangan dan investasi strategis:

Pertama, Perseroan akan melakukan ekspansi jaringan melalui pembangunan *Cold Storage* yang dilengkapi dengan infrastruktur *pick and pack* di lokasi-lokasi strategis mencakup di wilayah Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur), Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Pembangunan Ekspansi ini akan meningkatkan posisi Perseroan dalam industri *Cold Chain* yang memiliki potensi pertumbuhan sangat baik untuk mendapatkan Pelanggan-Pelanggan baru yang potensial di industry FMCG, F&B, Farmasi, dan lainnya.

Kedua, Perseroan akan memperkuat layanan *cold transport* dengan berinvestasi di pembelian armada berpendidikan yang dapat mengangkut barang baik dengan kondisi 1 suhu (*Frozen / Chill*) maupun 2 suhu (*Frozen & Chill*). Perseroan juga akan melakukan pengembangan layanan transportasi jarak jauh (*Long Haul*) melalui investasi armada *Heavy Truck* baik untuk pengangkutan *dry* maupun *cold*, yang akan melengkapi moda transportasi dalam layanan 3PL yang sebelumnya hanya berfokus pada transportasi *Light Truck*. Pengembangan ini terutama ditujukan untuk memperkuat jangkauan layanan dan konektivitas antar Gudang di Pulau Jawa.

Ketiga, Perseroan akan melakukan transformasi organisasi menjadi organisasi bisnis 3PL yang mengintegrasikan seluruh operasional moda transportasi dan gudang untuk menjadi satu solusi layanan kepada Pelanggan. Perseroan juga akan melakukan pengembangan cabang di lokasi-lokasi strategis yang menjadi pusat operasional dan pengembangan bisnis. Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi program kerja yang akan dilakukan untuk mendukung perubahan organisasi dan penguatan fokus bisnis.

Untuk mendukung seluruh inisiatif tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan investasi dan inovasi dalam pengembangan teknologi informasi yang mencakup *Warehouse Management System* dan *Transportation Management System*. Perseroan juga akan mengembangkan kapabilitas *Big Data Analysis* untuk mendukung proses *Analyzing, Forecasting, Planning and Decision Making*.

Sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan

Usaha Perseroan mengalami peningkatan pada periode tertentu seperti akhir tahun dan hari raya lebaran dimana terjadi peningkatan signifikan dalam permintaan logistik yang sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan pada sektor *retail*. Kondisi ini mencerminkan pola konsumsi musiman yang mempengaruhi rantai pasok secara keseluruhan.

Penghargaan

Perseroan menerima penghargaan-penghargaan sebagai berikut:

- Juara 1 Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdiyasa Teladan) TK. Kabupaten Bogor 2019
- Penghargaan atas Pelopor Keselamatan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya 2019
- Best Customer FUSO Truck Campaign 2021
- Best Customer Mitsubishi Fuso 2022
- Piagam Penghargaan atas kontribusi terhadap penerimaan pajak tahun 2022 KPP Madya Tangerang
- Certificate of Appreciation as Best Digital Adoption, Wings Transportation Award 2023
- Best Customer Mitsubishi Fuso 2023
- Piagam Penghargaan atas kontribusi terhadap penerimaan pajak tahun 2023 KPP Madya Tangerang

Tanggung Jawab Sosial

Perseroan dan Entitas Anak melakukan kegiatan-kegiatan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagai berikut:

- “Kletek Go Green Movement” acara menanam pohon untuk mendukung penghijauan di daerah Kletek, Surabaya pada Tahun 2022.



- Memberikan dana bantuan senilai Rp 30.000.000 kepada Yayasan Yatim Duafa Perkasa Karunia Luhur pada Maret 2025



- Rencana Pembagian Komputer untuk sekolah dalam mendukung Edukasi Anak pada April 2025.

Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan dengan Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus

Tidak ada kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

IX. EKUITAS

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigitro & Handayani (firma anggota *Grant Thornton International Limited*), yang ditandatangani oleh Foreman Ronni Boy Pangaribuan, CPA (Ijin AP No. 0954) dalam Laporan Auditor Independen No. 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan laporan keuangan tersebut. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigitro & Handayani (firma anggota *Grant Thornton International Limited*), yang ditandatangani oleh Hanny Prasetyo (Ijin AP No. 1361) dalam Laporan Auditor Independen masing-masing No. 00259/2.0959/AU.1/05/1361-5/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025 dan No. 00258/2.0959/AU.1/05/1361-4/1/IV/2025 tertanggal 25 April 2025. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

dalam Rupiah

| Keterangan | 31 Desember | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| EKUITAS | | | |
| Modal saham | | | |
| Modal dasar 10.000.000.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh | | | |
| 2.816.239.300 saham dengan nilai nominal Rp 100,- per saham | 281.623.930.000 | 31.623.930.000 | 31.623.930.000 |
| Tambahan modal disetor | 6.431.655.000 | 6.431.655.000 | 6.431.655.000 |
| Penghasilan komprehensif lain: | 302.986.817 | 128.335.606 | 603.256.139 |
| Saldo laba: | | | |
| Ditentukan penggunaannya | 10.300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| Tidak ditentukan penggunaannya | 89.242.884.178 | 337.376.278.567 | 264.907.205.552 |
| Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 387.901.455.995 | 375.860.199.173 | 303.866.046.691 |
| Kepentingan non pengendali | 5.674.406 | 5.033.750 | 998.997 |
| TOTAL EKUITAS | 387.907.130.401 | 375.865.232.923 | 303.867.045.688 |

Perubahan atas struktur permodalan Perseroan setelah tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana tercantum di dalam Akta Tbk menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,- per saham | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| PT Sigmantara Alfindo | 1.717.905.980 | 171.790.598.000 | 61,00 |
| PT Dua Mitra Inti Selaras | 985.683.750 | 98.568.375.000 | 35,00 |
| PT Wiraguna Sejahtera Abadi | 112.649.570 | 11.264.957.000 | 4,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.816.239.300 | 281.623.930.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 7.183.760.700 | 718.376.070.000 | |

Tabel proforma ekuitas

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak-banyaknya 563.247.900 (lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham baru baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebanyak 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dan Harga Penawaran saham sebesar Rp 240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) per saham.

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 setelah memperhitungkan dampak dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana ini dengan asumsi bahwa dalam Penawaran Umum ini Perseroan menerbitkan 563.247.900 (lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus) dengan harga Rp[●]- per saham:

| Keterangan | Modal Saham | Tambahan Modal Disetor | Penghasilan Komprehensif Lain | Saldo laba - Ditentukan Penggunaannya | Saldo Laba - Tidak Ditentukan Penggunaannya | Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | Kepentingan non pengendali | Total Ekuitas |
|--|-----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------|
| Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 | 281.623.930.000 | 6.431.655.000 | 302.986.817 | 10.300.000.000 | 89.242.884.178 | 387.901.455.995 | 5.674.406 | 387.907.130.401 |
| Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut terjadi Penawaran Umum sebanyak 563.247.900 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp[●]- per saham. | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] |
| Biaya Emisi* | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] |
| Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] |

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang Saham baru hasil penawaran saham perdana publik ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan. Mulai tahun buku 2025 dan seterusnya tanpa mengurangi hak Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan bermaksud merencanakan pembayaran dividen tunai kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum pada Daftar Pemegang Saham dengan ketentuan: persentase dividen tunai terhadap laba bersih sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan. Namun demikian, apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen interim jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, distribusi dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham dalam RUPS. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam Rupiah. Walaupun demikian, penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut, jika ada, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

1. Kemampuan kas Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan;
2. Hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan;
3. Keuntungan dari Perseroan dan/atau pembagian dividen yang diterima Perseroan;
4. Rencana investasi Perseroan dan/atau Entitas Anak di masa mendatang;
5. Prospek usaha Perseroan di masa mendatang.

Berikut riwayat pembagian dividen Perseroan dari tahun 2022 sampai dengan 2024:

| Tahun | Jumlah Dividen yang dibagikan |
|-------|-------------------------------|
| 2022 | Rp25.299.144.000,- |
| 2023 | Rp30.011.109.570,- |
| 2024 | Rp99.994.866.660,- |

XI. PERPAJAKAN

A. Perpajakan untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“**UU Pajak Penghasilan**”), bahwa dividen berasal dari dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan, sepanjang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, atau diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021, dalam hal dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, maka atas dividen tersebut dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan/atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 UU Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi dan jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a UU Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dapat dikenakan apabila Wajib Pajak Luar Negeri merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) SKD WPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Form DGT;
 - b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
 - c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - e. terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
 - f. terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan
 - g. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
- 2) Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II.
- 3) *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.

- 4) SKD WPLN dilengkapi dengan pernyataan bahwa:
 - i. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
 - ii. WPLN merupakan *beneficial owner* dalam hal dipersyaratkan dalam P3B
- 5) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN harus melakukan pengecekan informasi terhadap informasi dalam SKD WPLN melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Di samping persyaratan Form-DGT atau Form SKD Negara Mitra, maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak, penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikenakan tambahan pajak penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila Wajib Pajak pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

B. Bea Meterai

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Bea Meterai, suatu dokumen yang mengakibatkan transaksi surat berharga Indonesia dikenakan meterai sebesar Rp10.000 atas setiap jenis transaksi efek yang dilakukan di pasar perdana berupa konfirmasi penjatahan efek dengan nilainya lebih dari Rp5.000.000 dan/atau transaksi surat berharga Indonesia yang dilakukan di bursa efek berupa konfirmasi nilai transaksi dengan nilai lebih dari Rp10.000.000, yang dipungut atau dipotong oleh pialang. Pada umumnya, biaya meterai jatuh tempo pada saat dokumen ditandatangani.

C. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan dalam menjalankan bisnisnya telah menerapkan ketentuan perpajakan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Penerimaan restitusi pajak dibayar di muka Perusahaan atas lebih bayar PPh 25 belum diterima sampai periode terkini di 2025. Sedangkan PPN di muka akan terus dikompensasikan ke periode berikutnya.

Tagihan restitusi pajak pada 31 Desember 2023 dan 2024 dihitung berdasarkan perhitungan manajemen. Masih belum dilakukannya proses pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas tagihan restitusi pajak tahun fiskal 2024, sedangkan untuk tahun fiskal 2023 masih dalam proses pemeriksaan oleh DJP.

Realisasi pelunasan atas utang pajak selama periode Laporan Keuangan telah dilakukan di bulan Januari tahun berikutnya.

SPT Tahunan periode Laporan Keuangan 2022 dan 2023 Entitas Induk telah disampaikan Perusahaan kepada DJP masing-masing pada tanggal 28 April 2023 dan 30 April 2024. SPT Tahunan periode Laporan Keuangan 2022 dan 2023 Entitas Anak telah disampaikan Perusahaan kepada DJP masing-masing tanggal 28 April 2023 dan 29 April 2024. SPT Tahunan periode Laporan Keuangan 2024 yang diterbitkan masih dalam proses penggerjaan oleh manajemen.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum Saham Perdana ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam portefeuille kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini yaitu sebesar 563.247.900 (lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham Perdana dengan asumsi tidak terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Porsi Penjaminan | | |
|---------------------------------------|------------------|-----|-----|
| | Saham | Rp | (%) |
| Penjamin Pelaksana Emisi Efek: | | | |
| 1. PT BCA Sekuritas | [●] | [●] | [●] |
| Penjamin Emisi Efek: | | | |
| 1. [●] | [●] | [●] | [●] |
| 2. [●] | [●] | [●] | [●] |
| Total | | | |

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

PELAKSANAAN PENAWARAN AWAL

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Masa Penawaran Awal dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025 hingga 25 Juni 2025, dimana kisaran harga Saham Yang Ditawarkan adalah sebesar Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham.

Penetapan kisaran harga penawaran sebesar Rp240 hingga Rp270 setiap saham telah mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, prospek usaha dan kondisi industri logistik di Indonesia. Selain itu, kisaran harga tersebut juga mempertimbangkan saham-saham dari perusahaan lain dalam industri sejenis di pasar modal.

Penentuan harga saham final akan berdasarkan kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*).

Tidak terdapat jaminan atau kepastian bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif.

PARTISIPAN ADMIN DAN MANAJER PENJATAHAN

Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum Irma & Solomon Law Firm

Sequis Center 9th Floor
Jl. Jend. Sudirman 71
Jakarta 12190
Tel. +62 21 5290 3957
Faks. +62 21 5290 3958

| | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. Nama Partner | : | Mathilda Irma Untadi |
| Nomor STTD | : | STTD.KH-52/PJ-1/PM.02/2023 |
| Tanggal STTD | : | 20 Februari 2023 |
| 2. Nama Partner | : | Sihar Solomon Siahaan |
| Nomor STTD | : | STTD.KH-53/PJ-1/PM.02/2023 |
| Tanggal STTD | : | 20 Februari 2023 |
| Pedoman Kerja | : | Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 ditetapkan tanggal 21 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.02/HKHPM/VII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal |
| Surat Penunjukan | : | No. 003/SK/LGL/TTP/VIII/ 2024 |
| Tanggal Surat Penunjukan | : | 19 Agustus 2024 |

Tugas Pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Akuntan Publik

KAP Gani Sigiro & Handayani (firma anggota Grant Thornton International Limited)

Sampoerna Strategic Square South Tower Level 25
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12930
Tel. (021) 57952700
Faks. (021) 5795 2727

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Nama Rekan | : | Foreman Ronni Boy Pangaribuan |
| Nomor STTD | : | STTD.AP-162/PM.22/2018 |
| Tanggal STTD | : | 5 Februari 2018 |
| Pedoman Kerja | : | Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. |
| Nomor Keanggotaan IAPI | : | AP.0954 |
| Surat Penunjukan | : | EL.AUD.24.11.0055-R1 tanggal 8 November 2024 |
| Tanggal Surat Penunjukan | : | 8 November 2024 |

Tugas Pokok: Melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah suatu laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Tanggung jawab Akuntan Publik adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan bukti audit.

Notaris **Kantor Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn**
Jalan KH Zainul Arian No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5
Jakarta 11140
Tel. +62 21 6301511
Faks. +62 21 6337851

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Nomor STTD | : | STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 |
| Tanggal STTD | : | 6 Februari 2023 |
| Keanggotaan Asosiasi | : | Ikatan Notaris Indonesia No. 0639319800705 |
| Pedoman Kerja | : | Standar profesi dan Kode Etik Notaris serta Undang-undang nomor 30 Tahun 2004, <i>juncto</i> Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris |
| Surat Penunjukan | : | 058/SI.Not/I/2025 |
| Tanggal Surat Penunjukan | : | 20 Januari 2025 |

Tugas Pokok: Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

BAE **PT Adimitra Jasa Korpora**
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Tel. +62 21 478 81515
Faks. +62 21 470 9697

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Nomor Izin Usaha | : | Kep-41/D.04/2014 |
| Keanggotaan Asosiasi | : | Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI/II/2015-012) |
| Surat Penunjukan | : | eIPO-053/AJK/112024 |
| Tanggal Surat Penunjukan | : | 4 November 2024 |
| Pedoman Kerja | : | Peraturan Pasar Modal |

Tugas Pokok: Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa DPPS dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan

menyusun laporan Penawaran Umum Saham Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 23 UUPM, para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Berikut adalah uraian mengenai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta Tbk.

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Nama dan Tempat Kedudukan

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT TRIMITRA TRANS PERSADA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tangerang.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi

B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - Angkutan Bermotor untuk Barang Umum;
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya;
 - Pergudangan dan Penyimpanan;
 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
 - Aktivitas Perusahaan Holding.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - i. Kegiatan usaha utama:
 - a. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, yang mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up*, bak terbuka dan bak tertutup (box), dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 49431;
 - b. Pergudangan dan Penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil, dengan kode KBLI 52101;
 - ii. Kegiatan usaha penunjang:
 - a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, termasuk penyediaan jasa studi investasi infrastruktur, dengan kode KBLI 70209;
 - b. Aktivitas Perusahaan Holding, yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan, dengan kode KBLI 64200;
 - c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, yang kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) untuk semua jenis alat transportasi darat tanpa operator, seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494; Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210, dengan kode KBLI 77100.

C. Modal (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah}, terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 28,16% (dua puluh delapan koma satu enam persen}, atau sejumlah 2.816.239.300 (dua miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp281.623.930.000,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah}, oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijaminkan dengan cara apa pun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah seimbang dengan pemilikan saham pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil

tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang:
 - 1. merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - 2. bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
- yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;

- e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
- 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- 10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

D. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18)

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yaitu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.

8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini. -----
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
16. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.-
21. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;

- wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi: --
- penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham;
 - menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 19)

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh OJK.
- Dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan:
 - Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar;
 - Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 20)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat, Pemberitahuan, Pengunguman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 21)

- Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - tempat kedudukan Perseroan;
 - tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
- Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK;
 - melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham; dan
 - melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham.
- Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan

tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal terdapat perubahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - iv. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
 - c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:
 - i. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan
 - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - i. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ii. waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - v. mata acara Rapat Umum Pemegang Saham termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - vi. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; dan
 - vii. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-Rapat Umum Pemegang Saham.
6. a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib dilakukan dalam jangka ----- waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;

- iii. Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilakukan dengan ketentuan:
- i. Pemanggilan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan;
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
 - 1) ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - 2) daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
 - 3) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
 - 4) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
 - 5) besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan di mana pun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan Usul tersebut, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
- a. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Dalam hal mata acara Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - i. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau

- ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. Ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, kewajiban melakukan:
- pengumuman, pemanggilan dan ralat pemanggilan;
 - pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham;
- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - 1) situs *web* penyedia e-RUPS;
 - 2) situs *web* Bursa Efek; dan
 - 3) situs *web* Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - 1) situs *web* penyedia e-RUPS;
 - 2) situs *web* Perseroan; dan
 - 3) situs *web* yang disediakan OJK;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs *web* Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - 1) situs *web* bursa efek; dan
 - 2) situs *web* Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - 1) situs *web* Perseroan; dan
 - 2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs *web* yang disediakan OJK;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

Pimpinan, Risalah dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
 - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam RUPS (Pasal 23)

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g atas;

untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:

- i. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- ii. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
- iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- iv. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
 - iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah

- sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- ii. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua;
 - iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - ii. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - iii. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, melalui:
- a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
- dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
- 3.
- a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Dalam hal dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:

- i. untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
 - ii. untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
5. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila pimpinan RUPS menentukan lain.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara *abstain* (atau blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
- 12.
- a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

- b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
- a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
- a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (Pasal 24)

1. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik maka Perseroan wajib: a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik, antara lain dalam: i. pengumuman RUPS; dan ii. pemanggilan RUPS; dan b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh: i. Pimpinan RUPS; ii. 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan iii. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1.b Pasal 24.
2. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
3. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik yang disediakan oleh penyedia sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau sistem yang disediakan Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
4. Dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dengan persetujuan OJK atau instansi yang berwenang lainnya, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b Pasal 24 atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal 24, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan penyedia sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
5. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK atau instansi yang berwenang lainnya tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
6. Tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal mengenai penyelenggaraan RUPS secara elektronik oleh Perusahaan Terbuka. Ketentuan pasal lain yang mengatur penyelenggaraan RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam Pasal 24 ini dan peraturan terkait dimaksud.

E. Hak, Preferensi, dan Pembatasan Yang Terdapat Pada Masing-Masing Jenis Saham

Penggunaan Laba (Pasal 25)

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.

Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Pasal 4 ayat 5)

1. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah seimbang dengan pemilikan saham pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
4. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
5. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 7. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang:
 1. merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 2. bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
- yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

F. Direksi

Direksi (Pasal 11)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentianya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apa pun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apa pun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada

anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: a. Meninggal dunia; b. Masa jabatannya berakhir; c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 12)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;

-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau

- beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
-dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
 9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
 12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
 13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

Rapat Direksi (Pasal 13)

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau pengantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan pemanggilan yang lebih pendek.

4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di mana pun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

G. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris (Pasal 14)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apa pun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 15)

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

Rapat Dewan Komisaris (Pasal 16)

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1

(satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di mana pun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang

-
- diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham menggunakan Sistem *e-IPO* sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Investor dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan mereka pada masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) atau pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem *e-IPO* disampaikan dengan cara di bawah ini:

- secara langsung melalui Sistem *e-IPO* (pada situs web www.e-ipo.co.id)

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem *e-IPO*.

- melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem yang relevan untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem *e-IPO* oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT BCA Sekuritas, selain menyampaikan pesanannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui *e-mail* kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor *Single Investor Identification* ("SID"), nomor Sub Rekening Efek ("SRE") dan RDN;
- jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham);
- salinan kartu identitas;
- informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat *e-mail* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui *e-mail* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *e-mail* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem *e-IPO*.

- melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem *e-IPO*. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap penawaran umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi Penjatahan Pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke Sistem *e-IPO*.

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem *e-IPO* dilakukan pada Masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang berlangsung selama tiga Hari Kerja, sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan 25 Juni 2025. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapatkan konfirmasi dari Sistem *e-IPO*.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari Harga Penawaran, maka minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham pada Harga Penawaran setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Pemodal diharuskan untuk memberikan konfirmasi bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan secara langsung melalui Sistem *e-IPO*, maka konfirmasi akan dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem *e-IPO*, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, maka konfirmasi harus dilakukan oleh Partisipan Sistem melalui Sistem *e-IPO* untuk dan atas nama pemodal tersebut. Untuk melakukan hal ini, pemodal wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Perusahaan Efek dan Partisipan Sistem di luar Sistem *e-IPO*.

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem *e-IPO* pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud akan dinyatakan sah setelah memperoleh konfirmasi dari Sistem *e-IPO*.

2. Pemesan Yang Berhak

Sesuai POJK No.41/2020, Pemodal wajib memiliki:

- a. SID;
- b. SRE Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perseroan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana

- pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
 - j. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi.

5. Harga dan Jumlah Saham

Sebanyak-banyaknya 563.247.900 (lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)setiap saham, yang seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama tiga Hari Kerja dengan jadwal sebagai berikut:

| Hari | Tanggal | Jam Pelaksanaan |
|------|--------------------|-------------------|
| 1 | Rabu, 2 Juli 2025 | 00.00 - 23:59 WIB |
| 2 | Kamis, 3 Juli 2025 | 00:00 - 23:59 WIB |
| 3 | Jumat, 4 Juli 2025 | 00:00 - 12:00 WIB |

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* harus disertai dengan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, maka pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia dengan kelipatan yang sesuai dengan satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN yang terhubung dengan SRE pemodal yang digunakan untuk pemesanan saham sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan institusi yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan untuk Penjatahan Pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana investor tersebut mengajukan pesanan.

Segera setelah Sistem Penawaran Umum Elektronik mengirimkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ke rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib untuk melakukan pembayaran kepada Perseroan pada rekening Perseroan pada:

PT Bank Central Asia Tbk
No. rekening: 6890321257
Cabang: BCA – Alfa Tower, Tangerang, Banten
Atas nama: PT Trimitra Trans Persada

8. Penjatahan Saham

PT BCA Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Juli 2025.

(i). Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat dilakukan mengikuti tata cara pada SEOJK No.15/2020, dengan ketentuan apabila terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham dilakukan sebagai berikut:

| Golongan Penawaran Umum | Nilai Emisi | Alokasi Saham* | Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat* | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| | | | Penyesuaian I | Penyesuaian II | Penyesuaian III |
| | | | Pemesanan $2,5x \leq X < 10x$ | Pemesanan $10x \leq X < 25x$ | Pemesanan $X \geq 25x$ |
| I | Nilai Emisi \leq Rp250 Miliar | $\geq 15\%$ atau Rp20 miliar | $\geq 17,5\%$ | $\geq 20\%$ | $\geq 25\%$ |
| II | Rp250 Miliar $<$ Nilai Emisi \leq Rp500 Miliar | $\geq 10\%$ atau Rp37,5 miliar | $\geq 12,5\%$ | $\geq 15\%$ | $\geq 20\%$ |
| III | Rp 500 Miliar $<$ Nilai Emisi \leq Rp1 Triliun | $\geq 7,5\%$ atau Rp50 miliar | $\geq 10\%$ | $\geq 12,5\%$ | $\geq 17,5\%$ |
| IV | Nilai Emisi $>$ Rp1 Triliun | $\geq 2,5\%$ atau Rp75 miliar | $\geq 5\%$ | $\geq 7,5\%$ | $\geq 12,5\%$ |

* mana yang lebih tinggi nilainya

Sumber saham yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan adalah porsi penjatahan pasti.

Dana yang akan dihimpun dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp152.076.933.000. Berdasarkan nilai tersebut, maka Penawaran Umum ini termasuk pada Golongan Penawaran Umum I dengan nilai emisi kurang dari Rp250.000.000.000. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Penjatahan Terpusat dalam rangka Penawaran Umum saham Perseroan adalah minimum sebesar 15,00% (lima belas persen) atau 84.487.200 saham, dengan nilai ekivalen sebesar Rp22.811.544.000.

Mekanisme alokasi Penjatahan Terpusat akan dilaksanakan sesuai Pasal V angka 1 butir a pada SEOJK No.15/2020 sebagai berikut:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Selain Ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel

3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
 - d. Kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai golongan Perseroan yaitu:
 - i. Penyesuaian I: Kelebihan pemesanan sebanyak 2,5x (dua koma lima kali lipat) namun tidak lebih besar dari 10x (sepuluh kali lipat) maka alokasi saham Penjatahan Terpusat menjadi sebanyak 17,5% (tujuh belas koma lima persen).
 - ii. Penyesuaian II: Kelebihan pemesanan sebanyak 10x (sepuluh kali lipat) namun tidak lebih besar dari 25x (dua puluh lima kali lipat) maka alokasi saham Penjatahan Terpusat menjadi sebanyak 20,0% (dua puluh koma nol persen).
 - iii. Penyesuaian III: Kelebihan pemesanan di atas 25x (dua puluh lima kali lipat) maka alokasi saham Penjatahan Terpusat menjadi sebanyak 25,0% (dua belas koma nol persen).
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis
6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - (b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - (c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - (d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - (e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000) 1:2 (satu dibanding dua).

(ii). Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik

- dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
 - c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

Pemenuhan pesanan Pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan sebagai berikut:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Emisi Efek dalam hal Penjamin Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan di input ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) Penjamin Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau Pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Saham Perdana, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1);
 - 3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin 1a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- c. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Saham Perdana dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari Penyedia Sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan di debet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Penyerahan Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang di debet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Mengingat bahwa pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Selain itu, pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Biro Administrasi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BCA Sekuritas

Menara BCA - Grand Indonesia, 41/F
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 12190
Telp. (021) 2358 7222
Faks. (021) 2358 7250
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: halo@bcasekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

[Akan ditentukan kemudian]

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta 14240
Telp. (021) 478 81515
Faks. (021) 470 9697

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Sequis Center 9th fl
Jl. Jend. Sudirman 71
Jakarta 12190 Indonesia
T. +6221 52903957
F. +6221 52903958
E. ins@inslaw.co.id

www.inslaw.co.id

No.04ADD3/PH-TTP/MI-SS-SH-DN/VI/2025

Jakarta, 20 Juni 2025

Kepada
PT TRIMITRA TRANS PERSADA Tbk
Alfa Tower Lantai 28
Jl. Jalan Jalur Sutera Barat Kaveling 7-9,
Alam Sutera - Tangerang

u.p. Direksi

PERIHAL: Pendapat Hukum terhadap PT TRIMITRA TRANS PERSADA Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham ("Go Public")

Sehubungan dengan rencana **PT TRIMITRA TRANS PERSADA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Tangerang (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya **563.247.900 (lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus)** saham biasa atas nama masing-masing dengan nilai nominal **Rp100,00 (seratus Rupiah)** yang ditawarkan dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp240,00 (dua ratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp270,00 (dua ratus tujuh puluh Rupiah) kepada masyarakat melalui penawaran umum ("**Penawaran Umum**"); kami Konsultan Hukum Irma & Solomon, selaku konsultan hukum independen terdaftar yaitu Mathilda Irma Untadi dengan STTD.KH-52/PJ-1/PM.02/2023 dan Sihar Solomon Siahaan dengan STTD.KH-53/PJ-1/PM.02/2023 keduanya tertanggal 20 Februari 2023 serta anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan nomor anggota 200131 dan 200609, telah ditunjuk oleh Perseroan dengan Surat Penunjukan No.003/SK/LGL/TTP/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, untuk melakukan pemeriksaan atau uji tuntas dari segi hukum ("**Pemeriksaan Hukum**") hingga tanggal laporan atas hasil Pemeriksaan Hukum ini ("**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") mengenai aspek hukum dari Perseroan serta aspek hukum dari Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang berwenang di Indonesia.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Hukum No.03ADD3/LPH-TTP/MI-SS-SH-DN/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) akan digunakan untuk tambahan setoran modal ke SSA, Entitas Anak, yang selanjutnya akan digunakan oleh SSA untuk pembiayaan pembangunan 3 (tiga) gudang pendingin yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Ketiga gudang pendingin di lokasi tersebut memiliki spesifikasi yang sama, antara lain ruang penyimpanan yang terdiri dari tiga suhu, yaitu suhu ruang, suhu dingin dan suhu beku, serta memiliki kapasitas antara 750-3.000 *pallet position*. ("**Penggunaan dana 1**")

Gudang Pendingin Tangerang

| | | |
|---|---|---|
| Alamat Gudang | : | Kawasan Industri Tristate, Jalan Raya Serang KM 13,8, Desa Sukadamed, Kecamatan Cikupa, Tangerang |
| Status Penguasaan Perjanjian Sewa | : | Tanah yang disewa SSA dari Perseroan Perjanjian Sewa Menyewa No. 007/PKS/SSA-TTP/LGL/II/2025 tertanggal 10 Maret 2025 |
| Luas | : | 7.500 m ² |
| Masa Berlaku | : | 1 November 2025 - 30 Oktober 2045 |
| Spesifikasi Gudang | : | Gudang cold storage dan pool kendaraan |
| Latar Belakang | : | Melayani pertumbuhan permintaan pelanggan dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan mengingat kebutuhan jasa logistik di Jakarta dan sekitarnya mengingat Jakarta memiliki PDRB per kapita tertinggi di Indonesia yang mencerminkan daya beli tinggi. |
| Perizinan | : | Perizinan yang dibutuhkan untuk pembangunan gudang terkait adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") dan Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG"). |
| Status perizinan tersebut sampai Prospektus ini diterbitkan: | | |
| <ul style="list-style-type: none">- PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 19062510213603292 tanggal 19 Juni 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Wali Kota Tangerang/Kepala DPMPTSP Kota Tangerang c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS a.n. Bupati Tangerang Kepala DPMPTSP Kabupaten Tangerang.- Telah dilakukan pengurusan PBG untuk Gudang Tangerang sebagaimana dibuktikan dengan adanya permohonan atas pengurusan pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dengan No.Registrasi Permohonan 360318-19052025-066 | | |
| Target Penyelesaian | : | Desember 2025 |
| Vendor (Status Afiliasi) - Tugas | : | 1. PT Inti Gamanirmala (tidak terafiliasi) – Pembangunan Sipil ("IGN") 2. PT Dini Kreasi Cemerlang (tidak terafiliasi) – Konsultan Perencanaan Pembangunan ("DKC") |
| Perkembangan Terkini | : | Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, proses perencanaan gudang Tangerang yang dilaksanakan |

oleh PT Dini Kreasi Cemerlang berdasarkan Perjanjian Konsultan Perencanaan Pembangunan Gudang Cold Storage Antara SSA Dengan PT Dini Kreasi Cemerlang No.009/PKS/SSA-DKC/LGL/XI/2024 tanggal 7 November 2024 telah selesai. Perseroan telah memperoleh seluruh hasil dari DKC sesuai dengan perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil perencanaan dari DKC, SSA telah melakukan proses tender untuk memilih kontraktor pembangunan sipil dan infrastruktur *cold storage*.

Untuk kontraktor pembangunan sipil, SSA telah menunjuk IGN:

- Untuk pembangunan bangunan utama berdasarkan Perjanjian Pembangunan Gudang Cold Storage Antara SSA Dengan PT Inti Gamanirmala No.002/PKS/SSA-IGA/LGL/II/2025 tanggal 4 Februari 2025
- Untuk pembangunan bangunan penunjang berdasarkan Surat Penunjukan No. 013/SSA-HO-PRC/SK/VI/2025 tertanggal 10 Juni 2025.

SSA telah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp6.204.727.422,- dan melakukan pembayaran progres pekerjaan tahap 1 dari 6 tahap (termasuk retensi; estimasi penyelesaian pekerjaan sipil pada 30 November 2025) kepada IGN sebesar Rp4.963.781.937,-.

SSA sedang melaksanakan negosiasi dengan pihak ketiga (tidak terafiliasi) yang akan ditunjuk sebagai kontraktor Pembangunan infrastruktur *cold storage*.

Terkait pengadaan untuk *racking* dan *material handling equipment* (MHE), SSA sedang dalam tahap menentukan spesifikasi untuk pemilihan *supplier* yang tidak terafiliasi.

Gudang Pendingin Pontianak

| | | |
|---------------------|---|---|
| Alamat Gudang | : | Kawasan Borneo Business Icon E2&E3, Kuburaya, Pontianak |
| Status Penguasaan | : | Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama SSA |
| Dokumen Kepemilikan | : | 1. SHGB 14.14.000007464.0 2. SHGB 14.14.000007463.0 |
| Luas | : | 1. 1.402 m ² 2. 1.267 m ² |
| Masa Berlaku | : | 1. s/d 1 November 2043 2. s/d 1 November 2043 |
| Spesifikasi Gudang | : | Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> |
| Latar Belakang | : | Melayani pertumbuhan permintaan pelanggan dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan mengingat Pontianak sebagai |

Perizinan

kota yang memiliki PDRB per kapita ke-11 tertinggi secara nasional menunjukkan potensi ekonomi yang baik di wilayah Kalimantan Barat.

: Perizinan yang dibutuhkan untuk pembangunan gudang terkait adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") dan Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG").

Status perizinan tersebut sampai Prospektus ini diterbitkan:

- Telah dilakukan pengurusan PKKPR melalui sistem OSS dengan ID Izin I-202505280923397212057, ID Lokasi L-202505280921425646165 yang diajukan secara online oleh Perseroan pada tanggal 28 Mei 2025, dengan status validasi.
- Telah dilakukan pengurusan PBG melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dengan No.Registrasi Permohonan 611203-18062025-004.

Target Penyelesaian : Mei 2026

Vendor (Status Afiliasi) - Tugas : 1. PT Dini Kreasi Cemerlang (tidak terafiliasi) – Konsultan Perencanaan Pembangunan

2. -

Perkembangan Terkini : PT Dini Kreasi Cemerlang ditunjuk sebagai konsultan perencanaan pembangunan gudang *cold storage*. Perseroan telah menyelesaikan perjanjian dengan PT Dini Kreasi Cemerlang sesuai dengan berakhirnya masa waktu pengerjaan pada 14 Maret 2025.

Perseroan sedang mempersiapkan dokumen tender untuk pembangunan gudang yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025.

Gudang Pendingin Makassar

Alamat Gudang : Jl. Titanium Boulevard blok TITR no 15, Kawasan Titanium Smart Warehouse, Summarecon Mutiara Makassar, Exit Tol Ir.Sutami KM 8, Bulurokeng, Biringkanaya, Kota Makassar.

Status Penguasaan : Tanah yang disewa SSA dari pihak ketiga (tidak terafiliasi)

Perjanjian Sewa : Perseroan melakukan perjanjian sewa menyewa untuk Gudang Makassar berdasarkan Akta Pejanjian Sewa No.31 tanggal 13 November 2024 yang dibuat dihadapan Bastian Sitegar SH, MKn Notaris di Gresik dengan jangka waktu 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2036 dan Akta Addendum No. 59 tertanggal 21 Mei 2025 yang memperpanjang jangka waktu sewa menjadi sampai dengan 14 Mei 2045.

Setelah masa sewa berakhir, SSA tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembongkaran atas bangunan gudang dan SSA berhak untuk mengambil



| | |
|----------------------------------|---|
| | fasilitas-fasilitas <i>cold storage</i> yang tidak melekat pada bangunan tersebut. |
| Luas | : 5.093 m ² |
| Masa Berlaku | : s/d 14 Mei 2045 |
| Latar Belakang | : Melayani pertumbuhan permintaan pelanggan dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan mengingat kota Makassar sebagai pusat ekonomi pada wilayah Sulawesi Selatan dengan PDRB per kapita cukup tinggi yang berada di peringkat ke-18 nasional. |
| Perizinan | : Perizinan yang dibutuhkan untuk pembangunan gudang terkait adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") dan Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG"). |
| | Status perizinan tersebut sampai Prospektus ini diterbitkan: |
| | <ul style="list-style-type: none">- Telah dilakukan pengurusan PKKPR melalui sistem OSS dengan ID Izin I-202505281457528232113, ID Lokasi L-202505281456347842447 yang diajukan secara online oleh Perseroan pada tanggal 28 Mei 2025, dengan status menunggu verifikasi.- Telah dilakukan pengurusan PBG melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dengan No.Registrasi Permohonan 737111-19062025-004. |
| Spesifikasi Gudang | : Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> |
| Target Penyelesaian | : Juni 2026 |
| Vendor (Status Afiliasi) - Tugas | : 1. PT Dini Kreasi Cemerlang (tidak terafiliasi) – Konsultan Perencanaan Pembangunan 2. - |
| Perkembangan Terkini | : PT Dini Kreasi Cemerlang ditunjuk sebagai konsultan perencanaan pembangunan gudang <i>cold storage</i> berdasarkan Perjanjian Konsultan Perencanaan Pembangunan Gudang Cold Storage No.011/PKS/SSA-DKC/LGL/XI/2024 tertanggal 14 November 2024 <i>juncto</i> Addendum 1 Perjanjian Konsultan Perencanaan Pembangunan Gudang Cold Storage No.011/PKS/SSA-DKC/LGL/XI/2024/Add 1 tertanggal 20 Mei 2025 dengan masa waktu pengerjaan hingga 7 Juli 2025. |

Perseroan sedang mempersiapkan dokumen tender untuk pembangunan gudang yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025.

Tanah dan/atau bangunan yang dibeli oleh SSA dan disewa oleh SSA dari Perseroan dan pihak ketiga yang tidak terafiliasi untuk pembangunan *cold storage* di atas tidak pernah digunakan sebelumnya oleh Perseroan dan SSA untuk kegiatan lainnya.

Atas tanah-tanah tersebut saat ini tidak sedang dijaminkan kepada kreditur maupun pihak lain, serta tidak terdapat perkara, gugatan dan sengketa.

Sehubungan rencana tambahan setoran modal Perseroan ke SSA; Perseroan dan SSA telah membuat Kesepakatan Bersama pada tanggal 16 Juni 2025 yang pada intinya memuat sebagai berikut:

1. Perseroan dan SSA sepakat bahwa Perseroan akan melakukan peningkatan modal dalam SSA, di mana peningkatan modal tersebut akan dilakukan dengan menggunakan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil IPO setelah dikurangi dengan biaya emisi, yaitu sebesar sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) dari dana hasil IPO.
2. Peningkatan modal dalam SSA akan dilakukan setelah Perseroan melakukan IPO dan memperoleh dana hasil dari IPO.
3. Dana yang diperoleh dari peningkatan modal SSA tersebut, hanya akan dipergunakan SSA untuk pembiayaan pembangunan 3 (tiga) gudang pendingin yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Pontianak, dan Makassar, di mana ketiga gudang pendingin di lokasi tersebut memiliki spesifikasi yang sama, antara lain ruang penyimpanan yang terdiri dari tiga suhu, yaitu suhu ruang, suhu dingin dan suhu beku, serta memiliki kapasitas antara 750-3.000 *pallet position*, sesuai dengan keterbukaan yang telah dilakukan Perseroan dalam Prospektus IPO Perseroan.
4. Sehubungan dengan kesepakatan tersebut, SSA berkomitmen untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam peningkatan modal SSA setelah Perseroan melakukan IPO sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk membuat dokumen yang diperlukan dan mengurus persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan di atas, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari hasil kegiatan usaha dan/atau pinjaman.

2. Sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk pembelian sekitar 75-100 unit kendaraan dengan spesifikasi *light truck* termasuk karoseri tipe *cold* dan *dry* dengan kisaran harga Rp500.000.000,00 hingga Rp750.000.000,00 per unit. Pembelian unit kendaraan tersebut masuk ke dalam rencana ekspansi bisnis Perseroan dimana unit kendaraan tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan khususnya untuk melayani kebutuhan pelanggan Perseroan. ("**Penggunaan dana 2**");

Berikut rincian mengenai merek, spesifikasi, jumlah, target tahun beli dari armada yang akan dibeli oleh Perseroan:

| Jenis Armada | Merek | Tahun Armada | Type | Spesifikasi | Perkiraan Rencana Pembelian | Perkiraan Jumlah Unit | Perkiraan Harga Kendaraan |
|--------------|------------|--------------|------|-------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Light Truck | Mitsubishi | 2025 | CDD | <i>Dry</i> | Q3 2025 | 17 | 536,600,000 |
| | | | CDD | <i>Cold</i> | | 21 | 732,600,000 |
| | | | CDE | <i>Dry</i> | | 7 | 506,600,000 |
| | | | CDE | <i>Cold</i> | | 9 | 672,600,000 |
| Light Truck | Mitsubishi | 2025 | CDD | <i>Dry</i> | Q4 2025 | 7 | 566,600,000 |
| | | | CDD | <i>Cold</i> | | 9 | 732,600,000 |
| | | | CDE | <i>Dry</i> | | 3 | 506,600,000 |
| | | | CDE | <i>Cold</i> | | 4 | 672,600,000 |

Keterangan:

Angka di atas merupakan perkiraan Perseroan dan dapat berubah sesuai kondisi pasar pada saat akan dilakukannya pengadaan armada dimaksud



Rencana pembelian unit kendaraan tersebut akan dilakukan oleh Perseroan dari *dealer* resmi yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

I. RUANG LINGKUP

Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami mengacu pada Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.03/HKHPM/XI/2021 ditetapkan tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, dan kami mendasarkan pada:

- A. Hasil Pemeriksaan Hukum, yang kami lakukan atas dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang kami peroleh hingga tanggal 20 Juni 2025 berupa:
 1. Dokumen asli dan/atau salinan dan/atau fotokopi dari:
 - a. Akta Pendirian Perseroan;
 - b. Akta-akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, Akta-akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai struktur permodalan dan susunan pemegang saham, dan Akta-akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. surat-surat izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
 - d. bukti-bukti kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan baik harta tetap maupun harta bergerak;
 - e. perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak lain;
 - f. dokumen-dokumen yang menerangkan mengenai ada tidaknya gugatan dalam perkara perdamaian atau tuntutan dalam perkara pidana di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup domisili Perseroan, sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara yang wilayah hukumnya mencakup domisili Perseroan, permohonan kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan niaga, sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia serta pengadilan pajak, baik yang melibatkan atau diajukan oleh/terhadap Perseroan ataupun anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dalam jabatannya selaku Direktur dan Komisaris Perseroan, perselisihan perburuan di pengadilan hubungan industrial yang menyangkut Perseroan, maupun sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum;
 - g. dokumen lain yang dianggap perlu dan berguna;
 2. Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik yang diberikan secara tertulis maupun lisan, dari Direksi Perseroan atau pihak lain yang berwenang di Perseroan;
 3. Selain pemeriksaan atas hal-hal di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fisik atas lokasi kantor yang dipergunakan Perseroan menjalankan kegiatan usahanya;

Pemeriksaan Hukum tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak terdapat dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat



Perseroan, dan atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan kepada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek, dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Republik Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum yang dimaksud; yang dilaporkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

- B. Peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan Pemeriksaan Hukum dan memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

- A. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
- B. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- C. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh pihak yang berwenang dari Perseroan kepada kami adalah:
 1. benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya;
 2. dilakukan dengan tidak bertentangan dengan perjanjian yang dibuat Perseroan dengan pihak lain;
 3. tidak melanggar hak pihak lain; serta
 4. tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini;sehingga Perseroan memiliki hak untuk menyampaikan dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan dimaksud.
- D. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut.

III. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

IV. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Hukum, ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, kami sampaikan Pendapat Hukum kami yang menggantikan Pendapat Hukum sebelumnya No.04ADD2/PH-TTP/MI-SS-SH-DNV/2025 tanggal 28 Mei 2025 sebagai berikut:



Pendapat Hukum atas Perseroan

1. Perseroan adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Trimitra Trans Persada No.28 tanggal 26 Oktober 2009, dibuat di hadapan Kamelina, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-60442.AH.01.01.Tahun 2009 tertanggal 10 Desember 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0082708.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No.26051 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah dalam rangka Penawaran Umum yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Trimitra Trans Persada No.144 tanggal 18 Maret 2025, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0019790.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat dengan No.AHU-AH.01.03-0083850 tanggal 19 Maret 2025, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0065532.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025 ("**Akta RUPS Persetujuan Penawaran Umum**").

Ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan telah sesuai dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Peraturan No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan IX.J.1**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.33/POJK.04/2014 yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**"), serta Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 yang ditetapkan tanggal 20 April 2020 dan diundangkan tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pendirian Perseroan dan perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan akta-akta perubahan anggaran dasar yang dibuat setelah pendirian Perseroan telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Maksud dan tujuan Perseroan hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah:
 - a. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum;
 - b. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya;
 - c. Pergudangan dan Penyimpanan;
 - d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
 - e. Aktivitas Perusahaan Holding.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha:

- a. Kegiatan usaha utama:



- (i) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, yang mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box), dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 49431;
 - (ii) Pergudangan dan Penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil dengan kode KBLI 52101
- b. Kegiatan usaha penunjang:
- (i) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur, dengan Kode KBLI 70209;
 - (ii) Aktivitas Perusahaan Holding, yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan, dengan Kode KBLI 64200.
 - (iii) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, yang kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210, dengan kode KBLI 77100.

Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, serta telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah:

- (i) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, yang mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box), dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 49431;
- (ii) Pergudangan dan Penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil dengan kode KBLI 52101

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan hingga tanggal Pendapat Hukum ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan serta kegiatan usaha yang



dijalankan oleh Perseroan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perijinan yang dimilikinya.

4. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100,00 per Saham | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. PT Sigmantara Alfindo | 1.717.905.980 | 171.790.598.000 | 61 |
| 2. PT Dua Mitra Inti Selaras | 986.83.750 | 98.568.375.000 | 35 |
| 3. PT Wiraguna Sejahtera Abadi | 112.649.570 | 11.264.957.000 | 4 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.816.239.300 | 281.623.930.000 | 100 |
| Saham dalam Portepel | 7.183.760.700 | 718.376.070.000 | |

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tersebut di atas adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perseroan telah memenuhi:

- a. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diundangkan tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13/2018"), dengan melakukan pelaporan melalui sistem administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata pada bukti pelaporan pada tanggal 1 Maret 2024 bahwa pemilik manfaat (ekonomis) atas Perseroan adalah Djoko Susanto, di mana yang bersangkutan merupakan penerima manfaat Perseroan (kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres 13/2018); dan
- b. Ketentuan Pasal 85 POJK No.3/POJK.04/2021 yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal; di mana Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menetapkan Djoko Susanto sebagai pihak yang menjadi pengendali Perseroan.

Mengingat tidak terdapat pengeluaran saham baru Perseroan yang diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2025 ("Pernyataan Pendaftaran"), maka pemegang saham Perseroan tidak dikenakan larangan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 yang ditetapkan tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dan perubahannya selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan atau penerimaan pemberitahuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang. Seluruh modal yang ditempatkan dan

diambil bagian oleh para pemegang saham telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu:

- a. 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh;
- b. penyetoran modal atas modal disetor Perseroan telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah;
- c. pengeluaran saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran telah disetor penuh tanpa mengangsur.

Pembagian dividen interim dikaitkan dengan Pasal 72 UUPT adalah sebagai berikut:

Pemenuhan Pasal 72 ayat 1 UUPT

Pembagian dividen interim secara tunai oleh Perseroan pada tahun buku 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 dilakukan dalam kondisi anggaran dasar Perseroan belum mengatur ketentuan tentang pembagian dividen interim. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 1 UUPT yang mengatur bahwa Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Pelaksanaan pembagian dividen interim yang dilakukan dengan kondisi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 1 UUPT tersebut telah diratifikasi oleh para pemegang saham Perseroan yang keputusannya dituangkan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Trimitra Trans Persada No.53 tanggal 11 Februari 2025, dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0008668.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 11 Februari 2025, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 11 Februari 2025 dengan No.AHU-AH.01.03-0040949, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0028444.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 11 Februari 2025, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.012 tanggal 11 Februari 2025, Tambahan No.003585 ("Akta 53/2025").

Pemenuhan Pasal 72 ayat 2 UUPT

Pembagian dividen interim secara tunai oleh Perseroan pada tahun buku 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib untuk masing-masing tahun buku tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

| Tahun Buku | Kekayaan Bersih (Rp) | Modal ditempatkan dan Disetor ditambah Cadangan Wajib (Rp) |
|------------|----------------------|--|
| 2019 | 139.473.886.206 | 31.923.930.000 |
| 2020 | 190.128.943.720 | 31.923.930.000 |
| 2021 | 239.232.017.116 | 31.923.930.000 |
| 2022 | 303.867.045.688 | 31.923.930.000 |
| 2023 | 375.865.232.923 | 41.923.930.000 |
| 2024 | 387.907.130.401 | 292.923.930.000 |

Dengan demikian, pembagian dividen tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat 2 UUPT yang mengatur bahwa Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.

Pemenuhan Pasal 72 ayat 3 UUPT

Setelah dilakukannya pembagian dividen interim secara tunai oleh Perseroan pada tahun buku 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024, Perseroan tetap dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor dan kegiatan usaha Perseroan tetap berlangsung sehingga pembagian dividen interim tersebut memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat 3 UUPT yang mengatur bahwa pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.

Pemenuhan Pasal 72 ayat 5 UUPT

Setelah dilakukannya pembagian dividen interim secara tunai oleh Perseroan pada tahun buku 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024, Perseroan tidak mengalami kerugian, sehingga tidak terdapat kewajiban yang diatur dalam Pasal 72 ayat 5 yang mengatur bahwa dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Dengan merujuk pada analisa diatas dan pertimbangan dibawah ini:

- a. Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian di antara para pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UUPT;
- b. Masing-masing pembagian dividen interim tersebut **telah dilaporkan dalam masing-masing RUPS Tahunan Perseroan** yang diadakan untuk mengesahkan masing-masing tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024;
- c. Tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 72 ayat 1 UUPT pada saat pembagian dividen interim Perseroan pada tahun buku 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024, **telah disepakati untuk diratifikasi oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 53/2025 yang disertai dengan kesanggupan para pemegang saham untuk membebaskan Perseroan** dari segala kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun sehubungan dengan pembagian dividen interim tersebut;
- d. pembagian dividen interim Perseroan pada tahun buku 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 telah **memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat 2 dan 3 dan tidak terdapat konsekuensi berdasarkan Pasal 72 ayat 5 UUPT**,

maka pembagian dividen interim Perseroan pada tahun buku 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 tidak melanggar ketentuan UUPT yang terkait pembagian dividen interim.

Dengan mengacu pada ketentuan dalam masing-masing perjanjian kredit yang diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pembagian dividen interim dan final yang telah dilakukan oleh Perseroan tidak memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kesinambungan struktur permodalan Perseroan sejak pendirian hingga saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



Dalam 3 (tiga) tahun buku terakhir, Perseroan melakukan kewajiban untuk mengadakan penyisihan dana cadangan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Anggaran Dasar Perseroan. Adapun jumlah dana cadangan yang disisihkan Perseroan belum mencapai jumlah 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan demikian jumlah dana cadangan yang telah dibentuk Perseroan saat ini belum memenuhi jumlah minimum yang diatur dalam Pasal 70 ayat 3 UUPT. Sehubungan dengan belum terpenuhinya jumlah minimum tersebut, Perseroan menyatakan untuk senantiasa melakukan kewajiban menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku Perseroan untuk dana cadangan hingga dana cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan, di mana komitmen tersebut didukung dengan Surat Perseroan tertanggal 20 Maret 2025.

5. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

| | | |
|----------------|---|---------------|
| Direktur Utama | : | Maickel Tilon |
| Direktur | : | Wanny Wijaya |

Dewan Komisaris:

| | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| Komisaris Utama | : | Budiyanto Djoko Susanto |
| Komisaris | : | Dodddy Suria Bajuadji |
| Komisaris Independen | : | Wiwiek Dianawati Santoso |

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur POJK 33/2014.

Perseroan telah mengangkat Komite Audit dimana telah sesuai dengan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55/2015") serta telah memiliki Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) POJK 55/2015.

Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan serta memiliki Pedoman Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Perkara Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dan didukung pula oleh Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 20 Maret 2025, hingga tanggal Pendapat Hukum ini masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik selaku pribadi maupun dalam jabatannya tersebut:

- a. tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul;
- b. tidak terlibat dalam kegiatan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
- c. tidak terdapat Benturan Kepentingan dengan Perseroan terkait rencana Penawaran Umum.

Perkara Perseroan:

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan, dan didukung pula oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 20 Maret 2025, hingga tanggal Pendapat Hukum ini:

- a. Perseroan maupun aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang terlibat atau menjadi obyek perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun pengadilan-pengadilan lainnya di luar wilayah Republik Indonesia,
- b. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa perkara tata usaha negara yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik sebagai Penggugat, Penggugat II Intervensi maupun sebagai Tergugat II Intervensi;
- c. Perseroan tidak sedang terlibat sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- d. Perseroan tidak sedang/telah mengajukan maupun terhadap Perseroan tidak sedang/telah diajukan permohonan kapailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- e. Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak;
- f. Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- g. Perseroan tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- h. Perseroan tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dan Perseroan tidak terlibat dalam kegiatan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;



- i. Perseroan tidak sedang menjadi Pelapor maupun Terlapor di hadapan seluruh instansi kepolisian di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 - j. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul.
7. Perseroan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya serta memenuhi kewajiban sehubungan dengan izin-izin tersebut, dan izin-izin tersebut hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku, dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan, Perseroan:
- a. telah melakukan pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan untuk kantor pusat dan lokasi-lokasi usaha Perseroan yang masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini;
 - b. ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - c. memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berlaku hingga tanggal 12 September 2025;
 - d. memenuhi ketentuan mengenai upah minimum yang berlaku untuk tahun 2025; dan
 - e. telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit yang telah tercatat pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan mempunyai fungsi dan tugas sesuai Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Per.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit dengan masa bakti susunan keanggotaan LKS Bipartit Perseroan selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai periode 6 Desember 2023 sampai dengan **5 Desember 2026**.
9. Kepemilikan Perseroan atas 2 (dua) bidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan, kepemilikan atas kendaraan bermotor serta Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya telah didukung dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepemilikan oleh Perseroan tersebut telah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aset yang dimiliki oleh Perseroan yaitu 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat hak guna bangunan saat ini sedang menjadi objek jaminan guna menjamin pelunasan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Central Asia Tbk. Sebagian kendaraan-kendaraan bermotor Perseroan saat ini sedang menjadi objek jaminan guna menjamin pelunasan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.



Dalam hal terjadi cidera janji yang mengakibatkan dieksekusinya jaminan yang diberikan kepada kreditur Perseroan, maka kegiatan usaha di lokasi obyek jaminan dapat terganggu sehingga berpotensi mengurangi pendapatan yang bersumber dari kegiatan di lokasi tersebut. Namun, mengingat terdapat lokasi-lokasi usaha Perseroan dan SSA lainnya, maka baik Perseroan dan SSA masih dapat menjalankan kegiatan usaha pada lokasi-lokasi lain tersebut.

Aset-aset Perseroan baik berupa tanah, kendaraan bermotor dan hak kekayaan intelektual tidak menjadi obyek perkara atau sengketa.

Aset Perseroan berupa kendaraan bermotor telah diasuransikan berdasarkan polis asuransi dengan jumlah pertanggungan dan jangka waktu yang memadai.

Seluruh aset Perseroan telah dilengkapi dengan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan serta yang diperlukan untuk kelancaran usaha Perseroan telah dibuat secara sah, mengikat Perseroan dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, tidak mengandung pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang saham publik dalam Perseroan, tidak saling bertentangan satu sama lain serta tidak mengandung pembatasan sehubungan dengan Penawaran Umum.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan serta yang diperlukan untuk kelancaran usaha Perseroan hingga tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku dan mengikat Perseroan dan dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*).

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak terafiliasi Perseroan telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*) dan tidak merugikan Perseroan, telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum atas SSA sebagai Anak Perusahaan

1. SSA adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik.
2. SSA didirikan oleh Perseroan dengan kepemilikan awal sebesar 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor SSA berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Simpan Sini Aja No.21 tanggal 3 Agustus 2022, dibuat di hadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0052281.AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 3 Agustus 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0150850.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 3 Agustus 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.062 tanggal 5 Agustus 2022, Tambahan No.025885.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir SSA adalah Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Simpan Sini Aja No.23 tanggal 4 September 2023, dibuat di hadapan Devin Derian Charis, S.H.,



M.Kn., pengganti dari Charles Hermawan, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0052567.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 4 September 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 4 September 2023 dengan No.AHU-AH.01.03-0113200, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0172833.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 September 2023, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.071 tanggal 5 September 2024, Tambahan No.027029.

Pendirian SSA dan perubahan anggaran dasar SSA berdasarkan akta-akta perubahan anggaran dasar yang dibuat setelah pendirian SSA telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar SSA serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UUPT.

3. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SSA pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp.1.000,00 per Saham | | |
|---|--|------------------------|------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 100.000.000 | 100.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. Perseroan | 49.995.000 | 49.995.598.000 | 99,99 |
| 2. Maickel Tilon | 5.000 | 5.000.000 | 0,01 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 50.000.000 | 50.000.000.000 | 100 |
| Saham dalam Portefel | 50.000.000 | 50.000.000.000 | |

SSA telah melakukan pemenuhan Perpres 13/2018, dengan melakukan pelaporan melalui sistem administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata pada bukti pelaporan pada tanggal 19 Januari 2024 ("Pelaporan Pemilik Manfaat") bahwa pemilik manfaat (ekonomis) atas SSA adalah Djoko Susanto, di mana yang bersangkutan memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres 13/2018.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SSA dan perubahannya selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan atau penerimaan pemberitahuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang.

Kesinambungan struktur permodalan SSA sejak pendirian hingga saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

SSA telah melakukan kewajiban untuk melakukan penyisihan dana cadangan berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUPT dan Anggaran Dasar SSA, dengan jumlah dana cadangan yang disisihkan belum mencapai jumlah sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 3 UUPT yaitu paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor SSA. Sehubungan dengan hal tersebut, SSA menyatakan komitmennya dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2025 bahwa SSA akan senantiasa melakukan kewajiban menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku

SSA untuk dana cadangan hingga dana cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor SSA.

4. Maksud dan tujuan SSA adalah:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SSA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Angkutan bermotor untuk barang umum (49431);
- b. Pergudangan dan penyimpanan (52101);
- c. Aktivitas *cold storage* (52102).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SSA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).
- b. Melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersial.
- c. Penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (*blast freezing*).

Pengungkapan maksud dan tujuan pada SSA telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SSA hingga tanggal Pendapat Hukum ini yaitu pergudangan dan penyimpanan serta aktivitas cold storage.

5. SSA telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya serta memenuhi kewajiban sehubungan dengan izin-izin tersebut, dan izin-izin tersebut hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku, dan SSA tidak menyalahi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin-izin yang dimiliki SSA telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SSA pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Alvin Artanto Phang
Direktur : Antonia Indrawati Prasetyo Widodo

Dewan Komisaris:

Komisaris : Maickel Tilon

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris SSA telah diangkat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris SSA seluruhnya



tertanggal 20 Maret 2025, hingga tanggal pendapat hukum ini masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris SSA baik selaku pribadi maupun dalam jabatannya tersebut: a) tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul; b) tidak terlibat dalam kegiatan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; c) tidak terdapat Benturan Kepentingan dengan Perseroan terkait rencana Penawaran Umum.

7. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan, SSA telah:
 - a. melakukan pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;
 - b. ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - c. memiliki Peraturan Perusahaan yang sedang dalam proses pengurusan pada Pemerintah Kota Tangerang Dinas ketenagakerjaan untuk disahkan;
 - d. memenuhi ketentuan mengenai upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Kepemilikan SSA atas 3 (tiga) hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, serta Hak Atas Kekayaan Intelektual yang digunakan SSA untuk menjalankan kegiatan usahanya telah didukung dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan dan penguasaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepemilikan oleh Perseroan tersebut telah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aset-aset SSA tidak menjadi obyek perkara atau sengketa.

Aset berupa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan SSA di Boyolali dijaminkan kepada PT Bank Central Asia selaku kreditur SSA.

Dalam hal terjadi cidera janji yang mengakibatkan dieksekusinya jaminan yang diberikan kepada kreditur SSA, maka kegiatan usaha di lokasi obyek jaminan dapat terganggu sehingga berpotensi mengurangi pendapatan yang bersumber dari kegiatan di lokasi tersebut. Namun, mengingat terdapat lokasi-lokasi usaha SSA lainnya, maka SSA masih dapat menjalankan kegiatan usaha pada lokasi-lokasi lain tersebut.

SSA saat ini belum mengasuransikan asetnya mengingat saat ini kepemilikan SSA berupa tanah kosong, khusus untuk gudang yang disewa SSA di Raya Kletek No.41-A, Kletek, Taman, Kab. Sidoarjo, SSA telah mengasuransikan mesin, peralatan kantor, isi/stok kantor dan *distribution center*, Infrastructur IT dengan jumlah pertanggungan dan jangka waktu yang memadai.

9. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh SSA dengan pihak lain sehubungan dengan kegiatan usaha SSA serta yang diperlukan untuk kelancaran usahanya telah dibuat secara sah, mengikat SSA dan sesuai dengan anggaran dasar SSA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, tidak saling bertentangan satu sama lain serta tidak mengandung pembatasan sehubungan dengan Penawaran Umum.



Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh SSA dengan pihak lain sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan serta yang diperlukan untuk kelancaran usaha Perseroan hingga tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku dan mengikat SSA, serta dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*).

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh SSA dengan dengan pihak terafiliasi SSA telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*) dan tidak merugikan SSA, telah sesuai dengan Anggaran Dasar SSA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini.

10. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh Surat Pernyataan Direksi SSA tertanggal 20 Maret 2025, hingga tanggal pendapat hukum ini:
 - a. SSA maupun aset-aset yang dimiliki oleh SSA tidak sedang terlibat atau menjadi obyek perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun pengadilan-pengadilan lainnya di luar wilayah Republik Indonesia;
 - b. SSA maupun perizinan dan aset-aset yang dimiliki oleh SSA tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa perkara tata usaha negara yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik sebagai Penggugat, Penggugat II Intervensi maupun sebagai Tergugat II Intervensi;
 - c. SSA tidak sedang terlibat sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 - d. SSA tidak sedang/telah mengajukan maupun terhadap SSA tidak sedang/telah diajukan permohonan kapailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan SSA tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - e. SSA tidak sedang terlibat dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak;
 - f. SSA tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - g. SSA tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - h. SSA tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dan Perseroan tidak terlibat dalam kegiatan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - i. SSA tidak sedang menjadi Pelapor maupun Terlapor di hadapan seluruh instansi kepolisian di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 - j. SSA maupun perizinan dan aset-aset SSA tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum.

Pendapat Hukum atas Rencana Penawaran Umum

1. Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan Direksi untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang keputusannya

tertuang dalam Akta RUPS Persetujuan Penawaran Umum. Dengan diperolehnya persetujuan tersebut, maka Perseroan telah memperoleh persetujuan korporasi yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum.

Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini telah sesuai dengan jumlah maksimal saham yang telah disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS Perseroan yang keputusannya dituangkan dalam Akta RUPS Persetujuan Penawaran Umum.

2. Saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) adalah saham baru yang akan dikeluarkan dari simpanan (*portepel*) Perseroan, di mana saham-saham yang akan ditawarkan tersebut adalah saham biasa atas nama yang akan memberikan kepada pemegangnya, yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, semua hak yang dapat dijalankan oleh setiap pemegang saham Perseroan atas setiap jumlah saham yang dimilikinya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam rangka Penawaran Umum, telah dibuat dan ditandatangani:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Trimitra Trans Persada Tbk No.212 tanggal 24 Maret 2025 *juncto* Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Trimitra Trans Persada Tbk No.153 tanggal 28 April 2025 *juncto* Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Trimitra Trans Persada Tbk No.202 tanggal 16 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT BCA Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek;
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Trimitra Trans Persada Tbk No.213 tanggal 24 Maret 2025 *juncto* Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Trimitra Trans Persada Tbk No.154 tanggal 28 April 2025 *juncto* Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Trimitra Trans Persada Tbk No.203 tanggal 16 Juni 2025, seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek.
 - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-027/SHM/KSEI/0425 tanggal 30 April 2025 yang dibuat oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan Perseroan ("Penerbit Efek").

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan, perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan, ketentuan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya POJK Nomor 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 serta masih berlaku dan mengikat Perseroan.

4. Rencana Penggunaan Dana



a. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

I. Sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) akan digunakan untuk tambahan setoran modal ke SSA, Entitas Anak, yang selanjutnya akan digunakan oleh SSA untuk pembiayaan pembangunan 3 (tiga) gudang pendingin yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Ketiga gudang pendingin di lokasi tersebut memiliki spesifikasi yang sama, antara lain ruang penyimpanan yang terdiri dari tiga suhu, yaitu suhu ruang, suhu dingin dan suhu beku, serta memiliki kapasitas antara 750-3.000 *pallet position*. ("Penggunaan dana 1")

Gudang Pendingin Tangerang

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alamat Gudang | : Kawasan Industri Tristate, Jalan Raya Serang KM 13,8, Desa Sukadama, Kecamatan Cikupa, Tangerang |
| Status Penguasaan Perjanjian Sewa | : Tanah yang disewa SSA dari Perseroan Perjanjian Sewa Menyewa No. 007/PKS/SSA-TTP/LGL/II/2025 tertanggal 10 Maret 2025 |
| Luas | : 7.500 m ² |
| Masa Berlaku | : 1 November 2025 - 30 Oktober 2045 |
| Spesifikasi Gudang | : Gudang cold storage dan pool kendaraan |
| Latar Belakang | : Melayani pertumbuhan permintaan pelanggan dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan mengingat kebutuhan jasa logistik di Jakarta dan sekitarnya mengingat Jakarta memiliki PDRB per kapita tertinggi di Indonesia yang mencerminkan daya beli tinggi. |
| Perizinan | : Perizinan yang dibutuhkan untuk pembangunan gudang terkait adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") dan Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG"). |

Status perizinan tersebut sampai Prospektus ini diterbitkan:

- PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 19062510213603292 tanggal 19 Juni 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Wali Kota Tangerang/Kepala DPMPTSP Kota Tangerang c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS a.n. Bupati Tangerang Kepala DPMPTSP Kabupaten Tangerang.
- Telah dilakukan pengurusan PBG untuk Gudang Tangerang sebagaimana dibuktikan dengan adanya permohonan atas pengurusan pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dengan No.Registrasi Permohonan 360318-19052025-066

| | |
|----------------------------------|--|
| Target Penyelesaian | : Desember 2025 |
| Vendor (Status Afiliasi) - Tugas | : 1. PT Inti Gamanirmala (tidak terafiliasi) – Pembangunan Sipil ("IGN") |

2. PT Dini Kreasi Cemerlang (tidak terafiliasi) – Konsultan Perencanaan Pembangunan (“DKC”)

Perkembangan Terkini

: Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, proses perencanaan gudang Tangerang yang dilaksanakan oleh PT Dini Kreasi Cemerlang berdasarkan Perjanjian Konsultan Perencanaan Pembangunan Gudang Cold Storage Antara SSA Dengan PT Dini Kreasi Cemerlang No.009/PKS/SSA-DKC/LGL/XI/2024 tanggal 7 November 2024 telah selesai. Perseroan telah memperoleh seluruh hasil dari DKC sesuai dengan perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil perencanaan dari DKC, SSA telah melakukan proses tender untuk memilih kontraktor pembangunan sipil dan infrastruktur *cold storage*.

Untuk kontraktor pembangunan sipil, SSA telah menunjuk IGN:

- Untuk pembangunan bangunan utama berdasarkan Perjanjian Pembangunan Gudang Cold Storage Antara SSA Dengan PT Inti Gamanirmala No.002/PKS/SSA-IGA/LGL/II/2025 tanggal 4 Februari 2025
- Untuk pembangunan bangunan penunjang berdasarkan Surat Penunjukan No. 013/SSA-HO-PRC/SK/VI/2025 tertanggal 10 Juni 2025.

SSA telah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp6.204.727.422,- dan melakukan pembayaran progres pekerjaan tahap 1 dari 6 tahap (termasuk retensi; estimasi penyelesaian pekerjaan sipil pada 30 November 2025) kepada IGN sebesar Rp4.963.781.937,-.

SSA sedang melaksanakan negosiasi dengan pihak ketiga (tidak terafiliasi) yang akan ditunjuk sebagai kontraktor Pembangunan infrastruktur *cold storage*.

Terkait pengadaan untuk *racking* dan *material handling equipment* (MHE), SSA sedang dalam tahap menentukan spesifikasi untuk pemilihan *supplier* yang tidak terafiliasi.

Gudang Pendingin Pontianak

| | | |
|---------------------|---|---|
| Alamat Gudang | : | Kawasan Borneo Business Icon E2&E3, Kuburaya, Pontianak |
| Status Penguasaan | : | Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama SSA |
| Dokumen Kepemilikan | : | 1. SHGB 14.14.000007464.0 2. SHGB 14.14.000007463.0 |
| Luas | : | 1. 1.402 m ² |

| | |
|----------------------------------|--|
| Masa Berlaku | : 2. 1.267 m ² 1. s/d 1 November 2043 2. s/d 1 November 2043 |
| Spesifikasi Gudang | : Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> |
| Latar Belakang | : Melayani pertumbuhan permintaan pelanggan dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan mengingat Pontianak sebagai kota yang memiliki PDRB per kapita ke-11 tertinggi secara nasional menunjukkan potensi ekonomi yang baik di wilayah Kalimantan Barat. |
| Perizinan | : Perizinan yang dibutuhkan untuk pembangunan gudang terkait adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") dan Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG"). |
| | Status perizinan tersebut sampai Prospektus ini diterbitkan: <ul style="list-style-type: none">- Telah dilakukan pengurusan PKKPR melalui sistem OSS dengan ID Izin I-202505280923397212057, ID Lokasi L-202505280921425646165 yang diajukan secara online oleh Perseroan pada tanggal 28 Mei 2025, dengan status validasi.- Telah dilakukan pengurusan PBG melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dengan No.Registrasi Permohonan 611203-18062025-004. |
| Target Penyelesaian | : Mei 2026 |
| Vendor (Status Afiliasi) - Tugas | : 1. PT Dini Kreasi Cemerlang (tidak terafiliasi) – Konsultan Perencanaan Pembangunan 2. - |
| Perkembangan Terkini | : PT Dini Kreasi Cemerlang ditunjuk sebagai konsultan perencanaan pembangunan gudang <i>cold storage</i> . Perseroan telah menyelesaikan perjanjian dengan PT Dini Kreasi Cemerlang sesuai dengan berakhirnya masa waktu penggerjaan pada 14 Maret 2025. |

Perseroan sedang mempersiapkan dokumen tender untuk pembangunan gudang yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025.

Gudang Pendingin Makassar

| | |
|-------------------|--|
| Alamat Gudang | : Jl. Titanium Boulevard blok TITR no 15, Kawasan Titanium Smart Warehouse, Summarecon Mutiara Makassar, Exit Tol Ir.Sutami KM 8, Bulurokeng, Biringkanaya, Kota Makassar. |
| Status Penguasaan | : Tanah yang disewa SSA dari pihak ketiga (tidak terafiliasi) |
| Perjanjian Sewa | : Perseroan melakukan perjanjian sewa menyewa untuk Gudang Makassar berdasarkan Akta Pejanjian Sewa No.31 tanggal 13 November 2024 yang dibuat dihadapan Bastian Sitegar SH, MKn Notaris di Gresik dengan jangka waktu 15 November |

2024 sampai dengan tanggal 14 November 2036 dan Akta Addendum No. 59 tertanggal 21 Mei 2025 yang memperpanjang jangka waktu sewa menjadi sampai dengan 14 Mei 2045.

Setelah masa sewa berakhir, SSA tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembongkaran atas bangunan gudang dan SSA berhak untuk mengambil fasilitas-fasilitas *cold storage* yang tidak melekat pada bangunan tersebut.

| | | |
|----------------|---|--|
| Luas | : | 5.093 m ² |
| Masa Berlaku | : | s/d 14 Mei 2045 |
| Latar Belakang | : | Melayani pertumbuhan permintaan pelanggan dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan mengingat kota Makassar sebagai pusat ekonomi pada wilayah Sulawesi Selatan dengan PDRB per kapita cukup tinggi yang berada di peringkat ke-18 nasional. |
| Perizinan | : | Perizinan yang dibutuhkan untuk pembangunan gudang terkait adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR") dan Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG"). |

Status perizinan tersebut sampai Prospektus ini diterbitkan:

- Telah dilakukan pengurusan PKKPR melalui sistem OSS dengan ID Izin I-202505281457528232113, ID Lokasi L-202505281456347842447 yang diajukan secara online oleh Perseroan pada tanggal 28 Mei 2025, dengan status menunggu verifikasi.
- Telah dilakukan pengurusan PBG melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dengan No.Registrasi Permohonan 737111-19062025-004.

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Spesifikasi Gudang | : | Gudang <i>cold storage</i> dan <i>pool kendaraan</i> |
| Target Penyelesaian | : | Juni 2026 |
| Vendor (Status Afiliasi) - Tugas | : | 1. PT Dini Kreasi Cemerlang (tidak terafiliasi) – Konsultan Perencanaan Pembangunan 2. - |
| Perkembangan Terkini | : | PT Dini Kreasi Cemerlang ditunjuk sebagai konsultan perencanaan pembangunan gudang <i>cold storage</i> berdasarkan Perjanjian Konsultan Perencanaan Pembangunan Gudang Cold Storage No.011/PKS/SSA-DKC/LGL/XI/2024 tertanggal 14 November 2024 <i>juncto</i> Addendum 1 Perjanjian Konsultan Perencanaan Pembangunan Gudang Cold Storage No.011/PKS/SSA-DKC/LGL/XI/2024/Add 1 tertanggal 20 Mei 2025 dengan masa waktu penggeraan hingga 7 Juli 2025. |

Perseroan sedang mempersiapkan dokumen tender untuk pembangunan gudang yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025.

Tanah dan/atau bangunan yang dibeli oleh SSA dan disewa oleh SSA dari Perseroan dan pihak ketiga yang tidak terafiliasi untuk pembangunan *cold storage* di atas tidak pernah digunakan sebelumnya oleh Perseroan dan SSA untuk kegiatan lainnya.

Atas tanah-tanah tersebut saat ini tidak sedang dijaminkan kepada kreditur maupun pihak lain, serta tidak terdapat perkara, gugatan dan sengketa.

Sehubungan rencana tambahan setoran modal Perseroan ke SSA; Perseroan dan SSA telah membuat Kesepakatan Bersama pada tanggal 16 Juni 2025 yang pada intinya memuat sebagai berikut:

1. Perseroan dan SSA sepakat bahwa Perseroan akan melakukan peningkatan modal dalam SSA, di mana peningkatan modal tersebut akan dilakukan dengan menggunakan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil IPO setelah dikurangi dengan biaya emisi, yaitu sebesar sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) dari dana hasil IPO.
2. Peningkatan modal dalam SSA akan dilakukan setelah Perseroan melakukan IPO dan memperoleh dana hasil dari IPO.
3. Dana yang diperoleh dari peningkatan modal SSA tersebut, hanya akan dipergunakan SSA untuk pembiayaan pembangunan 3 (tiga) gudang pendingin yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, Pontianak, dan Makassar, di mana ketiga gudang pendingin di lokasi tersebut memiliki spesifikasi yang sama, antara lain ruang penyimpanan yang terdiri dari tiga suhu, yaitu suhu ruang, suhu dingin dan suhu beku, serta memiliki kapasitas antara 750-3.000 *pallet position*, sesuai dengan keterbukaan yang telah dilakukan Perseroan dalam Prospektus IPO Perseroan.
4. Sehubungan dengan kesepakatan tersebut, SSA berkomitmen untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam peningkatan modal SSA setelah Perseroan melakukan IPO sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk membuat dokumen yang diperlukan dan mengurus persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan di atas, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari hasil kegiatan usaha dan/atau pinjaman.

- II. Sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk pembelian sekitar 75-100 unit kendaraan dengan spesifikasi *light truck* termasuk karoseri tipe *cold* dan *dry* dengan kisaran harga Rp500.000.000,00 hingga Rp750.000.000,00 per unit. Pembelian unit kendaraan tersebut masuk ke dalam rencana ekspansi bisnis Perseroan dimana unit kendaraan tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan khususnya untuk melayani kebutuhan pelanggan Perseroan. (**Penggunaan dana 2**);

Berikut rincian mengenai merek, spesifikasi, jumlah, target tahun beli dari armada yang akan dibeli oleh Perseroan:

| Jenis Armada | Merek | Tahun Armada | Type | Spesifikasi | Perkiraan Rencana Pembelian | Perkiraan Jumlah Unit | Perkiraan Harga Kendaraan |
|--------------------|------------|--------------|------|-------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <i>Light Truck</i> | Mitsubishi | 2025 | CDD | <i>Dry</i> | Q3 2025 | 17 | 536,600,000 |
| | | | CDD | <i>Cold</i> | | 21 | 732,600,000 |

1-

| | | | | | | | |
|-------------|------------|------|-----|------|---------|---|-------------|
| | | | CDE | Dry | | 7 | 506,600,000 |
| | | | CDE | Cold | | 9 | 672,600,000 |
| Light Truck | Mitsubishi | 2025 | CDD | Dry | Q4 2025 | 7 | 566,600,000 |
| | | | CDD | Cold | | 9 | 732,600,000 |
| | | | CDE | Dry | | 3 | 506,600,000 |
| | | | CDE | Cold | | 4 | 672,600,000 |
| | | | | | | | |

Keterangan:

Angka di atas merupakan perkiraan Perseroan dan dapat berubah sesuai kondisi pasar pada saat akan dilakukannya pengadaan armada dimaksud

Rencana pembelian unit kendaraan tersebut akan dilakukan oleh Perseroan dari *dealer* resmi yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Sehubungan dengan **Penggunaan Dana 1**, mengingat kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah sebagai perusahaan holding, transaksi tambahan setoran modal ke SSA adalah transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”) sehingga dikecualikan dari pemenuhan Pasal 4 POJK 42/2020 namun wajib untuk memperhatikan ketentuan Pasal 9 POJK 42/2020; serta wajib memenuhi Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”); selanjutnya transaksi pengembangan dan atau pembangunan gudang pendingin yang akan dilakukan SSA bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud POJK 42/2020 oleh karena dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan SSA, namun wajib memperhatikan POJK 17/2020, serta dalam hal merupakan transaksi benturan kepentingan maka wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Penggunaan Dana 2 bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 oleh karena dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, namun dalam hal merupakan transaksi benturan kepentingan wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020, serta wajib memperhatikan ketentuan POJK 17/2020.

- b. Perseroan wajib mematuhi Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yaitu:
 - 1) wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
 - 2) wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
 - 3) apabila dikemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib:
 - a) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK; dan



- b) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
- 4) dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.
- 5. Berkennaan dengan rencana Penawaran Umum dan Penggunaan Dana, tidak terdapat kewajiban untuk memperoleh ijin atau persetujuan dari instansi yang berwenang atau pihak ketiga lain maupun pemberitahuan kepada instansi yang berwenang atau pihak ketiga lain berkenaan dengan Penggunaan Dana.
- 6. Saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Wiraguna Sejahtera Abadi ("WSA") sebesar 4% (empat persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan memenuhi kategori Saham *Free Float* sebagaimana diatur dalam butir I.22 Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021, dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. WSA memiliki saham Perseroan kurang dari 5% (lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan; dan
 - b. WSA bukan Pengendali dari Perseroan dan bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan maupun Pengendali dari Perseroan (yang dalam hal ini adalah PT Sigmantara Alfido), hal mana didukung pula dengan Surat Pernyataan dari PT Sigmantara Alfido tertanggal 5 Juni 2025, yang menyatakan bahwa Ibu Eva Setiaty Gunawan selaku pemegang saham pengendali dan Direktur WSA, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Sigmantara Alfido, Direksi, Komisaris maupun pemegang saham pengendali PT Sigmantara Alfido.
- 7. Aspek hukum yang diungkapkan dalam Prospektus dalam rangka Penawaran Umum telah sesuai dengan dokumen hukum yang diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
- 8. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT BCA Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek.
- 9. Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No.S-05896/BEI.PP2/06-2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Trimitra Trans Persada Tbk.




Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan, serta berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Irma & Solomon



Mathilda Irma Untadi
STTD.KH-52/PJ-1/PM.02/2023



Sihar Solomon Siahaan
STTD.KH-53/PJ-1/PM.02/2023

Tembusan:

1. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.
2. Yang Terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yang Terhormat Direksi PT BCA Sekuritas.

XVIII. LAPORAN AUDITOR DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

PT Trimitra Trans Persada Tbk dan Entitas Anak/*and Its Subsidiary*

Laporan keuangan konsolidasian tanggal
31 Desember 2024, 2023 dan 2022
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements as of
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended with independent
auditor's report

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN
2022 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022 AND
FOR THE YEARS THEN ENDED WITH
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

| | Halaman/ Page | |
|--|--------------------------|---|
| Surat Pernyataan Direksi | | <i>Director's Statement Letter</i> |
| Laporan Auditor Independen | | <i>Independent Auditor's Report</i> |
| Laporan Keuangan Konsolidasian – Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 | | <i>Consolidated Financial Statements – For the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022</i> |
| Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | 1 | <i>Consolidated Statements of Financial Position</i> |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian | 3 | <i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i> |
| Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian | 4 | <i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i> |
| Laporan Arus Kas Konsolidasian | 5 | <i>Consolidated Statements of Cash Flows</i> |
| Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian | 6-90 | <i>Notes to Consolidated Financial Statements</i> |

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK DAN
ENTITAS ANAK**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK AND
ITS SUBSIDIARY**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama/Name | : Malcket Tilon |
| Alamat Kantor/Office Address | : Alfa Tower 28th floor, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Alam Sutera, Tangerang, Indonesia |
| Nomor Telepon/Telephone Number | : 021-8082 1778 |
| Jabatan/Position | : Presdir Direktur/President Director |
| 2. Nama/Name | : Wanny Wijaya |
| Alamat Kantor/Office Address | : Alfa Tower 28th floor, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 7-9, Alam Sutera, Tangerang, Indonesia |
| Nomor Telepon/Telephone Number | : 021-8082 1778 |
| Jabatan/Position | : Direktur/Director |

menyatakan bahwa:

state that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Trimitra Trans Persada Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan PT Trimitra Trans Persada Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Trimitra Trans Persada Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT Trimitra Trans Persada Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Trimitra Trans Persada Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Tangerang, 25 April 2025/April 25, 2025



Malcket Tilon
Presdir Direktur/President Director

Wanny Wijaya
Direktur/Director



Gani Sigiro & Handayani

Sampoerna Strategic Square
South Tower Level 25
Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan 12930
Indonesia

T +62 (21) 5795 2700
F +62 (21) 5795 2727

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan No.: 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/V/2025

Report No.: 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/V/2025

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi
PT Trimitra Trans Persada Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Trimitra Trans Persada Tbk dan Entitas Anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian tlrlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

*The Shareholders, Board of Commissioners
and Directors
PT Trimitra Trans Persada Tbk*

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Trimitra Trans Persada Tbk and Subsidiary (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2024 and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Gani Sigiro & Handayani

Halaman 2

Laporan No. : 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/V/2025 (lanjutan)

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan di bawah ini:

Pengakuan Pendapatan

Seperi yang dijelaskan dalam catatan 22 atas laporan keuangan konsolidasi terlampir untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah pendapatan adalah sebesar Rp 1.079.431.965.362, terutama terdiri dari pendapatan dari logistik sebesar Rp 1.004.962.914.250 dan jasa penyimpanan sebesar Rp 74.469.051.112. Kebijakan akuntansi material untuk pendapatan diungkapkan dalam Catatan 3j dan pengungkapan pendapatan dalam Catatan 22 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir

Page 2

Report No. 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/V/2025 (continued)

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matter identified in our audit is outlined as below:

Revenue Recognition

As disclosed in the Note 22 to the accompanying consolidated financial statements for the year then ended December 31, 2024, the revenue amounting to Rp 1.079.431.965.362, mainly consist of revenue derived from logistic of Rp 1.004.962.914.250 and storage service of Rp 74.469.051.112. The material accounting policies of revenues are disclosed in Note 3j and disclosure of revenue in Note 22 to the accompanying consolidated financial statements.

Gani Sigiro & Handayani

Halaman 3

Janoran No.: 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/V/2025 (lanjutan)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan

Grup mengakui pendapatannya tersebut pada saat Grup telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya dan pengendalian atas jasa tersebut telah dialihkan kepada pelanggan (pada suatu waktu tertentu).

Kami mempertimbangkan pengakuan pendapatan jasa tersebut sebagai hal audit utama karena selain adanya resiko bawaan pada pendapatan jasa tersebut, juga mempertimbangkan kompleksitas kontrak dan jumlahnya yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Kami juga melakukan pemeriksaan apakah transaksi pendapatan tersebut sah dan terjadi pada periode yang bersangkutan.

Bagaimana Audit Kami Merespons Hal Audit Utama

Kami telah melakukan prosedur-prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Melakukan penilaian atas kebijakan akuntansi pendapatan Grup.
 - Memperoleh pemahaman atas pengendalian internal terkait pencatatan pendapatan dan melakukan pengujian atas pengendalian internal yang utama terhadap pendapatan.
 - Melakukan pengujian substantif ke dokumen pendukung atas pendapatan sepanjang periode secara sampling.
 - Melakukan pengujian pisah batas atas pendapatan yang diakui sebelum dan sesudah tanggal pelaporan.
 - Melakukan evaluasi atas kelengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian terkait pendapatan.

Page 3

Report No.: 00260/2 0959/AU 1/05/0954-1/1/V/2025 (continued)

Key Audit Matter (continues)

Revenue Recognition

Revenue from services are recognised when the Group satisfies a performance obligation and control of services is transferred to the customers (at point in time).

We consider the recognition of such service revenue to be a key audit matter due to the inherent risk in such service revenue, also considering complexity of contracts and its material amounts to the consolidated financial statements as a whole. We also examined whether the relevant revenue transactions were valid and occurred in the relevant period.

How our audit addressed the Key audit Matter

We have performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- Assessing the Group's revenue accounting policies
 - Obtaining an understanding of internal control related with recording of revenue and perform test of key internal control related with revenue.
 - Conducting substantive testing to supporting documents on revenue throughout the period by sampling.
 - Performing cutoff test on revenue recognized before and after the reporting date.
 - Evaluating the completeness of disclosure in the consolidated financial statements in relation to revenue.

Halaman 4

Laporan No. : 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/V/2025 (lanjutan)

Hal Lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya disertakan di dalam prospektus Perusahaan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen kami No. 00080/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/I/2025 tanggal 17 Maret 2025 atas laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Page 4

Report No. : 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/V/2025 (continued)

Other Matters

This report is solely for the purpose of inclusion in a prospectus of the Company in connection with the Initial Public Offering Plan of the Company in Indonesia Capital Market, and is not intended, and is not permitted to be used, for other purposes.

We have previously issued our independent auditor's report No. 00080/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/I/2025 dated March 17, 2025 on the consolidated financial statements of the Group as at December 31, 2024 and for the year then ended. The Group has reissued its consolidated financial statements as at December 31, 2024 and for the year then ended to conform with the presentation and disclosures with Indonesian capital market regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Gani Sigiro & Handayani

**Halaman 5**

Laporan No.: 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/V/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistik selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Page 5

Report No.: 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/V/2025 (continued)

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Gani Sigiro & Handayani

Halaman 6

Laporan No. : 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/V/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Page 6

Report No. : 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/V/2025 (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 8

Laporan No.: 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/V/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Page 8


Report No.: 00260/2.0959/AU.1/05/0954-1/1/V/2025 (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.



Foreman Ronni Boy Pangaribuan, CPA

Ijin Akuntan Publik No. AP. 0954

(License of Public Accountant No. AP. 0954)

25 April 2025

April 25, 2025

Gani Sigiro & Handayani

Gani Sigiro & Handayani
Sampoerna Strategic Square
South Tower Level 25
Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan 12930
Indonesia

T +62 (21) 5795 2700
F +62 (21) 5795 2727

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan No. : 00259/2.0959/AU.1/05/1361-5/1/V/2025

Report No. : 00259/2.0959/AU.1/05/1361-5/1/V/2025

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Trimitra Trans Persada Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Trimitra Trans Persada Tbk dan Entitas Anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

*The Shareholders, Board of Commissioners and Director
PT Trimitra Trans Persada Tbk*

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Trimitra Trans Persada Tbk and Subsidiary (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2023 and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Gani Sigiro & Handayani

Halaman 2

Laporan No. : 00259/2.0959/AU.1/05/1361-5/1/V/2025 (lanjutan)

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal-hal Lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya disertakan di dalam prospektus Perusahaan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistik selain melaksanakannya.

Gani Sigiro & Handayani

Page 2

Report No. : 00259/2.0959/AU.1/05/1361-5/1/V/2025 (continued)

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other matters

This report is solely for the purpose of inclusion in a prospectus of the Company in connection with the Initial Public Offering Plan of the Company in Indonesia Capital Market, and it is not intended to be and may not be used for any other purposes.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 3

Laporan No.: 00259/2.0959/AU.1/05/1361-5/1/V/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, permasuhan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Page 3

Report No.: 00259/2.0959/AU.1/05/1361-5/1/V/2025 (continued)

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements (continued)

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of those consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

Gani Sigiro & Handayani

Hulaman 4

Laporan No. : 00259/2.0959/AU.1/05/1361-5/1/IV/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
 - Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
 - Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
 - Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
 - Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Page 4

Report No. : 00259/2.0959/AU.1/05/1361-5/1/IV/2025 (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
 - Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
 - Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Gani Sigiro & Handayani

The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 5

Laporan No. : 00259/2.0959/AU.1/05/1361-5/1/V/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)


Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Page 5

Report No. : 00259/2.0959/AU.1/05/1361-5/1/V/2025 (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



Hanny Prasetyo, CPA
Ijin Akuntan Publik No. AP. 1361
(License of Public Accountant No. AP. 1361)

25 April 2025



April 25, 2025

Gani Sigiro & Handayani

Gani Sigiro & Handayani

Sampoerna Strategic Square
South Tower Level 25
Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan 12930
Indonesia

T +62 (21) 5795 2700
F +62 (21) 5795 2727

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan No.: 00258/2.0959/AU.1/05/1361-4/1/V/2025

Report No.: 00258/2.0959/AU.1/05/1361-4/1/V/2025

Laporan Auditor Independen***Independent Auditor's Report***

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi
PT Trimitra Trans Persada Tbk

***The Shareholders, Board of Commissioners and
Director
PT Trimitra Trans Persada Tbk***

Opini***Opinion***

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Trimitra Trans Persada Tbk dan Entitas Anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

We have audited the consolidated financial statements of PT Trimitra Trans Persada Tbk and Subsidiary (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2022 and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Gani Sigiro & Handayani

Halaman 2

Laporan No. : 00258/2.0959/AU.1/05/1361-4/1/IV/2025 (lanjutan)

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal-hal Lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya disertakan di dalam prospektus Perusahaan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistik selain melaksanakannya.

Page 2

Report No.: D0258/2.0959/AU.1/05/1361-4/1/V/2025 (continued)

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other matters

This report is solely for the purpose of inclusion in a prospectus of the Company in connection with the Initial Public Offering Plan of the Company in Indonesia Capital Market, and it is not intended to be and may not be used for any other purposes.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Gani Sigiyo & Handayani

The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 3

Laporan No. : 00258/2.0959/AU.1/05/1361-4/1/V/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Page 3

Report No. : 00258/2.0959/AU.1/05/1361-4/1/V/2025 (continued)

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements (continued)

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

Gani Sigitro & Handayani

Halaman 4

Laporan No.: 00258/2.0959/AU.1/05/1361-4/1/V/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarnya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Page 4

Report No.: 00258/2.0959/AU.1/05/1361-4/1/V/2025 (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Gani Sigiro & Handayani

Halaman 5

Laporan No.: 00258/2.0959/AU.1/05/1361-4/1/V/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Page 5

Report No.: 00258/2.0959/AU.1/05/1361-4/1/V/2025 (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



Hanny Prasetyo, CPA
Ijin Akuntan Publik No. AP. 1361
(License of Public Accountant No. AP. 1361)

25 April 2025



April 25, 2025

Gani Sigiro & Handayani

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

| | Catatan/ Notes | 31 Desember 2024/ December 31, 2024 | 31 Desember 2023/ December 31, 2023 | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | |
|---------------------------|-------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| ASET | | | | | |
| ASET LANCAR | | | | | |
| Kas dan setara kas | 5 | 29.004.314.525 | 81.763.507.338 | 50.194.020.655 | CURRENT ASSETS |
| Piutang usaha | | | | | <i>Cash and cash equivalents</i> |
| Pihak berelasi | 26b | 73.575.650.313 | 44.562.828.669 | 33.163.187.017 | <i>Trade receivables</i> |
| Pihak ketiga | 6 | 14.487.805.310 | 13.771.817.699 | 22.032.377.019 | <i>Related parties</i> |
| Piutang lain-lain | | | | | <i>Third parties</i> |
| Pajak dibayar dimuka | 16a | 4.911.318.891 | 5.097.101.747 | - | <i>Other receivables</i> |
| Biaya dibayar dimuka | 7 | 16.879.538.929 | 14.906.685.348 | 16.149.519.402 | <i>Prepaid taxes</i> |
| Uang muka | | 539.545.624 | 1.116.012.529 | 381.635.434 | <i>Prepaid expenses</i> |
| Jumlah Aset Lancar | | 139.398.173.592 | 161.231.453.330 | 121.946.061.620 | <i>Advances</i> |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | | |
| Uang jaminan | | 2.713.080.416 | 2.117.781.312 | 1.659.781.314 | Total Current Assets |
| Aset tetap - bersih | 8 | 537.531.346.770 | 439.726.749.467 | 422.921.097.879 | NON-CURRENT ASSETS |
| Aset takberwujud - bersih | | 43.450.000 | 84.066.660 | 132.929.159 | <i>Security deposits</i> |
| Aset hak-guna - bersih | 9 | 19.201.312.610 | 19.782.079.496 | 3.624.186.093 | <i>Property and equipment - net</i> |
| Aset pajak tangguhan | 16e | 14.211.624.760 | 14.776.016.943 | 10.951.557.732 | <i>Intangible assets - net</i> |
| Tagihan restitusi pajak | 16b | 3.403.477.270 | 867.894.143 | - | <i>Right-of-use assets - net</i> |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | | 577.104.291.826 | 477.354.588.021 | 439.289.552.177 | <i>Deferred tax assets</i> |
| JUMLAH ASET | | 716.502.465.418 | 638.586.041.351 | 561.235.613.797 | <i>Claims for tax refund</i> |
| | | | | | TOTAL ASSETS |

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

| Catatan/ Notes | 31 Desember 2024/ December 31, 2024 | 31 Desember 2023/ December 31, 2023 | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | |
|---|--|--|--|--|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang usaha | | | | |
| Pihak berelasi | 26b | 664.384.787 | 50.802.874 | 177.949.923 |
| Pihak ketiga | 10 | 71.016.941.974 | 57.710.389.318 | 8.650.971.453 |
| Utang lain-lain | 11 | 3.187.464.107 | 4.131.666.130 | 4.328.856.467 |
| Utang pajak | 16c | 3.240.852.941 | 8.738.154.520 | 11.399.524.469 |
| Biaya masih harus dibayar | 12 | 12.063.433.978 | 5.579.087.219 | 21.515.619.844 |
| Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun | | | | |
| Utang bank | 13 | 46.171.488.753 | 39.214.463.992 | 59.414.112.042 |
| Utang pembiayaan konsumen | 14 | 3.481.904.903 | - | - |
| Liabilitas sewa | 15 | 3.970.407.121 | 2.570.574.904 | 75.309.612 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | | 143.796.878.564 | 117.995.138.957 | 105.562.343.810 |
| Total Current Liabilities | | | | |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | |
| Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | | | | |
| Utang bank | 13 | 146.876.051.398 | 121.047.540.088 | 144.834.186.253 |
| Utang pembiayaan konsumen | 14 | 16.238.763.096 | - | - |
| Liabilitas sewa | 15 | 14.333.192.630 | 17.351.417.316 | 1.702.456.957 |
| Liabilitas imbalan pasca-kerja | 17 | 7.350.449.329 | 6.326.712.068 | 5.269.581.089 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | | 184.798.456.453 | 144.725.669.472 | 151.806.224.299 |
| Total Non-Current Liabilities | | | | |
| JUMLAH LIABILITAS | | | | |
| EKUITAS | | | | EQUITY |
| Modal saham | | | | Capital stock |
| Modal dasar - 1.000.000.000 saham ditempatkan dan disetor | | | | Authorized - 1,000,000,000 shares issued and paid-up - 281,623,930 shares as of December 31, 2024 (Rp 1,000 per share) |
| 281.623.930 saham pada tanggal 31 Desember 2024 (Rp 1.000 per saham) | | | | Authorized - 40.000.000 shares issued and paid-up - 31,623,930 shares as of December 31, 2022 |
| Modal dasar - 40.000.000 saham ditempatkan dan disetor | | | | Additional paid-in capital |
| 31.623.930 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 | 18 | 281.623.930.000 | 31.623.930.000 | Retained earnings |
| Tambahan modal disetor | 19 | 6.431.655.000 | 6.431.655.000 | Appropriated |
| Saldo laba | | | | Unappropriated |
| Ditentukan penggunaannya | 21 | 10.300.000.000 | 300.000.000 | Other comprehensive income - net of tax |
| Tidak ditentukan penggunaannya | | 89.242.884.178 | 337.376.278.566 | |
| Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak | | 302.986.817 | 128.335.606 | |
| JUMLAH EKUITAS | | 387.901.455.995 | 375.860.199.172 | 303.866.046.691 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | | 716.502.465.418 | 638.586.041.351 | 561.235.613.797 |
| TOTAL LIABILITIES AND EQUITY | | | | |

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

| | Catatan/ Notes | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Pendapatan - bersih | 22,26b | 1.079.431.965.362 | 966.711.004.914 | 800.304.237.569 | Revenues - net |
| Beban pokok pendapatan | 23,26b | (871.874.249.863) | (783.297.381.151) | (646.063.260.699) | Cost of revenues |
| LABA BRUTO | | 207.557.715.499 | 183.413.623.763 | 154.240.976.870 | GROSS PROFIT |
| Beban operasional | 24,26b | (63.401.262.786) | (52.589.286.692) | (40.803.922.656) | Operating expenses |
| Keuntungan atas penjualan atas aset tetap | 8 | 12.071.686.537 | 12.547.360.258 | 14.687.811.002 | Gain on disposal of property, plant, and equipment |
| Pendapatan (beban) lainnya - bersih | | (338.816.854) | 719.950.651 | 341.297.698 | Other income (expenses) - net |
| Beban keuangan - bersih | 25 | (11.391.839.861) | (12.252.258.898) | (13.372.299.014) | Financial expenses - net |
| LABA SEBELUM PAJAK | | 144.497.482.535 | 131.839.389.082 | 115.093.863.900 | PROFIT BEFORE TAX |
| Beban pajak | 16f | (32.635.369.607) | (29.359.171.745) | (24.759.235.970) | Tax expense |
| LABA TAHUN BERJALAN | | 111.862.112.928 | 102.480.217.337 | 90.334.627.930 | PROFIT FOR THE YEAR |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | | | | OTHER COMPREHENSIVE INCOME |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: | | | | | Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss: |
| Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja | | 223.911.809 | (650.049.039) | (514.686.357) | Remeasurement of post employment benefits liabilities |
| Pajak penghasilan terkait | | (49.260.598) | 175.128.506 | 113.230.999 | Related income tax effect |
| Jumlah laba (rugi) komprehensif lain | | 174.651.211 | (474.920.533) | (401.455.358) | Total other comprehensive income (loss) |
| JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 112.036.764.139 | 102.005.296.804 | 89.933.172.572 | TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR |
| LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA | | | | | PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO: |
| Pemilik entitas induk | | 111.861.472.272 | 102.480.182.584 | 90.334.628.933 | Owners of the parent entity |
| Kepentingan nonpengendali | | 640.656 | 34.753 | (1.003) | Non-controlling interests |
| Jumlah | | 111.862.112.928 | 102.480.217.337 | 90.334.627.930 | Total |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA | | | | | COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO Owners of the parent entity |
| Pemilik entitas induk | | 174.651.211 | (474.920.533) | (401.455.358) | |
| Jumlah | | 174.651.211 | (474.920.533) | (401.455.358) | Total |
| JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | | | | | TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO |
| Pemilik entitas induk | | 112.036.123.483 | 102.005.262.051 | 89.933.173.575 | Owners of the parent entity |
| Kepentingan nonpengendali | | 640.656 | 34.753 | (1.003) | Non-controlling interests |
| Jumlah laba komprehensif tahun berjalan | | 112.036.764.139 | 102.005.296.804 | 89.933.172.572 | Total comprehensive income for the year |

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

| | Catatan/ Notes | Modal saham/ Capital stock | Tambah modal disetor/ Additional paid-in capital | Saldo laba/ Retained earnings | | Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan/ Equity attributable to the owners | Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests | Jumlah ekuitas/ Total equity | <i>Balance as of December 31, 2021</i> |
|--|-------------------|-------------------------------|---|--|---|--|--|---|------------------------------------|--|
| | | | | Ditentukan penggunaannya/ Appropriated | Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated | | | | | |
| Saldo per 31 Desember 2021 | | 31.623.930.000 | 6.431.655.000 | 300.000.000 | 199.871.720.619 | 1.004.711.497 | 239.232.017.116 | - | 239.232.017.116 | <i>Balance as of December 31, 2021</i> |
| Dividen tunai | 20 | - | - | - | (25.299.144.000) | - | (25.299.144.000) | - | (25.299.144.000) | <i>Cash dividend</i> |
| Setoran modal dasar | | - | - | - | - | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 | <i>Paid-up authorized capital</i> |
| Rugi komprehensif lainnya - setelah pajak | | - | - | - | - | (401.455.358) | (401.455.358) | - | (401.455.358) | <i>Other comprehensive loss - net of tax</i> |
| Laba tahun berjalan | | - | - | - | 90.334.628.933 | - | 90.334.628.933 | (1.003) | 90.334.627.930 | <i>Profit for the year</i> |
| Saldo per 31 Desember 2022 | | 31.623.930.000 | 6.431.655.000 | 300.000.000 | 264.907.205.552 | 603.256.139 | 303.866.046.691 | 998.997 | 303.867.045.688 | <i>Balance as of December 31, 2022</i> |
| Dividen tunai | 20 | - | - | - | (30.011.109.570) | - | (30.011.109.570) | - | (30.011.109.570) | <i>Cash dividend</i> |
| Setoran modal dasar | 20 | - | - | - | - | - | - | 4.000.000 | 4.000.000 | <i>Paid-up authorized capital</i> |
| Rugi komprehensif lainnya - setelah pajak | | - | - | - | - | (474.920.533) | (474.920.533) | - | (474.920.533) | <i>Other comprehensive loss - net of tax</i> |
| Laba tahun berjalan | | - | - | - | 102.480.182.584 | - | 102.480.182.584 | 34.753 | 102.480.217.337 | <i>Profit for the year</i> |
| Saldo per 31 Desember 2023 | | 31.623.930.000 | 6.431.655.000 | 300.000.000 | 337.376.278.566 | 128.335.606 | 375.860.199.172 | 5.033.750 | 375.865.232.922 | <i>Balance as of December 31, 2023</i> |
| Dividen tunai | 20 | - | - | - | (99.994.866.660) | - | (99.994.866.660) | - | (99.994.866.660) | <i>Cash Dividend</i> |
| Dividen saham | 20 | 250.000.000.000 | - | - | (250.000.000.000) | - | - | - | - | <i>Share Dividend</i> |
| Laba komprehensif lainnya - setelah pajak | | - | - | - | - | 174.651.211 | 174.651.211 | - | 174.651.211 | <i>Other comprehensive income - net of tax</i> |
| Laba tahun berjalan | | - | - | 10.000.000.000 | 101.861.472.272 | - | 111.861.472.272 | 640.656 | 111.862.112.928 | <i>Profit for the year</i> |
| Saldo per 31 Desember 2024 | | 281.623.930.000 | 6.431.655.000 | 10.300.000.000 | 89.242.884.178 | 302.986.817 | 387.901.455.995 | 5.674.406 | 387.907.130.401 | <i>Balance as of December 31, 2024</i> |

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK**
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

| | Catatan/ Notes | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | | |
| Penerimaan dari pelanggan | 25 | 1.049.703.156.107 | 984.742.968.421 | 778.133.218.637 |
| Penerimaan bunga | | 3.010.488.289 | 2.140.479.731 | 605.787.936 |
| Pembayaran gaji dan tunjangan | | (39.940.708.002) | (26.244.579.244) | (22.719.387.358) |
| Pembayaran pajak penghasilan | | (35.009.181.116) | (32.703.127.516) | (31.306.865.411) |
| Pembayaran kepada pemasok dan lainnya | | (765.842.058.037) | (687.108.558.509) | (561.702.880.159) |
| Pembayaran beban bunga | 25 | (14.402.328.150) | (14.392.738.629) | (13.978.086.950) |
| Pembayaran liabilitas imbalan pasca-kerja | 17 | (1.341.910.366) | (145.989.623) | (95.705.982) |
| Penambahan uang jaminan | | (595.299.099) | (354.000.000) | (42.500.000) |
| Pengembalian uang jaminan | | - | 100.000.000 | 80.000.000 |
| Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi | | 195.582.159.626 | 226.034.454.631 | 148.973.580.713 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | | |
| Penambahan aset tetap | 8 | (208.293.613.793) | (133.833.914.623) | (151.646.469.648) |
| Penerimaan atas penjualan aset tetap | 8 | 13.430.333.662 | 15.115.746.293 | 18.271.560.360 |
| Penambahan aset takberwujud | | - | (49.200.000) | - |
| Penambahan aset hak-guna | | - | (410.222.222) | - |
| Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi | | (194.863.280.131) | (119.177.590.552) | (133.374.909.288) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | | |
| Penerimaan dari utang bank | | 77.000.000.000 | 20.000.000.000 | 90.000.000.000 |
| Pembayaran utang bank | | (44.214.463.929) | (63.986.294.215) | (60.245.139.573) |
| Pembayaran liabilitas sewa | | (5.989.409.718) | (1.293.973.611) | (3.868.072.620) |
| Penerimaan utang pembiayaan konsumen | 14 | 20.000.000.000 | - | - |
| Pembayaran utang pembiayaan konsumen | 14 | (279.332.001) | - | - |
| Penerimaan atas setoran modal saham dari kepentingan non-pengendali | | - | 4.000.000 | 1.000.000 |
| Pembayaran dividen tunai | 20 | (99.994.866.660) | (30.011.109.570) | (25.299.144.000) |
| Kas bersih diperoleh (untuk) untuk aktivitas pendanaan | | (53.478.072.308) | (75.287.377.396) | 588.643.807 |
| KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH DAN SETARA KAS | | (52.759.192.813) | 31.569.486.683 | 16.187.315.232 |
| KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN | 5 | 81.763.507.338 | 50.194.020.655 | 34.006.705.423 |
| KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN | 5 | 29.004.314.525 | 81.763.507.338 | 50.194.020.655 |

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
 Cash receipts from customers
 Interest received
 Payment of salaries and allowances
 Payment of income tax
 Payment to suppliers and others
 Payment of interest expense
 Payment of post-employment benefits liabilities
 Additional of security deposits
 Return of security deposits

Net cash provided by operating activities

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
 Addition of property and equipment
 Proceeds from sale of property and equipment
 Additions of intangible assets
 Additions of right-of-use assets

Net cash used in investing activities

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
 Proceeds from bank loans
 Payment of bank loans
 Payment of lease liabilities
 Proceeds from consumer financing liabilities
 Payment of consumer financing liabilities
 Receipt of paid-up capital stock in non-controlling interest
 Dividends paid

Net cash provided (used) by (in) financing activities

NET INCREASE (DECREASE) CASH AND CASH EQUIVALENTS

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Trimitra Trans Persada ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 28 oleh notaris Kamelinia, S.H., notaris di Jakarta tanggal 26 Oktober 2009 yang telah sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60442.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 80 tanggal 5 Oktober 2010.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Notaris No. 144 tanggal 18 Maret 2025 oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.H., MKn. mengenai perubahan nama dan status Perusahaan (Catatan 32). Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0019790.AH.01.02. Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat dengan No.AHU-AH.01.03-0083850 tanggal 19 Maret 2025.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan utama Perusahaan adalah bergerak dalam bidang angkutan bermotor untuk kendaraan umum, pergudangan dan penyimpanan serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, truk dan sejenisnya. Saat ini, Perusahaan menjalankan usaha di bidang logistik dan integrated supply chain.

Perusahaan berkedudukan di Alfa Tower, Lantai 28, Jalan Jalur Sutera Barat, Kav. 7-9, Tangerang dan mulai beroperasi pada Januari 2010.

Perusahaan dan entitas anak (Grup) tergabung dalam kelompok usaha PT Cipta Selaras Agung yang merupakan entitas induk utama.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Trimitra Trans Persada (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 28 by notary Kamelinia, S.H., notary in Jakarta dated October 26, 2009, in accordance with Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Company. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU- 60442.AH.01.01.Year 2009 dated December 10, 2009, also announced in Supplement to State Gazette No. 80 dated October 5, 2010.

The Company's Articles of Association have been amended most recently by Notarial Deed No 144 dated March 18, 2025 by Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.H., MKn. regarding changes in the Company's name and status (Note 32). The changes was was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia with Decree No.AHU-0019790.AH.01.02.Year 2025 dated March 19, 2025, notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia as received and recorded with No.AHU-AH.01.03-0083850 dated March 19, 2025.

In accordance with the Company's Articles of Association, the Company's main activities are engaged in motorized transportation for public vehicles, warehousing and storage as well as renting and leasing activities without option rights of cars, trucks and others. Currently, The Company is engaged in logistics and integrated supply chain.

The Company is domiciled at Alfa Tower, 28th Floor, Jalan Jalur Sutera Barat, Kav. 7-9, Tangerang and commenced operations in January 2010.

The Company and its subsidiary (Group) belong to a group of companies owned by PT Cipta Selaras Agung, which is an ultimate parent entity.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direktur dan Karyawan

Dewan Komisaris dan Direktur Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris

Tn./Mr. Budyanto Djoko Susanto
Tn./Mr. Doddy Surja Bajudji

Direktur

Tn./Mr. Maickel Tilon

Perusahaan belum memiliki komite audit.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Grup memiliki jumlah karyawan tetap masing-masing 40, 36 dan 38 karyawan (tidak diaudit).

c. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyusunan dan penyajian wajar Laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen telah disetujui dan diotorisasi untuk dikeluarkan oleh Dewan Direksi pada tanggal 25 April 2025.

d. Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022. Perusahaan memiliki secara langsung lebih dari 50% saham atau memiliki pengendalian atas manajemen entitas anak sebagai berikut:

| Kepemilikan langsung/ Direct ownership | Tempat kedudukan/ Domicile | Bidang usaha/ Business activities | Beroperasi komersial/ Commercial operating |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| PT Simpan Sini Aja (SSA) | Tangerang | Jasa penyimpanan/ Storage service | 2022 |

Berdasarkan Akta Notaris No. 21 oleh notaris Charles Hermawan, S.H., notaris di Tangerang tanggal 3 Agustus 2022, Perusahaan mendirikan Entitas Anak dengan kepemilikan sebesar 9.999.000 saham (99,99%). Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh entitas anak tersebut sebesar Rp 10.000.000.000 (10.000.000 saham) dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. Akta pendirian SSA telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052281.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 3 Agustus 2022 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 025885 tanggal 5 Agustus 2022.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioner, Director and Employees

The Board of Commissioners and Director of the Company as of December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner

Director

The Company does not have audit committee.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the Group had permanent employees of 40, 36 and 38 (unaudited).

c. Management Responsibility and Approval of Consolidated Financial Statements

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the Board of Director and were approved and authorized for issue by Board of Directors on April 25, 2025.

d. Subsidiary

As of December 31, 2024, 2023 and 2022. The Company has direct ownership interest of more than 50% of shares or has control over the management of the following subsidiary:

| Kepemilikan langsung/ Direct ownership | Tempat kedudukan/ Domicile | Bidang usaha/ Business activities | Beroperasi komersial/ Commercial operating | Persentase kepemilikan efektif/ Percentage of effective ownership | | | Jumlah aset sebelum eliminasi (dalam jutaan Rupiah)/ Total assets before elimination (in million Rupiah) | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------|--------|---|--------|-------|
| | | | | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 |
| PT Simpan Sini Aja (SSA) | Tangerang | Jasa penyimpanan/ Storage service | 2022 | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 91.051 | 60.857 | 2.497 |

Based on Notarial Deed No. 21 of notary Charles Hermawan, S.H., notary in Tangerang dated August 3, 2022, the Company established Subsidiary with ownership of 9,999,000 shares (99,99%). The authorized, issued and fully paid-up capital of the subsidiary amounted to Rp 10,000,000,000 (10,000,000 shares) with a nominal value Rp 1,000 per share. The deed of establishment of SSA was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0052281.AH.01.01.Year 2022 dated August 3, 2022, and announced in the Supplement to State Gazette No. 025885 dated August 5, 2022.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas Anak (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 23 tanggal 4 September 2023 oleh notaris Devin Derian Charis, S.H., M.Kn., notaris di Tangerang, Entitas Anak menambah modal dasar, ditempatkan dan disetor sebesar Rp 50.000.000.000 (50.000.000 saham). Perusahaan menambah kepemilikan di SSA sebesar 39.996.000 saham (99,99%). Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052567.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 4 September 2023.

2. STANDAR BARU DAN AMENDEMEN

a. Amendemen standar yang diadopsi pada 1 Januari 2024

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan, sejumlah amandemen PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- PSAK 201 (amendemen), Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amendemen tersebut mengklarifikasi persyaratan penyajian liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Untuk dapat mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka panjang, persyaratan bagi suatu entitas adalah untuk mempunyai suatu entitas adalah untuk mempunyai hak untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut paling sedikit 12 bulan setelah periode pelaporan, jika tidak maka diklasifikasikan sebagai lancar.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL (continued)

d. Subsidiary (continued)

Based on Notarial Deed No. 23 dated September 4, 2023 of notary Devin Derian Charis, S.H., M.Kn., notary in Tangerang, Subsidiary increased the authorized, issued and fully paid-up capital amounted to Rp 50,000,000,000 (50,000,000 shares). The Company has increased ownership in SSA for 39,996,000 shares (99.99%). This change was approved by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0052567.AH.01.02.Year 2023 dated September 4, 2023.

2. NEW STANDARS AND AMENDMENTS

a. Amendments to standards adopted as of January 1, 2024

In the current year, the Group has applied, a number of amendments to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2024, did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

- PSAK 201 (amendment), Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as Current or Non-Current

The amendment clarifies the requirements for the presentation of liabilities in the statement of financial position. To be able to classify a liability as non-current, the requirement for an entity is to have the right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period, otherwise it is classified as current.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. STANDAR BARU DAN AMENDEMEN (lanjutan)

a. Amendemen standar yang diadopsi pada 1 Januari 2024 (lanjutan)

- PSAK 201 (amendemen), Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amendemen tersebut mengklarifikasi bahwa pembatasan perjanjian pinjaman yang harus dipatuhi entitas hanya setelah tanggal pelaporan tidak akan mempengaruhi klasifikasi liabilitas sebagai lancar atau tidak lancar pada tanggal pelaporan. Namun, pembatasan yang harus dipatuhi oleh entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan akan mempengaruhi klasifikasi sebagai lancar atau tidak lancar, meskipun pembatasan tersebut hanya dinilai setelah tanggal pelaporan entitas.

- PSAK 116 (amendemen), Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa Balik

Amandemen tersebut mengharuskan penjual-penyewa untuk selanjutnya mengukur kewajiban sewa yang timbul dari sewa-balik dengan cara tidak mengakui jumlah keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan hak guna yang dipertahankan. Persyaratan baru tersebut tidak mencegah penjual-penyewa untuk mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan penghentian sebagian atau penuh sewa. Suatu entitas menerapkan persyaratan tersebut secara retrospektif terhadap transaksi penjualan dan sewa-balik yang dilakukan setelah tanggal penerapan awal.

- PSAK 207 (amendemen), Laporan Arus Kas dan PSAK 107 (amendemen), Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amandemen tersebut menambahkan persyaratan pengungkapan bagi entitas untuk menyediakan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang pengaturan pembiayaan pemasok.

Revisi ini tidak mempunyai pengaruh material atas pengungkapan atau jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. NEW STANDARDS AND AMENDMENTS
(continued)**

a. Amendments to standards adopted as of January 1, 2024 (continued)

- PSAK 201 (amendment), Presentation of Financial Statements regarding Long Term Liabilities with Covenant

The amendment clarifies that covenants of loan arrangements which an entity must comply with only after the reporting date would not affect classification of a liability as current or non-current at the reporting date. However, those covenants that an entity is required to comply with on or before the reporting date would affect classification as current or non-current, even if the covenant is only assessed after the entity's reporting date.

- PSAK 116 (amendment), Leases regarding Lease Liability in a Sale and Leaseback

The amendment requires a seller-lessee to subsequently measure lease liabilities arising from a leaseback in a way that it does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains. The new requirements do not prevent a seller-lessee from recognising in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of a lease. An entity applies the requirements retrospectively to sale and leaseback transactions that were entered into after the date of initial application.

- PSAK 207 (amendment), Statement of Cash Flow and PSAK 107 (amendment), Financial Instrument: Disclosures regarding Supplier Finance Arrangements

The amendment adds disclosure requirements for entities to provide qualitative and quantitative information about supplier finance arrangements.

This revision has had no material impact on the disclosures or on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. STANDAR BARU DAN AMENDEMEN (lanjutan)

- b. Standar baru, dan amendemen dan penyesuaian tahunan yang ada tetapi belum efektif berlaku dan belum diadopsi secara dini oleh Grup

Standar baru dan amendemen standar berikut efektif periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 117, Kontrak Asuransi
- PSAK 117 (amendemen), Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif
- PSAK 221 (amendemen), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran

Amendemen dan penyesuaian tahunan atas standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 107 (amendemen) (penyesuaian tahunan 2024), Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 109 (penyesuaian tahunan 2024), Instrumen Keuangan
- PSAK 110 (penyesuaian tahunan 2024), Laporan Keuangan Konsolidasi
- PSAK 207 (amendemen) (penyesuaian tahunan 2024), Laporan Arus Kas
- PSAK 109 dan PSAK 107 (amendemen), Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan

Standar baru berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027 yaitu:

- PSAK 413, Penurunan Nilai

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerapan PSAK tersebut pada laporan keuangan konsolidasian.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. NEW STANDARDS AND AMENDMENTS
(continued)**

- b. New standards, amendments and annual improvement that exist but not yet become effective and have not been adopted early by the Group

The following new standards and amendments are effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early application permitted is:

- PSAK 117, Insurance Contracts
- PSAK 117 (amendment), Insurance Contracts regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 – Comparative Information
- PSAK 221 (amendment), The Effects of Changes in Foreign Rates regarding Lack of Exchangeability

The following amendments and annual improvements to the standards are effective for periods beginning on or after January 1, 2026, with early application permitted is:

- PSAK 107 (amendment) (annual improvements 2024), Financial Instruments: Disclosures
- PSAK 109 (annual improvements 2024), Financial Instruments
- PSAK 110 (annual improvements 2024), Consolidated Financial Statements
- PSAK 207 (amendment) (annual improvements 2024), Statement of Cash Flows
- PSAK 109 and PSAK 107 (amendment), Classification and Measurement of Financial Instruments

The following amendments and annual improvements to the standards are effective for periods beginning on or after January 1, 2027, with early application permitted is:

- PSAK 413, Impairment

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the Group is still evaluating the possible impact of the implementation of these PSAK to its consolidated financial statements.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. STANDAR BARU DAN AMENDEMEN (lanjutan)

- b. Standar baru, dan amendemen dan penyesuaian tahunan yang ada tetapi belum efektif berlaku dan belum diadopsi secara dini oleh Grup (lanjutan)

Manajemen mengantisipasi bahwa standar-standar tersebut akan diadopsi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup pada saat standar tersebut efektif. Penerapan standar-standar ini mempunyai dampak tidak signifikan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

b. Dasar Penyusunan

Laporan keuangan konsolidasian Grup kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada jumlah nilai revaluasian atau nilai wajar pada akhir setiap periode pelaporan keuangan.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. NEW STANDARDS AND AMENDMENTS
(continued)**

- b. New standards, amendments and annual improvement that exist but not yet become effective and have not been adopted early by the Group (continued)

The management anticipates that these standards will be adopted in the Group's consolidated financial statements as they become effective. The application of these standards may not have a significant impact on the amounts reported in the consolidated financial statements.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which comprise the Statement and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Institute of Indonesian Chartered Accountants and Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosures of Financial Statements of Emitter or Public Listed Company" issued by Financial Services Authority ("OJK").

b. Basis of Preparation

The Group's consolidated financial statements have been prepared on an accrual basis and under the historical cost convention except for financial instruments measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period.

Historical cost is generally based on the fair value of consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The consolidated statement of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan (lanjutan)

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional Grup.

Kecuali dinyatakan diatas dalam Catatan 2, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah sesuai dengan SAK di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 4.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Grup memiliki kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basis of Preparation (continued)

The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Group.

Except as described above in Note 2, the accounting policies applied are consistent with those of the consolidated annual financial statements for the year ended December 31, 2023 and 2022, which conform to the SAK.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires Management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

c. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Group and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiary. Control is achieved where the Group has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Dasar Penyusunan (lanjutan)

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di-investee, ia memiliki kekuasaan atas investee ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilikan dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti mengendalikan entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali. Grup juga mengatribusikan total penghasilan komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam Grup dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasi.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Basis of Preparation (continued)

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, the income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the parent entity and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiary is attributed to the owners of the parent entity and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiary to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Dasar Konsolidasian (lanjutan)

Kepentingan nonpengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dari ekuitas Grup di dalamnya. Kepentingan para pemegang saham nonpengendali yang memiliki kepentingan kepemilikan saat ini memberikan hak kepada pemegang sahamnya atas bagian proporsional dari aset bersih pada saat likuidasi yang awalnya dapat diukur pada nilai wajar atau pada bagian proporsional kepentingan nonpengendali dari nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi dari pihak yang diakuisisi yang dapat diidentifikasi. Pilihan pengukuran dilakukan atas per masing-masing akuisisi. Kepentingan nonpengendali lainnya pada awalnya diukur pada nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat bersih kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan nonpengendali dari perubahan selanjutnya dalam ekuitas.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat bersih dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat bersih kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (retained interest) dan (ii) jumlah tercatat bersih sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku).

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Basis of Consolidation (continued)

Non-controlling interests in subsidiary are identified separately from the Group's equity therein. Those interests of non-controlling shareholders that are present ownership interests entitling their holders to a proportionate share of net assets upon liquidation may initially be measured at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the net carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Changes in the Group's ownership interest in existing subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiary are accounted for as equity transactions. The net carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiary. Any difference between the net carrying amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the parent entity.

When the Group losses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous net carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards).

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Dasar Konsolidasian (lanjutan)

Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk perlakuan akuntansi berikutnya dalam PSAK 109, Instrumen Keuangan, atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

d. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui ketika Grup menjadi bagian dari ketentuan kontrak dari instrumen. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, kecuali piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan signifikan yang diukur pada harga transaksi.

Biaya transaksi yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan (selain aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan, sebagaimana mestinya, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui segera dalam laporan laba rugi.

Klasifikasi aset keuangan

Kecuali untuk piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan dan diukur pada harga transaksi sesuai dengan PSAK 115, semua aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar disesuaikan dengan biaya transaksi (jika ada).

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan, selain yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai, diklasifikasikan ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal:

- biaya perolehan diamortisasi
- nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
- nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (FVOCI).

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Basis of Consolidation (continued)

The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 109, Financial Instruments, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.

d. Financial Instruments

Recognition and initial measurement

Financial assets and financial liabilities are recognized when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value, except for trade receivables that do not have a significant financing component which are measured at transaction price.

Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial assets or financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in statement of profit or loss.

Classification of financial assets

Except for trade receivables that do not contain a significant financing component and are measured at transaction price in accordance with PSAK 115, all financial assets are initially measured at fair value adjusted for transaction costs (where applicable).

For subsequent measurement purposes, financial assets, other than those designated and effective as hedging instruments, are classified into the following categories upon initial recognition:

- amortized cost
- fair value through profit or loss (FVTPL)
- fair value through other comprehensive income (FVOCI).

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**Pengakuan dan pengukuran awal
(lanjutan)**

Klasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Klasifikasi ditentukan oleh dua dasar, yaitu:

- model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan
- karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Semua aset keuangan kecuali yang ada di FVTPL ditinjau penurunan nilainya setidaknya pada setiap tanggal pelaporan untuk mengidentifikasi apakah ada bukti obyektif bahwa aset keuangan atau sekelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai dan mengakui penyisihan kerugian atas kerugian kredit ekspektasian pada keuangan tersebut.

Semua pendapatan dan beban yang berkaitan dengan aset keuangan yang diakui dalam laba rugi disajikan dalam biaya keuangan, pendapatan keuangan atau pos keuangan lainnya, kecuali penurunan nilai piutang usaha yang disajikan dalam beban lain-lain.

**Aset keuangan pada biaya perolehan
diamortisasi**

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset tersebut memenuhi kondisi berikut (dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL):

- Aset keuangan tersebut dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dan mengumpulkan arus kas kontraktualnya
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Diskonto dihilangkan jika pengaruh diskonto tidak material.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan lain-lain dan uang jaminan.

Pada periode yang disajikan, Grup tidak memiliki aset keuangan yang dikategorikan sebagai FVTPL dan FVOCI.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

**Recognition and initial measurement
(continued)**

Classification of financial assets (continued)

The classification is determined by basis of both:

- *the entity's business model for managing financial assets and*
- *the contractual cash flow characteristics of the financial asset.*

All financial assets except for those at FVTPL are reviewed for impairment at least at each reporting date to identify whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired and recognize a loss allowance for expected credit losses on those financial assets.

All income and expenses relating to financial assets that are recognized in profit or loss are presented within finance cost, finance income, or other financial items. except for impairment of trade receivables that are presented within other expenses.

Financial assets at amortised cost

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions (and are not designated as FVTPL):

- *They are held in a business model whose objective is to hold the financial assets and collects its contractual cash flows*
- *The contractual terms of the financial asset give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

After initial recognition, these are measured at amortized cost using the effective interest method. Discounting is omitted where the effect of discounting is immaterial.

The Group's financial assets are classified as amortized cost and consist of cash and cash equivalents, trade and other receivables and security deposit.

In the periods presented, the Group does not have any financial assets categorized as FVTPL and FVOCI.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Persyaratan penurunan nilai PSAK 109 menggunakan lebih banyak informasi *forward-looking* untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian - 'model kerugian kredit ekspektasian (ECL)'. Instrumen dalam ruang lingkup persyaratan baru termasuk pinjaman dan aset keuangan jenis utang lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI, piutang usaha, aset kontrak yang diakui dan diukur berdasarkan PSAK 115 dan komitmen pinjaman dan beberapa kontrak jaminan keuangan (untuk penerbit) yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengakuan kerugian kredit tidak lagi bergantung pada identifikasi pertama dari peristiwa kerugian kredit yang dilakukan oleh Grup. Sebaliknya, Grup mempertimbangkan informasi yang lebih luas ketika menilai risiko kredit dan mengukur kerugian kredit yang diharapkan, termasuk peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, prakiraan yang wajar dan dapat didukung yang mempengaruhi kolektibilitas yang diharapkan dari arus kas masa depan dari instrumen tersebut.

Kerugian kredit adalah selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada entitas sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diperkirakan diterima entitas (yaitu seluruh kekurangan kas), didiskontokan dengan suku bunga efektif awal (atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan membruk). Entitas mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dari instrumen keuangan (sebagai contoh, percepatan pelunasan, perpanjangan, opsi beli dan opsi-opsi serupa) selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut. Arus kas yang dipertimbangkan termasuk arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan kontraktual. Terdapat praduga bahwa perkiraan umur dari instrumen keuangan dapat diestimasi dengan andal. Akan tetapi, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin untuk mengestimasi perkiraan umur instrumen keuangan dengan andal, entitas menggunakan sisa persyaratan kontraktual dari instrumen keuangan.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of financial assets

PSAK 109's impairment requirements use more forward-looking information to recognize expected credit losses - the 'expected credit loss (ECL) model'. Instruments within the scope of the new requirements included loans and other debt-type financial assets measured at amortized cost and FVOCI, trade receivables recognized and measured under PSAK 115 and loan commitments and some financial guarantee contracts (for the issuer) that are not measured at fair value through profit or loss.

Recognition of credit losses is no longer dependent on the Group first identifying a credit loss event. Instead, the Group considers a broader range of information when assessing credit risk and measuring expected credit losses, including past events, current conditions, reasonable and supportable forecasts that affect the expected collectability of the future cash flows of the instrument.

Credit loss is the difference between all contractual cash flows that are due to an entity in accordance with the contract and all the cash flows that the entity expects to receive (ie all cash shortfalls), discounted at the original effective interest rate (or credit adjusted effective interest rate for purchased or originated credit-impaired financial assets). An entity shall estimate cash flows by considering all contractual terms of the financial instrument (for example, prepayment, extension, call and similar options) through the expected life of that financial instrument. The cash flows that are considered shall include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms. There is a presumption that the expected life of a financial instrument can be estimated reliably. However, in those rare cases when it is not possible to reliably estimate the expected life of a financial instrument, the entity shall use the remaining contractual term of the financial instrument.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian adalah rata-rata tertimbang atas kerugian kredit dengan masing-masing terjadinya risiko gagal bayar sebagai pembobotan.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur dari instrumen keuangan.

Piutang usaha dan lain-lain

Grup menggunakan pendekatan yang disederhanakan dalam akuntansi untuk piutang usaha dan lain-lain dan mencatat penyisihan kerugian sebagai kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Ini adalah perkiraan kekurangan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan potensi gagal bayar pada titik mana pun selama umur instrumen keuangan. Dalam menghitung, Grup menggunakan pengalaman historisnya, indikator eksternal dan informasi *forward-looking* untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian dengan menggunakan matriks provisi.

Grup menilai penurunan nilai piutang usaha secara kolektif karena mereka memiliki karakteristik risiko kredit yang dikelompokkan berdasarkan hari jatuh tempo berdasarkan persyaratan penurunan nilai PSAK 109 diterapkan.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Expected credit losses are the weighted average of credit losses with the respective risks of a default occurring as the weights.

12-month expected credit losses are the portion of lifetime expected credit losses that represent the expected credit losses that result from default events on a financial instrument that are possible within the 12 months after the reporting date.

Lifetime expected credit losses are the expected credit losses that result from all possible default events over the expected life of a financial.

Trade and other receivables

The Group makes use of a simplified approach in accounting for trade and other receivables as well as contract assets and records the loss allowance as lifetime expected credit losses. These are the expected shortfalls in contractual cash flows, considering the potential for default at any point during the life of the financial instrument. In calculating, the Group uses its historical experience, external indicators and forward-looking information to calculate the expected credit losses using a provision matrix.

The Group assesses impairment of trade receivables on a collective basis as they possess shared credit risk characteristics which have been grouped based on the days past due base on the impairment requirements of PSAK 109 are applied.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, selisih antara aset yang tercatat dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi. Selain itu, penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVTOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif sebelumnya akumulasi dalam cadangan revaluasi investasi direklasifikasi ke laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat bersih aset (diukur pada tanggal penghentian pengakuan) dan jumlah imbalan yang diterima (termasuk setiap asset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung), diakui dalam laba rugi.

Jika aset alihan merupakan bagian aset keuangan yang lebih besar (contohnya ketika entitas mengalihkan arus kas dari bunga yang merupakan bagian dari instrumen utang) dan bagian yang dialihkan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan secara keseluruhan, maka jumlah tercatat bersih sebelumnya dari aset keuangan yang lebih besar tersebut dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal pengalihan.

Untuk tujuan ini, aset jasa pengelolaan yang masih dipertahankan diperlakukan sebagai bagian yang masih diakui. Selisih antara jumlah tercatat bersih (diukur pada tanggal penghentian pengakuan) yang dialokasikan pada bagian yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang diterima untuk bagian yang dihentikan pengakuannya (termasuk setiap asset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung) diakui dalam laba rugi.

Klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan Grup termasuk utang usaha, utang lain-lain, biaya masih harus dibayar, utang bank, utang pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Derecognition of financial assets

On derecognition of financial assets measured at amortized cost, the difference between the carrying amount of the asset and the amount of consideration received and receivables is recognized in profit or loss. In addition, on derecognition of investments in debt instruments classified as FVTOCI, the cumulative gains or losses previously accumulated in the investment revaluation reserve are reclassified to profit or loss.

On derecognition of financial assets in its entirety, the difference between the asset's net carrying amount (measured at the date of derecognition) and the consideration received (including any new asset obtained less any new liability assumed) shall be recognised in profit or loss.

If the transferred asset is part of a larger financial asset (e.g. when an entity transfers interest cash flows that are part of a debt instrument) and the part transferred qualifies for derecognition in its entirety, the previous net carrying amount of the larger financial asset shall be allocated between the part that continues to be recognised and the part that is derecognised, on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer.

For this purpose, a retained servicing asset shall be treated as a part that continues to be recognised. The difference between the net carrying amount (measured at the date of derecognition) allocated to the part derecognised and the consideration received for the part derecognised (including any new asset obtained less any new liability assumed) shall be recognised in profit or loss.

Classification and measurement of financial liabilities

The Group's financial liabilities include trade payables, other payables, accrued expenses, bank loan, consumer financing liabilities and lease liabilities.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dan, jika berlaku, disesuaikan dengan biaya transaksi kecuali Grup menetapkan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif kecuali derivatif dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada FVTPL, yang selanjutnya diukur pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi (selain instrumen keuangan derivatif yang telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai).

Semua biaya terkait bunga dan, jika berlaku, perubahan nilai wajar instrumen yang dilaporkan dalam laba rugi dimasukkan dalam biaya keuangan atau pendapatan keuangan.

Pada periode yang disajikan, Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang dikategorikan sebagai FVTPL.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, kewajiban Grup telah selesai, dibatalkan atau telah kedaluwarsa. Selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan yang harus dibayar diakui dalam laporan laba rugi.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Classification and measurement of financial liabilities (continued)

Financial liabilities are initially measured at fair value, and, where applicable, adjusted for transaction costs unless the Group designated a financial liability at fair value through profit or loss.

Financial liabilities are measured subsequently at amortised cost using the effective interest method except for derivatives and financial liabilities designated at FVTPL, which are carried subsequently at fair value with gains or losses recognised in profit or loss (other than derivative financial instruments that are designated and effective as hedging instruments).

All interest-related charges and, if applicable, changes in an instrument's fair value that are reported in profit or loss are included within finance costs or finance income.

In periods presented, the Group does not have any financial liabilities categorized as FVTPL.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognises financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognised in profit or loss.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

**Penghentian pengakuan liabilitas
keuangan (lanjutan)**

Ketika Grup menukar dengan pemberi pinjaman yang ada, satu instrumen utang menjadi instrumen utang lainnya dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, pertukaran tersebut dicatat sebagai pengakhiran liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Grup mencatat modifikasi substansial atas persyaratan suatu liabilitas yang ada atau bagian darinya sebagai pengakhiran dari liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas yang baru. Diasumsikan bahwa persyaratan tersebut berbeda secara substansial jika didiskontokan nilai sekarang dari arus kas dalam persyaratan baru, termasuk biaya yang dibayarkan setelah dikurangi biaya yang diterima dan didiskon menggunakan suku bunga efektif awal setidaknya 10 persen berbeda dari nilai sekarang yang didiskontokan dari arus kas yang tersisa dari liabilitas keuangan awal. Jika modifikasinya tidak substansial, perbedaan antara: (1) nilai tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini arus kas setelah modifikasi diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lainnya.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika Grup tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensi untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hak saling hapus dapat ada pada saat ini dari pada bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutian.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

**Derecognition of financial liabilities
(continued)**

When the Group exchanges with the existing lender one debt instrument into another one with substantially different terms, such exchange is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, the Group accounts for substantial modification of terms of an existing liability or part of it as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new liability. It is assumed that the terms are substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees paid net of any fees received and discounted using the original effective rate is at least 10 percent different from the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. If the modification is not substantial, the difference between: (1) the carrying amount of the liability before the modification; and (2) the present value of the cash flows after modification is recognised in profit or loss as the modification gain or loss within other gains and losses.

Netting of financial instrument

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the consolidated statement of financial position when the Group has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing

Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan masing-masing entitas Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Grup disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Dalam menyusun laporan keuangan masing-masing perusahaan, transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada nilai tukar yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ulang dengan menggunakan kurs pada tanggal tersebut. Pos non-moneter yang dicatat pada nilai wajar yang didenominasikan dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos-pos non-moneter yang diukur berdasarkan biaya historis dalam mata uang asing tidak dijabarkan kembali. Perbedaan nilai tukar diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Tidak terdapat transaksi dalam mata uang selain Rupiah.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunannya dan mudah dikonversi menjadi kas yang dapat diketahui serta memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Foreign Currency Transactions and Translation

Functional and presentation currency

The financial statements of each Group entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Group are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional currency and the presentation currency for the consolidated financial statements.

Foreign currency transactions and balances

In preparing the financial statements of the individual companies, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognised at the rates of exchange prevailing on the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are translated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated. Exchange differences are recognised in profit or loss in the period in which they arise.

There were no transactions in other currency than Indonesian Rupiah.

f. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement and readily convertible into known amounts of cash which are subject to an insignificant risk of changes in value.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

- a. *A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:*
 - i. *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b. *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. *The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party.*
 - iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*
 - v. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.*
 - vi. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).*
 - vii. *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).*

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

h. Aset Tetap

Tanah

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian biaya perolehan tanah dan tidak didepresiasi.

Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai asset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Aset tetap lainnya

Aset tetap diukur sebesar biaya perolehan, yang terdiri dari harga perolehannya dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa asset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar asset siap digunakan sesuai dengan keinginan manajemen, serta termasuk estimasi awal atas biaya pembongkaran dan pemindahan asset tetap dan restorasi lokasi dimana asset tersebut berada.

Biaya-biaya setelah perolehan awal seperti penggantian komponen dan inspeksi yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat bersih asset tetap jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan akan mengalir ke Grup dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat bersih atas komponen yang diganti tersebut atau sisa jumlah tercatat bersih biaya inspeksi terdahulu dihentikan pengakuannya. Biaya perawatan sehari-hari suatu asset tetap diakui sebagai biaya pada periode dimana biaya tersebut terjadi.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Transactions with Related Parties (continued)

- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies: (continued)
 - viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

h. Property and Equipment

Land

Land is stated at cost and not depreciated. Legal costs of land rights when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land and not depreciated.

Cost related to extension or renewal of land rights are recognized as intangible assets and amortised over the period of the land rights.

Others property and equipment

Property and equipment is measured at its cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable to bring the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, preliminary estimated costs of dismantling and removing of the property and equipment and restoring the site on which the asset is located.

Subsequent expenditures such as component replacement and major inspection, are added to the net carrying amount of the property and equipment when it is probable that future economic benefits will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The net carrying amount of those parts that are replaced or any remaining net carrying amounts of the cost of the previous inspection is derecognized. The costs of day-to-day servicing of property and equipment are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap lainnya (lanjutan)

Aset tetap menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

| | <u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u> | <u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u> | <u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u> | |
|--------------------|--|--|--|-----------------------|
| Kendaraan | 5-15 | 5-7 | 5-7 | Vehicles |
| Peralatan | 4 | 4 | 4 | Equipment |
| Gedung | 20 | 20 | 20 | Building |
| Prasarana bangunan | 4 | 4 | 4 | Building improvements |

Jumlah tercatat bersih aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah bersih hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah, jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Estimasi nilai sisa yang material dan perkiraan masa manfaat dan metode penyusutan diperbarui sesuai kebutuhan, tapi setidaknya setiap tahun dengan efek yang diperhitungkan atas dasar prospektif.

Umur manfaat kendaraan untuk tipe tertentu mengalami perubahan dan berlaku prospektif.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

i. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Untuk tujuan penilaian penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat terendah dimana sebagian besar terdapat arus kas masuk independen (unit penghasil kas). Akibatnya, beberapa aset diuji secara individual untuk penurunan nilai dan beberapa diuji pada tingkat unit penghasil kas.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Property and Equipment (continued)

Others property and equipment (continued)

Property and equipment are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives as follows:

| | <u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u> | <u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u> | <u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u> | |
|--------------------|--|--|--|-----------------------|
| Kendaraan | 5-15 | 5-7 | 5-7 | Vehicles |
| Peralatan | 4 | 4 | 4 | Equipment |
| Gedung | 20 | 20 | 20 | Building |
| Prasarana bangunan | 4 | 4 | 4 | Building improvements |

The net carrying amount of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the period the asset is derecognized.

At each financial year, residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed and if appropriate, adjusted prospectively.

Material residual value estimates and estimates of useful lives and depreciation methods are updated as required, but at least annually with the effect accounted for on prospective basis.

The useful lives of certain type of vehicles have changed and applied prospectively.

Construction in progress is stated at cost. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property and equipment account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

i. Impairment of Non-Financial Assets

For impairment assessment purposes, assets are grouped at the lowest level at which there are mostly independent cash inflows (cash-generating units). As a result, some assets are tested individually for impairment, and some are tested at the cash-generating unit level.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai diakui sebesar jumlah tercatat bersih aset (atau unit yang menghasilkan arus kas melebihi jumlah terpulihkan), dimana nilai wajarnya lebih tinggi dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Untuk menentukan nilai pakai, manajemen memperkirakan arus kas masa depan yang diharapkan dari masing-masing unit penghasil kas dan menentukan tingkat diskonto yang sesuai untuk menghitung nilai kini dari arus kas tersebut. Data yang digunakan untuk prosedur pengujian penurunan nilai secara langsung terkait dengan anggaran terakhir yang disetujui oleh Grup, disesuaikan jika diperlukan untuk mengecualikan dampak reorganisasi dan peningkatan aset di masa depan. Faktor diskon ditentukan secara individual untuk masing-masing unit penghasil kas dan mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai waktu uang dan faktor risiko spesifik aset.

Semua aset dinilai kembali untuk indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui mungkin tidak ada lagi. Pembalikan kerugian penurunan nilai dilakukan jika jumlah yang dapat dipulihkan dari aset atau unit kas tersebut melebihi jumlah tercatat bersihnya.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3d.

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Untuk menentukan apakah akan mengakui pendapatan, Grup mengikuti proses 5 langkah:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan
3. Menentukan harga transaksi
4. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan
5. Mengakui pendapatan ketika/pada saat kewajiban pelaksanaan diselesaikan.

Pendapatan diakui baik pada suatu waktu tertentu atau sepanjang waktu, ketika (atau saat) Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan jasa yang dijanjikan kepada pelanggannya.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Impairment of Non-Financial Assets (continued)

An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's (or cash generating unit's) net carrying amount exceeds its recoverable amount, which is the higher of fair value less costs of disposal and value-in-use. To determine value-in-use, management estimates expected future cash flows from each cash-generating unit and determines a suitable discount rate in order to calculate the present value of those cash flows. The data used for impairment testing procedures are directly linked to the Group's latest approved budget, adjusted as necessary to exclude the effects of future reorganizations and asset enhancements. Discount factors are determined individually for each cash generating unit and reflect current market assessments of the time value of money and asset-specific risk factors.

All assets are subsequently reassessed for indications that an impairment loss previously recognized may no longer exist. An impairment loss is reversed if the asset's or cash-generating unit's recoverable amount exceeds its net carrying amount.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3d.

j. Revenue and Expense Recognition

To determine whether to recognize revenue, the Group follows a 5 step process:

1. Identifying the contract with the customer
2. Identifying the performance obligation
3. Determining the transaction price
4. Allocating the transaction price to the performance obligation
5. Recognizing revenue when/as performance obligation(s) are satisfied.

Revenue is recognized either at a point in time or over time, when (or as) the Group fulfills the performance obligation by transferring the promised services to its customers.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dari jasa logistik timbul dari penanganan pengiriman barang. Pendapatan dari jasa ini diakui pada suatu waktu tertentu, saat jasa telah diberikan dan pengendalian atas jasa tersebut telah dialihkan kepada pelanggan.

Jasa penyimpanan dan jasa *handling* barang diakui pada suatu waktu tertentu.

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

k. Pajak Penghasilan

Beban pajak yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian terdiri dari jumlah pajak tangguhan dan pajak kini yang tidak diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung dalam ekuitas.

Penghitungan pajak kini dan pajak tangguhan didasarkan pada tarif pajak dan peraturan perpajakan yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pajak penghasilan tangguhan dihitung dengan menggunakan metode liabilitas. Nilai tercatat pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan berdasarkan jumlah yang paling mungkin terjadi dan disesuaikan jika diperlukan. Menilai jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang paling mungkin terjadi jika terjadi ketidakpastian (misalnya karena kebutuhan untuk menafsirkan persyaratan undang-undang perpajakan yang berlaku), mengharuskan Grup untuk menerapkan pertimbangan dalam mempertimbangkan apakah kemungkinan besar otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak yang ditahan.

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang besar kemungkinan bahwa rugi fiskal atau perbedaan temporer yang dapat dikurangkan akan diutilisasi terhadap penghasilan kena pajak di masa depan. Ini dinilai berdasarkan perkiraan Grup atas hasil operasi di masa depan, disesuaikan dengan pendapatan dan pengeluaran tidak kena pajak yang signifikan dan batas spesifik pada penggunaan kerugian atau kredit pajak yang belum digunakan.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Revenue and Expense Recognition (continued)

Revenue from logistics came from freight handling logistics services. Revenue from these services is recognized at a point in time, when the services have been rendered and when control of services was transferred to the customer.

Storage service and goods handling services is recognized at a point in time.

Expenses are recognized as incurred based on the accrual method.

k. Income Tax

The tax expense recognized in the income consolidated statement consists of deferred and current tax amounts not recognized in other comprehensive income or directly in equity.

The calculation of current and deferred tax is based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. Deferred income taxes are calculated using the liability method. The carrying amounts of deferred tax are reviewed at the end of each reporting period on the basis of its most likely amount and adjusted if needed. Assessing the most likely amount of current and deferred tax in case of uncertainties (e.g. as a result of the need to interpreting the requirements of the applicable tax law), requires the Group to apply judgements in considering whether it is probable that the taxation authority will accept the tax treatment retained.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that tax losses or deductible temporary differences will be utilized against future taxable income. This is assessed based on the Group's estimates of future operating results, adjusted for significant non-taxable income and expenses and specific limits on the use of unused tax losses or credits.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Liabilitas pajak tangguhan secara umum diakui secara penuh, meskipun PSAK 212, Pajak Penghasilan, secara spesifik menentukan pengecualian terbatas. Sebagai akibat dari pengecualian ini, Grup tidak mengakui pajak tangguhan atas perbedaan temporer yang berkaitan dengan goodwill, atau investasi pada entitas anak (hanya sepanjang Grup mengendalikan waktu pembalikan perbedaan temporer kena pajak dan pembalikan tersebut tidak dilakukan), mungkin terjadi di masa mendatang). Grup tidak melakukan saling hapus aset dan liabilitas pajak tangguhan kecuali Grup mempunyai hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan hal tersebut dan bermaksud untuk menyelesaiannya secara bersih.

I. Liabilitas Imbalan Pasca-kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdikonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji dan bonus.

Imbalan Pasca-Kerja Imbalan Pasti

Grup memberikan imbalan pasca-kerja imbalan pasti untuk para karyawannya sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Undang-Undang Cipta Kerja (PP No. 35/2021) yang digunakan rujukan pada saat itu.

Di bawah program imbalan pasti Grup, jumlah manfaat pensiun yang akan diterima seorang karyawan pada saat pensiun ditentukan dengan mengacu pada masa kerja dan gaji terakhir karyawan. Grup tidak menetapkan dana atas program ini.

Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk program imbalan pasti adalah nilai kini dari kewajiban imbalan pasti pada tanggal pelaporan.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Income Tax (continued)

Deferred tax liabilities are generally recognised in full, although PSAK 212, Income Taxes, specifies limited exemptions. As a result of these exemptions the Group does not recognise deferred tax on temporary differences relating to goodwill, or to its investments in subsidiary (only to the extent that the group control the timing of the reversal of the taxable temporary difference and that reversal is not likely to occur in the foreseeable future). The Group does not offset deferred tax assets and liabilities unless it has a legally enforceable right to do so and intends to settle on a net basis.

I. Employee Benefits Liabilities

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short-term employee benefits include such as wages, salaries and bonus.

Defined Post-Employment Benefits

The Group provides defined post-employment benefits for its employees as required under Company's Regulation and Job Creation Law (PP No. 35/2021) that are used as reference for Group's Regulation.

Under the Group's defined benefit plans, the amount of pension benefit that an employee will receive on retirement is defined by reference to the employee's length of service and final salary. The Group does not set up fund for this program.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position for defined benefit plans is the present value of the defined benefit obligation at the reporting date.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Liabilitas Imbalan Pasca-kerja (lanjutan)

Imbalan Pasca-Kerja Imbalan Pasti (lanjutan)

Estimasi manajemen atas kewajiban imbalan pasti setiap tahun akan dibantu aktuaris independen. Ini didasarkan pada tingkat inflasi standar, tingkat pertumbuhan gaji dan kematian. Faktor-faktor diskon ditentukan hampir setiap akhir tahun dengan mengacu pada obligasi pemerintah jika obligasi korporasi berkualitas tinggi tidak memiliki pasar aktif dan tidak stabil lagi, yang didenominasikan dalam mata uang di mana manfaat akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu hingga jatuh tempo mendekati ketentuan kewajiban pensiun terkait.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga bersih dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti bersih. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian);
- Beban atau pendapatan bunga bersih; dan
- Pengukuran kembali

Liabilitas untuk pesangon diakui mana yang terjadi lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik penawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Employee Benefits Liabilities (continued)

Defined Post-Employment Benefits (continued)

Management estimates the defined benefit obligation annually with the assistance of independent actuaries. This is based on standard rates of inflation, salary growth rate and mortality. Discount factors are determined close to each year-end by reference to government bonds if high quality corporate bonds have no active market or unstable anymore, that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognised in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognised in other comprehensive income a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss

Past service cost is recognised in profit or loss in the period of plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorised as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements);
- Net interest expense or income; and
- Remeasurements

A liability for a termination benefit is recognised at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognises any related restructuring costs.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa

Sebagai Penyewa

Grup membuat perjanjian sewa terutama untuk penyediaan gudang dan fasilitas terkait ruang kantor. Kontrak sewa untuk kantor dan gudang biasanya dinegosiasikan untuk jangka waktu masing-masing antara 1-5 dan 1-3 tahun dan memiliki persyaratan perpanjangan. Semua sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai macam syarat dan ketentuan yang berbeda.

Grup mempertimbangkan apakah suatu kontrak adalah, atau mengandung sewa pada saat awal kontrak. Sewa didefinisikan sebagai "kontrak, atau bagian dari kontrak, yang menyampaikan hak untuk menggunakan aset (aset pendasar) untuk suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan". Untuk menerapkan definisi ini, Grup menilai apakah kontrak memenuhi tiga evaluasi utama, yaitu apakah:

- kontrak tersebut berisi aset identifikasi, yang diidentifikasi secara eksplisit dalam kontrak atau secara implisit ditentukan dengan diidentifikasi pada saat aset tersebut tersedia untuk Grup
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan asset identifikasi selama periode penggunaan, dengan mempertimbangkan haknya dalam ruang lingkup kontrak yang ditentukan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi selama periode penggunaan. Grup menilai apakah Grup memiliki hak untuk mengarahkan "bagaimana dan untuk tujuan apa" aset digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa di laporan posisi keuangan konsolidasian. Aset hak-guna diukur sebesar biaya perolehan, yang terdiri dari pengukuran awal liabilitas sewa, setiap biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh Grup, estimasi biaya untuk membongkar dan mengeluarkan aset pada akhir kontrak sewa, dan pembayaran sewa yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya sewa (dikurangi dengan insentif yang diterima).

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Leases

As Lessee

The Group enters into lease agreements primarily for the provision of warehouse and office space-related facilities. Lease contracts for offices and warehouses are typically negotiated for periods of between 1-5 and 1-3 years, respectively and have renewal terms. All leases are negotiated on an individual basis and contain a wide variety of different terms and conditions.

The Group considers whether a contract is, or contains a lease at inception. A lease is defined as "a contract, or part of a contract, that conveys the right to use an asset (the underlying asset) for a specified period of time in exchange for consideration". To apply this definition, the Group assesses whether the contract meets three key evaluations, namely whether:

- *the contract contains an identifiable asset, which is either explicitly identified in the contract or implicitly determined by being identified at the time the asset becomes available to the Group*
- *the Group has the right to derive substantially all the economic benefits from the use of the identifiable asset during the period of use, taking into account its rights within the defined scope of the contract*
- *the Group has the right to direct the use of the identifiable asset during the period of use. The Group assesses whether it has the right to direct "how and for what purpose" the asset is used during the period of use.*

At the lease inception date, the Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability in the consolidated statement of financial position. Right-of-use assets are measured at cost, which comprises the initial measurement of the lease liability, any initial direct costs incurred by the Group, the estimated costs to dismantle and remove the asset at the end of the lease contract, and lease payments made prior to the lease commencement date (less any incentives received).

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Sebagai Penyewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa pada nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa jika suku bunga tersebut sudah tersedia atau suku bunga inkremental pinjaman Grup.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari pembayaran tetap (termasuk dalam substansi tetap), pembayaran variabel berdasarkan indeks atau tarif, jumlah yang diharapkan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai sisa dan pembayaran yang timbul dari opsi yang cukup pasti untuk dilakukan.

Grup mendepresiasi aset hak-guna dengan metode garis lurus dari tanggal mulai sewa sampai mana yang lebih awal dari akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Grup juga menilai penurunan nilai aset hak-guna jika indikator tersebut ada.

Setelah pengukuran awal, liabilitas akan berkurang untuk pembayaran yang dilakukan dan bertambah untuk bunga. Ini diukur kembali untuk mencerminkan penilaian ulang atau modifikasi, atau jika ada perubahan dalam pembayaran tetap yang substansial.

Liabilitas sewa dinilai kembali ketika ada Grup dalam pembayaran sewa. Perubahan pembayaran sewa yang timbul dari perubahan masa sewa atau perubahan penilaian opsi untuk membeli aset sewaan. Pembayaran sewa yang direvisi didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal penilaian kembali ketika suku bunga implisit dalam sewa tidak mudah ditentukan. Jumlah pengukuran kembali liabilitas sewa mencerminkan sebagai penyesuaian terhadap jumlah tercatat bersih aset hak-guna. Pengecualian adalah ketika nilai tercatat aset hak-guna telah dikurangi menjadi nol, maka setiap kelebihannya diakui dalam laba rugi.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Leases (continued)

As Lessee (continued)

At the inception date, the Group measures the lease liability at the present value of the lease payments outstanding at that date, discounted using the interest rate implicit in the lease if such a rate is readily available or the Group's incremental borrowing rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments (included in the fixed substance), variable payments based on indices or rates, amounts expected to be paid under residual value guarantees and payments arising from options that are sufficiently certain to be exercised.

The Group depreciates right-of-use asset using the straight-line method from the lease commencement date to the earlier of the end of the useful lives of the right-of-use asset or the end of the lease term. The Group also assesses right-of-use assets for impairment if such indicators exist.

After initial measurement, the liability will decrease for payments made and increase for interest. It is remeasured to reflect any reassessment or modification, or if there is a change in substantial fixed payments.

Lease liabilities are revalued when there is a change in lease payments. Changes in lease payments arising from changes in the lease term or changes in the valuation of the option to purchase the leased asset. The revised lease payments are discounted using the Group's incremental borrowing rate at the revaluation date when the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. The amount of the remeasurement of the lease liability is reflected as an adjustment to the net carrying amount of the right-of-use asset. The exception is when the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero, any excess is recognized in profit or loss.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Sebagai Penyewa (lanjutan)

Pembayaran sewa juga dapat berubah bila ada perubahan dalam jumlah yang diharapkan akan dibayar berdasarkan jaminan nilai residual atau ketika pembayaran di masa depan berubah melalui indeks atau suku bunga yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut, termasuk perubahan tarif sewa pasar setelah tinjauan sewa pasar. Liabilitas sewa diukur kembali hanya jika penyesuaian pembayaran sewa berlaku dan pembayaran kontraktual yang direvisi untuk sisa masa sewa didiskontokan dengan menggunakan tingkat diskonto yang tidak berubah. Kecuali jika perubahan pembayaran sewa diakibatkan oleh perubahan suku bunga mengambang, dalam hal ini tingkat diskonto diubah untuk mencerminkan perubahan suku bunga.

Pengukuran kembali liabilitas sewa diselesaikan dengan pengurangan jumlah tercatat bersih aset hak-guna untuk mencerminkan penghentian sewa secara penuh atau sebagian untuk modifikasi sewa yang mengurangi ruang lingkup sewa. Keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan penghentian sebagian atau seluruh sewa diakui dalam laba rugi. Aset hak-guna disesuaikan untuk semua modifikasi sewa lainnya.

Grup telah memilih untuk memperhitungkan sewa jangka pendek dan sewa guna aset bernilai rendah dengan menggunakan cara praktis. Dari pada mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa, pembayaran sehubungan dengan hal tersebut diakui sebagai beban dalam laba rugi dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Pada laporan posisi keuangan konsolidasian, aset hak-guna dan liabilitas sewa disajikan tersendiri.

Sebagai Pesewa

Sebagai pesewa, Grup mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar dan jika tidak diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Leases (continued)

As Lessee (continued)

Lease payments may also change when there is a change in the amount expected to be paid under the residual value guarantee or when future payments change through indices or interest rates used to determine those payments, including changes in market rental rates following market rent reviews. Lease liabilities are remeasured only if a lease payment adjustment is applicable and the revised contractual payments for the remaining lease term are discounted using an unchanged discount rate. Unless the change in lease payments results from a change in floating interest rates, in which case the discount rate is changed to reflect the change in interest rates.

Remeasurement of lease liabilities is accomplished by reducing the net carrying amount of the right-of-use asset to reflect full or partial termination of the lease for lease modifications that reduce the scope of the lease. Gains or losses relating to partial or complete termination of the lease are recognized in profit or loss. The right-of-use asset is adjusted for all other lease modifications.

The Group has chosen to account for short-term leases and leases of low-value assets in a practical manner. Rather than recognizing right-of-use assets and lease liabilities, payments in respect thereof are recognized as an expense in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.

In the consolidated statement of financial position, right-of-use assets and lease liabilities are presented separately.

As Lessor

As a lessor, the Group classifies leases as operating leases.

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset and is otherwise classified as an operating lease.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban sekarang (hukum dan konstruktif) dimana, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, besar kemungkinan bahwa terdapat arus keluar sumber daya yang menyebabkan manfaat ekonomi akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan estimasi dari jumlah kewajiban yang dapat diandalkan dapat dilakukan.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan perkiraan terbaik saat ini. Jika tidak mungkin bahwa terdapat arus keluar sumber daya untuk mewujudkan manfaat ekonomi akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, ketentuan tersebut dibatalkan.

o. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

p. Segmen Pelaporan

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler dikaji ulang oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler dikaji ulang oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal and constructive) where, as a result of past events, it is probable that an outflow of resources resulting in economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect current best estimates. If it is not probable that an outflow of resources to realize economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

o. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the parent entity by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

p. Segment Reporting

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performance.

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performance.

An operating segment is a component of an entity:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Segmen Pelaporan (lanjutan)

- b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap pendapatan.

Grup memiliki dua segmen operasi: logistik dan jasa penyimpanan. Dalam mengidentifikasi segmen operasi ini, manajemen umumnya mengikuti jalur layanan Grup yang mewakili produk dan layanan utamanya (lihat Catatan 28).

Masing-masing segmen operasi ini dikelola secara terpisah karena masing-masing membutuhkan pendekatan dan sumber daya yang berbeda. Semua transfer antar-segmen dilakukan dengan harga wajar berdasarkan harga yang dibebankan kepada pelanggan yang tidak terkait dalam penjualan tersendiri atas barang atau layanan yang identik.

q. Peristiwa Setelah Periode Laporan Keuangan

Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Grup pada periode laporan keuangan ("adjusting events") disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang bukan adjusting events telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila material

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Segment Reporting (continued)

- b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c. for which discrete financial information is available.

The information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each revenue.

The Group has two operating segments: logistic and storage services. In identifying these operating segments, management generally follows the Group's service lines representing its main products and services (see Note 28).

Each of these operating segments is managed separately as each requires different approaches and resources. All inter-segment transfers are carried out at arm's length prices based on prices charged to unrelated customers in standalone sales of identical goods or services.

q. Events After the Reporting Period

Events subsequent to the end of the reporting year that provide additional information about the Group's position in the financial reporting period ("adjusting events") are presented in the consolidated financial statements. Events subsequent to the end of the reporting year that are not adjusting events have been disclosed in the notes to the consolidated financial statements to the extent that they are material.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**4. PERTIMBANGAN SIGNIFIKAN MANAJEMEN
DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
DAN KETIDAKPASTIAN ESTIMASI**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas dan pengungkapan atas liabilitas kontingenji, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan hasil yang membutuhkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada periode pelaporan yang akan datang.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pengakuan aset pajak tangguhan

Sejauh mana aset pajak tangguhan dapat diakui didasarkan pada penilaian terhadap kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak di masa depan akan tersedia di mana perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak dapat digunakan. Selain itu, diperlukan pertimbangan yang signifikan dalam menilai dampak dari segala batasan hukum atau ekonomi atau ketidakpastian di berbagai yurisdiksi pajak.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. SIGNIFICANT MANAGEMENT JUDGMENT IN
APPLYING ACCOUNTING POLICIES AND
ESTIMATION UNCERTAINTY**

The preparation of the consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, as of the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities affecting future reporting periods.

Judgment

The following judgments are made by management in the application of the Group's accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Recognition of deferred tax assets

The extent to which deferred tax assets can be recognized is based on an assessment of the likelihood that future taxable income will be available against which deductible temporary differences and tax losses can be utilized. In addition, significant judgment is required in assessing the impact of any legal or economic restrictions or uncertainties in various tax jurisdictions.

Estimates and Assumptions

The key assumptions about the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next year are disclosed below. The Group bases its assumptions and estimates on parameters available at the time the consolidated financial statements are prepared.

Assumptions and circumstances regarding future developments may change due to market changes or circumstances beyond the Group's control. Such changes are reflected in the related assumptions as they occur.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**4. PERTIMBANGAN SIGNIFIKAN MANAJEMEN
DALAM PENERAPAN KEBIJAKeKAN AKUNTANSI
DAN KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyusutan aset tetap, amortisasi aset hak-guna
serta aset takberwujud

Masa manfaat setiap aset tetap dan aset takberwujud Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari asset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas asset sejenis. Masa manfaat ekonomis setiap asset ditelaah secara periodik dan disesuaikan apabila perkiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian asset. Namun mendaratang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta period pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat ekonomis aset tetap, asset hak-guna dan aset takberwujud dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan dan amortisasi yang diakui dan penurunan nilai tercatat asset tersebut. Nilai tercatat aset tetap dan asset hak-guna diungkapkan dalam Catatan 8 dan 9.

Grup menentukan jangka amortisasi aset hak-guna sesuai dengan kontrak dan adanya opsi dan kepastian yang wajar untuk memperpanjang atau menghentikan asset hak-guna. Grup mempertimbangkan semua faktor relevan yang mendukung keputusan ekonomis untuk memperpanjang asset hak-guna.

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Nilai kini atas liabilitas imbalan pasca-kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis aktuari dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi digunakan dalam menentukan nilai bersih pensiun termasuk tingkat diskonto. Setiap perubahan-perubahan dalam asumsi-temsil ini akan mempengaruhi nilai tercatat liabilitas imbalan pasca-kerja.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. SIGNIFICANT MANAGEMENT JUDGMENT IN
APPLYING ACCOUNTING POLICIES AND
ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Depreciation of property and equipment,
amortization of right-of-use assets and intangible
assets

The useful lives of each item of the Group's property and equipment and intangible assets are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful lives of any type of property and equipment, right-of-use asset and intangible assets would affect the recorded depreciation and amortization expense and decrease in the carrying values of these assets. The carrying amount of property and equipment and right-of-use asset are disclosed in Notes 8 and 9.

The Group determines the amortization of right-of-use assets with contract and any periods covered by an option and reasonable certainty to extend or terminate the right-of-use asset. The Group considers all relevant factors that support an economic decision to extend the right-of-use asset.

Employee benefits liabilities

The present value of the post-employment benefits liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include the discount rate. Any changes in these assumptions will impact on the carrying amount of post-employment benefits liabilities.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

4. PERTIMBANGAN SIGNIFIKAN MANAJEMEN DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Liabilitas imbalan pasca-kerja (lanjutan)

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa depan yang sesuai pada setiap akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang. Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

5. KAS DAN SETARA KAS

| | <u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u> | <u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u> | <u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u> | |
|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| Kas | 92.666.549 | 747.987.981 | 1.089.825.823 | Cash on hand |
| Kas di bank - Pihak ketiga: | | | | <i>Cash in bank - Third parties:</i> |
| Rupiah | | | | Rupiah |
| PT Bank Central Asia Tbk | 13.716.475.698 | 3.622.509.485 | 12.487.986.758 | PT Bank Central Asia Tbk |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 11.394.447.721 | 21.337.256.381 | 11.284.665.080 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| PT Bank Multiarta Sentosa Tbk | 2.627.515.625 | 62.553.009 | - | PT Bank Multiarta Sentosa Tbk |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | 1.173.208.932 | 15.633.111.750 | 25.331.542.994 | PT Bank OCBC NISP Tbk |
| Subjumlah | <u>28.911.647.976</u> | <u>40.655.430.625</u> | <u>49.104.194.832</u> | <i>Subtotal</i> |
| Deposito berjangka - Pihak ketiga: | | | | <i>Time deposit - Third parties:</i> |
| Rupiah | | | | Rupiah |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | - | 40.360.088.732 | - | PT Bank OCBC NISP Tbk |
| Jumlah | <u>29.004.314.525</u> | <u>81.763.507.338</u> | <u>50.194.020.655</u> | <i>Total</i> |

Penempatan deposito berjangka dilakukan di tahun 2023. Jangka waktu deposito berjangka di atas berkisar 3 bulan. Bunga tahunan untuk deposito berjangka pada tahun 2024 dan 2023 adalah kisaran antara dan 3,00%-4,50%.

Tidak terdapat pembatasan atas penggunaan saldo kas dan setara kas.

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan bank.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. SIGNIFICANT MANAGEMENT JUDGMENT IN APPLYING ACCOUNTING POLICIES AND ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Employee benefits liabilities (continued)

The Group determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. Discount rate is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. For future salary increase rates, the Group gathers historical data on changes in employees' base salaries and adjusts it with future business planning. Other key assumptions for pension obligations are partly determined based on current market conditions

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

The placement of time deposit was held in 2023. The above time deposits have terms of 3 months. The annual interest for the time deposits for the year 2024 and 2023 is range between and 3.00%-4.50%.

There is no restriction on the use of cash and cash equivalents.

There is no balance of cash and cash equivalents used as bank collateral.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. PIUTANG USAHA

| | <i>31 Desember 2024/ December 31, 2024</i> | <i>31 Desember 2023/ December 31, 2023</i> | <i>31 Desember 2022/ December 31, 2022</i> | |
|--|--|--|--|---|
| a. Berdasarkan pelanggan - Rupiah | | | | a. By customer - Rupiah |
| Pihak berelasi (Catatan 26b): | 73.575.650.313 | 44.562.828.669 | 33.163.187.017 | Related parties (Notes 26b): |
| Pihak ketiga: | | | | <i>Third parties:</i> |
| PT Coats Rejo Indonesia | 2.978.995.490 | 2.162.685.650 | 1.443.718.166 | PT Coats Rejo Indonesia |
| PT Sinar Sosro | 1.602.594.332 | 2.883.273.048 | 2.930.773.689 | PT Sinar Sosro |
| PT Godrej Consumer Products Indonesia | 1.113.323.714 | - | - | PT Godrej Consumer Products Indonesia |
| PT Balaraaja Distribusindoraya | 735.510.745 | 858.203.875 | 755.374.564 | PT Balaraaja Distribusindoraya |
| PT Leuwiliang Segar Prakarsa | - | 817.120.169 | 899.998.538 | PT Leuwiliang Segar Prakarsa |
| PT Jatiasih Distribusindo Raya | - | 1.704.426.917 | 2.584.367.841 | PT Jatiasih Distribusindo Raya |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 700.000.000) | 8.057.381.029 | 5.346.108.040 | 13.418.144.221 | <i>Others (each below Rp 700,000,000)</i> |
| Subjumlah | 14.487.805.310 | 13.771.817.699 | 22.032.377.019 | Subtotal |
| Jumlah | 88.063.455.623 | 58.334.646.368 | 55.195.564.036 | Total |
| b. Berdasarkan umur | | | | b. By aging |
| Belum jatuh tempo | 52.429.126.386 | 33.823.339.395 | 24.880.153.651 | <i>Not yet due</i> |
| Setelah jatuh tempo | | | | <i>Past due</i> |
| Kurang dari 30 hari | 33.266.713.617 | 21.333.466.500 | 25.128.910.841 | <i>Under 30 days</i> |
| 31 - 60 hari | 1.734.699.698 | 1.670.528.536 | 4.350.810.229 | 31 - 60 days |
| 61 - 90 hari | 187.512.258 | 622.855.387 | 31.223.835 | 61 - 90 days |
| 91 - 120 hari | 104.633.959 | 579.357.000 | 418.512.476 | 91 - 120 days |
| Lebih dari 120 hari | 340.769.705 | 305.099.550 | 385.953.004 | <i>More than 120 days</i> |
| Jumlah | 88.063.455.623 | 58.334.646.368 | 55.195.564.036 | Total |

Jangka waktu rata-rata kredit penjualan jasa adalah 30 hari. Tidak ada bunga yang dibebankan pada piutang usaha. Karena jatuh temponya yang pendek, nilai wajar piutang usaha kurang lebih sama dengan jumlah tercatat bersihnya.

Piutang usaha yang telah jatuh tempo secara signifikan berasal dari pihak berelasi.

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih. Untuk itu, tidak ada penurunan nilai piutang usaha yang dicadangkan oleh Grup.

Piutang usaha Grup digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 4.272.092.383, Rp 7.230.381.040 dan Rp 7.102.526.316 (Catatan 13).

Piutang usaha Grup digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 7.094.908.015, Rp 4.079.502.020 dan Rp 48.742.697.162 (Catatan 13).

The average credit period on sale of service is 30 days. No interest is charged on trade receivables. Due to the short-term nature, the fair value of trade receivables approximates their net carrying amount.

Trade receivables which have been overdue significantly from related parties.

Based on the management's evaluation of the collectability of individual trade receivables account as of December 31, 2024, 2023 and 2022, management believes all the trade receivables able to be collected. Therefore, there is no impairment of trade receivables that has been provided by Group.

The Group's trade receivables are used as collateral for loans from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as of December 31, 2024, 2023 and 2022 amounting to Rp 4,272,092,383, Rp 7,230,381,040 and Rp 7,102,526,316, respectively (Note 13).

The Group's trade receivables are used as collateral for loans from PT Bank Central Asia Tbk as of December 31, 2024, 2023 and 2022 amounting to Rp 7,094,908,015, Rp 4,079,502,020 and Rp 48,742,697,162, respectively (Note 13).

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

| | 31 Desember 2024/ December 31, 2024 | 31 Desember 2023/ December 31, 2023 | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | |
|----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| a. Berdasarkan kategori | | | | a. Based on category |
| Asuransi | 8.230.527.247 | 5.813.614.931 | 4.230.608.033 | Insurance |
| Bahan bakar | 7.152.146.793 | 7.100.384.230 | 9.772.975.791 | Fuels |
| Uang jalan pengiriman | 1.437.776.289 | 1.943.764.187 | 2.135.360.579 | Freight out |
| Lain-lain | 59.088.600 | 48.922.000 | 10.574.999 | Others |
| Jumlah | 16.879.538.929 | 14.906.685.348 | 16.149.519.402 | Total |
| b. Berdasarkan vendor: | | | | b. By vendor |
| Pihak ketiga | | | | Third parties |
| Operasional | 8.649.011.682 | 9.093.070.417 | 11.918.911.369 | Operasional |
| PT Malacca Trust Wuwungan | | | | PT Malacca Trust Wuwungan |
| Insurance Tbk | 4.198.460.600 | 968.501.225 | - | Insurance Tbk |
| PT Asuransi Ummum Mega | 3.285.778.720 | - | 229.453.018 | PT Asuransi Ummum Mega |
| PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk | 382.058.444 | 1.374.278.722 | 1.214.184.948 | PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk |
| PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk | 364.229.483 | 2.579.845.750 | 978.800.183 | PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk |
| PT Asuransi Harta Aman | | | | PT Asuransi Harta Aman |
| Pratama Tbk | - | - | 1.808.169.884 | Pratama Tbk |
| PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk | - | 890.989.234 | - | PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk |
| Jumlah | 16.879.538.929 | 14.906.685.348 | 16.149.519.402 | Total |

8. ASET TETAP

8. PROPERTY AND EQUIPMENT

| | 31 Desember 2024/December 31, 2024 | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | Saldo awal/ Beginning balance | Penambahan/ Addition | Pengurangan/ Deduction | Reklasifikasi/ Reclassification | Saldo akhir/ Ending balance |
| Biaya perolehan: | | | | | Cost: |
| Pemilikan langsung | | | | | Direct acquisition |
| Tanah | 37.166.040.000 | 12.094.591.713 | - | 12.973.410.000 | Land |
| Kendaraan | 822.530.438.568 | 135.086.233.173 | (22.231.821.280) | - | Vehicles |
| Peralatan | 8.437.541.972 | 7.630.206.746 | (380.834.623) | - | Equipment |
| Gedung | 3.020.700.000 | - | - | - | Building |
| Prasarana bangunan | 5.311.558.788 | 3.440.320.166 | - | 3.312.978.305 | Building improvement |
| Aset dalam pembangunan | 16.286.388.306 | 50.042.261.995 | - | (16.286.388.305) | Construction in progress |
| Jumlah | 892.752.667.634 | 208.293.613.793 | (22.612.655.903) | - | Total |
| Akumulasi penyusutan: | | | | | Accumulated depreciation: |
| Pemilikan langsung | | | | | Direct acquisition |
| Kendaraan | 444.095.965.218 | 105.998.671.842 | (21.006.338.484) | - | Vehicles |
| Peralatan | 5.182.585.177 | 1.814.586.395 | (247.670.294) | - | Equipment |
| Gedung | 465.691.250 | 151.035.000 | - | - | Building |
| Prasarana bangunan | 3.281.676.522 | 1.175.076.128 | - | - | Building improvement |
| Jumlah | 453.025.918.167 | 109.130.369.365 | (21.254.008.778) | - | Total |
| Jumlah tercatat bersih | 439.726.749.467 | | | | Net carrying value |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. ASET TETAP (lanjutan)

8. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

| 31 Desember 2023/December 31, 2023 | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|---|
| | Saldo awal/ <i>Beginning balance</i> | Penambahan/ <i>Addition</i> | Pengurangan/ <i>Deduction</i> | Saldo akhir/ <i>Ending balance</i> |
| Biaya perolehan: | | | | Cost: |
| Pemilikan langsung | | | | Direct acquisition |
| Tanah | - | 37.166.040.000 | - | Land |
| Kendaraan | 767.738.485.128 | 76.897.130.469 | (22.105.177.029) | Vehicles |
| Peralatan | 6.404.632.051 | 2.141.345.628 | (108.435.707) | Equipment |
| Gedung | 3.020.700.000 | - | - | Building |
| Prasarana bangunan | 3.968.548.568 | 1.343.010.220 | - | Building improvement |
| Aset dalam pembangunan | - | 16.286.388.306 | - | Construction in progress |
| Jumlah | 781.132.365.747 | 133.833.914.623 | (22.213.612.736) | Total |
| Akumulasi penyusutan: | | | | Accumulated depreciation: |
| Pemilikan langsung | | | | Direct acquisition |
| Kendaraan | 350.612.917.441 | 113.025.606.606 | (19.542.558.829) | Vehicles |
| Peralatan | 4.387.753.055 | 897.499.994 | (102.667.872) | Equipment |
| Gedung | 314.656.250 | 151.035.000 | - | Building |
| Prasarana bangunan | 2.895.941.122 | 385.735.400 | - | Building improvement |
| Jumlah | 358.211.267.868 | 114.459.877.000 | (19.645.226.701) | Total |
| Jumlah tercatat bersih | 422.921.097.879 | | | Net carrying value |
| 31 Desember 2022/December 31, 2022 | | | | |
| | Saldo awal/ <i>Beginning balance</i> | Penambahan/ <i>Addition</i> | Pengurangan/ <i>Deduction</i> | Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i> |
| | | | | Saldo akhir/ <i>Ending balance</i> |
| Biaya perolehan: | | | | Cost: |
| Pemilikan langsung | | | | Direct acquisition |
| Kendaraan | 629.901.359.008 | 150.008.778.764 | (27.348.452.639) | Vehicles |
| Peralatan | 5.753.630.195 | 1.152.890.066 | (501.888.210) | Equipment |
| Gedung | 3.020.700.000 | - | - | Building |
| Prasarana bangunan | 2.658.747.750 | 484.800.818 | - | Building improvement |
| Aset dalam pembangunan | 16.001.799.995 | - | (16.001.799.995) | Construction in progress |
| Jumlah | 657.336.236.948 | 151.646.469.648 | (27.850.340.849) | Total |
| Akumulasi penyusutan: | | | | Accumulated depreciation: |
| Pemilikan langsung | | | | Direct acquisition |
| Kendaraan | 273.505.730.222 | 100.891.297.669 | (23.784.110.450) | Vehicles |
| Peralatan | 3.960.455.509 | 909.778.587 | (482.481.041) | Equipment |
| Gedung | 163.621.250 | 151.035.000 | - | Building |
| Prasarana bangunan | 2.286.240.152 | 609.700.970 | - | Building improvement |
| Jumlah | 279.916.047.133 | 102.561.812.226 | (24.266.591.491) | Total |
| Jumlah Tercatat Bersih | 377.420.189.815 | | | Net Carrying Value |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan pada:

| | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Beban pokok pendapatan (Catatan 23) | 105.989.671.842 | 113.025.606.606 | 100.891.297.669 | Cost of revenue (Notes 23) |
| Beban umum dan administrasi (Catatan 24) | 3.140.697.522 | 1.434.270.394 | 1.670.514.557 | General and administrative expenses (Notes 24) |
| Jumlah | <u>109.130.369.364</u> | <u>114.459.877.000</u> | <u>102.561.812.226</u> | Total |

Pada tahun 2024, 2023 dan 2022, Grup menjual aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

| | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Hasil penjualan aset tetap | 13.430.333.662 | 15.115.746.293 | 18.271.560.360 | Proceeds from disposal of property and equipment |
| Jumlah tercatat bersih | (1.358.647.125) | (2.568.386.035) | (3.583.749.358) | Net carrying value |
| Keuntungan dari penjualan aset tetap | <u>12.071.686.537</u> | <u>12.547.360.258</u> | <u>14.687.811.002</u> | Gain on disposal of property and equipment |

Pada tanggal 1 Januari 2024 terdapat perubahan umur manfaat aset tetap kendaraan Perusahaan dengan tipe tertentu dari umur manfaat yang semula 7 menjadi 10 tahun dengan dampak nilai depresiasi sebesar Rp 5.410.938.827 per tahun sampai masa manfaat aset tersebut habis.

Perubahan umur manfaat ini disebabkan oleh teknologi mesin yang lebih berkembang.

Tanah Perusahaan berlokasi di desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat seluas 3.063 m² dengan Hak Guna Bangunan No. 04862 berlaku sampai dengan 10 September 2051.

Tanah Perusahaan berlokasi di Kelurahan Sukadamedai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten seluas 10.515 m² dengan Hak Guna Bangunan No. 00006 berlaku sampai dengan 19 Februari 2032.

Tanah Entitas Anak berlokasi di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat seluas 1.403 m² dengan Hak Guna Bangunan No. 14.14.000007464.0 berlaku sampai dengan 1 November 2043 dan seluas 1.267 m² dengan Hak Guna Bangunan No. 14.14.000007463.0 yang berlaku sampai dengan 1 November 2043.

In 2024, 2023 and 2022, the Group sold property and equipment with the following details:

| | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Hasil penjualan aset tetap | 13.430.333.662 | 15.115.746.293 | 18.271.560.360 | Proceeds from disposal of property and equipment |
| Jumlah tercatat bersih | (1.358.647.125) | (2.568.386.035) | (3.583.749.358) | Net carrying value |
| Keuntungan dari penjualan aset tetap | <u>12.071.686.537</u> | <u>12.547.360.258</u> | <u>14.687.811.002</u> | Gain on disposal of property and equipment |

On January 1, 2024, there was a change in the Company's useful lives of property and equipment for a certain type of vehicles from the original useful lives of 7 to 10 years with the impact of depreciation amounting to Rp 5,410,938,827 per annum until the end of the useful lives of the property and equipment.

The changes in useful lives were due to the advanced machine technology.

The Company's land located in Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat consists of 3,063 m² with Building Right Title No. 04862 valid until September 10, 2051.

The Company's land located in Kelurahan Sukadamedai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten consists of 10,515 m² with Building Right Title No. 00006 valid until February 19, 2032.

The Subsidiary's land located in Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat consists of 1,403 m² with Building Right Title No. 14.14.000007464.0 valid until November 1, 2043 and 1,267 m² with Building Right Title No. 14.14.000007463.0 valid until November 1, 2043.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. ASET TETAP (lanjutan)

Pada pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, kendaraan dan aset dalam pembangunan terkait dengan tanah diasuransikan terhadap risiko kerusakan, kehilangan, kerugian dan tanggung jawab hukum dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 814.972.092.093, Rp 985.590.366.937 dan Rp 701.683.818.805. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Aset dalam pembangunan pada 31 Desember 2024 terdiri dari tanah, bangunan dan kendaraan yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2025.

Tidak terdapat aset tetap yang tidak terpakai atau dihentikan penggunaannya.

Terdapat aset tetap yang sudah tidak memiliki umur manfaat namun masih digunakan oleh Perusahaan dengan biaya prolehan sebesar Rp 187.582.746.581.

Terdapat aset tetap Grup berupa kendaraan dan tanah dalam pembangunan digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 13) dan PT Mandiri Tunas Finance (Catatan 14), dengan masing-masing nilai sebesar sebagai berikut:

| | 2024 | 2023 | 2022 | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| PT Bank Mandiri Tbk (Persero) | | | | PT Bank Mandiri Tbk (Persero) |
| Kendaraan | 124.621.581.118 | 87.759.807.750 | 199.223.947.302 | Vehicles |
| Subjumlah | 124.621.581.118 | 87.759.807.750 | 199.223.947.302 | Subtotal |
| PT Bank Central Asia Tbk | | | | PT Bank Central Asia Tbk |
| Tanah | 4.306.011.588 | - | - | Land |
| Kendaraan | 125.583.931.093 | 242.610.615.063 | 196.647.800.455 | Vehicles |
| Subjumlah | 129.889.942.681 | 242.610.615.063 | 196.647.800.455 | Subtotal |
| PT Mandiri Tunas Finance | | | | PT Mandiri Tunas Finance |
| Kendaraan | 21.196.000.000 | - | - | Vehicles |
| Jumlah | 275.707.523.799 | 330.370.422.813 | 395.871.747.757 | Total |

Berdasarkan penilaian manajemen berpendapat, bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Based on the assessment of the management, believes that there is no indication of impairment of property and equipment as of December 31, 2024, 2023 and 2022.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9. ASET HAK-GUNA

9. RIGHT-OF-USE ASSET

| | 31 Desember 2024/December 31, 2024 | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | Saldo awal/ <i>Beginning balance</i> | Penambahan/ <i>Addition</i> | Pengurangan/ <i>Deduction</i> | Saldo akhir/ <i>Ending balance</i> |
| Biaya perolehan: | | | | Cost: |
| Kantor | 17.816.935.941 | 9.345.251.746 | (11.327.256.208) | Office |
| Gudang | 11.913.291.428 | 4.147.767.672 | (2.527.026.684) | Warehouse |
| Jumlah | 29.730.227.369 | 13.493.019.418 | (13.854.282.892) | Total |
| Akumulasi amortisasi: | | | | Accumulated amortization: |
| Kantor | 4.851.418.348 | 2.633.367.451 | (2.176.557.082) | Office |
| Gudang | 5.096.729.525 | 2.283.736.505 | (2.521.043.462) | Warehouse |
| Jumlah | 9.948.147.873 | 4.917.103.956 | (4.697.600.544) | Total |
| Jumlah Tercatat Bersih | 19.782.079.496 | | | Net Carrying Value |

| | 31 Desember 2023/December 31, 2023 | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | Saldo awal/ <i>Beginning balance</i> | Penambahan/ <i>Addition</i> | Pengurangan/ <i>Deduction</i> | Saldo akhir/ <i>Ending balance</i> |
| Biaya perolehan: | | | | Cost: |
| Kantor | 4.487.389.139 | 13.741.798.358 | (412.251.556) | Office |
| Gudang | 5.649.595.075 | 7.484.696.186 | (1.220.999.833) | Warehouse |
| Jumlah | 10.136.984.214 | 21.226.494.544 | (1.633.251.389) | Total |
| Akumulasi amortisasi: | | | | Accumulated amortization: |
| Kantor | 3.275.311.695 | 1.576.106.653 | - | Office |
| Gudang | 3.237.486.426 | 1.859.243.099 | - | Warehouse |
| Jumlah | 6.512.798.121 | 3.435.349.752 | - | Total |
| Jumlah Tercatat Bersih | 3.624.186.093 | | | Net Carrying Value |

| | 31 Desember 2022/December 31, 2022 | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | Saldo awal/ <i>Beginning balance</i> | Penambahan/ <i>Addition</i> | Saldo akhir/ <i>Ending balance</i> | |
| Biaya perolehan: | | | | Cost: |
| Kantor | 3.874.086.384 | 613.302.755 | 4.487.389.139 | Office |
| Gudang | 4.064.338.361 | 1.585.256.714 | 5.649.595.075 | Warehouse |
| Jumlah | 7.938.424.745 | 2.198.559.469 | 10.136.984.214 | Total |
| Akumulasi amortisasi: | | | | Accumulated amortization: |
| Kantor | 1.950.403.360 | 1.324.908.335 | 3.275.311.695 | Office |
| Gudang | 1.940.467.205 | 1.297.019.221 | 3.237.486.426 | Warehouse |
| Jumlah | 3.890.870.565 | 2.621.927.556 | 6.512.798.121 | Total |
| Jumlah Tercatat Bersih | 4.047.554.180 | | | Net Carrying Value |

Beban amortisasi dialokasikan pada:

Amortization expenses are allocated to:

| | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Beban pokok pendapatan (Catatan 23) | 2.283.736.505 | 1.859.243.099 | 1.297.019.221 | <i>Cost of revenue (Notes 23)</i> |
| Beban umum dan administrasi (Catatan 24) | 2.633.367.451 | 1.576.106.653 | 1.324.908.335 | <i>General and administrative expenses (Notes 24)</i> |
| Jumlah | 4.917.103.956 | 3.435.349.752 | 2.621.927.556 | Total |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9. ASET HAK-GUNA (lanjutan)

Pengurangan aset hak-guna pada tahun 2024 dan 2023 karena penghentian kontrak.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen Grup, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai asset hak-guna pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Aset hak-guna tidak diasuransikan oleh Grup karena telah ditanggung oleh pihak penyewa.

9. RIGHT-OF-USE ASSET (continued)

Deduction in right-of-use asset in 2024 and 2023 are due to contract termination.

Based on the review of the Group's management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in right-of-use asset values as of December 31, 2024, 2023 and 2022.

Right-of-use assets are not insured by the Group as they are covered by the lessor.

10. UTANG USAHA

10. TRADE PAYABLES

| | 31 Desember 2024/ December 31, 2024 | 31 Desember 2023/ December 31, 2023 | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | |
|--|--|--|--|---|
| a. Berdasarkan pemasok - Rupiah | | | | a. By vendor - Rupiah |
| Pihak berelasi (Catatan 26b) | 664.384.787 | 50.802.874 | 177.949.923 | Related Party (Notes 26b) |
| Pihak ketiga: | | | | <i>Third Parties:</i> |
| PT Srikandi Diamond Motors | 26.010.322.688 | 17.536.053.926 | - | PT Srikandi Diamond Motors |
| PT Setra Praba Perkasa | 5.956.240.053 | 11.678.203.590 | - | PT Setra Praba Perkasa |
| PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk | 2.426.006.793 | - | - | PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk |
| PT Mitra Bisnis Anda | 2.337.269.791 | 908.717.019 | 926.646.358 | PT Mitra Bisnis Anda |
| PT Asuransi Umum Mega | 2.310.824.973 | - | - | PT Asuransi Umum Mega |
| PT Kris Cargo Bahtera | 2.073.072.900 | 1.182.956.700 | - | PT Kris Cargo Bahtera |
| PT Indo Saluyu Primajaya | 1.732.000.000 | - | - | PT Indo Saluyu Primajaya |
| PT Antika Raya | 1.731.600.000 | - | - | PT Antika Raya |
| PT Paramita Banindo Makmur | 1.304.663.729 | 1.252.435.226 | - | PT Paramita Banindo Makmur |
| PT Namsurya Citrasari Lines | 1.283.089.063 | - | - | PT Namsurya Citrasari Lines |
| PT Solusi Prima Sentosa | 1.700.102.694 | 6.489.900.042 | 454.822.431 | PT Solusi Prima Sentosa |
| PT Lalu Lintas Lancar | 1.363.386.887 | 1.117.455.000 | - | PT Lalu Lintas Lancar |
| PT TPIL Logistics | 1.123.097.201 | - | - | PT TPIL Logistics |
| PT Adhikarisma Pratama | 1.107.225.000 | - | - | PT Adhikarisma Pratama |
| PT Citra Niaga Logistics | 1.093.467.000 | - | - | PT Citra Niaga Logistics |
| PT Roda Mas Transporindo | 1.076.434.326 | - | - | PT Roda Mas Transporindo |
| PT Transporindo Agung Sejahtera | 1.066.514.200 | 739.682.390 | - | PT Transporindo Agung Sejahtera |
| PT Sahabat Maritim Logistik | 974.202.550 | - | - | PT Sahabat Maritim Logistik |
| PT Oto Hub Indonesia | 893.496.791 | - | - | PT Oto Hub Indonesia |
| CV Surya Lestari Pratama | 752.590.500 | - | - | CV Surya Lestari Pratama |
| Lain-lain (dibawah masing-masing Rp 700.000.000) | 12.701.334.835 | 16.804.985.425 | 7.269.502.664 | Others (each below Rp 700,000,000) |
| Subjumlah | 71.016.941.974 | 57.710.389.318 | 8.650.971.453 | <i>Subtotal</i> |
| Jumlah | 71.681.326.761 | 57.761.192.192 | 8.828.921.376 | Total |
| b. Berdasarkan umur | | | | b. By aging |
| Belum jatuh tempo | 57.212.976.413 | 49.092.595.545 | 6.715.383.362 | Not yet due |
| Setelah jatuh tempo | | | | Past due |
| Kurang dari 30 hari | 9.405.723.173 | 5.534.853.610 | 398.803.375 | Under 30 days |
| 31 - 60 hari | 2.125.706.128 | 7.161.675 | 354.700 | 31 - 60 days |
| 61 - 90 hari | 2.166.526.068 | 684.754.545 | 2.000.000 | 61 - 90 days |
| Lebih dari 90 hari | 770.394.979 | 2.441.826.817 | 1.712.379.939 | More than 90 days |
| Jumlah | 71.681.326.761 | 57.761.192.192 | 8.828.921.376 | Total |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. UTANG USAHA (lanjutan)

Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Tidak ada bunga yang dibebankan pada utang usaha.

10. TRADE PAYABLES (continued)

Due to their short-term nature, their carrying amount approximates their fair value.

No interest is charged to the trade payables.

11. UTANG LAIN-LAIN

11. OTHER PAYABLES

| | <u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u> | <u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u> | <u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u> | |
|--|--|--|--|------------------------------------|
| Pihak ketiga - Rupiah: | | | | <i>Third Parties - Rupiah:</i> |
| PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk | 510.502.422 | - | 815.513.987 | PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk |
| PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk | 214.207.478 | 953.049.456 | 522.996.219 | PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 700.000.000) | 2.462.754.207 | 3.178.616.674 | 2.990.346.261 | Others (each below Rp 700.000.000) |
| Jumlah | 3.187.464.107 | 4.131.666.130 | 4.328.856.467 | Total |

12. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

12. ACCRUED EXPENSES

| | <u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u> | <u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u> | <u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u> | |
|------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| Tunjangan karyawan | 11.231.840.132 | 1.473.480.150 | 18.904.139.564 | <i>Employee allowances</i> |
| Pemeliharaan kendaraan | - | 2.067.820.312 | 1.586.473.000 | <i>Maintenance on vehicles</i> |
| Lain-lain | 831.593.846 | 2.037.786.757 | 1.025.007.280 | <i>Others</i> |
| Jumlah | 12.063.433.978 | 5.579.087.219 | 21.515.619.844 | Total |

13. UTANG BANK

13. BANK LOANS

| | <u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u> | <u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u> | <u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u> | |
|--|--|--|--|--|
| PT Bank Central Asia Tbk | 113.464.411.695 | 125.035.840.266 | 160.241.250.919 | <i>PT Bank Central Asia Tbk</i> |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 79.583.128.456 | 35.226.163.814 | 44.007.047.376 | <i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i> |
| Subjumlah | 193.047.540.151 | 160.262.004.080 | 204.248.298.295 | <i>Subtotal</i> |
| Dikurangi : bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | (46.171.488.753) | (39.214.463.992) | (59.414.112.042) | <i>Less : Current maturity</i> |
| Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | 146.876.051.398 | 121.047.540.088 | 144.834.186.253 | <i>Long-term liabilities net of current maturity</i> |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

13. UTANG BANK (lanjutan)

Pembayaran utang bank untuk tahun yang berakhir pada tahun 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 44.214.463.929, Rp 63.986.294.215 dan Rp 60.245.139.573.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tahun 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 14.122.970.846, Rp 14.392.738.629 dan Rp 13.978.086.950 (Catatan 25).

Grup diwajibkan untuk menjaga rasio-rasio keuangan berupa "*Interest Bearing Debt to Equity Ratio*" dengan nilai maksimal sebesar 4 kali dan "*Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*" dengan nilai minimal sebesar 1 kali. Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Grup telah memenuhi rasio keuangan yang ditentukan.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit, Grup dibatasi untuk melakukan hal-hal tertentu tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian utang bank, sebagai berikut:

1. Memperoleh kredit baru dari pihak lain jika rasio keuangan DSCR tidak tercapai.
2. Meminjamkan pinjaman, termasuk kepada perusahaan afiliasinya kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
3. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.
4. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada, kecuali tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Debitur secara konsolidasi.
5. Menjual aset tetap dalam menjalankan usahanya kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari dan menjual dengan cara apapun juga hak penggunaan merek "B-Log" kepada pihak lain manapun.
6. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran.
7. Mengubah anggaran dasar yang terkait dengan penurunan modal.
8. Menjual barang jaminan atau mengikatkan Perusahaan sebagai penjamin utang.

Perjanjian pinjaman yang dimiliki oleh Grup adalah sebagai berikut:

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Perusahaan

Perusahaan menerima pinjaman Kredit Investasi (KI) dari BCA dengan beberapa fasilitas sebagai berikut:

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. BANK LOANS (continued)

Payment of bank loans for the years ended 2024, 2023 and 2022 amounted to Rp 44,214,463,929, Rp 63,986,294,215 and Rp 60,245,139,573.

Interest expense for the years ended 2024, 2023 and 2022 amounted to Rp 14,122,970,846, Rp 14,392,738,629 and Rp 13,978,086,950, respectively (Note 25).

The Group requires to maintain financial ratios in the form of "Interest Bearing Debt to Equity Ratio" with a maximum value of 4 times and "Debt Service Coverage Ratio (DSCR)" with a minimum value of 1 time. On December 31, 2024, 2023 and 2022, the Group has complied the required financial ratios.

Under the terms of credit facilities, the Group is restricted from doing certain things without prior written approval as stipulated in the bank loan agreement, as follow:

1. Obtain new credit from other parties if financial ratios DSCR is not achieved.
2. Borrowing loan, including to affiliate companies, except for the purpose of running daily business.
3. Propose a bankruptcy application or a request for postponement of debt payments to the relevant authorities.
4. Making investments, participation or opening new businesses other than existing businesses, unless it does not exceed 20% (twenty percent) of the Debtor's total consolidated equity.
5. Sell property, plant and equipment in carrying out business except in the context of carrying out daily business and sell in any way the right to use the "B-Log" brand to any other party.
6. Perform a consolidation, merger, takeover or liquidations.
7. Changing the articles of association related to the reduction of share capital.
8. Selling collateral or binding the Company as a debt guarantor.

Loan agreement held by the Group is as follows:

PT Bank Central Asia (BCA)

The Company

The Company received Investment Credit (IC) from BCA with some facilities as follows:

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

13. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Kredit Lokal

Tanggal : 23 Oktober 2024
Limit kredit : Rp 10.000.000.000

Fasilitas kredit ini digunakan untuk modal kerja Perusahaan.

Fasilitas Kredit Lokal ini memiliki jangka waktu 12 bulan dan suku bunga yang berlaku adalah 7,25%-7,75% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2024 Perusahaan tidak memiliki pinjaman atas fasilitas ini.

KI 4

Tanggal : 23 Oktober 2024
Limit kredit : Rp 100.000.000.000

Fasilitas kredit ini digunakan untuk pembelian kendaraan atau armada logistik baru berupa truk EURO 4, termasuk karoseri tahun 2024-2025 dan untuk pembiayaan kembali truk dengan karoseri atau minibus yang dibeli tahun 2022-2023.

Fasilitas Kredit Investasi ini memiliki jangka waktu 108 bulan dengan suku bunga 7,25%-7,75% per tahun.

Di 2024, fasilitas ini belum digunakan oleh Perusahaan.

KI 3

Tanggal : 16 Juni 2021
Limit kredit : Rp 100.000.000.000

Tujuan kredit:

- Pembiayaan kembali kendaraan yang telah ada,
- Pembelian atau pembiayaan kembali tanah dan bangunan untuk pool kendaraan, atau
- Pembelian atau pembiayaan pembangunan pool kendaraan atau gudang.

Fasilitas KI 3 ini memiliki jangka waktu 84 bulan dengan suku bunga 7,25%-7,75% per tahun dari beberapa kali penarikan yang akan jatuh tempo di Desember 2028 hingga Desember 2029.

Di 2024, fasilitas ini telah digunakan seluruhnya oleh Perusahaan.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia (BCA) (continued)

The Company (continued)

Local Credit

Dated : October 23, 2024
Credit limit : Rp 10,000,000,000

This credit facility utilized for the Company's working capital.

This Local Credit facility has a term of 12 months and the applicable interest rate is 7.25%-7.75% per annum.

As of December 31, 2024, the Company has no loan on this facility.

IC 4

Dated : October 23, 2024
Credit limit : Rp 100,000,000,000

This credit facility is used for the purchase of new logistics vehicles or fleets in the form of EURO 4 trucks, including car bodies in 2024-2025 and for refinancing trucks with car bodies or minibuses purchased in 2022-2023.

This Investment Credit facility has a term of 108 months with an interest rate of 7.25%-7.75% per annum.

In 2024, this facility has not utilized by the Company.

IC 3

Dated : June 16, 2021
Credit limit : Rp 100,000,000,000

Credit purpose:

- Refinancing existing vehicles,
- Purchasing or refinancing land and buildings for vehicle pools/warehouse, or
- Purchasing or re-financing the construction of vehicle/warehouse pools.

This IC 3 facility has a term of 84 months with an interest rate of 7.25%-7.75% per annum from multiple drawdowns which have maturities from December 2028 to December 2029.

In 2024, the facility has fully utilized by the Company.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

13. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

KI 2

Tanggal : 13 Februari 2018
Limit kredit : Rp 100.000.000.000

Tujuan kredit:

- Pembelian kendaraan baru atau pembiayaan kembali kendaraan yang telah ada.
- Pembelian kendaraan penumpang untuk operasional dan/atau Car Ownership Program karyawan Perusahaan sampai jumlah maksimal mencapai Rp 5.000.000.000.
- Pembelian atau pembiayaan kembali tanah bangunan serta pembangunan pool kendaraan.

Fasilitas KI 2 ini memiliki jangka waktu 84 bulan dengan suku bunga 7,25%-7,75% per tahun dari beberapa kali penarikan yang akan jatuh tempo di Maret 2025 hingga Mei 2028.

Di 2024, fasilitas ini telah digunakan seluruhnya oleh Perusahaan.

Agunan pinjaman untuk fasilitas Kredit Lokal, KI 4, KI 3 dan KI 2 adalah sebagai berikut:

- Segala hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau dikemudian hari ada atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak Perusahaan, terhadap pihak manapun juga; tagihan-tagihan dan piutang tersebut akan dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang akan diserahkan oleh Perusahaan dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuan merupakan satu kesatuan danbagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.
- Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh fasilitas KI 2, sebagaimana termuat dalam Daftar Kendaraan tanggal 27 September 2024, nomor 021.TTP.FIN.IX.2024, berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuan.
- Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh fasilitas KI 3, sebagaimana termuat dalam Daftar Kendaraan tanggal 27 September 2024, nomor 022.TTP.FIN.IX.2024, berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuan.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia (BCA) (continued)

The Company (continued)

IC 2

Dated : February 13, 2018
Credit limit : Rp 100,000,000,000

Credit purpose:

- Purchasing of new vehicles or refinancing of existing vehicles.
- Purchase of passenger vehicles for operations and/or Car Ownership Program of the Company's employees up to the maximum amounted to Rp 5,000,000,000.
- Financing the construction of vehicle/warehouse pools.

This IC 2 facility has a term of 84 months with an interest rate of 7.25%-7.75% per annum from multiple drawdowns which have maturities from March 2025 to May 2028.

In 2024, the facility has fully utilized by the Company.

Collaterals for the Local, KI 4, KI 3 and KI 2 loan facilities are as follows:

- All major rights and claims under the law that can be exercised and used on bills and receivables that now or in the future exist or are owned, or which become the Company's rights, against any party; such bills and receivables will be contained in a separate list which will be submitted by the Company and accepted by BCA, the list and all changes and/or updates constitute an integral and inseparable part of the Credit Agreement.
- Motor vehicles financed by the KI 2 facility, as contained in the Vehicle List dated September 27, 2024, number 021.TTP.FIN.IX.2024, together with all amendments and/or renewals thereof.
- Motor vehicles financed by the KI 3 facility, as contained in the Vehicle List dated September 27, 2024, number 022.TTP.FIN.IX.2024, and any amendments and/or renewals thereof.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

13. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

KI 2 (lanjutan)

- Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh fasilitas KI 4.
- Tanah atas nama Perusahaan yang terletak di Parahyangan Eco Business Park Blok K2 No. 2, Padalarang, Bandung.
- Tanah atas nama PT Simpan Sini Aja, beserta bangunan gudang yang akan dibangun di atasnya, dan seluruh mesin dan peralatan cold storage.

KI 1

Tanggal : 13 Februari 2018
Limit kredit : Rp 50.000.000.000

Tujuan kredit fasilitas ini untuk pembiayaan kembali pembelian kendaraan baru tahun 2017 dan 2016 merk Mitsubishi dan pembelian kendaraan bekas tahun 2015 milik PT Atri Logistik.

Fasilitas KI 1 ini memiliki jangka waktu 84 bulan dengan suku bunga 7,75%-8,00% per tahun yang terdiri dari beberapa kali penarikan dan seluruhnya sudah dilunasi pada tanggal 17 Januari 2023.

Agunan pinjaman ini adalah sebagai berikut:

- Segala hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada atau dimiliki ataupun yang menjadi milik Perusahaan, terhadap pihak manapun juga.
- Kendaraan yang dibeli tahun 2017 dan 2016 atas nama Perusahaan secara bertahap selanjutnya mencapai nilai Rp 66.670.000.000.

Entitas Anak

Kredit Lokal

Tanggal : 23 Oktober 2024
Limit kredit : Rp 10.000.000.000

Fasilitas kredit ini digunakan untuk modal kerja Perusahaan.

Fasilitas Kredit Lokal ini memiliki jangka waktu 10 bulan dan suku bunga yang berlaku adalah 7,25%-7,75% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2024 Perseroan tidak memiliki utang pokok atas fasilitas ini.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia (BCA) (continued)

The Company (continued)

IC 2 (continued)

- Motor vehicles financed by KI 4 facility.
- Land under the name of the Company located at Parahyangan Eco Business Park Blok K2 No. 2, Padalarang, Bandung.
- Land in the name of PT Simpan Sini Aja, along with the warehouse building that will be built on it, and all cold storage machinery and equipment.

IC 1

Dated : February 13, 2018
Credit limit : Rp 50,000,000,000

Credit purpose of the credit to refinance the purchase of new Mitsubishi brand vehicles in 2017 and 2016 and purchase of 2015 used vehicles of PT Atri Logistik.

This IC 1 facility has a term of 84 months with an interest rate of 7.75%-8.00% per annum from which consists of multiple drawdowns and all has paid off on January 17, 2023.

Collaterals for the loan are as follows:

- All major rights and legal claims that can be exercised and used on bills and receivables now or in the future exist are owned, or belong to the Company, against any party.
- Vehicles purchased in 2017 and 2016 on behalf of the Company gradually up to Rp 66,670,000,000.

The Subsidiary

Local Credit

Dated : October 23, 2024
Credit limit : Rp 10,000,000,000

This credit facility utilized for the Company's working capital.

This Local Credit Facility has a maturity term of 10 months and the applicable interest rate is 7.25%-7.75% per year.

In 2024, this facility has not utilized by the Company.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

13. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

KI

Tanggal : 23 Oktober 2024
Limit kredit : Rp 100.000.000.000

Tujuan kredit :

- Pembelian atau pembiayaan kembali tanah, pembangunan gudang, mesin dan peralatan *cold storage*.
- Pembelian atau pembiayaan kembali unit forklift.

Fasilitas KI ini memiliki jangka waktu 96 bulan dengan suku bunga 7,25%-7,75% per tahun yang terdiri dari beberapa kali penarikan dan seluruhnya akan jatuh tempo di 4 Desember 2033.

Pada tanggal 31 Desember 2024, entitas anak masih dalam masa tenggang untuk pembayaran pokok pinjaman. Pembayaran pokok pinjaman dimulai pada 24 Desember 2025.

Agunan pinjaman ini adalah sebagai berikut:

- Tanah kosong atas nama PT Trimitra Trans Persada Tbk yang terletak di Parahyangan Eco Business Park Blok K2 No. 2, Padalarang, Bandung.
- Objek KI yang dibiayai oleh fasilitas KI berupa tanah kosong atas nama PT Simpan Sini Aja, beserta bangunan gudang yang akan dibangun di atasnya dan seluruh mesin dan peralatan *cold storage*.
- Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh KI 2 atas nama Debitor Lainnya, sebagaimana ternyata dalam Daftar Kendaraan tanggal 27 September 2024, nomor 021.TTP.FIN.IX.2024, berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuanya.
- Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh fasilitas KI 3 atas nama Debitor Lainnya, sebagaimana ternyata dalam Daftar kendaraan tanggal 27 September 2024, nomor 022.TTP.FIN.IX.2024, berikut segenap perubahan dan/atau pembaharuanya.
- Agunan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai oleh fasilitas KI 4 atas nama Debitor Lainnya.

Di 2024, fasilitas ini telah digunakan sebesar Rp 17.000.000.000.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia (BCA) (continued)

The Subsidiary (continued)

IC

Dated : October 23, 2024
Credit limit : Rp 100,000,000,000

Credit purpose :

- Purchasing or refinancing of land, construction of warehouses, cold storage machinery and equipment.
- Purchase of refinancing forklift units.

This IC 3 facility has a term of 96 months with an interest rate 7.25%-7.75% per annum from which consists of multiple drawdowns and all will mature on December 4, 2033.

As of December 31, 2024, the Subsidiary is under grace period for principal payments. Principal loan payments begin on December 24, 2025.

Collaterals for the loan are as follows:

- Land in the name of PT Trimitra Trans Persada Tbk located in Parahyangan Eco Business Park Blok K2 No. 2, Padalarang, Bandung.
- IC object finance by the IC facility is a vacant land under the name of PT Simpan Sini Aja, along with the warehouse building that will be built on it and all cold storage machinery and equipment.
- Vehicles financed by IC 2 facility in the name of Other Debtors, as shown in the Vehicle List dated September 27, 2024, number 021.TTP.FIN.IX.2024, including all changes and/or updates thereto.
- Vehicles financed by IC 3 facility in the name of Other Debtors, as shown in the Vehicle List dated September 27, 2024, number 022.TTP.FIN.IX.2024, including all changes and/or updates thereto.
- Collateral in the form of motor vehicles financed by IC 4 facility in the name of Other Debtors.

In 2024, the facility has utilized amounted to Rp 17,000,000,000.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

13. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Perusahaan

Perusahaan menerima pinjaman Kredit Investasi (KI) dari Mandiri dengan beberapa fasilitas sebagai berikut:

KI 7

Tanggal : 23 Mei 2023
Limit kredit : Rp 100.000.000.000

Tujuan kredit fasilitas ini untuk pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang digunakan untuk usaha jasa pengiriman atau logistik.

Fasilitas KI 7 ini memiliki jangka waktu 84 bulan dengan suku bunga 7,25%-7,75% per tahun dari beberapa kali penarikan yang akan jatuh tempo di Mei 2030 hingga Juli 2031.

Agunan pinjaman ini adalah sebagai berikut:

- Kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Mandiri diikat Fidusia dengan nilai pengikatan 117,65% dari *outstanding* fasilitas.
- Jaminan berupa kendaraan dapat diganti dengan kendaraan lainnya dengan syarat:
 - a. Nilai harga kendaraan pengganti minimal sama dengan kendaraan yang akan diganti menurut penilaian Mandiri. Rangkaian proses penggantian jaminan kendaraan tersebut diikuti dengan pembuatan akta fidusia dan/atau pendaftaran dalam sertifikat jaminan fidusia.
 - b. Jaminan pengganti bukan merupakan kendaraan yang dibiayai dari Fasilitas Kredit.
 - c. Perusahaan diperkenankan melakukan peminjaman BPKP dengan syarat cakupan nilai agunan yang masih ada (atas dasar nilai pertanggungan asuransi) terhadap outstanding fasilitas KI untuk pembiayaan agunan yang dimaksud minimal sebesar 117,65%.
 - d. Penarikan agunan secara parsial dapat dilakukan apabila baki debet atas agunan tersebut telah dilunasi.
- Peminjaman BPKB dimungkinkan dalam hal perpanjangan STNK atau STNK hilang.

Di 2024, fasilitas ini telah digunakan sebesar Rp 80.000.000.000

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. BANK LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

The Company

The Company received Investment Credit (IC) from Mandiri with some facilities as follows:

IC 7

Dated : May 23, 2023
Credit limit : Rp 100,000,000,000

Credit purpose of the facility to finance the purchase of vehicles which used to delivery or logistic services.

This IC 7 facility has a term of 84 months with an interest rate 7.25%-7.75% per annum from multiple drawdowns which have maturities from May 2030 to July 2031.

Collaterals for the loan are as follows:

- Motor vehicles financed by Mandiri that are bounded by Fiduciary with a minimum binding value of 117.65% of outstanding facility.
- Guarantee of vehicles can be replaced with others under condition of:
 - a. The value of the replacement of vehicle has the same minimum price according to Mandiri's assessment. The process of replacement of vehicle collateral is followed by the creation of a fiduciary deed and/or registration in the fiduciary security certificate.
 - b. The replacement collateral is not a vehicle that is financed from the credit facility.
 - c. The Company is permitted to borrow BPKB with condition of coverage value of remaining collateral (based on the insurance coverage value) against the outstanding IC facility for financing the collateral is minimum of 117.65%.
 - d. The partial collateral withdrawal are allowed if the outstanding collateral balance has been paid.
- Borrowing of BPKB is allowed in the case of STNK extension, or STNK is lost.

In 2024, the facility has utilized amounted to Rp 80,000,000,000.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. UTANG BANK (lanjutan)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)
(lanjutan)**

Perusahaan (lanjutan)

KI 6

Tanggal : 17 Oktober 2018
Limit kredit : Rp 200.000.000.000

Tujuan kredit fasilitas ini untuk pembiayaan pembelian kendaraan baru.

Fasilitas KI 6 ini memiliki jangka waktu 84 bulan dengan suku bunga 7,75%-8,25% per tahun dari beberapa kali penarikan yang akan jatuh tempo di Desember 2025 hingga Juni 2026.

Agunan pinjaman ini adalah sebagai berikut:

- Piutang usaha yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan Rp 7.072.000.000
- Kendaraan bermotor yang terkait dengan kontrak/Surat Perintah Kerja/purchase order atau sejenisnya yang pembeliannya dibiayai untuk periode 2017-2018 yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan Rp 239.357.800.000.

Di 2024, fasilitas ini telah digunakan sebagian sebesar Rp 54,501,247,500.

Kredit Modal Kerja (KMK)

Tanggal : 6 Oktober 2024
Limit kredit : Rp 30.000.000.000

Tujuan kredit fasilitas ini untuk pembiayaan kebutuhan modal kerja.

Fasilitas KMK ini memiliki jangka waktu 12 bulan dengan suku bunga 7,25%-7,75% per tahun.

Agunan pinjaman ini merupakan jaminan gabungan fasilitas KI 5 dan 6 sebagai berikut:

- Piutang usaha sebesar Rp 7.072.000.000
- Angunan kendaraan bermotor pada KI 5 dan KI 6. Perusahaan diwajibkan menjaga nilai kecukupan angunan fasilitas KMK minimal sebesar 150% dari limit fasilitas KMK.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan tidak memiliki pinjaman atas fasilitas ini.

13. BANK LOANS (continued)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)
(continued)**

The Company (continued)

IC 6

Dated : October 17, 2018
Credit limit : Rp 200,000,000,000

Credit purpose of the facility to finance the purchase of new vehicles.

This IC 6 facility has a term of 84 months with an interest rate 7.75-8.25% per annum from multiple drawdowns which have maturities from December 2025 to June 2026.

Collaterals for the loan are as follows:

- Trade receivables bounded by fiduciary security amounted to Rp 7,072,000,000
- Motor vehicles related to contracts/Work Orders/purchase orders or similar whose purchase is financed for the 2017-2018 period which are bound by fiduciary guarantees with a guarantee value of Rp 239,357,800,000.

In 2024, the facility has partially utilized amounted to Rp 54,501,247,500.

Working Capital Credit (WCC)

Dated : October 6, 2024
Credit limit : Rp 30,000,000,000

Credit purpose of the facility to finance working capital requirements.

This KMK facility has a term of 12 months with an interest rate of 7.25%-7.75% per year.

Collaterals for the loan is a joint collateral of IC 5 and 6 facility as follows:

- Trade receivables amounted to Rp 7,072,000,000
- Collateral of vehicles in IC 5 and 6. The Company is required to maintain a minimum collateral adequacy value for KMK facilities of 150% of the WCC facility limit.

As of December 31, 2024, the Company has no principal loan on this facility.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

14. CONSUMER FINANCING LIABILITIES

| | Nilai kini pembayaran minimum sewa/ Present value of minimum lease payments | | |
|---|--|---|---|
| | 31 Desember 2024 <i>December 31, 2024</i> | 31 Desember 2023 <i>December 31, 2023</i> | 31 Desember 2022 <i>December 31, 2022</i> |
| a. Berdasarkan jatuh tempo | | | |
| Tidak ada lebih dari satu tahun | | - | - |
| Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun | <u>16.238.763.096</u> | - | - |
| Dikurangi: biaya keuangan masa depan | 16.238.763.096 | - | - |
| (3.481.904.903) | | - | - |
| Nilai kini pembayaran minimum sewa | 12.756.858.193 | - | - |
| Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | 3.481.904.903 | - | - |
| Liabilitas Sewa Jangka Panjang - Bersih | <u>16.238.763.096</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| b. Berdasarkan Lessor: | | | |
| Pihak berelasi | | | |
| PT Mandiri Tunas Finance | 19.720.667.999 | - | - |
| Jumlah | <u>19.720.667.999</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | 31 Desember 2024/ <i>December 31, 2024</i> | 31 Desember 2023/ <i>December 31, 2023</i> | 31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i> |
| PT Mandiri Tunas Finance | 19.720.667.999 | - | - |
| Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | 19.720.667.999 | - | - |
| (3.481.904.903) | | - | - |
| Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | <u>16.238.763.096</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

PT Mandiri Tunas Finance

Pada 30 November 2024 dan 31 Desember 2024, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan investasi dari PT Mandiri Tunas Finance masing-masing sebesar Rp 20.000.000.000 dan Rp 20.000.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang akan jatuh tempo pada 23 November 2029 dan 3 Januari 2030.

Pembayaran utang pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tahun 2024 sebesar Rp 279.332.001.

Agunan utang pembiayaan konsumen ini berupa kendaraan yang dibayai oleh fasilitas terkait (Catatan 8).

15. LIABILITAS SEWA

14. CONSUMER FINANCING (continued) LIABILITIES

PT Mandiri Tunas Finance

On November 30, 2024, the Company obtained an investment financing facility from PT Mandiri Tunas Finance amounted to Rp 20,000,000,000 and Rp 20,000,000,000, respectively. This facility is used for investment financing by way of purchase with payment in installment which will mature on November 23, 2029 and January 3, 2030.

Payment of consumer financing liabilities for the year ended 2024 amounted to Rp 279,332,001.

The collateral of this consumer financing liabilities is the vehicles financed by its related facility (Note 8).

15. LEASE LIABILITIES

| | Nilai kini pembayaran minimum sewa/ Present value of minimum lease payments | | | <i>a. By due date</i> |
|--|--|--|--|--|
| | 31 Desember 2024 <i>December 31, 2024</i> | 31 Desember 2023 <i>December 31, 2023</i> | 31 Desember 2022 <i>December 31, 2022</i> | |
| a. Berdasarkan jatuh tempo | | | | |
| Tidak ada lebih dari satu tahun | 5.112.100.291 | 3.243.127.041 | 75.900.000 | <i>Not later than on year</i> |
| Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun | 14.676.079.028 | 16.287.411.567 | 1.771.305.167 | <i>Later than one year not later than five years</i> |
| Lebih dari 5 tahun | 2.304.758.397 | 4.570.560.000 | - | <i>Later than five years</i> |
| Dikurangi: biaya keuangan masa depan | 22.092.937.716 | 24.101.098.608 | 1.847.205.167 | <i>Less: future finance charges</i> |
| Nilai kini pembayaran minimum sewa | (3.789.337.965) | (4.179.106.388) | (69.438.598) | <i>Present value of minimum lease payments</i> |
| Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun | 18.303.599.751 | 19.921.992.220 | 1.777.766.569 | <i>Current maturity</i> |
| Liabilitas Sewa Jangka Panjang - Bersih | 14.333.192.630 | 17.351.417.316 | 1.702.456.957 | <i>Long-term Lease Liabilities - Net</i> |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. LIABILITAS SEWA (lanjutan)

| | Nilai kini pembayaran minimum sewa/ Present value of minimum lease payments | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 31 Desember 2024 December 31, 2024 | 31 Desember 2023 December 31, 2023 | 31 Desember 2022 December 31, 2022 |
| b. Berdasarkan Lessor: | | | |
| Pihak berelasi | | | |
| PT Perkasa Internusa | | | |
| Mandiri | 10.601.412.061 | - | - |
| PT Sumber Alfaria | | | |
| Trijaya | 74.229.136 | - | - |
| Sub jumlah | 10.675.641.197 | - | - |
| Pihak ketiga | | | |
| PT Jatim Wood | | | |
| Karyajaya | 6.544.883.518 | 5.419.861.530 | - |
| Perorangan | 1.083.075.036 | 14.108.646.580 | 1.777.766.569 |
| PT Eden Pangan | | | |
| Indonesia | - | 393.484.110 | - |
| Subjumlah | 7.627.958.554 | 19.921.992.220 | 1.777.766.569 |
| Jumlah | 18.303.599.751 | 19.921.992.220 | 1.777.766.569 |
| b. By Lessor | | | |
| Related parties | | | |
| PT Perkasa Internusa | | | |
| Mandiri | | | |
| PT Sumber Alfaria | | | |
| Trijaya | | | |
| Subtotal | | | |
| Third parties | | | |
| PT Jatim Wood | | | |
| Karyajaya | | | |
| Individual | | | |
| PT Eden Pangan | | | |
| Indonesia | | | |
| Subtotal | | | |
| Total | | | |

Tabel di bawah ini menjelaskan sifat aktivitas sewa Grup menurut jenis aset hak-guna yang diakui pada laporan posisi keuangan:

| Aset hak-guna | Jumlah aset hak-guna/ Number of right-of-use assets | Jangka waktu sisa/ Range remaining term | Rata-rata jangka waktu sisa/ Average remaining lease term | Right-of-use asset |
|------------------|---|--|---|---------------------|
| Kantor Gudang | 5 13 | 3-4 tahun/years 1-2 tahun/years | 3-4 tahun/years 1-2 tahun/years | Office Warehouse |

Berdasarkan perjanjian No. No.065/Sewa/PIMTTTP/LGL/VIII/23 tanggal 21 Agustus 2023, Perusahaan memiliki perjanjian sewa dengan PT Perkasa Internusa Mandiri untuk menyewa ruang kantor di Office Alfa Tower dari periode 1 Desember 2023 sampai 31 Agustus 2028.

Berdasarkan perjanjian No. 016/Sewa/PIMTTTP/LGL/VI/24 tanggal 10 Juni 2024, Perusahaan memiliki perjanjian sewa dengan PT Perkasa Internusa Mandiri untuk menyewa ruang kantor di Office Alfa Tower dari periode 1 Juni 2024 sampai 31 Agustus 2028.

The table below describe the nature of the Group's leasing activities by type of right-of-use asset recognized on statement of financial position:

Based on agreement No.065/Sewa/PIMTTTP/LGL/VIII/23 dated August 21, 2023, the Company has a lease agreement with PT Perkasa Internusa Mandiri to rent office space at Office Alfa Tower from December 1, 2023 to August 31, 2028.

Based on agreement No. 016/Sewa/PIMTTTP/LGL/VI/24 dated June 10, 2024, the Company has a lease agreement with PT Perkasa Internusa Mandiri to rent office space at Office Alfa Tower from June 1, 2024 to August 31, 2028.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

| | <u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u> | <u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u> | <u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u> | |
|---|--|--|--|--|
| Perusahaan | | | | The Company |
| Lebih bayar pajak penghasilan PPh 25 | 500.000.000 | - | - | Overpayment of prepaid tax article 25 |
| Pajak pertambahan nilai | - | 4.961.611.052 | - | Value added tax |
| Subjumlah | 500.000.000 | 4.961.611.052 | - | Subtotal |
| Entitas Anak | | | | Subsidiary |
| Pajak pertambahan nilai | 4.411.318.891 | 135.490.695 | - | Value added tax |
| Subjumlah | 4.411.318.891 | 135.490.695 | - | Subtotal |
| Jumlah | 4.911.318.891 | 5.097.101.747 | - | Total |

Perusahaan telah mengajukan pengembalian ke kantor pajak di tahun 2025 atas kelebihan pembayaran cicilan pajak PPh 25.

The Company has filed a return to tax office in 2025 for the excess payment of PPh 25 tax installments.

b. Tagihan restitusi pajak

| | <u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u> | <u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u> | <u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u> | |
|---|--|--|--|--|
| Lebih bayar pajak penghasilan badan: | | | | <i>Corporate income tax overpayment:</i> |
| Perusahaan | | | | The Company |
| Tahun 2024 (Catatan 16d) | 2.535.583.127 | - | - | Year 2024 (Note 16d) |
| | 2.535.583.127 | | | |
| Entitas Anak | | | | Subsidiary |
| Tahun 2023 | 867.894.143 | 867.894.143 | - | Year 2023 |
| | 867.894.143 | 867.894.143 | - | |
| Jumlah | 3.403.477.270 | 867.894.143 | - | Total |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Utang pajak

| | <u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u> | <u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u> | <u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u> | |
|-------------------------|--|--|--|--------------------|
| Perusahaan | | | | The Company |
| Pajak penghasilan: | | | | Income taxes |
| pasal 15 | 15.555.537 | 11.802.900 | 15.814.440 | article 15 |
| pasal 21 | 1.594.468.038 | 1.400.111.984 | 1.115.948.036 | article 21 |
| pasal 23 | 328.011.220 | 1.729.198.696 | 1.744.903.805 | article 23 |
| pasal 25 | - | 781.073.045 | 717.268.739 | article 25 |
| pasal 29 | - | 4.445.306.990 | 4.839.533.612 | article 29 |
| pasal 4(2) | 13.579.655 | 30.050.430 | 63.827.210 | article 4(2) |
| Pajak pertambahan nilai | 812.895.120 | - | 2.789.190.282 | Value added tax |
| Jumlah | 2.764.509.570 | 8.397.544.045 | 11.286.486.124 | Total |
| Entitas Anak | | | | Subsidiary |
| Pajak penghasilan | | | | Income taxes |
| pasal 21 | 172.760.227 | 175.850.765 | 37.500 | article 21 |
| pasal 23 | 80.307.124 | 36.201.167 | 356.519 | article 23 |
| pasal 29 | 146.640.033 | - | 17.759.274 | article 29 |
| pasal 4(2) | 76.635.987 | 128.558.543 | 94.885.052 | article 4(2) |
| | 476.343.371 | 340.610.475 | 113.038.345 | |
| Jumlah | 3.240.852.941 | 8.738.154.520 | 11.399.524.469 | Total |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak, menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan estimasi laba fiskal adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember 2024/ December 31, 2024 | 31 Desember 2023/ December 31, 2023 | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | |
|--|--|--|--|---|
| Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian | 144.497.482.535 | 131.839.389.082 | 115.093.863.900 | Profit before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income |
| Laba (rugi) sebelum pajak entitas anak | 8.470.860.440 | 218.556.380 | (10.031.322) | Profit (Loss) before tax of subsidiary Adjustment of: Consolidation adjustments |
| Penyesuaian atas: Penyesuaian konsolidasian | (10.174.923.590) | - | - | Profit before tax - the Company |
| Laba sebelum pajak - Perusahaan | 142.793.419.385 | 131.620.832.702 | 115.103.895.222 | Temporary differences: Depreciation of property and equipment Gain on disposal of property and equipment |
| Perbedaan temporer: Penyusutan aset tetap | (2.311.474.993) | 15.529.233.190 | 14.405.462.406 | Post-employment benefits Lease transactions |
| Keuntungan atas penjualan aset tetap | (2.191.643.845) | (2.221.505.484) | (615.151.457) | |
| Imbalan pasca-kerja | 275.475.312 | 261.092.317 | 812.433.302 | |
| Transaksi sewa | (732.516.855) | 2.399.554.991 | (830.163.367) | |
| Subjumlah | (4.960.160.381) | 15.968.375.014 | 13.772.580.884 | Subtotal |
| Perbedaan tetap Penghasilan yang dikenakan pajak final | (1.806.539.287) | (1.733.379.312) | (694.334.289) | Permanent differences Income subject to final tax |
| Beban yang tidak dapat diperhitungkan | 1.140.655.933 | 1.292.832.228 | 1.165.079.453 | Non-deductible expenses |
| Subjumlah | (665.883.354) | (440.547.084) | 470.745.164 | Subtotal |
| Estimasi laba fiskal tahun berjalan | 137.167.375.650 | 147.148.660.632 | 129.347.221.270 | Estimated taxable income current period |
| Tarif pajak | 22% | 22% | 22% | Tax rate |
| Estimasi pajak penghasilan badan | 30.176.822.643 | 32.372.705.200 | 28.456.388.679 | Taxable income tax |
| Pajak penghasilan dibayar dimuka: Pajak penghasilan pasal 23 | 20.149.108.673 | (18.745.934.588) | (15.661.436.416) | Prepaid income taxes: Income tax article 23 |
| Pajak penghasilan pasal 25 | 12.563.297.097 | (9.181.463.622) | (7.955.418.651) | Income tax article 25 |
| Sub jumlah | 32.712.405.770 | (27.927.398.210) | (23.616.855.067) | Subtotal |
| Estimasi kurang (lebih) bayar pajak penghasilan badan - Perusahaan | (2.535.583.127) | 4.445.306.990 | 4.839.533.612 | Estimated under (over) payment of corporate income tax - the Company |
| Penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar pengisian SPT PPh Badan. | | | | <i>Taxable income resulted from reconciliation became the basis for Corporate Income Tax.</i> |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Aset pajak tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

16. TAXATION (continued)

e. Deferred tax assets

Details of deferred tax assets and liabilities are as follows:

| 31 Desember 2024/December 31, 2024 | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| | Saldo awal/ <i>Beginning balance</i> | Dikreditkan ke laba rugi/ <i>Credited profit loss</i> | Penghasilan komprehensif lain/ Other <i>comprehensive income</i> | Saldo akhir/ <i>Ending balance</i> | |
| Perusahaan | | | | | <i>The Company</i> |
| Aset tetap | 13.095.399.788 | (1.069.396.131) | - | 12.026.003.657 | Property and equipment |
| Liabilitas imbalan pasca-kerja | 1.391.876.656 | 60.604.569 | (42.658.590) | 1.409.822.635 | Post-employment benefits liabilities |
| Transaksi sewa | 159.760.649 | 614.545.370 | - | 774.306.019 | Lease transactions |
| Subjumlah | 14.647.037.093 | (394.246.192) | (42.658.590) | 14.210.132.311 | <i>Subtotal</i> |
| Entitas anak | | | | | <i>Subsidiary</i> |
| Liabilitas imbalan pasca-kerja | - | 213.878.227 | (6.602.008) | 207.276.219 | Post-employment benefits liabilities |
| Transaksi sewa | 128.979.850 | (334.763.620) | - | (205.783.770) | Lease transactions |
| Subjumlah | 128.979.850 | (120.885.393) | (6.602.008) | 1.492.449 | <i>Subtotal</i> |
| Aset pajak tangguhan – bersih | 14.776.016.943 | (515.131.585) | (49.260.598) | 14.211.624.760 | <i>Deferred tax assets – net</i> |
| 31 Desember 2023/December 31, 2023 | | | | | |
| | Saldo awal/ <i>Beginning balance</i> | Dikreditkan ke laba rugi/ <i>Credited profit loss</i> | Penghasilan komprehensif lain/ Other <i>comprehensive income</i> | Saldo akhir/ <i>Ending balance</i> | |
| Perusahaan | | | | | <i>The Company</i> |
| Aset tetap | 10.167.699.693 | 2.927.700.095 | - | 13.095.399.788 | Property and equipment |
| Liabilitas imbalan pasca-kerja | 1.159.307.841 | 57.440.309 | 175.128.506 | 1.391.876.656 | Post-employment benefits liabilities |
| Transaksi sewa | (375.449.802) | 535.210.451 | - | 159.760.649 | Lease transactions |
| Subjumlah | 10.951.557.732 | 3.520.350.855 | 175.128.506 | 14.647.037.093 | <i>Subtotal</i> |
| Entitas anak | | | | | <i>Subsidiary</i> |
| Transaksi sewa | - | 128.979.850 | - | 128.979.850 | Lease transactions |
| Subjumlah | - | 128.979.850 | - | 128.979.850 | <i>Subtotal</i> |
| Aset pajak tangguhan – bersih | 10.951.557.732 | 3.649.330.705 | 175.128.506 | 14.776.016.943 | <i>Deferred tax assets – net</i> |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

| | 31 Desember 2022/December 31, 2022 | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| | Saldo awal/ <i>Beginning</i> | Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ <i>Credited (charged to) profit loss</i> | Penghasilan komprehensif lain/ Other <i>comprehensive income</i> | Saldo akhir/ <i>Ending balance</i> | |
| | <i>balance</i> | | | | |
| Perusahaan | | | | | The Company |
| Aset tetap | 6.436.870.087 | 3.730.829.606 | - | 10.167.699.693 | Property and equipment |
| Liabilitas imbalan pasca-kerja | 867.341.516 | 178.735.326 | 113.230.999 | 1.159.307.841 | Post-employment benefits liabilities |
| Transaksi sewa | (163.037.579) | (212.412.223) | - | (375.449.802) | Lease transactions |
| Aset pajak tangguhan – bersih | 7.141.174.024 | 3.697.152.709 | 113.230.999 | 10.951.557.732 | Deferred tax assets – net |

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dapat terpulihkan seluruhnya terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang sebelum masa manfaat pajak tersebut berakhir.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak dikali tarif pajak marginal maksimum dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember 2024/ <i>December 31, 2024</i> | 31 Desember 2023/ <i>December 31, 2023</i> | 31 Desember 2022/ <i>December 31, 2022</i> | |
|--|---|---|---|--|
| Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian | 144.497.482.535 | 131.839.389.082 | 115.093.863.900 | Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other per statement of profit or loss comprehensive income |
| (Laba) rugi sebelum pajak entitas anak | (8.470.860.440) | (218.556.380) | 10.031.322 | (Profit) loss before tax of subsidiary |
| Laba sebelum pajak - Perusahaan | 136.026.622.095 | 131.620.832.702 | 115.103.895.222 | Profit before income - the Company |
| Pajak penghasilan dengan tarif pajak efektif | 29.925.856.861 | 28.956.583.194 | 25.322.856.949 | Income tax at effective tax rate |
| Pengaruh pajak atas manfaat yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal: | | | | Tax effect of nontaxable income: |
| Perbedaan tetap | 3.037.562.008 | (96.920.358) | 103.563.936 | Permanent differences |
| Penyesuaian tahun fiskal 2019 | - | 635.797.250 | - | 2019 fiscal year adjustments |
| Koreksi atas pajak tangguhan Entitas anak: | (448.934.655) | (7.308.491) | (667.184.915) | Deferred tax correction Subsidiary: Deferred tax |
| Pajak tangguhan | 120.885.393 | (128.979.850) | - | |
| Jumlah | 32.635.369.607 | 29.359.171.745 | 24.759.235.970 | Total |

16. TAXATION (continued)

e. Deferred tax assets (continued)

Management believes that deferred tax assets can be utilized against future taxable income before the utilization period of fiscal losses expires.

Reconciliation between profit before tax multiplied by the maximum marginal tax rate and income tax expense are as follows:

*Tax effect of nontaxable income:
Permanent differences
2019 fiscal year adjustments
Deferred tax correction
Subsidiary:
Deferred tax*

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Beban pajak - bersih

| | <u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u> | <u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u> | <u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u> | <u>The Company</u> |
|--|--|--|--|--|
| Perusahaan | | | | <i>Current 2019 fiscal year adjustments (Note 16g)</i> |
| Kini | 30.176.822.643 | 32.372.705.200 | 28.456.388.679 | - |
| Penyesuaian tahun fiskal 2019 (Catatan 16g) | - | 635.797.250 | - | - |
| Tangguhan | 394.246.192 | (3.520.350.855) | (3.697.152.709) | <i>Deferred</i> |
| Subjumlah | 30.571.068.835 | 29.488.151.595 | 24.759.235.970 | <i>Subtotal</i> |
| Entitas anak | | | | <i>Subsidiary</i> |
| Kini | 1.943.415.379 | - | - | <i>Current</i> |
| Tangguhan | 120.885.393 | (128.979.850) | - | <i>Deferred</i> |
| Subjumlah | 2.064.300.772 | (128.979.850) | - | <i>Subtotal</i> |
| Jumlah | 32.635.369.607 | 29.359.171.745 | 24.759.235.970 | <i>Total</i> |

g. Surat ketetapan pajak

Di Maret 2024, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Penghasilan Pajak Badan tahun pajak 2019 sebesar Rp 635.797.250. Jumlah tersebut dicatat sebagai penyesuaian atas pajak kini di tahun 2023 (Catatan 16f). Perusahaan menyetujui ketetapan tersebut dan telah mencadangkannya di tahun 2023. Kurang bayar tersebut telah dibayarkan Perusahaan di April 2024.

h. Administrasi

Undang-undang ("UU") Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing Perusahaan dalam Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu.

Berdasarkan UU yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak.

Tarif pajak yang digunakan untuk pajak penghasilan Grup adalah 22% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Grup memberikan imbalan pasti pasca kerja kepada karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama.

Entitas Anak tidak melakukan perhitungan imbalan pasti pasca kerja untuk tahun 2023 dan 2022.

16. TAXATION (continued)

f. Tax expense - net

| | <u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u> | <u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u> | <u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u> | <u>The Company</u> |
|--|--|--|--|--|
| Perusahaan | | | | <i>Current 2019 fiscal year adjustments (Note 16g)</i> |
| Kini | 30.176.822.643 | 32.372.705.200 | 28.456.388.679 | - |
| Penyesuaian tahun fiskal 2019 (Catatan 16g) | - | 635.797.250 | - | - |
| Tangguhan | 394.246.192 | (3.520.350.855) | (3.697.152.709) | <i>Deferred</i> |
| Subjumlah | 30.571.068.835 | 29.488.151.595 | 24.759.235.970 | <i>Subtotal</i> |
| Entitas anak | | | | <i>Subsidiary</i> |
| Kini | 1.943.415.379 | - | - | <i>Current</i> |
| Tangguhan | 120.885.393 | (128.979.850) | - | <i>Deferred</i> |
| Subjumlah | 2.064.300.772 | (128.979.850) | - | <i>Subtotal</i> |
| Jumlah | 32.635.369.607 | 29.359.171.745 | 24.759.235.970 | <i>Total</i> |

g. Tax assessment letter

In March 2024, the Company received Tax Assessment Letters of Underpayment of Corporate Income Tax for fiscal year 2019 amounted to Rp 635,797,250. The amount was recorded as an adjustment to current tax in year 2023 (Note 16f). The Company agreed with the assessment and has made accrual in year 2023. The underpayment was paid by the Company in April 2024.

h. Administration

The Taxation Laws of Indonesia requires, that each company in the Group calculates, assesses, and submits individual tax returns on the basis of self assessment.

Under prevailing regulations, the Directorate General of Tax may assess or amend taxes within 5 years of the time the tax become due.

The tax rate used for Group's income tax is 22% for the year ended December 31, 2024, 2023 and 2022.

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

The Group provided defined benefit post-employment to employees in accordance with the Collective Labor Agreement.

The subsidiary did not calculate defined benefit post-employment for the years 2023 and 2022.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (lanjutan)

Biaya pemberian imbalan pasti pasca kerja dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Riana dan Rekan untuk tahun 2024 dan Kantor Konsultan Aktuaria Steven dan Mourits untuk tahun 2023 dan 2022. Penilaian aktuaria dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

| | 31 Desember 2024/ December 31, 2024 | 31 Desember 2023/ December 31, 2023 | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | |
|----------------------------|---|---|---|--|
| Tingkat diskonto per tahun | 7,00% | 6,65% | 7,15% | <i>Discount rate per annum</i> |
| Tingkat kenaikan upah | 5,00% | 5,00% | 7,00% | <i>Salary increment rate</i> |
| Tingkat kematian | TMI 2019 (TMI 4) dengan estimasi perbaikan/ <i>with improvement estimation</i> | TMI 2019 (TMI 4) dengan estimasi perbaikan/ <i>with improvement estimation</i> | TMI 2019 (TMI 4) dengan estimasi perbaikan/ <i>with improvement estimation</i> | <i>Mortality rate</i> |
| Usia pensiun | 55 tahun/years | 55 tahun/years | 55 tahun/years | |
| Tingkat pengunduran diri | 1% di usia 20 dan berkurang secara linear ke 0% di usia pensiun normal/ <i>1% at age 20 and reducing linearly to 0% at normal</i> | 1% di usia 20 dan berkurang secara linear ke 0% di usia pensiun normal/ <i>1% at age 20 and reducing linearly to 0% at normal</i> | 1% di usia 20 dan berkurang secara linear ke 0% di usia pensiun normal/ <i>1% at age 20 and reducing linearly to 0% at normal</i> | <i>Retirement age</i> <i>Resignation rate</i> |

Beban imbalan pasca-kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of the benefits are as follows:

| | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Biaya jasa kini | 1.390.091.435 | 1.180.292.455 | 2.201.614.182 | <i>Current service costs</i> |
| Biaya jasa lalu atas kurtailmen | - | (1.108.208.050) | - | <i>Past service cost due to curtailment</i> |
| Beban bunga | 438.174.588 | 290.818.219 | 260.452.649 | <i>Interest costs</i> |
| Penyesuaian disebabkan atas adopsi PSAK 219 - Entitas Anak | 761.293.413 | - | - | <i>Adjustment due to adoption of PSAK 219 - Subsidiary</i> |
| Penyesuaian liabilitas atas pengakuan masa kerja lalu | - | 59.213.096 | 36.583.946 | <i>Liability adjustment due to recognition of past services</i> |
| Kelebihan pembayaran imbalan oleh Grup | - | (15.033.780) | (1.185.452.559) | <i>Overpayment benefits by the Group</i> |
| Komponen dari beban imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi | 2.589.559.436 | 407.081.940 | 1.313.198.218 | <i>Components of defined benefit expense recognized in profit or loss</i> |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih | | | | <i>Remeasurement on the net defined benefit liabilities</i> |
| Kerugian (keuntungan) atas perubahan asumsi ekonomis | (92.388.618) | 82.177.196 | 243.998.489 | <i>Loss (gain) from changes in economic assumptions</i> |
| Kerugian (keuntungan) atas penyesuaian pengalaman | (131.523.191) | 713.861.466 | 60.672.807 | <i>Loss (gain) from experience adjustments</i> |
| Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain | (223.911.809) | 796.038.662 | 304.671.296 | <i>Components of defined benefit expense recognized in other comprehensive income</i> |
| Jumlah | 2.365.647.627 | 1.203.120.602 | 1.617.869.514 | Total |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (lanjutan)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

| | <u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u> | <u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u> | <u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u> | |
|--|--|--|--|---|
| Kewajiban imbalan pasti - awal | 6.326.712.068 | 5.269.581.089 | 3.942.461.430 | <i>Opening defined benefit liabilities</i> |
| Penyesuaian disebabkan atas adopsi PSAK 219 - Entitas Anak | 761.293.413 | - | - | <i>Adjustment due to adoption of PSAK 219 - Subsidiary</i> |
| Biaya jasa kini | 1.390.091.435 | 1.180.292.455 | 2.201.614.182 | <i>Current service costs</i> |
| Biaya jasa lalu, termasuk kerugian (keuntungan) dari kurtailmen | - | (1.108.208.050) | - | <i>Past service cost, including loss (gain) on curtailments</i> |
| Biaya bunga | 438.174.588 | 290.818.219 | 260.452.649 | <i>Interest costs</i> |
| Penyesuaian liabilitas atas pengakuan masa kerja lalu | - | 59.213.096 | 36.583.946 | <i>Liabilities adjustment due to recognition of past services</i> |
| Kelebihan pembayaran imbalan oleh Grup | - | (15.033.780) | (1.185.452.559) | <i>Overpayment benefits by the Group</i> |
| Pengukuran kembali kerugian (keuntungan): | | | | <i>Remeasurement loss (gain):</i> |
| Keuntungan (kerugian) atas perubahan asumsi ekonomis | (92.388.618) | 82.177.196 | 243.998.489 | <i>Loss (gain) from changes in economic assumptions</i> |
| Kerugian (keuntungan) atas penyesuaian pengalaman | (131.523.191) | 713.861.466 | 60.672.807 | <i>Loss (gain) from experience adjustments</i> |
| Pembayaran manfaat | (1.341.910.366) | (145.989.623) | (95.705.982) | <i>Benefit paid</i> |
| Penyesuaian terhadap laporan laba konsolidasian | - | - | (405.058.934) | <i>Adjustment to consolidated income statement</i> |
| Penyesuaian terhadap penghasilan komprehensif lain konsolidasian | - | - | 210.015.061 | <i>Adjustment to the consolidated other comprehensive income</i> |
| Saldo akhir tahun | 7.350.449.329 | 6.326.712.068 | 5.269.581.089 | Balance at end of year |

Pada tahun 2024, terdapat penyesuaian disebabkan oleh adopsi PSAK 219 untuk Entitas Anak sebesar Rp 761.293.413 dan bersifat prospektif.

Analisa sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

| | <u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u> | <u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u> | <u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u> | |
|---------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| Perusahaan | | | | <i>The Company</i> |
| Tingkat Diskonto +1% | 6.101.616.384 | 6.026.956.190 | 4.972.759.982 | <i>Discount rate +1%</i> |
| Tingkat Diskonto -1% | 6.751.015.513 | 6.661.478.032 | 5.600.674.533 | <i>Discount rate -1%</i> |
| Tingkat Kenaikan Upah +1% | 6.785.459.369 | 6.699.696.421 | 5.630.432.148 | <i>Salary increment rate +1%</i> |
| Tingkat Kenaikan Upah -1% | 6.064.181.502 | 5.986.553.223 | 4.941.190.579 | <i>Salary increment rate -1%</i> |
| Entitas Anak | | | | <i>Subsidiary</i> |
| Tingkat Diskonto +1% | 900.007.287 | - | - | <i>Discount rate +1%</i> |
| Tingkat Diskonto -1% | 989.519.033 | - | - | <i>Discount rate -1%</i> |
| Tingkat Kenaikan Upah +1% | 992.564.883 | - | - | <i>Salary increment rate +1%</i> |
| Tingkat Kenaikan Upah -1% | 896.826.603 | - | - | <i>Salary increment rate -1%</i> |

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode projected unit credit di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

17. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

The movements in the present value of defined benefit plan recognized in the consolidated statement of financial position were as follows:

| | <u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u> | <u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u> | <u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u> | |
|--|--|--|--|---|
| Kewajiban imbalan pasti - awal | 6.326.712.068 | 5.269.581.089 | 3.942.461.430 | <i>Opening defined benefit liabilities</i> |
| Penyesuaian disebabkan atas adopsi PSAK 219 - Entitas Anak | 761.293.413 | - | - | <i>Adjustment due to adoption of PSAK 219 - Subsidiary</i> |
| Biaya jasa kini | 1.390.091.435 | 1.180.292.455 | 2.201.614.182 | <i>Current service costs</i> |
| Biaya jasa lalu, termasuk kerugian (keuntungan) dari kurtailmen | - | (1.108.208.050) | - | <i>Past service cost, including loss (gain) on curtailments</i> |
| Biaya bunga | 438.174.588 | 290.818.219 | 260.452.649 | <i>Interest costs</i> |
| Penyesuaian liabilitas atas pengakuan masa kerja lalu | - | 59.213.096 | 36.583.946 | <i>Liabilities adjustment due to recognition of past services</i> |
| Kelebihan pembayaran imbalan oleh Grup | - | (15.033.780) | (1.185.452.559) | <i>Overpayment benefits by the Group</i> |
| Pengukuran kembali kerugian (keuntungan): | | | | <i>Remeasurement loss (gain):</i> |
| Keuntungan (kerugian) atas perubahan asumsi ekonomis | (92.388.618) | 82.177.196 | 243.998.489 | <i>Loss (gain) from changes in economic assumptions</i> |
| Kerugian (keuntungan) atas penyesuaian pengalaman | (131.523.191) | 713.861.466 | 60.672.807 | <i>Loss (gain) from experience adjustments</i> |
| Pembayaran manfaat | (1.341.910.366) | (145.989.623) | (95.705.982) | <i>Benefit paid</i> |
| Penyesuaian terhadap laporan laba konsolidasian | - | - | (405.058.934) | <i>Adjustment to consolidated income statement</i> |
| Penyesuaian terhadap penghasilan komprehensif lain konsolidasian | - | - | 210.015.061 | <i>Adjustment to the consolidated other comprehensive income</i> |
| Saldo akhir tahun | 7.350.449.329 | 6.326.712.068 | 5.269.581.089 | Balance at end of year |

In 2024, there was an adjustment due to the first adoption of PSAK 219 for subsidiary amounted to Rp 761,293,413 and applied prospective.

Sensitivity analysis to the key assumptions used in determining employee benefits liabilities are as follows:

The above sensitivity analysis is based on change in assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit pension obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit pension obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied when calculating the pension liability recognized in the consolidated statement of financial position.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (lanjutan)

Pembayaran imbalan berikut ini, yang mencerminkan jasa yang diharapkan akan dibayarkan di masa depan:

| <u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u> | <u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u> | <u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u> |
|--|--|--|
|--|--|--|

Analisis jatuh tempo pembayaran

imbalan:

Perusahaan

| | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Kurang dari 1 tahun | 112.825.909 | 1.218.738.793 | 187.970.724 | <i>The Company</i> |
| Tahun ke-2 s.d Tahun ke-5 | 4.830.756.320 | 4.699.415.156 | 5.609.374.172 | Less than 1 year |
| Tahun ke-6 s.d Tahun ke-10 | 6.071.061.608 | 6.164.059.447 | 3.908.954.968 | Between Year 2 - Year 5 |
| Setelah Tahun ke-10 | 21.707.978.163 | 20.347.197.298 | 20.893.769.748 | Between Year 6 - Year 10 |

Entitas Anak

| | | | | |
|----------------------------|---------------|---|---|--------------------------|
| Kurang dari 1 tahun | 712.363.327 | - | - | <i>Subsidiary</i> |
| Tahun ke-2 s.d Tahun ke-5 | 26.236.803 | - | - | Less than 1 year |
| Tahun ke-6 s.d Tahun ke-10 | 81.485.102 | - | - | Between Year 2 - Year 5 |
| Setelah Tahun ke-10 | 5.236.549.296 | - | - | Between Year 6 - Year 10 |

Over Year 10

Over Year 10

18. MODAL SAHAM

Kepemilikan modal saham pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

18. CAPITAL STOCK

Ownership of share capital as of December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

| <u>Nama Pemegang Saham</u> | <u>31 Desember 2024/ December 31, 2024</u> | | | <u>Shareholders</u> |
|-----------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| | <u>Jumlah Saham/ Number of shares</u> | <u>Percentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)</u> | <u>Nominal/ Amount</u> | |
| PT Sigmantara Alfindo | 171.790.598 | 61% | 171.790.598.000 | PT Sigmantara Alfindo |
| PT Dua Mitra Inti Selaras | 98.568.375 | 35% | 98.568.375.000 | PT Dua Mitra Inti Selaras |
| PT Wiraguna Sejahtera Abadi | 11.264.957 | 4% | 11.264.957.000 | PT Wiraguna Sejahtera Abadi |
| Jumlah | 281.623.930 | 100% | 281.623.930.000 | Total |

Berdasarkan Akta Notaris No. 43 tanggal 4 Juli 2024 oleh Notaris Charles Hermawan S.H., notaris di Tangerang, terdapat penyerahan seluruh saham Tn. Yohanes Hartono Halim sebesar Rp 632.479.000 (632.479 saham) kepada PT Sigmantara Alfindo.

Based on Notarial Deed No. 43 dated July 4, 2024 by Notary Charles Hermawan S.H., notary in Tangerang, there was a transfer of all shares of Mr. Yohanes Hartono Halim amounted to Rp 632,479,000 (632,479 shares) to PT Sigmantara Alfindo.

Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0133882.AH.01.11 Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024.

The amendment of this notarial deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic Indonesia No. AHU-0133882.AH.01.11 Year 2024 dated July 4, 2024.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 214 tanggal 24 September 2024 oleh Notaris Charles Hermawan, S.H., notaris di Tangerang, terdapat peningkatan modal dasar dari Rp 40.000.000.000 (40.000.000 saham) menjadi Rp 1.000.000.000.000 (1.000.000.000 saham). Modal ditempatkan dan disetor juga mengalami peningkatan di mana saham PT Sigmantara Alfindo meningkat sebesar Rp 133.209.402.000 (133.209.402 saham), PT Dua Mitra Inti Selaras meningkat sebesar Rp 76.431.625.000 (76.431.625 saham) dan PT Wiraguna Sejahtera meningkat sebesar Rp 8.735.043.000 (8.735.043 saham).

Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0060217.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024.

| Nama Pemegang Saham | 31 Desember 2023 dan 2022/December 31, 2023 and 2022 | | | Shareholders |
|-----------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------|
| | Jumlah Saham/ Number of shares | Percentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership | Nominal/ Amount | |
| PT Sigmantara Alfindo | 18.658.119 | 59% | 18.658.119.000 | PT Sigmantara Alfindo |
| PT Dua Mitra Inti Selaras | 11.068.375 | 35% | 11.068.375.000 | PT Dua Mitra Inti Selaras |
| PT Wiraguna Sejahtera Abadi | 1.264.957 | 4% | 1.264.957.000 | PT Wiraguna Sejahtera Abadi |
| Tn. Yohanes Hartono Halim | 632.479 | 2% | 632.479.000 | Mr. Yohanes Hartono Halim |
| Jumlah | 31.623.930 | 100% | 31.623.930.000 | Total |

Berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 10 Oktober 2011 oleh Notaris Kamelina, S.H., notaris di Jakarta, terdapat peningkatan modal dasar dari Rp 1.000.000.000 (1.000.000 saham) menjadi Rp 40.000.000.000 (40.000.000 saham).

Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58184.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 28 November 2011.

Berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 7 Desember 2017 oleh Notaris Kamelina, S.H., notaris di Jakarta, terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sebesar Rp 31.623.930.000 (31.623.930 saham).

Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0199623 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017.

18. CAPITAL STOCK (continued)

Based on Notarial Deed No. 214 dated September 24, 2024 by Notary Charles Hermawan S.H., notary in Tangerang, there was an increase of the authorized shares from Rp 40,000,000,000 which (40,000,000 shares) to Rp 1,000,000,000,000 (1,000,000,000 shares). Issued and paid-up capital also increased where shares of PT Sigmantara Alfindo increased amounted to Rp 133,209,402,000 (133,209,402 shares), PT Dua Mitra Inti Selaras increased amounted to Rp 76,431,625,000 (76,431,625 shares) and PT Wiraguna Sejahtera increased amounted to Rp 8,735,043,000 (8,735,043 shares).

The amendment of this notarial deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic Indonesia No. AHU-0060217.AH.01.02 Year 2024 dated September 24, 2024.

Based on Notarial Deed No. 11 dated October 10, 2011 by Notary Kamelina, S.H., a notary in Jakarta, there was an increase in authorized capital from Rp 1,000,000,000 (1,000,000 shares) to Rp 40,000,000,000 (40,000,000 shares).

The amendment of this notarial deed was approved by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-58184.AH.01.02 Year 2011 dated November 28, 2011.

Based on Notarial Deed No. 13 dated December 7, 2017 by Notary Kamelina, S.H., a notary in Jakarta, there was an increase in the Company's issued and paid-up capital of Rp 31,623,930,000 (31,623,930 shares).

The amendment of this notarial deed was approved by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03.0199623 Year 2017 dated December 12, 2017.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tahun 2017, Perusahaan mencatat agio saham sebesar Rp 6.431.655.000. Agio saham diperoleh dari selisih antara penyetoran modal saham para pemegang saham sebesar Rp 17.500.000.000 dengan nilai nominal modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 11.068.345.000.

20. DIVIDEN

Dividen saham

Berdasarkan Akta Notaris No. 214 tanggal 24 September 2024 oleh Notaris Charles Hermawan, S.H., notaris di Tangerang, Direksi sebagai perwakilan Perusahaan menyetujui untuk pembagian dividen saham yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan sebesar 250.000.000 lembar saham atau setara dengan Rp 250.000.000.000.

Dividen tunai

Berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 12 Juli 2024 dan 27 September 2024, Direksi sebagai perwakilan Perusahaan menyetujui untuk pembagian dividen interim tunai sebesar Rp 3.162 per saham atau sebesar Rp 99.994.866.660. Dividen interim yang dibagikan akan diperhitungkan dengan dividen akhir tahun buku 2024.

Berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 3 November 2023, Direksi sebagai perwakilan Perusahaan menyetujui untuk pembagian dividen interim tunai sebesar Rp 949 per saham atau sebesar Rp 30.011.109.570. Dividen interim yang dibagikan akan diperhitungkan dengan dividen akhir tahun buku 2023.

Berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 10 Agustus 2022, Direksi sebagai perwakilan Perusahaan menyetujui untuk pembagian dividen interim tunai sebesar Rp 800 per saham atau sebesar Rp 25.299.144.000. Dividen interim yang dibagikan akan diperhitungkan dengan dividen akhir tahun buku 2022.

Pembagian dividen interim tunai tahun 2024, 2023 dan 2022 telah disetujui untuk diratifikasi berdasarkan Akta Notaris No. 53 oleh notaris Charles Hermawan, S.H., notaris di Tangerang tanggal 11 Februari 2025 (Catatan 32).

19. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

In 2017, the Company recorded a premium on share stock of Rp 6,431,655,000. Premium on share stock is obtained from the difference between the shareholders' capital stock of Rp 17,500,000,000 and the nominal value of issued and fully paid-up capital of Rp 11,068,345,000.

20. DIVIDENDS

Stock dividends

Based on Notarial Deed No. 214 dated September 24, 2024 by Notary Charles Hermawan, S.H., a notary in Tangerang, the Board of Directors as the Company's representative approved the distribution of stock dividends derived from the capitalization of retained earnings amounted to 250,00,000 shares or equivalent to Rp 250,000,000,000.

Cash dividends

Based on Directors Decree dated July 12, 2024 and September 27, 2024, Director as representatives of the Company approved the distribution of interim cash dividends of Rp 3,162 per share or amounted to Rp 99,994,866,660. The interim dividend distributed will be calculated with the dividend at the end of the 2024 financial year.

Based on Directors Decree dated November 3, 2023, Director as representatives of the Company approved the distribution of interim cash dividends of Rp 949 per share or amounted to Rp 30,011,109,570. The interim dividend distributed will be calculated with the dividend at the end of the 2023 financial year.

Based on Directors Decree dated August 10, 2022, Director as representatives of the Company approved the distribution of interim cash dividends of Rp 800 per share or amounted to Rp 25,299,144,000. The interim dividend distributed will be calculated with the dividend at the end of the 2022 financial year.

The distribution of interim cash dividends for the years 2024, 2023 and 2022 has been approved for ratification based on the Notarial Deed No. 53 by notary Charles Hermawan, S.H., notary in Tangerang dated February 11, 2025 (Note 32).

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

21. PEMBENTUKAN CADANGAN UMUM

Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perusahaan Terbatas mengharuskan Perusahaan untuk membuat penyisihan cadangan umum sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, para pemegang saham Perusahaan telah membentuk cadangan umum sebesar Rp 10.300.000.000, Rp 300.000.000 dan Rp 300.000.000.

22. PENDAPATAN – BERSIH

21. GENERAL RESERVE

The Limited Liability Company Law No. 40 year 2007 requires companies to set up a general reserve amounted to at least 20% of the issued and paid-up share capital. There is no set period of time over which this amount should be provided.

As at December 31, 2024, 2023 and 2022, the Company's shareholders have set up a general reserve amounted to Rp 10,300,000,000 Rp 300,000,000 and Rp 300,000,000, respectively.

22. REVENUE - NET

| | 2024 | 2023 | 2022 | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Pihak berelasi (Catatan 26b): | | | | <i>Related parties (Note 26b):</i> |
| Logistik | 881.708.951.143 | 800.266.399.556 | 673.841.146.540 | <i>Logistic</i> |
| Jasa penyimpanan | 70.774.928.728 | 40.881.012.391 | 2.189.609.646 | <i>Storage service</i> |
| Subjumlah | 952.483.879.871 | 841.147.411.947 | 676.030.756.186 | <i>Subtotal</i> |
| Pihak ketiga: | | | | <i>Third party:</i> |
| Logistik | 123.253.963.107 | 122.452.574.110 | 124.079.038.420 | <i>Logistic</i> |
| Jasa penyimpanan | 3.694.122.384 | 3.111.018.857 | 194.442.963 | <i>Storage service</i> |
| Subjumlah | 126.948.085.491 | 125.563.592.967 | 124.273.481.383 | <i>Subtotal</i> |
| Jumlah | 1.079.431.965.362 | 966.711.004.914 | 800.304.237.569 | <i>Total</i> |

Tidak terdapat penjualan bersih kepada pelanggan, selain pihak berelasi, yang melebihi 10% dari total pendapatan bersih konsolidasian Grup masing-masing pada tahun 2024, 2023 dan 2022.

Seluruh pendapatan Grup diakui pada suatu waktu tertentu.

There were no net sales to customers, other than to its related parties, which exceeds 10% of the total Group consolidated net revenues in 2024, 2023 and 2022, respectively.

All of the Group's revenue is recognized at a point in time.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. BEBAN POKOK PENDAPATAN

| | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| Jasa outsource | 325.494.840.566 | 302.019.884.408 | 262.941.674.748 | Outsource services |
| Bahan bakar | 145.711.154.967 | 128.350.285.512 | 96.387.447.024 | Fuels |
| Penyusutan (Catatan 8) | 105.989.671.842 | 113.025.606.606 | 100.891.297.669 | Depreciation (Note 8) |
| Pemeliharaan kendaraan | 84.473.238.428 | 67.861.920.761 | 52.094.409.581 | Vehicle maintenance |
| Sewa kendaraan | 80.714.061.603 | 65.412.772.023 | 45.924.881.103 | Vehicles lease |
| Operasional kendaraan | 71.925.487.585 | 70.896.721.879 | 58.414.444.914 | Vehicle operation |
| Ekspedisi | 27.236.721.641 | 12.957.287.527 | 10.638.411.465 | Expedition |
| Asuransi kendaraan | 12.181.052.166 | 9.951.275.428 | 10.030.735.981 | Vehicles insurance |
| Sistem dan aplikasi | 4.379.615.830 | 3.074.805.258 | 2.766.679.235 | Systems and applications |
| Keamanan | 3.232.780.575 | 2.398.202.741 | - | Security |
| Amortisasi aset hak-guna (Catatan 9) | 2.283.736.505 | 1.859.243.099 | 1.297.019.221 | Amortization of right-of-use assets (Note 9) |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 700.000.000) | 8.251.888.155 | 5.489.375.909 | 4.676.259.758 | Others (each below Rp 700,000,000) |
| Jumlah | 871.874.249.863 | 783.297.381.151 | 646.063.260.699 | Total |

Berikut ini adalah rincian pembelian bahan, selain pihak berelasi, yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih masing-masing pada tahun 2024, 2023 dan 2022:

Purchases of materials, other than to its related parties, which exceeds 10% of the total net revenue for the years 2024, 2023 and 2022:

| | 2024 | 2023 | 2022 | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Pihak ketiga: | | | | <i>Pihak ketiga:</i> |
| PT Setra Praba Perkasa | 221.682.115.821 | 176.713.550.025 | 138.385.050.891 | PT Setra Praba Perkasa |
| PT Solusi Prima Sentosa | 169.870.316.500 | 161.743.436.848 | 130.769.114.019 | PT Solusi Prima Sentosa |
| Jumlah | 391.552.432.321 | 338.456.986.873 | 269.154.164.910 | Total |

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

| | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Gaji dan kesejahteraan karyawan | 42.530.267.438 | 32.738.909.836 | 27.348.451.481 | Salaries and employee welfare |
| Keperluan kantor | 4.109.071.810 | 9.518.954.629 | 3.639.868.995 | Office supplies |
| Penyusutan (Catatan 8) | 3.140.697.522 | 1.434.270.394 | 1.670.514.557 | Depreciation (Note 8) |
| Amortisasi aset hak-guna (Catatan 9) | 2.633.367.451 | 1.576.106.653 | 1.324.908.335 | Amortization of right-of-use assets (Notes 9) |
| Imbalan pasca kerja (Catatan 17) | 2.589.559.436 | 407.081.940 | 1.313.198.218 | Post-employment benefits (Note 17) |
| Jasa profesional | 2.514.089.635 | 738.454.499 | 614.075.645 | Professional fees |
| Perjalanan dinas | 1.519.946.536 | 722.838.183 | 663.955.863 | Business trips |
| Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 700.000.000) | 4.364.262.958 | 5.452.670.558 | 4.228.949.562 | Others (each below Rp 700,000,000) |
| Jumlah | 63.401.262.786 | 52.589.286.692 | 40.803.922.656 | Total |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

25. BEBAN KEUANGAN – BERSIH

25. FINANCIAL EXPENSES - NET

| | 2024 | 2023 | 2022 | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Pendapatan keuangan | | | | <i>Financial income</i> |
| Bunga jasa giro | (1.935.079.769) | (1.763.618.039) | (605.787.936) | <i>Current account interest</i> |
| Bunga deposito berjangka | (1.075.408.520) | (376.861.692) | - | <i>Deposit interest</i> |
| Subjumlah | <u>(3.010.488.289)</u> | <u>(2.140.479.731)</u> | <u>(605.787.936)</u> | <i>Subtotal</i> |
| | | | | |
| Beban keuangan | | | | <i>Financial expenses</i> |
| Beban bunga utang bank: | | | | <i>Interest expenses of bank loan:</i> |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 9.030.972.107 | 3.383.691.132 | 5.393.709.958 | <i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i> |
| PT Bank Central Asia Tbk | 5.091.998.739 | 11.009.047.497 | 8.584.376.992 | <i>PT Bank Central Asia Tbk</i> |
| Beban bunga utang pembiayaan konsumen: | | | | <i>Interest expense of consumer financing liabilities:</i> |
| PT Mandiri Tunas Finance | 279.357.304 | - | - | <i>PT Mandiri Tunas Finance</i> |
| Subjumlah | <u>14.402.328.150</u> | <u>14.392.738.629</u> | <u>13.978.086.950</u> | <i>Subtotal</i> |
| Jumlah | <u>11.391.839.861</u> | <u>12.252.258.898</u> | <u>13.372.299.014</u> | <i>Total</i> |

26. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

26. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

a. Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

a. *Nature of relationship with related parties*

| Nama pihak berelasi/ Name of related parties | Sifat hubungan pihak berelasi/ Nature of related parties | Transaksi/ Transactions |
|---|--|--|
| PT Sigmantara Alfindo | Pemegang saham mayoritas, entitas induk/ <i>Majority shareholder, parent entity</i> | Penyertaan saham/ <i>Investment in share</i> |
| PT Dua Mitra Inti Selaras | Pemagang saham/ <i>Shareholder</i> | Penyertaan saham/ <i>Investment in share</i> |
| PT Wiraguna Sejahtera Abadi | Pemegang saham/ <i>Shareholder</i> | Penyertaan saham/ <i>Investment in share</i> |
| Tn. Yohanes Hartono Halim | Pemagang saham/ <i>Shareholder</i> | Penyertaan saham/ <i>Investment in share</i> |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pendapatan logistik dan penyimpanan, pembelian, beban umum dan administrasi, pemberi sewa dan pendapatan lain-lain/ <i>Logistic and storage revenue, purchase, general and administrative expenses, lessor and other income</i> |
| PT Midi Utama Indonesia Tbk | Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pendapatan logistik dan pembelian/ <i>Logistic revenue and purchase</i> |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**26. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

a. Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

| Nama pihak berelasi/ Name of related parties | Sifat hubungan pihak berelasi/ Nature of related parties | Transaksi/ Transactions |
|---|---|---|
| PT Lancar Wiguna Sejahtera | Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pendapatan logistik/ <i>Logistic revenue</i> |
| PT Alfindo LF Makmur | Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pendapatan logistik/ <i>Logistic revenue</i> |
| PT Delta Sukses Pratama | Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pendapatan logistik, pembelian, beban umum dan administrasi dan pendapatan lain-lain/ <i>Logistic revenue, purchase, general and administrative expenses and other income</i> |
| PT Perkasa Internusa Mandiri | Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pembelian, beban umum dan administrasi, pemberi sewa/ <i>Purchase, general and administrative expenses and lessor</i> |
| PT Sumber Indah Lestari | Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pendapatan logistik/ <i>Logistic revenue</i> |
| PT Sumber Trijaya Lestari | Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pendapatan logistik dan penyimpanan/ <i>Logistic and storage revenue</i> |
| PT Benfood Ekamakmur Nusajaya | Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pendapatan logistik/ <i>Logistic revenue</i> |
| PT Benfood Dinamika Sentosa | Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pendapatan logistik dan pembelian/ <i>Logistic revenue and purchase</i> |
| PT Atri Distribusindo | Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pembelian/ <i>Purchase</i> |
| PT Cahaya Manunggal | Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pendapatan logistik/ <i>Logistic revenue</i> |
| Dewan Komisaris dan Direksi | Personel manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i> | Gaji dan kompensasi lainnya/ <i>Salaries and other compensation</i> |

**26. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

**a. Nature of relationship with related parties
(continued)**

| Sifat hubungan pihak berelasi/ Nature of related parties | Transaksi/ Transactions |
|---|---|
| Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pendapatan logistik/ <i>Logistic revenue</i> |
| Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pendapatan logistik/ <i>Logistic revenue</i> |
| Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pendapatan logistik, pembelian, beban umum dan administrasi dan pendapatan lain-lain/ <i>Logistic revenue, purchase, general and administrative expenses and other income</i> |
| Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pembelian, beban umum dan administrasi, pemberi sewa/ <i>Purchase, general and administrative expenses and lessor</i> |
| Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pendapatan logistik/ <i>Logistic revenue</i> |
| Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pendapatan logistik dan penyimpanan/ <i>Logistic and storage revenue</i> |
| Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pendapatan logistik/ <i>Logistic revenue</i> |
| Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pendapatan logistik dan pembelian/ <i>Logistic revenue and purchase</i> |
| Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pembelian/ <i>Purchase</i> |
| Dibawah pengendali yang sama/ <i>Under common controller</i> | Pendapatan logistik/ <i>Logistic revenue</i> |
| Personel manajemen kunci/ <i>Key management personnel</i> | Gaji dan kompensasi lainnya/ <i>Salaries and other compensation</i> |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**26. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

b. Saldo dan Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

- i) Pendapatan dari pihak berelasi untuk tahun 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut (Catatan 22):

| | | | | Percentase terhadap jumlah pendapatan/ Percentage to total revenue | | | Logistics: PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT Midi Utama Indonesia Tbk PT Lancar Wiguna Sejahtera PT Sumber Trijaya Lestari PT Alfindo LF Makmur PT Sumber Indah Lestari PT Benfood Ekamakmur Nusajaya PT Benfood Dinamika Sentosa PT Delta Sukses Pratama PT Cahaya Manunggal |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|---------------|---------------|---|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Logistik | | | | | | | |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 693.392.874.305 | 622.266.935.753 | 537.448.170.130 | 64,24% | 64,37% | 67,16% | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
| PT Midi Utama Indonesia Tbk | 145.727.227.013 | 126.360.571.086 | 110.769.948.533 | 13,50% | 13,07% | 13,84% | PT Midi Utama Indonesia Tbk |
| PT Lancar Wiguna Sejahtera | 18.859.288.188 | 13.171.159.743 | 3.273.494.805 | 1,75% | 1,36% | 0,41% | PT Lancar Wiguna Sejahtera |
| PT Sumber Trijaya Lestari | 13.256.502.088 | 29.753.950.007 | 14.886.591.024 | 1,23% | 3,08% | 1,86% | PT Sumber Trijaya Lestari |
| PT Alfindo LF Makmur | 8.377.317.644 | 7.545.992.161 | 6.570.223.448 | 0,78% | 0,78% | 0,82% | PT Alfindo LF Makmur |
| PT Sumber Indah Lestari | 1.801.335.355 | 1.162.615.806 | 873.588.000 | 0,17% | 0,12% | 0,11% | PT Sumber Indah Lestari |
| PT Benfood Ekamakmur | | | | | | | PT Benfood Ekamakmur |
| Nusajaya | 226.280.000 | - | - | 0,02% | 0,00% | 0,00% | Nusajaya |
| PT Benfood Dinamika Sentosa | 56.576.550 | - | - | 0,01% | 0,00% | 0,00% | PT Benfood Dinamika Sentosa |
| PT Delta Sukses Pratama | 11.550.000 | 5.175.000 | 18.659.600 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | PT Delta Sukses Pratama |
| PT Cahaya Manunggal | - | - | 471.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | PT Cahaya Manunggal |
| Subjumlah | 881.708.951.143 | 800.266.399.556 | 673.841.146.540 | 81,68% | 82,78% | 84,20% | Subtotal |
| Jasa penyimpanan | | | | | | | Storage services |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 69.647.597.030 | 39.168.243.531 | 1.999.610.676 | 6,45% | 4,05% | 0,25% | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
| PT Sumber Trijaya Lestari | 1.127.331.698 | 1.712.768.860 | 189.998.970 | 0,10% | 0,18% | 0,02% | PT Sumber Trijaya Lestari |
| Subjumlah | 70.774.928.728 | 40.881.012.391 | 2.189.609.646 | 6,56% | 4,23% | 0,27% | Subtotal |
| Jumlah | 952.483.879.871 | 841.147.411.947 | 676.030.756.186 | 88,24% | 87,01% | 84,47% | Total |

- ii) Piutang usaha yang timbul dari transaksi penjualan untuk tahun 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut (Catatan 6):

ii) The trade receivables arising from revenue transactions for 2024, 2023 and 2022 is as follows (Note 6):

| | | | | Percentase terhadap jumlah piutang usaha/ Percentage to total trade receivables | | | Total: PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT Midi Utama Indonesia Tbk PT Lancar Wiguna Sejahtera PT Sumber Trijaya Lestari PT Alfindo LF Makmur PT Sumber Indah Lestari PT Benfood Ekamakmur Nusajaya PT Benfood Dinamika Sentosa PT Delta Sukses Pratama |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| | 31 Desember 2024/ December 31, 2024 | 31 Desember 2023/ December 31, 2023 | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2024/ December 31, 2024 | 31 Desember 2023/ December 31, 2023 | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 59.108.029.140 | 31.940.729.968 | 21.102.466.635 | 67,12% | 54,75% | 38,23% | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
| PT Midi Utama Indonesia Tbk | 9.419.408.689 | 6.040.836.304 | 6.590.941.909 | 10,70% | 10,36% | 11,94% | PT Midi Utama Indonesia Tbk |
| PT Sumber Trijaya Lestari | 2.108.223.360 | 1.826.787.729 | 2.749.226.476 | 2,39% | 3,13% | 4,98% | PT Sumber Trijaya Lestari |
| PT Lancar Wiguna Sejahtera | 1.355.165.021 | 1.896.537.552 | 348.827.500 | 1,54% | 3,25% | 0,63% | PT Lancar Wiguna Sejahtera |
| PT Alfindo LF Makmur | 1.340.779.493 | 2.833.641.716 | 2.275.300.897 | 1,52% | 4,86% | 4,12% | PT Alfindo LF Makmur |
| PT Sumber Indah Lestari | 210.389.937 | 24.279.400 | 95.380.850 | 0,24% | 0,04% | 0,17% | PT Sumber Indah Lestari |
| PT Benfood Ekamakmur Nusajaya | 33.148.850 | - | - | 0,04% | 0,00% | 0,00% | PT Benfood Ekamakmur Nusajaya |
| PT Benfood Dinamika Sentosa | 505.823 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | PT Benfood Dinamika Sentosa |
| PT Delta Sukses Pratama | - | 16.000 | 1.042.750 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | PT Delta Sukses Pratama |
| Jumlah | 73.575.650.313 | 44.562.828.669 | 33.163.187.017 | 83,55% | 76,39% | 60,08% | Total |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**26. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

b. Saldo dan Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

- iii) Pembelian dari pihak berelasi untuk tahun 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

| | 2024 | 2023 | 2022 | Percentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan/ Percentage to total cost of revenue | | | PT Delta Sukses Pratama PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT Benfood Dinamika Sentosa PT Perkasa Internusa Mandiri PT Atri Distribusindo PT Midi Utama Indonesia Tbk |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|--------------|--------------|---|
| | | | | 2024 | 2023 | 2022 | |
| PT Delta Sukses Pratama | 342.000.000 | - | - | 0,04% | 0,00% | 0,00% | PT Delta Sukses Pratama |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 559.041.592 | 1.786.971.971 | 258.991.507 | 0,06% | 0,23% | 0,04% | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
| PT Benfood Dinamika Sentosa | 527.027 | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | PT Benfood Dinamika Sentosa |
| PT Perkasa Internusa Mandiri | - | 537.423.468 | 1.854.106.601 | 0,00% | 0,07% | 0,29% | PT Perkasa Internusa Mandiri |
| PT Atri Distribusindo | - | 445.502.454 | - | 0,00% | 0,06% | 0,00% | PT Atri Distribusindo |
| PT Midi Utama Indonesia Tbk | - | 11.596.273 | 686.859.560 | 0,00% | 0,00% | 0,11% | PT Midi Utama Indonesia Tbk |
| Jumlah | 901.568.619 | 2.781.494.166 | 2.799.957.668 | 0,10% | 0,36% | 0,43% | Total |

- iv) Beban umum dan administrasi dari pihak berelasi untuk tahun 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

General and administrative expenses from related parties for 2024, 2023 and 2022 is as follows:

| | 2024 | 2023 | 2022 | Percentase terhadap jumlah beban umum dan administrasi/ Percentage to total general and administrative expenses | | | PT Perkasa Internusa Mandiri PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
|----------------------------------|----------------------|----------|----------|--|--------------|--------------|---|
| | | | | 2024 | 2023 | 2022 | |
| PT Perkasa Internusa Mandiri | 5.503.228.627 | - | - | 6,00% | 0,00% | 0,00% | PT Perkasa Internusa Mandiri |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 14.726.770 | - | - | 6,00% | 0,00% | 0,00% | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
| Jumlah | 5.517.955.397 | - | - | 12,00% | 0,00% | 0,00% | Total |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**26. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

b. Saldo dan Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

- v) Pendapatan lain-lain dari pihak berelasi untuk tahun 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

| | | | | Percentase terhadap jumlah Pendapatan lain-lain/ Percentage to Other income | | | PT Sumber Trijaya Lestari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Total |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|---|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| PT Sumber Trijaya | | | | | | | PT Sumber Trijaya |
| Lestari | 46.760.000 | - | - | 13,80% | 0,00% | 0,00% | Lestari |
| PT Sumber Alfaria | | | | | | | PT Sumber Alfaria |
| Trijaya Tbk | 13.119.920 | - | - | 3,87% | 0,00% | 0,00% | Trijaya Tbk |
| Jumlah | 59.879.920 | - | - | 17,67% | 0,00% | 0,00% | Total |

- vi) Utang usaha yang timbul dari transaksi pembelian di atas sebagai berikut (Catatan 10):

vi) Trade payables arising from purchase transaction above is as follows (Note 10):

| | Percentase terhadap jumlah liabilitas/ Percentage to total liabilities | | | | | | PT Perkasa Internusa Mandiri PT Delta Sukses Pratama PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT Midi Utama Indonesia Tbk PT Sumber Wahana Sejahtera Total |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|---|
| | 31 Desember 2024/ December 31, 2024 | 31 Desember 2023/ December 31, 2023 | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | 31 Desember 2024/ December 31, 2024 | 31 Desember 2023/ December 31, 2023 | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | |
| PT Perkasa Internusa | | | | | | | PT Perkasa Internusa |
| Mandiri | 538.423.279 | 7.329.077 | 7.329.077 | 0,75% | 0,01% | 0,08% | Mandiri |
| PT Delta Sukses | | | | | | | PT Delta Sukses |
| Pratama | 119.880.000 | - | - | 0,17% | 0,00% | 0,00% | Pratama |
| PT Sumber Alfaria | | | | | | | PT Sumber Alfaria |
| Trijaya Tbk | 6.081.508 | 14.300.000 | 140.340.049 | 0,01% | 0,02% | 1,59% | Trijaya Tbk |
| PT Midi Utama | | | | | | | PT Midi Utama |
| Indonesia Tbk | - | 29.173.797 | 29.173.797 | 0,00% | 0,05% | 0,33% | Indonesia Tbk |
| PT Sumber Wahana | | | | | | | PT Sumber Wahana |
| Sejahtera | - | - | 1.107.000 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | Sejahtera |
| Jumlah | 664.384.787 | 50.802.874 | 177.949.923 | 0,93% | 0,09% | 2,02% | Total |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**26. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

b. Saldo dan Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

- vii) Liabilitas sewa dari pihak berelasi untuk tahun 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut (Catatan 15):

| | 31 Desember 2024/ December 31, 2024 | 31 Desember 2023/ December 31, 2023 | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 | Percentase terhadap jumlah liabilitas sewa/ Percentage to lease liabilities | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| | | | | 31 Desember 2024/ December 31, 2024 | 31 Desember 2023/ December 31, 2023 | 31 Desember 2022/ December 31, 2022 |
| PT Perkasa Internusa Mandiri | 10.601.412.061 | - | - | 57,92% | 0,00% | 0,00% |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 74.229.136 | - | - | 0,41% | 0,00% | 0,00% |
| Jumlah | 10.675.641.197 | - | - | 58,33% | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | | Total |
| | | | | | | PT Perkasa Internusa Mandiri PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk |

- viii) Grup memberikan kompensasi dan imbalan lain kepada Dewan Komisaris dan Direktur untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, yang terdiri dari:

| | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Gaji termasuk bonus | 7.301.825.465 | 6.370.340.679 | 3.583.800.160 | Salaries including bonuses |
| Tunjangan | 1.212.389.667 | 749.483.827 | 26.166.354 | Allowances |
| Jumlah | 8.514.215.132 | 7.119.824.506 | 3.609.966.514 | Total |

27. LABA BERSIH PER SAHAM

Laba dan rata-rata tertimbang saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

27. EARNINGS PER SHARE

The earnings and weighted average number of ordinary shares used in the calculation of basic earnings per share are as follows:

| | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---|
| Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 112.036.764.139 | 102.005.296.804 | 89.933.172.572 | Profit for the year attributable to owners of the Company |
| Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk tujuan laba per saham dasar | 94.123.930 | 31.623.930 | 31.623.930 | Weighted average number of the purposes of basic earnings per share |
| Laba per saham | 1.190 | 3.226 | 2.844 | Earning per share |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

28. INFORMASI SEGMENT USAHA

28. OPERATING SEGMENTS INFORMATION

| | 31 Desember 2024/December 31, 2024 | | | | SEGMENT INFORMATION (PRIMARY) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--|
| | Logistik/ Logistic | Jasa Penyimpanan/ Storage Service | Eliminasi/ Elimination | Jumlah/ Total | |
| INFORMASI SEGMENT USAHA (PRIMER) | | | | | |
| Pendapatan Dari pelanggan eksternal | 1.058.564.781.904 | 56.308.004.400 | (35.440.820.942) | 1.079.431.965.362 | Revenue From external customers |
| Pendapatan segmen | <u>188.682.812.295</u> | <u>18.788.636.273</u> | <u>86.266.931</u> | <u>207.557.715.499</u> | Segment revenues |
| Beban operasional, bersih | (83.227.777.932) | (12.381.557.707) | (86.266.932) | (95.695.602.571) | Operating expenses, net |
| Laba bersih | <u>105.455.034.363</u> | <u>6.407.078.566</u> | - | <u>111.862.112.928</u> | Net profit |
| Laba komprehensif yang tidak dapat dialokasikan | - | - | - | 174.651.211 | Unallocated comprehensive income |
| Jumlah laba komprehensif | <u>105.455.034.363</u> | <u>6.407.078.566</u> | - | <u>112.036.764.139</u> | Total comprehensive income |
| | | | | | |
| | 31 Desember 2023/December 31, 2023 | | | | SEGMENT INFORMATION (PRIMARY) |
| | Logistik/ Logistic | Jasa Penyimpanan/ Storage Service | Eliminasi/ Elimination | Jumlah/ Total | |
| INFORMASI SEGMENT USAHA (PRIMER) | | | | | |
| Pendapatan Dari pelanggan eksternal | 963.500.068.944 | 24.209.455.509 | (20.998.519.539) | 966.711.004.914 | Revenue From external customers |
| Pendapatan segmen | <u>177.804.469.149</u> | <u>5.368.427.830</u> | <u>240.726.785</u> | <u>183.413.623.764</u> | Segment revenues |
| Beban operasional, bersih | (75.982.772.293) | (4.709.907.349) | (240.726.785) | (80.933.406.427) | Operating expenses, net |
| Laba bersih | <u>101.821.696.856</u> | <u>658.520.480</u> | - | <u>102.480.217.337</u> | Net profit |
| Laba komprehensif yang tidak dapat dialokasikan | (474.920.533) | - | - | (474.920.533) | Unallocated comprehensive income |
| Jumlah laba komprehensif | <u>101.346.776.323</u> | <u>658.520.480</u> | - | <u>102.005.296.804</u> | Total comprehensive income |
| | | | | | |
| | 31 Desember 2022/December 31, 2022 | | | | SEGMENT INFORMATION (PRIMARY) |
| | Logistik/ Logistic | Jasa Penyimpanan/ Storage Service | Eliminasi/ Elimination | Jumlah/ Total | |
| INFORMASI SEGMENT USAHA (PRIMER) | | | | | |
| Pendapatan Dari pelanggan eksternal | 798.016.401.960 | 2.389.535.609 | (101.700.000) | 800.304.237.569 | Revenue From external customers |
| Pendapatan segmen | <u>153.896.608.123</u> | <u>257.100.661</u> | <u>87.268.086</u> | <u>154.240.976.870</u> | Segment revenues |
| Beban operasional, bersih | (63.640.607.784) | (178.473.070) | (87.268.086) | (63.906.348.940) | Operating expenses, net |
| Laba bersih | <u>90.256.000.339</u> | <u>78.627.591</u> | - | <u>90.334.627.930</u> | Net profit |
| Laba komprehensif yang tidak dapat dialokasikan | (401.455.358) | - | - | (401.455.358) | Unallocated comprehensive income |
| Jumlah laba komprehensif | <u>89.854.544.981</u> | <u>78.627.591</u> | - | <u>89.933.172.572</u> | Total comprehensive income |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

28. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

28. OPERATING SEGMENTS INFORMATION (continued)

| 31 Desember 2024/December 31, 2024 | | | |
|---|---|---|-------------------|
| | Dalam Pulau Jawa/ Within Java Island | Luar Pulau Jawa/ Outside Java Island | Jumlah/ Total |
| INFORMASI SEGMENT GEOGRAFIS (SEKUNDER) | | | |
| Pendapatan segmen | 892.196.142.969 | 187.235.822.393 | 1.079.431.965.362 |
| Aset segmen | 667.822.450.346 | 48.680.015.071 | 716.502.465.417 |
| Liabilitas segmen | 328.595.335.015 | - | 328.595.335.015 |
| Pengeluaran modal | 202.033.620.155 | 6.259.993.640 | 208.293.613.795 |

| 31 Desember 2023/December 31, 2023 | | | |
|---|---|---|------------------|
| | Dalam Pulau Jawa/ Within Java Island | Luar Pulau Jawa/ Outside Java Island | Jumlah/ Total |
| INFORMASI SEGMENT GEOGRAFIS (SEKUNDER) | | | |
| Pendapatan segmen | 783.986.048.493 | 182.724.956.422 | 966.711.004.914 |
| Aset segmen | 440.215.030.498 | 198.371.010.856 | 638.586.041.354 |
| Liabilitas segmen | 262.720.808.428 | - | 262.720.808.428 |
| Pengeluaran modal | 133.833.914.623 | - | 133.833.914.623 |

| 31 Desember 2022/December 31, 2022 | | | |
|---|---|---|------------------|
| | Dalam Pulau Jawa/ Within Java Island | Luar Pulau Jawa/ Outside Java Island | Jumlah/ Total |
| INFORMASI SEGMENT GEOGRAFIS (SEKUNDER) | | | |
| Pendapatan segmen | 687.120.736.760 | 113.183.500.809 | 800.304.237.569 |
| Aset segmen | 404.815.539.418 | 156.420.074.379 | 561.235.613.797 |
| Liabilitas segmen | 256.861.824.582 | 506.743.531 | 257.368.568.113 |
| Pengeluaran modal | 151.605.991.270 | 40.478.378 | 151.646.469.648 |

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup terpengaruh terhadap risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Manajemen menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Grup. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan sesuai dengan risiko yang siap dihadapi Grup.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Group is affected to market risk, credit risk and liquidity risk. Management implements risk management of these risks by evaluating financial risks and an appropriate financial risk management framework for the Group. Risk management provides assurance to management that financial activities are prudently managed in accordance with appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and in accordance with the risks that the Group is exposed.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Manajemen modal

Manajemen menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum dibawah ini.

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham dan mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit, dengan membagi total pinjaman berdampak bunga dengan total ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham. Kebijakan Grup adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka di Indonesia untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang rasional.

Termasuk dalam jumlah pinjaman berdampak bunga adalah utang bank, utang pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa.

Rasio pengungkit pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember 2024 December 31, 2024 | 31 Desember 2023 December 31, 2023 | 31 Desember 2022 December 31, 2022 | |
|--|---|---|---|---|
| Utang bank | 193.047.540.151 | 160.262.004.080 | 204.248.298.295 | Bank loans |
| Utang pembiayaan konsumen | 19.720.667.999 | - | - | Consumer financing liabilities |
| Liabilitas sewa | 18.303.599.751 | 19.921.992.220 | 1.777.766.569 | Lease liabilities |
| Jumlah pinjaman yang berdampak bunga | 231.071.807.901 | 180.183.996.300 | 206.026.064.864 | Total loans that have an impact on interest |
| Jumlah ekuitas Grup | 387.907.130.401 | 375.865.232.922 | 303.867.045.688 | Total Group's equity |
| Rasio pengungkit | 0,60 | 0,48 | 0,68 | Leverage ratio |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Capital management

Management applies risk managing policy as summarised below.

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains a high credit rating and healthy capital ratios in order to support the business and maximize shareholder value.

The Group management manages the capital structure and makes adjustments, when necessary, based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Group may choose to adjust dividend payments to shareholders or issue new shares. No changes were made in objectives, policies or processes during the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022.

The Group monitors capital using gearing ratio, by dividing total interest-bearing borrowings by total equity distributable to shareholders. The Group's policy is to maintain the gearing ratio within the range of leading Indonesian companies in order to secure access to funding at a rational cost.

Included in interest-bearing borrowings are bank loans, consumer financing lease and lease liabilities.

The leverage ratios as of December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Faktor risiko keuangan

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Harga pasar mengandung dua tipe risiko: risiko tingkat suku bunga dan risiko harga. Instrumen keuangan yang terpengaruh oleh risiko pasar termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, biaya masih harus dibayar, jaminan, utang usaha, utang lain-lain, utang bank, dan liabilitas sewa.

Grup terpapar risiko harga yang terutama diakibatkan oleh harga bahan bakar, kendaraan dan suku cadang yang merupakan komponen utama biaya. Dampak risiko harga tersebut mengakibatkan kenaikan beban pokok penjualan. Grup tidak serta merta dapat mengalihkan kenaikan harga tersebut kepada pelanggannya.

Kebijakan Grup untuk meminimalkan risiko yang berasal dari fluktuasi harga kendaraan dan suku cadang adalah antara lain dengan memiliki beberapa rekanan utama yang memungkinkan perolehan harga terbaik sehingga biaya cenderung dapat di kontrol dan fluktuasi biaya dapat ditekan.

Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur yang ada saat ini terutama berasal dari utang bank, utang pembiayaan konsumen dan liabilitas sewa.

Saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan dan memilih suku bunga tetap.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Financial risk factors

Market risk

Market risk is the risk at fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market prices comprise three types of risk: interest rate risk, foreign currency risk, and price risk. Financial instruments affected by market risk included cash and cash equivalents, trade receivables, accrued expenses, security deposits, trade payable, other payables, bank loans, and lease liabilities.

The Group is exposed to price risk which mainly results from the price of fuel, vehicles and spare parts which are the main components of costs. The impact of price risk resulted in an increase in cost of goods sold. The Group cannot necessarily transfer the price increase to its customers.

The Group's policy to minimize the risk from fluctuations in vehicle and spare parts prices are to have several key partners that allow the best price acquisition so that cost tend to be controlled and cost fluctuations can be suppressed.

Cash flows interest rate risk

Trade receivables, other receivables, trade payable, other payables, Interest rate risk on cash flow represent a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rate. The current exposures are mainly from bank loans, consumer finance lease and lease liabilities.

Currently, the Group do not have a formal policy to protect for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk is to evaluate periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducted a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rate and choose the fixed rate.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

Risiko suku bunga atas arus kas (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan sensitivitas laba dan ekuitas terhadap perubahan suku bunga +/- 1% (2023, 2022: +/- 1%). Perubahan ini dianggap sangat mungkin berdasarkan pengamatan kondisi pasar saat ini. Perhitungan didasarkan pada perubahan tingkat suku bunga pasar rata-rata untuk setiap periode, dan instrumen keuangan yang dimiliki pada setiap tanggal pelaporan yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Semua variabel lainnya dianggap konstan.

| | Laba tahun berjalan/ Profit for the year | | Ekuitas/ Equity | |
|------------------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | +1% | -1% | +1% | -1% |
| 31 Desember 2024 | 110.602.733.337 | 113.981.215.740 | 386.642.076.400 | 390.020.558.803 |
| 31 Desember 2023 | 115.359.146.546 | 115.596.606.863 | 374.439.296.098 | 378.054.761.191 |
| 31 Desember 2022 | 61.293.943.556 | 64.602.407.815 | 289.205.903.622 | 292.514.367.881 |

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak terhadap suatu instrumen keuangan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Grup melakukan hubungan usaha dengan pihak ketiga yang diakui kredibel dan pihak berelasi.

Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih. Nilai maksimal eksposur terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat piutang sebagaimana diungkapkan pada Catatan 6. Tidak ada risiko kredit yang terpusat.

Berikut ini tabel yang menyajikan piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dan piutang usaha yang belum jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

| | 31 Desember 2024 December 31, 2024 | 31 Desember 2023 December 31, 2023 | 31 Desember 2022 December 31, 2022 | Total |
|--|---|---|---|----------------------------|
| Belum jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai | 52.429.126.386 | 33.836.839.395 | 24.880.153.651 | Immatured but not impaired |
| Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai | 35.634.329.237 | 24.511.306.973 | 30.315.410.385 | Matured but not impaired |
| Jumlah | 88.063.455.623 | 58.348.146.368 | 55.195.564.036 | |

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Financial risk factors (continued)

Market risk (continued)

Cash flows interest rate risk (continued)

The following table illustrates the sensitivity of profit and equity to a reasonably possible change in interest rates of +/-1% (2023, 2022: +/-1%). These changes are considered to be reasonably possible based on observation of current market conditions. The calculations are based on a change in the average market interest rate for each period, and the financial instruments held at each reporting date that are sensitive to changes in interest rates. All other variables are held constant.

| | Laba tahun berjalan/ Profit for the year | Ekuitas/ Equity |
|------------------|---|----------------------------|
| | +1% | -1% |
| 31 Desember 2024 | 110.602.733.337 | 386.642.076.400 |
| 31 Desember 2023 | 115.359.146.546 | 374.439.296.098 |
| 31 Desember 2022 | 61.293.943.556 | 289.205.903.622 |

Credit risk

Credit risk is a risk where one of parties financial instruments failed to fulfil their liabilities and caused other party to financial losses. The credit risk exposes the Group derived from credit that given to customers. The Group made business relationship with recognized credible and related third parties.

Additionally, the receivables balance is continuously monitored mitigating the risk of uncollectible trade receivables. The maximum value of exposure to credit risk is equal to the carrying value of the receivables as disclosed in Note 6. There is no centralized credit risk.

The following table presents trade receivables that past due but not impaired and trade receivables that neither past due but impaired on December 31, 2024, 2023 and 2022:

| | 31 Desember 2024 December 31, 2024 | 31 Desember 2023 December 31, 2023 | 31 Desember 2022 December 31, 2022 | |
|--|---|---|---|----------------------------|
| Belum jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai | 52.429.126.386 | 33.836.839.395 | 24.880.153.651 | Immatured but not impaired |
| Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai | 35.634.329.237 | 24.511.306.973 | 30.315.410.385 | Matured but not impaired |
| Jumlah | 88.063.455.623 | 58.348.146.368 | 55.195.564.036 | |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran jangka pendek. Pengelolaan risiko likuiditas yang bijaksana menandakan pengelolaan kas dan setara kas yang memadai untuk mendukung aktivitas bisnis seiring berjalannya waktu.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, liabilitas keuangan *non-derivatif* Grup memiliki jatuh tempo kontraktual yang tidak terdiskonto sebagaimana dirangkum di bawah ini:

| | 31 Desember 2024/December 31, 2024 | | | | <i>Total</i> |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | ≤ 1 tahun/year | > 2-3 tahun/year | ≥ 3 tahun/year | Jumlah/Total | |
| Utang usaha | 71.681.326.761 | - | - | 71.681.326.761 | <i>Trade payables</i> |
| Utang lain-lain | 3.187.464.107 | - | - | 3.187.464.107 | <i>Other payables</i> |
| Biaya masih harus dibayar | 12.063.433.978 | - | - | 12.063.433.978 | <i>Accrued expenses</i> |
| Utang bank | 57.588.594.907 | 82.972.548.680 | 66.772.100.997 | 207.333.244.584 | <i>Bank loans</i> |
| Utang pembiayaan konsumen | 4.752.684.301 | 4.752.684.301 | 13.861.995.879 | 23.367.364.481 | <i>Consumer financing liabilities</i> |
| Liabilitas sewa | 3.970.407.121 | 4.342.373.787 | 9.990.818.843 | 18.303.599.751 | <i>Lease liabilities</i> |
| Jumlah | 153.243.911.175 | 92.067.606.768 | 90.624.915.719 | 335.936.433.662 | <i>Total</i> |
| 31 Desember 2023/December 31, 2023 | | | | | |
| | ≤ 1 tahun/year | > 2-3 tahun/year | ≥ 3 tahun/year | Jumlah/Total | |
| Utang usaha | 57.761.192.192 | - | - | 57.761.192.192 | <i>Trade payables</i> |
| Utang lain-lain | 4.131.666.130 | - | - | 4.131.666.130 | <i>Other payables</i> |
| Biaya masih harus dibayar | 5.579.087.219 | - | - | 5.579.087.219 | <i>Accrued expenses</i> |
| Utang bank | 73.318.713.249 | 111.151.582.321 | 99.905.308.853 | 284.375.604.423 | <i>Bank loans</i> |
| Liabilitas sewa | 2.570.574.904 | 3.173.373.793 | 14.178.043.523 | 19.921.992.220 | <i>Lease liabilities</i> |
| Jumlah | 143.361.233.694 | 114.324.956.114 | 114.083.352.376 | 371.769.542.184 | <i>Total</i> |

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Financial risk factors (continued)

Liquidity risk

Liquidity risk is defined as the risk that the Group's cash flow position indicates that short-term income is insufficient to cover short-term expenditure. Prudent liquidity risk management signifies adequate cash and cash equivalents management to support business activities over time.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the Group's non-derivative financial liabilities have contractual undiscounted payment as summarized below:

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

| | 31 Desember 2022/December 31, 2022 | | | |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | ≤ 1 tahun/year | > 2-3 tahun/year | ≥ 3 tahun/year | Jumlah/Total |
| Utang usaha | 8.828.921.376 | - | - | 8.828.921.376 |
| Utang lain-lain | 4.328.856.467 | - | - | 4.328.856.467 |
| Biaya masih harus dibayar | 21.515.619.844 | - | - | 21.515.619.844 |
| Utang bank | 33.164.089.984 | 54.144.605.203 | 53.106.068.120 | 140.414.763.307 |
| Liabilitas sewa | 75.309.612 | 1.702.456.957 | - | 1.777.766.569 |
| Jumlah | 67.912.797.283 | 55.847.062.160 | 53.106.068.120 | 176.865.927.563 |

c. Pengukuran Nilai Wajar

Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dikelompokkan ke dalam tiga level hirarki nilai wajar. Tiga level hirarki didefinisikan berdasarkan pengamatan input signifikan untuk pengukuran, sebagai berikut:

- Level 1: harga kuotasi (tidak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik
- Level 2: input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung
- Level 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas

Tabel berikut menunjukkan level dalam hirarki aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar pada basis berulang di 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

| | 31 Desember 2024/December 31, 2024 | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|---------|------------------------|
| | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Jumlah/ Total |
| Aset yang nilai wajarnya diungkapkan | | | | |
| Aset keuangan | | | | |
| Kas dan selara kas | - | 29.004.314.525 | - | 29.004.314.525 |
| Piutang usaha | - | 88.063.455.623 | - | 88.063.455.623 |
| Jumlah | - | 117.067.770.148 | - | 117.067.770.148 |
| Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan | | | | |
| Liabilitas keuangan | | | | |
| Utang usaha | - | 71.681.326.761 | - | 71.681.326.761 |
| Utang lain-lain | - | 3.187.464.107 | - | 3.187.464.107 |
| Biaya yang masih harus dibayar | - | 12.063.433.978 | - | 12.063.433.978 |
| Utang bank | - | 193.047.540.151 | - | 193.047.540.151 |
| Utang pembiayaan konsumen | - | 19.720.667.999 | - | 19.720.667.999 |
| Liabilitas sewa | - | 18.303.599.751 | - | 18.303.599.751 |
| Jumlah | - | 318.004.032.747 | - | 318.004.032.747 |
| Jumlah | - | 435.071.802.895 | - | 435.071.802.895 |

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Financial risk factors (continued)

Liquidity risk (continued)

c. Fair Value Measurements

Financial assets and financial liabilities measured at fair value in the consolidated statement of financial position are grouped into three levels of a fair value hierarchy. The three levels are defined based on the observability of significant inputs to the measurement, as follows:

- Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2: input other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly
- Level 3: unobservable inputs for the asset or liability

The following table shows the levels within the hierarchy of financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis at December 31, 2024, 2023 and 2022:

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Fair Value Measurements (continued)

| | 31 Desember 2023/December 31, 2023 | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Jumlah/ Total |
| Aset yang nilai wajarnya diungkapkan | | | | |
| Aset keuangan | | | | |
| Kas dan setara kas | - | 81.763.507.338 | - | 81.763.507.338 |
| Piutang usaha | - | 58.334.646.368 | - | 58.334.646.368 |
| Piutang lain-lain | - | 13.500.000 | - | 13.500.000 |
| Jumlah | - | 140.111.653.706 | - | 140.111.653.706 |
| Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan | | | | |
| Liabilitas keuangan | | | | |
| Utang usaha | - | 57.761.192.192 | - | 57.761.192.192 |
| Utang lain-lain | - | 4.131.666.130 | - | 4.131.666.130 |
| Biaya yang masih harus dibayar | - | 5.579.087.219 | - | 5.579.087.219 |
| Utang bank | - | 204.248.298.295 | - | 204.248.298.295 |
| Liabilitas sewa | - | 19.921.992.220 | - | 19.921.992.220 |
| Jumlah | - | 291.642.236.056 | - | 291.642.236.056 |
| Jumlah | - | 431.753.889.762 | - | 431.753.889.762 |
| | 31 Desember 2022/December 31, 2022 | | | |
| | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Jumlah/ Total |
| Aset yang nilai wajarnya diungkapkan | | | | |
| Aset keuangan | | | | |
| Kas dan setara kas | - | 50.194.020.655 | - | 50.194.020.655 |
| Piutang usaha | - | 55.195.564.036 | - | 55.195.564.036 |
| Piutang lain-lain | - | 25.322.093 | - | 25.322.093 |
| Jumlah | - | 105.414.906.784 | - | 105.414.906.784 |
| Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan | | | | |
| Liabilitas keuangan | | | | |
| Utang usaha | - | 8.828.921.376 | - | 8.828.921.376 |
| Utang lain-lain | - | 4.328.856.467 | - | 4.328.856.467 |
| Biaya yang masih harus dibayar | - | 21.515.619.844 | - | 21.515.619.844 |
| Utang bank | - | 160.262.004.080 | - | 160.262.004.080 |
| Liabilitas sewa | - | 1.777.766.569 | - | 1.777.766.569 |
| Jumlah | - | 196.713.168.336 | - | 196.713.168.336 |
| Jumlah | - | 302.128.075.120 | - | 302.128.075.120 |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. TAMBAHAN INFORMASI AKTIVITAS
PENDANAAN DAN TRANSAKSI NON-KAS**

Dalam mengelola risiko likuiditas, Grup memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasi Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga ketersediaan komitmen fasilitas kredit.

**30. ADDITIONAL INFORMATION ON FINANCING
ACTIVITIES AND NON-CASH TRANSACTIONS**

In managing liquidity risk, the Group monitors and maintains cash and cash equivalents levels considered adequate to finance the Group's operations and to address the impact of fluctuations in cash flows. The Group's also regularly evaluate cash flow projections and actual cash flows, including the maturity schedule of their long-term debt, and continuously review financial market conditions to maintain funding flexibility by keeping committed credit facilities available.

| 31 Desember 2024/December 31, 2024 | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | Utang bank/ Bank loans | Liabilitas sewa/ Lease liabilities | Consumer financing liabilities | Modal saham/ Capital stock | Jumlah/ Total |
| Saldo awal | 160.262.004.080 | 19.921.992.220 | - | 31.623.930.000 | 211.807.926.300 |
| Arus kas: | | | | | <i>Cashflows:</i> |
| Penambahan | 77.000.000.000 | - | 20.000.000.000 | - | 97.000.000.000 |
| Pembayaran | (44.214.463.929) | (5.989.409.718) | (279.332.001) | - | (50.483.205.648) |
| Non-kas: | | | | | <i>Non-cash:</i> |
| Penambahan | - | 13.493.019.418 | - | 250.000.000.000 | 263.493.019.418 |
| Modifikasi | - | (9.122.002.169) | - | - | (9.122.002.169) |
| Saldo akhir | 193.047.540.151 | 18.303.599.751 | 19.720.667.999 | 281.623.930.000 | 512.695.737.901 |
| | | | | | <i>Ending balance</i> |

| 31 Desember 2023/December 31, 2023 | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | Utang bank/ Bank loans | Liabilitas sewa/ Lease liabilities | Jumlah/ Total |
| Saldo awal | 204.248.298.295 | 1.777.766.569 | 206.026.064.864 |
| Arus kas: | | | <i>Cashflows:</i> |
| Penambahan | 20.000.000.000 | - | 20.000.000.000 |
| Pembayaran | (63.986.294.215) | (1.293.973.611) | (65.280.267.826) |
| Non-cash: | | | <i>Non-cash:</i> |
| Penambahan | - | 20.816.272.322 | 20.816.272.322 |
| Modifikasi | - | (1.633.251.390) | (1.633.251.390) |
| Bunga | - | 255.178.330 | 255.178.330 |
| Saldo akhir | 160.262.004.080 | 19.921.992.220 | 180.183.996.300 |
| | | | <i>Ending balance</i> |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. TAMBAHAN
PENDANAAN DAN INFORMASI
TRANSAKSI AKTIVITAS
(lanjutan) DAN NONKAS**

**30. ADDITIONAL INFORMATION ON FINANCING
ACTIVITIES AND NON-CASH TRANSACTIONS
(continued)**

| 31 Desember 2022/December 31, 2022 | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|
| | Utang bank/ <i>Bank loans</i> | Liabilitas sewa/ <i>Lease liabilities</i> | Jumlah/ <i>Total</i> | |
| Saldo awal | 174.493.437.868 | 3.306.474.277 | 177.799.912.145 | <i>Beginning balance</i> |
| Arus kas: | | | | Cashflows: |
| Penambahan | 90.000.000.000 | - | 90.000.000.000 | <i>Additional</i> |
| Pembayaran | (60.245.139.573) | (3.868.072.620) | (64.113.212.193) | <i>Repayment</i> |
| Non-cash: | | | | Non-cash: |
| Modifikasi | - | 2.198.559.470 | 2.198.559.470 | <i>Modification</i> |
| Bunga | - | 140.805.442 | 140.805.442 | <i>Interest</i> |
| Saldo akhir | 204.248.298.295 | 1.777.766.569 | 206.026.064.864 | <i>Ending balance</i> |

31. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 yang telah direklasifikasi dan disajikan kembali untuk keakuratan laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

31. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Several accounts in the consolidated financial statements as of December 31, 2024, 2023 and 2022 have been reclassified and restated for the accuracy of the consolidated financial statements are as follows:

| 31 Desember 2024/ December 31, 2024 | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| | Sebelum Reklasifikasi/ <i>Before Reclassification</i> | Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i> | Setelah Reklasifikasi/ <i>After Reclassification</i> | |
| Aset Lancar | | | | Current Asset |
| Biaya dibayar dimuka dan uang muka | 17.419.084.553 | (17.419.084.553) | - | <i>Prepaid expenses and advances</i> |
| Biaya dibayar dimuka | - | 16.879.538.929 | 16.879.538.929 | <i>Prepaid expenses</i> |
| Uang muka | - | 539.545.624 | 539.545.624 | <i>Advances</i> |
| Jumlah Aset Lancar | 17.419.084.553 | | 17.419.084.553 | <i>Total Current Asset</i> |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

**31. RECLASSIFICATION
(continued)**

OF

ACCOUNTS

| | 2023 | | |
|------------------------------------|---|--|--|
| | Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification | Reklasifikasi/ Reclassification | Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification |
| Aset Lancar | | | |
| Biaya dibayar dimuka dan uang muka | 16.022.697.877 | (16.022.697.877) | - |
| Biaya dibayar dimuka | - | 14.906.685.348 | 14.906.685.348 |
| Uang muka | - | 1.116.012.529 | 1.116.012.529 |
| Pajak dibayar dimuka | 5.964.995.890 | (867.894.143) | 5.097.101.747 |
| Uang jaminan | 2.117.781.312 | (2.117.781.312) | - |
| Jumlah Aset Lancar | 24.105.475.079 | (2.985.675.455) | 21.119.799.624 |
| | | | Total Current Assets |
| Aset Tidak Lancar | | | |
| Uang jaminan | - | 2.117.781.312 | 2.117.781.312 |
| Tagihan restitusi pajak | - | 867.894.143 | 867.894.143 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | - | 2.985.675.455 | 2.985.675.455 |
| | | | Total Non-Current Assets |

Akun-akun dalam laporan keuangan 2023 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian tahun 2024. Reklasifikasi ini sehubungan dengan pemutakhiran estimasi atas diterimanya lebih bayar pajak penghasilan badan Entitas Anak dan uang jaminan di 2023 yang masih belum terselesaikan dalam masa waktu kurang dari 1 tahun.

Accounts in the financial statements as of 2023 have been reclassified to conform to the presentation of the 2024 consolidated financial statements. This reclassification is related to the update of estimates for the receipt of overpayment of Subsidiary's corporate income tax and guarantee deposits in 2023 which are still unresolved in less than 1 year.

31 Desember 2022/ December 31, 2022

| | Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification | Reklasifikasi/ Reclassification | Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification |
|------------------------------------|---|--|--|
| Aset Lancar | | | |
| Biaya dibayar dimuka dan uang muka | 16.531.154.836 | (16.531.154.836) | - |
| Biaya dibayar dimuka | - | 16.149.519.402 | 16.149.519.402 |
| Uang muka | - | 381.635.434 | 381.635.434 |
| Jumlah Aset Lancar | 16.531.154.836 | - | 16.531.154.836 |
| | | | Total Current Assets |

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.144 tanggal 18 Maret 2025, oleh notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0019790.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025, diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat dengan No.AHU-AH.01.03-0083850 tanggal 19 Maret 2025 menyetujui:

1. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham Perusahaan kepada Masyarakat, mencatatkan saham Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia dan perubahan status Perusahaan dari suatu perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.
2. Menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Trimitra Trans Persada Tbk.
3. Menyetujui mengubah nilai nominal saham masing-masing saham semula sebesar Rp 1.000 menjadi sebesar Rp 100.
4. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan Perusahaan dan menawarkan saham baru yang akan dikeluarkan melalui penawaran umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyak 705.000.000 saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100 atau sebanyak-banyaknya 20,02% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan setelah penawaran umum.
5. Menyetujui penawaran saham baru yang dikeluarkan melalui penawaran umum termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka penawaran umum perdana sesuai dengan kententuan dan sebagaimana diysaratkan dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik
6. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan selama masa jabatannya dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang baru dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan ke-5 terhitung sejak tanggal keputusan, sehingga susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:

32. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Based on the Deed of Shareholders' Resolution No. 144 dated March 18, 2025, of notary Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., which was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia with Decree No.AHU-0019790.AH.01.02.Year 2025 dated March 19, 2025, notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia as received and recorded with No.AHU-AH.01.03-0083850 dated March 19, 2025 approving:

1. Approved the Company's plan to an initial public offering of the Company's shares to the public, listed the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange and change the Company's status from a private company to a public Company.
2. Approved the change of the Company's name to PT Trimitra Trans Persada Tbk.
3. Approved to change the nominal value of each share from Rp 1,000 to Rp 100.
4. Approved to issue shares in the Company's reserves and offer new shares to be issued through a initial public offering to the public in a maximum amount of 705,000,000 new shares with a nominal value of Rp 100 per share or a maximum of 20.02% of the total issued and fully paid-up capital in the Company after the public offering.
5. Approve the offering of new shares issued through a public offering including in the context of fulfilling the obligation to allocate a certain number of shares for centralized allotment if there is an excess order in the centralized allotment in the context of an initial public offering in accordance with the provisions and as required in the POJK No. 41/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Public Offering Activities for Equity Securities, Debt Securities and/or Sukuk Electronically
6. Approve changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, namely honourably dismissing all members of the Company's previous Board of Directors and Board of Commissioners, by granting release and settlement during their term of office and appointing new members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners with a term of office until the closing of the Company's 5th Annual General Meeting of Shareholders as of the date of the decision, so that the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Dewan Komisaris

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Komisaris Independen | Ny./Mrs. Wiwiek Dianawati Santoso |
| Komisaris Utama | Tn./Mr. Budiyanto Djoko Susanto |
| Komisaris | Tn./Mr. Doddy Surja Bajuadji |

Dewan Direksi

| | |
|----------------|-----------------------|
| Direktur Utama | Tn./Mr. Maickel Tilon |
| Direktur | Ny./Mrs. Wanny Wijaya |

Berdasarkan Akta Notaris No. 53 oleh notaris Charles Hermawan, S.H., notaris di Tangerang tanggal 11 Februari 2025, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui untuk meratifikasi dan menyatakan tidak keberatan atas tindakan Direksi Perusahaan mengenai:

1. Pembagian dividen interim yang diambil dari laba Perusahaan tahun buku 2019 sebesar Rp 30.042.733.500 atau senilai Rp 950 per lembar saham, yang telah dibagikan dan dibayarkan pada tanggal 16 September 2019 masing-masing ke PT Sigmantara Alfindo sebesar Rp 17.725.213.050, Tn. Yohanes Hartono Halim sebesar Rp 600.855.050, PT Dua Mitra Inti Selaras sebesar Rp 10.514.956.250 dan PT Wiraguna Sejahtera Abadi sebesar Rp 1.201.709.150. Pembagian dividen interim ini telah dilaporkan dalam RUPS Tahunan Perusahaan di tanggal 29 Juni 2020 dengan mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.
2. Pembagian dividen interim yang diambil dari laba Perusahaan tahun buku 2020 sebesar Rp 35.007.690.510 atau senilai Rp 1.107 per lembar saham, yang telah dibagikan dan dibayarkan pada tanggal 4 Agustus 2020 masing-masing ke PT Sigmantara Alfindo sebesar Rp 20.654.537.733, Tn. Yohanes Hartono Halim sebesar Rp 700.154.253, PT Dua Mitra Inti Selaras sebesar Rp 12.252.691.125 dan PT Wiraguna Sejahtera Abadi sebesar Rp 1.400.307.399. Pembagian dividen interim ini telah dilaporkan dalam RUPS Tahunan Perusahaan di tanggal 25 Juni 2021 dengan mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

| |
|-------------------------------|
| Board of Commissioners |
| Independent Commissioner |
| President Commissioner |
| Commissioner |

| |
|--------------------------|
| Board of Director |
| President Director |
| Director |

Based on Notarial Deed No. 53 by notary Charles Hermawan, S.H., notary in Tangerang dated February 11, 2025, the Company's shareholders have agreed to ratify and declare no objection related to the actions of the Company's Director regarding:

1. *Distribution of interim dividends taken from the Company's profit for the 2019 financial year amounting to Rp 30,042,733,500 or equivalent to Rp 950 per share, which has been distributed and paid on September 16, 2019, respectively to PT Sigmantara Alfindo amounting to Rp 17,725,213,050, Mr. Yohanes Hartono Halim amounting to Rp 600,855,050, PT Dua Mitra Inti Selaras amounting to Rp 10,514,956,250 and PT Wiraguna Sejahtera Abadi amounting to Rp 1,201,709,150. The distribution of this interim dividend has been reported in the Company's Shareholders Annual Meeting on June 29, 2020 by approving the financial statements for the year ended December 31, 2019.*
2. *Distribution of interim dividends taken from the Company's profit for the 2020 financial year amounting to Rp 35,007,690,510 or equivalent to Rp 1,107 per share, which has been distributed and paid on August 4, 2020, respectively to PT Sigmantara Alfindo amounting to Rp 20,654,537,733, Mr. Yohanes Hartono Halim amounting to Rp 700,154,253, PT Dua Mitra Inti Selaras amounting to Rp 12,252,691,125 and PT Wiraguna Sejahtera Abadi amounting to Rp 1,400,307,399. The distribution of this interim dividend has been reported in the Company's Shareholders Annual Meeting on June 25, 2021 by approving the financial statements for the year ended December 31, 2020.*

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

3. Pembagian dividen interim yang diambil dari laba Perusahaan tahun buku 2021 sebesar Rp 37.948.716.000 atau senilai Rp 1.200 per lembar saham, yang telah dibagikan dan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2021 masing-masing ke PT Sigmantara Alfindo sebesar Rp 22.389.742.800, Tn. Yohanes Hartono Halim sebesar Rp 758.974.800, PT Dua Mitra Inti Selaras sebesar Rp 13.282.050.000 dan PT Wiraguna Sejahtera Abadi sebesar Rp 1.517.948.400. Pembagian dividen interim ini telah dilaporkan dalam RUPS Tahunan Perusahaan di tanggal 21 Juni 2022 dengan mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
4. Pembagian dividen interim yang diambil dari laba Perusahaan tahun buku 2022 sebesar Rp 25.299.144.000 atau senilai Rp 800 per lembar saham, yang telah dibagikan dan dibayarkan pada tanggal 10 Agustus 2022 masing-masing ke PT Sigmantara Alfindo sebesar Rp 14.926.495.200, Tn. Yohanes Hartono Halim sebesar Rp 505.983.200, PT Dua Mitra Inti Selaras sebesar Rp 8.854.700.000 dan PT Wiraguna Sejahtera Abadi sebesar Rp 1.011.965.600. Pembagian dividen interim ini telah dilaporkan dalam RUPS Tahunan Perusahaan di tanggal 21 Juni 2023 dengan mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
5. Pembagian dividen interim yang diambil dari laba Perusahaan tahun buku 2023 sebesar Rp 30.011.109.570 atau senilai Rp 949 per lembar saham, yang telah dibagikan dan dibayarkan pada tanggal 3 November 2023 masing-masing ke PT Sigmantara Alfindo sebesar Rp 17.706.554.931, Tn. Yohanes Hartono Halim sebesar Rp 600.222.571, PT Dua Mitra Inti Selaras sebesar Rp 10.503.887.875 dan PT Wiraguna Sejahtera Abadi sebesar Rp 1.200.444.193. Pembagian dividen interim ini telah dilaporkan dalam RUPS Tahunan Perusahaan di tanggal 24 Juni 2024 dengan mengesahkan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

3. *Distribution of interim dividends taken from the Company's profit for the 2021 financial year amounting to Rp 37,948,716,000 or Rp 1,200 per share, which has been distributed and paid on July 5, 2021, respectively to PT Sigmantara Alfindo for Rp 22,389,742,800, Mr. Yohanes Hartono Halim for Rp 758,974,800, PT Dua Mitra Inti Selaras for Rp 13,282,050,000 and PT Wiraguna Sejahtera Abadi for Rp 1,517,948,400. The distribution of this interim dividend has been reported in the Company's Shareholders Annual Meeting on June 21, 2022 by approving the financial statements for the year ended December 31, 2021.*
4. *Distribution of interim dividends taken from the Company's profit for the 2022 financial year amounting to Rp 25,299,144,000 or Rp 800 per share, which has been distributed and paid on August 10, 2022, respectively to PT Sigmantara Alfindo amounting to Rp 14,926,495,200, Mr. Yohanes Hartono Halim amounting to Rp 505,983,200, PT Dua Mitra Inti Selaras amounting to Rp 8,854,700,000 and PT Wiraguna Sejahtera Abadi amounting to Rp 1,011,965,600. The distribution of interim dividends has been reported in the Company's Shareholders Annual Meeting on June 21, 2023 by approving the financial statements for the year ended December 31, 2022*
5. *Distribution of interim dividends taken from the Company's profit for the 2023 financial year amounting to Rp 30,011,109,570 or Rp 949 per share, which has been distributed and paid on November 3, 2023, respectively to PT Sigmantara Alfindo amounting to Rp 17,706,554,931, Mr. Yohanes Hartono Halim amounting to Rp 600,222,571, PT Dua Mitra Inti Selaras amounting to Rp 10,503,887,875 and PT Wiraguna Sejahtera Abadi amounting to Rp 1,200,444,193. The distribution of this interim dividend has been reported at the Company's Shareholders Annual Meeting on June 24, 2024 by approving the financial statements for year ended December 31, 2023.*

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

6. Pembagian dividen interim yang diambil dari laba Perusahaan tahun buku 2024 sebesar Rp 49.997.433.330 atau senilai Rp 3.162 per lembar saham, yang telah dibagikan dan dibayarkan pada tanggal 24 Juli 2024 masing-masing ke PT Sigmantara Alfindo sebesar Rp 30.498.435.438, PT Dua Mitra Inti Selaras sebesar Rp 17.499.100.875 dan PT Wiraguna Sejahtera Abadi sebesar Rp 1.999.897.017.

Perusahaan menyetujui dan menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan ataupun tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pembagian dividen interim yang diputuskan Direksi Perusahaan dalam kondisi Anggaran Dasar belum mengatur mengenai pembagian dividen interim sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007.

Perusahaan juga menambah ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan menjadi sebagai berikut:

- a. Angkutan bermotor untuk barang umum
- b. Pergudangan dan penyimpanan
- c. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi
- d. Aktivitas Perusahaan *holding*
- e. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Perusahaan mengubah masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari 5 tahun menjadi 6 tahun.

Perubahan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008668.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 11 Februari 2025, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 12 Tambahan Berita Negara No. 003585 tanggal 11 Februari 2025.

Keputusan Para Pemegang Saham

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham secara Edaran sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Maret 2025 menetapkan keputusan mengenai:

1. Menyetujui pembagian dividen tahun 2024 sebesar Rp 99.994.866.660 atau senilai Rp 6.324 per saham dari laba Perusahaan tahun 2024 sebesar Rp 111.862.112.928, dimana dividen interim tersebut telah dibagikan dan dibayarkan pada tanggal 24 Juli 2024 sebesar Rp 49.997.433.330 dan pada 23 Oktober 2024 sebesar Rp 49.997.433.330.
2. Menyetujui pembagian dividen dari saldo laba ditahan tahun 2016 sampai 2023 sebesar Rp 49.997.433.330 atau senilai Rp 3.162 per saham.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

6. Distribution of interim dividends taken from the Company's profit for the 2024 financial year amounting to Rp 49,997,433,330 or Rp 3,162 per share, which has been distributed and paid on July 24, 2024, respectively to PT Sigmantara Alfindo amounting to Rp 30,498,435,438, PT Dua Mitra Inti Selaras amounting to Rp 17,499,100,875 and PT Wiraguna Sejahtera Abadi amounting to Rp 1,999,897,017.

The Company agrees and declares that there are no losses, objections or claims from third parties in connection with the distribution of interim dividends decided by the Company's Director under conditions where the Articles of Association do not yet regulate the distribution of interim dividends in accordance with Law No. 40 of 2007.

The Company also added the Company's scope of activities into the following:

- a. Transportation of general goods
- b. Warehousing and storage
- c. Rental and leasing activities without option rights
- d. Holding Company activities
- e. Other management consulting activities.

The Company changed the term service of Director and Board of Commissioners from 5 years to 6 years.

The changes was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0008668.AH.01.02.Year 2025 dated February 11, 2025, and announced in State Gazette No. 12 Supplement to State Gazette No. 003585 on February 11, 2025.

Circular Decision of the Shareholders

Based on the Circular Decision of the Shareholders as a Substitute for the Annual General Meeting of Shareholders on March 18, 2025, the following decision regarding:

1. Approved the distribution of dividends in 2024 amounting to Rp 99,994,866,660 or equivalent to Rp 6,324 per share from the Company's profit in 2024 amounting to Rp 111,862,112,928, where the interim dividend has been distributed and paid on July 24, 2024 amounting to Rp 49,997,433,330 and on October 23, 2024 amounting to Rp 49,997,433,330.
2. Approved the distribution of dividends from retained earnings balances for 2016 to 2023 amounting to Rp 49,997,433,330 or equivalent to Rp 3,162 per share.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**32. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Keputusan Para Pemegang Saham (lanjutan)

3. Penambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 1.000.000.000 sehingga jumlah saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar adalah sebesar Rp 11.300.000.000.

Pembentukan Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 005/SK/LGL/TTP/III/ 2025 tanggal 20 Maret 2025, Perusahaan telah membentuk Komite Audit dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

| | | |
|---------|-----------------------------------|----------|
| Ketua | Ny./Mrs. Wiwiek Dianawati Santoso | Chairman |
| Anggota | Ny./Mrs. Arietta Adrianti | Members |
| | Ny./Mrs. Anna Slamet Setiyowati | |

Perjanjian Penting

Pada tanggal 19 Februari 2025, Perusahaan membuat perjanjian dengan PT Mandiri Utama Finance untuk memberikan fasilitas pembiayaan investasi pembelian kendaraan motor dengan pembayaran secara angsuran dengan pembiayaan sebesar Rp100.000.000.000.

Pada tanggal 4 Februari 2025, Perusahaan membuat perjanjian dengan PT Inti Gamanirmala No. 002/PKS/SSA-IGA/LGL/II/2025 untuk melaksanakan pembangunan gudang *cold-storage* dengan total kontrak sebesar Rp 31.023.637.109 yang berada di Cikupa, Tangerang. Proyek akan diselesaikan sampai dengan tanggal 30 November 2025.

33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana PT Trimitra Trans Persada Tbk dan Entitas Anak untuk mengeluarkan Penawaran Umum Pertama, PT Trimitra Trans Tbk dan Entitas Anak telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah penambahan informasi pada Catatan 1a, 1b, 1c, 2b, 3a, 3g, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16c, 16e, 18, 25, 26a, 29c, 30, 31, 32, 33 atas laporan keuangan konsolidasi.

**PT TRIMITRA TRANS PERSADA TBK
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023 and 2022
and for the years then ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

**Circular Decision of the Shareholders
(continued)**

3. Addition of appropriated retained earnings amounting to Rp. 1,000,000,000 so that the total appropriated retained earnings amounting to Rp. 11,300,000,000.

Establishment of Audit Committee

Based on the Decree of the Company's Board of Commissioners No. 005/SK/LGL/TTP/III/ 2025 dated March 20, 2025, the Company has formed an Audit Committee with the following Audit Committee members:

| |
|----------|
| Chairman |
| Members |

Significant Agreements

On February 19, 2025, the Company entered into an agreement with PT Mandiri Utama Finance to provide investment financing facilities for the purchase of motor vehicles with installment payments with financing of Rp100,000,000,000.

On February 4, 2025, the Company entered into an agreement with PT Inti Gamanirmala No. 002/PKS/SSA-IGA/LGL/II/2025 to carry out the Construction of a cold-storage amounting to Rp 31,023,637,109 warehouse located in Cikupa. Tangerang. The project will be completed by November 30, 2025.

33. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

In connection with PT Trimitra Trans Persada Tbk and its Subsidiary plan to issue an Initial Public Offering, PT Trimitra Trans Persada Tbk and its Subsidiary has reissued its financial statements for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 to conform with prevailing capital markets regulations. These reissued financial statements include additional information in the Notes 1a, 1b, 1c, 2b, 3a, 3g, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16c, 16e, 18, 25, 26a, 29c, 30, 31, 32, 33 to the consolidated financial statements.